

Tanggal Efektif	:	26 April 2024
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	29 April – 3 Mei 2024
Tanggal Penjatahan	:	3 Mei 2024
Tanggal Distribusi Saham	:	6 Mei 2024
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	:	7 Mei 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT REMALA ABADI TBK. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.



## PT REMALA ABADI TBK ("Perseroan")

### Kegiatan Usaha Utama

Bergerak di bidang internet *service provider*, layanan konsultasi IT serta jaringan tetap berbasis kabel, jaringan tetap berbasis tanpa kabel

### Kantor Pusat

Graha Mustika Ratu Jalan Gatot Subroto No.74-75,  
Jakarta Selatan DKI Jakarta 12870  
Telepon: 021 – 83709269  
Website: <https://remala.id>  
Email: [corporatesecretary@remala.id](mailto:corporatesecretary@remala.id)

### Kantor Pemasaran

Jl. Petojo Vii I No.22, RT.2/RW.6, Cideng,  
Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10150

Ruko Inkopau Blok J3 Jl. Raya Bekasi Km. 25,  
RT.15/RW.1, Ujung Menteng,  
Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13960

Ruko Cikarang Commercial Center A19,  
Jl. Raya Cikarang - Ciburasah, Pasirsari,  
Cikarang Sel., Kabupaten Bekasi,  
Jawa Barat 17530

### PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp188,- (seratus delapan puluh delapan Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp51.700.000.000,- (lima puluh satu miliar tujuh ratus juta Rupiah).

Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU Cipta Kerja").

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



### PT UOB KAY HIAN SEKURITAS

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERIZINAN. PADA INDUSTRI PERSEROAN, DIPERLUKAN IZIN UNTUK MELAKUKAN PENANAMAN TITIK – TITIK TIANG JARINGAN UNTUK MELETAKKAN KABEL DISTRIBUSI LAYANAN *BANDWIDTH INTERNET*. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO, DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dengan Surat No. 012/CS-RA/IPO/DIR/XII/2023 tertanggal 22 Desember 2023 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Remala Abadi Tbk. sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 (“**UUPM**”), sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845 (“**Undang-Undang PPSK**”), dan peraturan pelaksanaannya.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan dari BEI Nomor S-02555/BEI.PP2/03-2024 pada tanggal 13 Maret 2024. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang PPSK dan Peraturan No.IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang Terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPSK.

**PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

## DAFTAR ISI

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN .....	iii
RINGKASAN .....	xii
1. Umum.....	xii
2. Kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan.....	xii
3. Keterangan tentang Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan.....	xiv
4. Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum; .....	xiv
5. Struktur permodalan .....	xv
6. Ikhtisar Data Keuangan Penting .....	xvi
7. Risiko usaha .....	xvii
8. Kebijakan dividen.....	xviii
I. PENAWARAN UMUM .....	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM .....	4
III. PERNYATAAN UTANG .....	10
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....	17
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	20
VI. FAKTOR RISIKO .....	37
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK .....	41
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	42
RIWAYAT PERSEROAN .....	42
Pendirian Perseroan .....	42
Struktur Modal Saham Perseroan .....	43
Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan .....	46
Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan.....	47
Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak.....	50
Perjanjian Penting.....	56
Asuransi.....	79
Aset Perseroan .....	83
Struktur Kepemilikan Saham Perseroan.....	114
Pengurus dan Pengawas Perseroan.....	114
TATA KELOLA PERUSAHAAN .....	116
Dewan Komisaris.....	117
Direksi.....	117
Sekretaris Perusahaan .....	118
Komite Audit .....	118
Unit Audit Internal .....	120
Komite Nominasi dan Remunerasi .....	121
Sistem Pengendalian Internal.....	121
Manajemen Risiko .....	121
Struktur Organisasi .....	123
Sumber Daya Manusia .....	123
Keterangan Tentang Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak, serta Direksi, Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak .....	129
Informasi Tentang Entitas Anak Perseroan.....	130
Informasi Tentang Perusahaan yang akan Diambil Alih Sehubungan dengan Rencana Transaksi.....	136
KEGIATAN USAHA PERSEROAN SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	138
Umum.....	141
Kegiatan Usaha dan Jasa Perseroan .....	142

Keunggulan Kompetitif.....	146
Strategi Usaha.....	146
Hak Paten dan Merek yang Dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak.....	146
Persaingan Usaha.....	152
Kebijakan Riset dan Pengembangan.....	152
Penjualan dan Pemasaran Perseroan.....	153
Prospek Usaha.....	154
Kecenderungan yang Signifikan dalam Produksi, Penjualan, Beban, dan Harga Penjualan yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Prospek Keuangan Perseroan.....	160
Kecenderungan, Ketidakpastian, Permintaan, Komitmen, atau Peristiwa yang dapat Mempengaruhi Secara Signifikan Profitabilitas, Likuiditas, dan Sumber Modal.....	161
Tanggung Jawab Sosial ( <i>Corporate Social Responsibility</i> ).....	161
IX. EKUITAS.....	163
X. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	165
XI. PERPAJAKAN.....	166
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	168
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	170
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM.....	172
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM.....	193
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.....	201
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	202
XVIII. LAPORAN KEUANGAN.....	203

## DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Berarti Pihak-Pihak sebagaimana di maksud dalam Pasal 22 angka 1, Undang-Undang PPSK, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. suami atau istri;</li> <li>2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;</li> <li>3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;</li> <li>4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau</li> <li>5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan</li> </ol> </li> <li>b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. orang tua dan anak;</li> <li>2. kakek dan nenek serta cucu; atau</li> <li>3. saudara dari orang yang bersangkutan</li> </ol> </li> <li>c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;</li> <li>d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;</li> <li>e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;</li> <li>f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau</li> <li>g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.</li> </ul>
Bapepam	: Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal.
Bapepam dan LK atau Bapepam-LK	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
Biro Administrasi Efek atau BAE	: Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan Administrasi Saham dalam Penawaran Umum Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta.
BEI atau Bursa Efek Indonesia	: Berarti PT Bursa Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta.
Daftar Pemegang Saham (DPS)	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

Efek	: Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
Emisi	: Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham guna dicatatkan dan diperdagangkan di BEI.
Grup Perseroan	: Berarti Perseroan dan Perusahaan Anak.
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini, yang besarnya akan ditentukan dan disepakati oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang akan dicantumkan dalam Addendum Perjanjian Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan syarat-syarat dalam Perjanjian yang harganya telah ditentukan melalui proses <i>bookbuilding</i> , yaitu sebesar Rp188,- (seratus delapan puluh delapan Rupiah).
Hari Bursa	: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
Hari Kerja	: Berarti hari-hari kerja nasional kecuali hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur nasional di Republik Indonesia.
KSEI	: Berarti Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang merupakan pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
Masa Penawaran	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat melakukan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam Prospektus, dengan ketentuan masa penawaran paling singkat 3 (tiga) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja.
Masyarakat	: Berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia atau berkedudukan hukum di luar negeri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Menkumham	: Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
OJK	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas.
Partisipan Sistem	Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas dan Anggota Bursa lainnya yang dan memiliki izin di OJK.
Pasar Perdana	: Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI, yaitu Bank Kustodian dan/atau perusahaan efek beserta nama pihak yang tercantum sebagai pemegang sub-rekening efek tersebut.
Penawaran Awal	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	: Berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.
Penjamin Emisi Efek	: Berarti pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk menjamin Penawaran Umum Efek Emiten dengan kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
Perjanjian Pendaftaran Efek	: Berarti dokumen Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-139/SHM/KSEI/0124 tanggal 17 Januari 2024, dibuat di bawah tangan yang bermaterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Remala Abadi Tbk. Nomor 101 tanggal 12 Desember 2023, sebagaimana diubah dengan: (i) Akta Perubahan Pertama dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Remala Abadi Tbk. Nomor 38 tanggal 15 Januari 2024, (ii) Akta Perubahan Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Remala Abadi Tbk. Nomor 108 tanggal 26 Februari

2024, (iii) Akta Perubahan Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Remala Abadi Tbk. Nomor 74 tanggal 26 Maret 2024, (iv) Akta Perubahan Keempat dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Remala Abadi Tbk. Nomor 47 tanggal 23 April 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dengan wilayah jabatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Remala Abadi Tbk Nomor 102 tanggal 12 Desember 2023, sebagaimana diubah dengan: (i) Akta Perubahan Pertama dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Remala Abadi Tbk. Nomor 39 tanggal 15 Januari 2024, (ii) Akta Perubahan Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Remala Abadi Tbk. Nomor 109 tanggal 26 Februari 2024, (iii) Akta Perubahan Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Remala Abadi Tbk. Nomor 75 tanggal 26 Maret 2024, (iv) Akta Perubahan Keempat dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Remala Abadi Tbk. Nomor 48 tanggal 23 April 2024 yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dengan wilayah jabatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
Pernyataan Efektif	: Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 74 UUP2SK, yaitu: 1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni: a. 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan dengan Penawaran Umum Perdana; atau b. 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Perseroan	: Berarti PT Remala Abadi Tbk., berkedudukan di DKI Jakarta, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Peraturan No. IX.A.2	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek dalam Penawaran Umum.



Peraturan No. IX.J.1	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 7/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 8/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 8 /POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
Peraturan OJK No. 15/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 16/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 16/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 17/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No. 21/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 23/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo tanggal 21 Juni 2017.
Peraturan OJK No. 25/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 30/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 35/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian Dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis Di Pasar Modal.
Peraturan OJK No. 41/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 42/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Peraturan OJK No. 55/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Prospektus	: Berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Emiten dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan Harga Penawaran, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPM, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti Saham Baru, yaitu sebanyak 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SEOJK No. 15/2020	: Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Surat Kolektif Saham	: Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada pembeli dari Saham Yang Ditawarkan dan harus didistribusikan secara elektronik paling lambat sebelum Tanggal Pencatatan.
Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pada saat hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana harus dibayar dan disetorkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan sesuai ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yaitu pada tanggal 6 Mei 2024.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di BEI yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
Tanggal Penjatahan	: Berarti tanggal di mana penjatahan saham dilakukan, dimana wajib dilaksanakan setelah berakhirnya masa penawaran Efek, yaitu pada tanggal 3 Mei 2024.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64.

- Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UUPT : Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106.
- Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang PPSK : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6845, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4

## DEFINISI DAN SINGKATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA GRUP PERSEROAN

<i>Access</i>	: Berarti bagian dari jaringan telekomunikasi yang menghubungkan antara pelanggan dengan penyedia layanan.
<i>Backbone</i>	: Berarti jaringan tulang punggung yang menghubungkan antara kota dan/atau antar provinsi dan/atau antar negara sebagai jalur utama yang dibangun oleh Perseroan.
<i>Bandwidth</i>	: Berarti luas atau lebar cakupan frekuensi yang dipakai oleh sinyal dalam medium transmisi.
<i>Cloud Computing</i>	: Berarti gabungan pemanfaatan teknologi komputer ('komputasi') dan pengembangan berbasis Internet ('awan'). Awan (cloud) adalah metafora dari internet, sebagaimana awan yang sering digambarkan di diagram jaringan komputer.
<i>DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing)</i>	: Berarti salah satu teknologi multipleksing dalam komunikasi Serat Optik yang bekerja dengan membawa sinyal informasi yang berbeda pada satu Serat Optik dengan menggunakan panjang gelombang cahaya laser yang berbeda.
<i>FTTH/FTTX (Fiber to the Home/X)</i>	: Berarti suatu penghantaran isyarat optik dari pusat penyedia (provider) ke kawasan pengguna dengan menggunakan Serat Optik sebagai medium penghantaran ke last mile.
<i>Hosting</i>	: <b>Berarti jasa layanan internet yang menyediakan sumber daya server- server</b> untuk disewakan sehingga memungkinkan organisasi atau individu menempatkan informasi di internet berupa HTTP, FTP, EMAIL atau DNS.
<i>Internet Dedicated</i>	: Berarti jasa internet dengan kecepatan koneksi internet yang sesuai dengan kontrak yang ditawarkan dengan stabilitas yang terjamin.
<i>Internet of Things atau IOT</i>	: Berarti suatu konsep dimana segala benda yang terdapat disekitar dapat berkomunikasi antara satu sama lain melalui sebuah jaringan internet.
<i>Internet Service Provider atau ISP</i>	: Berarti sebuah penyedia jasa layanan sambungan internet.
Jaringan Tetap Lokal atau JARTAPLOK	: Berarti sebuah izin yang diberikan oleh pemerintah kepada Perseroan untuk menyelenggarakan jaringan tetap lokal.
Serat Optik	: Berarti saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain.
<i>Service Level Agreement atau SLA</i>	: Berarti kesepakatan layanan yang disepakati oleh kedua pihak yang melaksanakan perjanjian di awal perjanjian tersebut.
<i>Wifi</i>	: Berarti sebuah teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara nirkabel dengan menggunakan gelombang radio melalui sebuah jaringan computer, termasuk koneksi internet berkecepatan tinggi.

## **SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN**

PT AI	:	PT Akselerasi Informasi Indonesia
PT FMI	:	PT Fiber Media Indonesia
PT JFI	:	PT Jaringan Fiber Indonesia
PT PCCI	:	PT PC 24 Cyber Indonesia
PT SAAS	:	PT Solusi Aplikasi Andalan Semesta

## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah disajikan sesuai Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.*

### 1. Umum

PT Remala Abadi Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan, pada saat didirikan berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 15 Maret 2004, dibuat dihadapan Ny. Fajra Rizqi Nasution, SH, Notaris di Bekasi, telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-12023.HT.01.01.TH.2004 tanggal 13 Mei 2004, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP: 090415120855 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Timur No. Agenda: 1137/BH 09.04/VIII/04 tanggal 30 Juli 2004, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 10 Oktober 2023, Tambahan No. 31462 (“Akta Pendirian Perseroan”).

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana, seluruh anggaran dasar diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Remala Abadi Tbk No. 45 tanggal 15 November 2023, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0071258.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 17 November 2023, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0143300 tanggal 17 November 2023, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0186388 tanggal 17 November 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0232236.AH.01.11.TAHUN 2023 pada **tanggal 17 November 2023** (“Akta No. 45/2023”).

Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Remala Abadi Tbk No. 121 tanggal 30 November 2023, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0076494.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 07 Desember 2023, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0193648 tanggal 07 Desember 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0247841.AH.01.11.TAHUN 2023 pada tanggal 7 Desember 2023, tempat kedudukan Perseroan berubah semula berkedudukan di Kota Bekasi menjadi berkedudukan di Jakarta Selatan.

Perseroan berkantor pusat di Graha Mustika Ratu Jalan Gatot Subroto No.74-75, Jakarta Selatan DKI Jakarta 12870 dan beralamat di Jl. Wibawa Mukti II No.3D, RT.004/RW.006, Jatiasih, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat 17423.

### 2. Kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan

#### Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama, yaitu:

- (i) Perdagangan Besar Piranti Lunak
- (ii) Internet Service Provider
- (iii) Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya,

- (iv) Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya,
- (v) Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya,
- (vi) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel,
- (vii) Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel,
- (viii) Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya,
- (ix) Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Perekaman Gambar Dan Editing,
- (x) Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Kebutuhan Mice,
- (xi) Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Kreatif Lainnya,

Kegiatan usaha penunjang, yaitu:

- (i) Perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan Komputer,
- (ii) Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi,
- (iii) Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya,
- (iv) Perdagangan Eceran Piranti Lunak (*Software*),
- (v) Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi,
- (vi) Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat-Alat Bantu Teknologi Digital,

### Prospek Usaha

#### Tinjauan Makro

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu tumbuh di atas 5% selama tujuh kuartal berturut-turut di tengah ketidakpastian global. Hingga kuartal II 2023, ekonomi Indonesia bertumbuh mencapai 5,17% yoy. Kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik ini diiringi dengan tingkat inflasi yang mampu terjaga dan laju pertumbuhan yang merata di semua pulau. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada 2023 masih sama dengan sebelumnya yakni 5%, namun untuk tahun 2024 sedikit dikoreksi dari 5,1% menjadi 5% persen. Proyeksi ini sedikit berbeda dengan Bank Indonesia. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2023 dapat mencapai kisaran 4,5% hingga 5,3%. Menurutnya, ada dua faktor yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yaitu peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi. Konsumsi rumah tangga naik terdorong karena naiknya mobilitas, membaiknya ekspektasi pendapatan, dan dampak positif Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Sedangkan investasi meningkat dari investasi nonbangunan dan kebijakan hilirisasi.

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 menunjukkan DKI Jakarta menjadi provinsi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau pendapatan daerah per kapita tertinggi di Indonesia pada 2022 yang mencapai Rp298.35 juta yang dihitung atas dasar harga berlaku (ADHB). Angka itu naik dari capaian PDRB per kapita sebelumnya, yakni Rp274.51 juta pada 2021.

Dari sisi populasi, berdasarkan data yang dihimpun Worldometers, jumlah penduduk Asia mencapai 4.75 miliar jiwa per 3 Oktober 2023. Angka tersebut setara 59.1% dari total penduduk dunia saat ini yang mencapai 8.06 miliar jiwa. Pada 3 Oktober 2023 Indonesia menjadi negara dengan penduduk terbanyak ke-3 di Asia, yaitu 278.11 juta jiwa. Ini artinya, Indonesia menyumbang sekitar 5,85% terhadap total penduduk Asia. Menurut Badan Pusat Statistik, menggunakan skenario tren, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2035 adalah 308,37 juta orang, sedangkan pada tahun 2050 adalah 328,93 juta orang. Adapun jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2035 dari hasil skenario optimis adalah 309,63 juta orang. Pada tahun 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 190.98 juta jiwa (69.25%) masuk kategori usia produktif (usia 15-64 tahun); sedangkan 84,8 juta jiwa (30.75%) tergolong usia tidak produktif. Besarnya penduduk usia produktif atau bonus demografi ini merupakan salah satu modal penting untuk meningkatkan pembangunan menjelang 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada 2045.

Berdasarkan referensi data di atas, tingginya populasi di Indonesia diiringi dengan demografi usia produktif akan memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan sektor telekomunikasi. Sebagian besar populasi Indonesia berada dalam kelompok usia produktif, yaitu antara 15 hingga 64 tahun. Kelompok usia ini cenderung lebih terbiasa dengan teknologi dan memiliki daya beli yang signifikan. Mereka adalah pengguna utama layanan telekomunikasi, termasuk *smartphone*, internet, dan layanan berbasis data. Dengan demikian, perusahaan

telekomunikasi dapat fokus pada memenuhi kebutuhan dan preferensi dari kelompok usia ini untuk mengoptimalkan pendapatan mereka

### Tinjauan Industri

Industri telekomunikasi di Indonesia masih memiliki prospek yang cukup menjanjikan. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi demografi di Indonesia secara umum dan kondisi demografi di wilayah Jabodetabek secara khusus, yang merupakan area pemasaran utama dari Perseroan, yaitu terkait jumlah populasi penduduk yang cukup banyak. Jumlah penduduk yang cukup banyak tersebut menciptakan permintaan akan layanan internet yang cukup tinggi, dimana permintaan tersebut masih meningkat hingga saat ini. Peningkatan permintaan tersebut juga diperkuat dengan perkembangan teknologi digital, antara lain adalah dengan teknologi 5G.

Pandemi Covid-19 menciptakan perubahan perilaku dari masyarakat, dimana perubahan perilaku tersebut menghasilkan pertumbuhan bisnis online. Perubahan perilaku sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya kecenderungan melakukan transaksi secara online merupakan faktor pendorong utama meningkatnya bisnis online di Indonesia, dan akhirnya berdampak pada permintaan akan layanan internet. Selain hal tersebut, program Bekerja dari Rumah (WFH) dan program Pembelajaran Jarak Jauh yang mengalami trend peningkatan sejak Covid-19 juga berdampak pada permintaan akan layanan internet.

### 3. Keterangan tentang Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebanyak 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) saham biasa atas nama atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Nilai Nominal	:	Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham
Harga Penawaran	:	Rp188,- (seratus delapan puluh delapan Rupiah)
Jumlah Penawaran Umum	:	Sebanyak Rp51.700.000.000,- (lima puluh satu miliar tujuh ratus juta Rupiah)

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Perdana Saham selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

### 4. Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sebesar Rp19.975.000.000 (sembilan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk mengambil **alih saham FMI ("Rencana Transaksi") sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) lembar saham** atau setara dengan 85% (delapan puluh lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh FMI.
2. Sebesar Rp26.880.906.000 (dua puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus enam ribu Rupiah) akan digunakan untuk pembelian aset berupa:
  - a. Sebesar Rp16.908.080.000 (enam belas miliar sembilan ratus delapan juta delapan puluh ribu Rupiah) akan digunakan untuk pembelian aset tetap berupa DWDM (*Dense Wavelength-Division Multiplexing*)
  - b. Sebesar Rp6.229.896.000 (enam miliar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah) akan digunakan untuk pembelian tiang jaringan *fiber optic*
  - c. Sebesar Rp2.766.240.000 (dua miliar tujuh ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah) akan digunakan untuk pembelian kabel *fiber optic*
  - d. Sebesar Rp976.690.000 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu Rupiah) akan digunakan untuk pembelian 2 (dua) aset tetap, berupa tanah dan bangunan dan ruko yang berlokasi di Ciputat dan Cibinong.
3. Sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja seperti biaya pemasaran dan promosi.



Penjelasan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Perdana Saham selengkapnya dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

## 5. Struktur permodalan

Struktur permodalan dan susunan pemegang Saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	4.400.000.000	220.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Verah Wahyudi Singgih Wong	1.056.000.000	52.800.000.000	96,00
Jimmi Anka	44.000.000	2.200.000.000	4,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.100.000.000	55.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.300.000.000	165.000.000.000	

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.400.000.000	220.000.000.000		4.400.000.000	220.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Verah Wahyudi Singgih Wong	1.056.000.000	52.800.000.000	96,00	1.056.000.000	52.800.000.000	76,80
Jimmi Anka	44.000.000	2.200.000.000	4,00	44.000.000	2.200.000.000	3,20
Masyarakat	-	-	-	275.000.000	13.750.000.000	20,00
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	1.100.000.000	55.000.000.000	100,00	1.375.000.000	68.750.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.300.000.000	165.000.000.000		3.025.000.000	151.250.000.000	

## Informasi Mengenai Perusahaan Anak

Per 31 Desember 2023, Perseroan memiliki 3 (tiga) Perusahaan Anak dengan rincian informasi sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan Perseroan	Kegiatan Usaha	Domisili	Status Operasional	Kontribusi Terhadap Pendapatan
1.	PT PC 24 Cyber Indonesia	99%	Telekomunikasi, Pemrograman Komputer Lainnya, Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya	Bekasi	Komersil	37.150.440.915 atau 20,74% dari pendapatan konsolidasi per 31 Oktober 2023
2.	PT Akselerasi Informasi Indonesia	50%	Perdagangan besar serta bidang informasi dan komunikasi	Jakarta Selatan	Tahap Persiapan	nihil
3.	PT Solusi Aplikasi Andalan Semesta	88%	Perdagangan besar dan aktivitas perdagangan komputer	Jakarta Timur	Tahap Persiapan	nihil

Penjelasan lebih lengkap mengenai Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

## 6. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode 31 Oktober 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukinto dan Rekan, yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan dengan opini tanpa modifikasi, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liasta, Nirwan, Syafruddin & Rekan, yang ditandatangani oleh Drs. Liasta Karo-Karo Surbakti, CPA, tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Umaryadi, Ak., CPA, yang ditandatangani oleh Umaryadi, Ak., CPA, CLI dan tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irvan, yang ditandatangani oleh Irvan, CPA, seluruhnya dengan opini wajar dengan pengecualian sehubungan dengan belum menerapkan **SAK ETAP Bab 23 "Imbalan Kerja"** atas laporan keuangan tersebut.

### Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Oktober		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Total Aset Lancar	39.006.609.671	31.302.185.352	15.529.105.392	8.122.225.853
Total Aset Tidak Lancar	96.739.176.298	65.536.532.190	59.333.964.501	63.678.860.517
Total Aset	135.745.785.969	96.838.717.542	74.863.069.893	71.801.086.370
Total Liabilitas Jangka Pendek	29.410.528.173	26.158.804.252	30.906.844.447	37.924.884.200
Total Liabilitas Jangka Panjang	11.627.212.842	5.390.210.331	4.743.895.434	6.018.809.991
Total Liabilitas	41.037.741.015	31.549.014.583	35.650.739.881	43.943.694.191
Total Ekuitas	94.708.044.954	65.289.702.959	39.212.330.012	27.857.392.179

### Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Oktober		31 Desember	
	2023	2022*	2021	2020
Pendapatan	179.096.045.967	168.255.988.406	209.708.540.972	155.261.173.916
Beban pokok pendapatan	(75.235.521.996)	(101.860.062.465)	(122.204.281.276)	(98.235.063.566)
Laba Bruto	103.860.523.971	66.395.925.941	87.504.259.696	57.026.110.350
Laba Sebelum Beban Pajak	38.198.814.020	24.981.220.029	35.506.300.927	15.549.167.712
Penghasilan	29.392.868.254	18.656.937.957	25.989.231.574	11.452.753.486
Laba Neto	29.392.868.254	18.656.937.957	25.989.231.574	11.452.753.486
Penghasilan (Rugi)				
Komprehensif Lain - Neto	25.473.741	73.451.143	88.141.373	(97.815.654)
Laba Komprehensif Neto	29.418.341.995	18.730.389.100	26.077.372.947	11.354.937.833
Laba Per Saham Dasar	128,54	37.254,37	51.903,61	22.870,02
Dividen per saham	99.955	-	-	-

\*tidak diaudit

### Rasio Keuangan

Keterangan	31 Oktober		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Rasio Pertumbuhan (%)				
Penjualan	6,44	35,07	34,00	N/A
Beban Pokok Penjualan	-26,14	24,40	36,66	N/A
Laba Bruto	56,43	53,45	29,66	N/A
Laba Usaha	95,95	94,42	62,37	N/A
Laba Bersih Periode Tahun Berjalan	57,54	126,93	300,16	N/A
Jumlah Aset	40,18	29,35	4,26	N/A
Jumlah Liabilitas	30,08	-11,51	-18,87	N/A
Jumlah Ekuitas	45,06	66,50	40,76	N/A
EBITDA	20,15	101,16	82,40	N/A

Keterangan	31 Oktober	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Rasio Keuangan (x)				
<i>Current Ratio</i>	1,33	1,20	0,50	0,21
<i>Gearing Ratio</i>	0,43	0,48	0,91	1,58
Liabilitas / Aset	0,30	0,33	0,48	0,61
Liabilitas / Ekuitas	0,43	0,48	0,91	1,58
<i>Debt to EBITDA Ratio</i>	0,81	0,58	1,32	2,97
<i>Interest Coverage Ratio</i>	137,44	39,05	12,45	7,24
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	3,20	24,94	2,59	0,87
Rasio Usaha (%)				
Laba kotor / Pendapatan	57,99	41,73	36,73	37,96
Laba Usaha / Pendapatan	28,68	17,49	12,15	10,03
Laba Tahun Berjalan / Pendapatan	16,41	12,39	7,38	2,47
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset	21,65	26,84	15,30	3,99
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas	31,04	39,81	29,21	10,27

Penjelasan lebih lengkap mengenai Ikhtisar Data Keuangan dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

## 7. Risiko usaha

Risiko yang disajikan berikut ini telah disusun berdasarkan bobot risiko yang akan memiliki dampak paling besar hingga dampak paling kecil bagi Perseroan.

Sebagaimana halnya dengan bidang-bidang usaha lainnya, dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Adapun beberapa risiko usaha yang penting dihadapi Perseroan yang perlu dipertimbangkan oleh para calon investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi pada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

- A. Risiko Utama Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan
  - Risiko Perizinan
- B. Risiko Usaha
  - 1) Risiko Gangguan Jaringan Kabel Serat Optik
  - 2) Risiko Persaingan Usaha
  - 3) Risiko Sumber Daya Manusia
  - 4) Risiko Pendanaan
  - 5) Risiko Ketergantungan Terhadap Distributor Jaringan
  - 6) Risiko Cakupan Asuransi yang Tidak Memadai
  - 7) Risiko Tingginya *Receivable Aging*
  - 8) Risiko Penalti dan Denda Pajak
  - 9) Risiko Kebakaran Persediaan
- C. Risiko Umum
  - 1) Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global
  - 2) Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah
  - 3) Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
- D. Risiko Bagi Investor
  - 1) Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
  - 2) Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
  - 3) Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Penjelasan lebih lengkap mengenai Faktor Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

## 8. Kebijakan dividen

Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dengan memperhatikan laba Perseroan, kondisi likuiditas tahun berjalan serta dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen kas dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan. Sesuai dengan ketentuan UUPT, Perseroan hanya dapat membagikan dividen kas apabila Perseroan memiliki saldo laba positif. Laba periode berjalan yang tersedia, setelah dikurangi oleh jumlah cadangan yang diwajibkan berdasarkan UUPT pasal 71, akan dialokasikan sebagai dividen. UUPT mewajibkan Perseroan mengalokasikan dana cadangan sebesar minimal 20% dari modal ditempatkan dan disetor. Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas sebanyak-banyaknya 20% dari laba bersih tahun berjalan setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2024.

Perseroan pada tahun-tahun sebelumnya belum pernah membagikan dividen kepada pemegang saham kecuali pada tahun 2023, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 131 tertanggal 30 Agustus 2023, para pemegang saham Perseroan menyetujui pembagian Dividen saham dan langsung disetorkan kembali oleh pemegang saham sebagai modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar Rp54.975.000.000,- (lima puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) melalui kapitalisasi laba ditahan, yang pada tanggal Prospektus ini diterbitkan telah dilakukan pencadangan guna memenuhi ketentuan pasal 70 UUPT Adapun Pembagian Dividen Saham tersebut diterima oleh masing-masing pemegang Saham Perseroan yang berhak.

Keterangan	2023
Pembagian dividen	Rp54.975.000.000
Dividen per saham	Rp99.955

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

## I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum **Perdana Saham** ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran Rp188,- (seratus delapan puluh delapan Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp51.700.000.000,- (lima puluh satu miliar tujuh ratus juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam **Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS")**, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").



PT REMALA ABADI TBK  
("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama

Bidang internet *service provider*, layanan konsultasi IT serta jaringan tetap berbasis kabel, jaringan tetap berbasis tanpa kabel, dan solusi aplikasi melalui entitas anak

Kantor Pusat  
Graha Mustika Ratu Jalan Gatot Subroto No.74-75,  
Jakarta Selatan DKI Jakarta 12870  
Telepon: 021 – 83709269  
Website: <https://remala.id>  
Email: [corporatesecretary@remala.id](mailto:corporatesecretary@remala.id)

Kantor Pemasaran  
3 (tiga) lokasi yang tersebar di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Bekasi

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERIZINAN. PADA INDUSTRI PERSEROAN, DIPERLUKAN IZIN UNTUK MELAKUKAN PENANAMAN TITIK – TITIK TIANG JARINGAN UNTUK MELETAKKAN KABEL DISTRIBUSI LAYANAN *BANDWIDTH* INTERNET. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN DAPAT DILIHT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI SISTEM E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020, YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN UMUM, PENJATAHAN SAHAM, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS SAHAM YANG DITAWARKAN

## Struktur Permodalan Dan Susunan Pemegang Saham Sebelum Dan Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Remala Abadi No 45 tanggal 15 November 2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.400.000.000	220.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Verah Wahyudi Singgih Wong	1.056.000.000	52.800.000.000	96,00
Jimmi Anka	44.000.000	2.200.000.000	4,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.100.000.000	55.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.300.000.000	165.000.000.000	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.400.000.000	220.000.000.000		4.400.000.000	220.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Verah Wahyudi Singgih Wong	1.056.000.000	52.800.000.000	96,00	1.056.000.000	52.800.000.000	76,80
Jimmi Anka	44.000.000	2.200.000.000	4,00	44.000.000	2.200.000.000	3,20
Masyarakat	-	-	-	275.000.000	13.750.000.000	20,00
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	1.100.000.000	55.000.000.000	100,00	1.375.000.000	68.750.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.300.000.000	165.000.000.000		3.025.000.000	151.250.000.000	

### Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif.

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT Remala Abadi tanggal 30 Agustus 2023 yang selanjutnya termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Remala Abadi No. 132 tanggal 30 Agustus 2023, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0051661.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 31 Agustus 2023, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0111823 tanggal 30 Agustus 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0170053.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 30 Agustus 2023 dan tanggal 31 Agustus 2023, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 077 tanggal 26 September 2023, Tambahan No. 029780, dalam rapat pemegang saham mana diputuskan :

- Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan yang sebelumnya sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp220.000.000.000,- (dua ratus dua puluh miliar Rupiah).
- Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) menjadi sebesar Rp55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah). Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar Rp54.975.000.000,- (lima puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) tersebut akan diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham Perseroan sesuai dengan porsi kepemilikannya, melalui hasil pembagian dividen saham, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Remala Abadi No. 131

tanggal 30 Agustus 2023, dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dengan uraian sebagai berikut:

- ii. Verah Wahyudi Singgih Wong, sebesar Rp52.776.000.000,- (lima puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta Rupiah);
- iii. Jimmi Anka sebesar Rp2.199.000.000,- (dua miliar seratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah).

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT Remala Abadi tanggal 14 November 2023 yang selanjutnya termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Remala Abadi Tbk No. 45 tanggal 15 November 2023, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0071258.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 17 November 2023, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0143300 tanggal 17 November 2023, perubahan data Perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0186388 tanggal 17 November 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0232236.AH.01.11.TAHUN 2023 pada tanggal 17 November 2023, dalam rapat pemegang saham mana antara lain diputuskan menyetujui mengubah nilai nominal per lembar saham Perseroan, yang sebelumnya sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah).

Sehubungan dengan ketentuan di atas maka (i) Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 11 Desember 2023, Ibu Verah Wahyudi Singgih Wong selaku pemilik dari 1.056.000.000 saham atau 96,00% kepemilikan dan (ii) Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 13 Desember 2023, Bapak Jimmi Anka selaku pemilik dari 44.000.000 saham atau 4,00% kepemilikan dimana keduanya memperoleh saham dengan harga perolehan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham, menyatakan tidak akan mengalihkan kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut baik sebagian atau seluruhnya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham yang akan dilaksanakan Perseroan, Verah Wahyudi Singgih Wong selaku Pengendali dan *Ultimate Beneficiary Owner* (UBO) Perseroan menyatakan bahwa akan tetap menjadi pengendali Perseroan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh Verah Wahyudi Singgih Wong tertanggal 16 Januari 2024.

#### Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) lembar saham. Saham-saham tersebut adalah milik:

- 1) Verah Wahyudi Singgih Wong sebanyak 1.056.000.000 (satu miliar lima puluh enam juta) lembar saham;
- 2) Jimmi Anka sebanyak 44.000.000 (empat puluh empat juta) lembar saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatitkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 1.375.000.000 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta) lembar saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatitkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang di keluarkan oleh BEI berdasarkan Surat No S-02555/BEI.PP2/03-2024 tanggal 13 Maret 2024. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUP2SK.

## II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sebesar Rp19.975.000.000 (sembilan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk mengambil alih saham FMI (**"Rencana Transaksi"**) sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) lembar saham atau setara dengan 85% (delapan puluh lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh FMI, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan Usaha FMI	: Sesuai dengan Perizinan Berusaha berbasis Resiko yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120216160566 disebutkan bahwa bidang usaha untuk PT Fiber Media Indonesia adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. KBLI-61100 "Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel", penyelenggara jaringan tetap tertutup (Jartatup)</li> <li>b. KBLI-61200 "Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel"</li> </ol>
----------------------	--

Saat ini FMI lebih fokus ke penyelenggaraan jaringan tetap tertutup (Jartatup) dan melayani pelanggan yang bersifat *wholesale (corporate)*.

Alasan dan Pertimbangan dilakukannya Rencana Transaksi	: Dengan terealisasinya Rencana Transaksi, maka Perseroan akan menjadi pemegang saham pengendali dari FMI. FMI merupakan pemilik jaringan yang selama ini digunakan oleh Perseroan melalui PT PCCI berdasarkan Perjanjian Kerja sama Penjualan Jasa Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup No. 001/PC24-FMI/PKS/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 untuk melakukan distribusi ke para pelanggan. Total sejumlah 99% dari jumlah penjualan produk ke para pelanggan, menggunakan aset atau jaringan yang dimiliki oleh FMI. Dengan menjadi pemegang saham pengendali dari FMI, Perseroan memitigasi ketergantungan terhadap pihak ketiga dalam melakukan distribusi kepada para pelanggan.
--	---

Nama pihak penjual	: Budi Aditya Erna Mulyanto
--------------------	-----------------------------

Metode penentuan nilai transaksi	: Berdasarkan (i) pertimbangan atas hasil penilaian Kantor <b>Jasa Penilai Publik ("KJPP")</b> Edi Andesta dan Rekan No. 00007/2.0053-00/BS/06/0095/1/I/2024 tanggal 9 Januari 2024 yang menerangkan bahwa indikasi nilai pasar 85% saham FMI tersebut sebesar Rp20.595.500.000 (dua puluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah); dan (ii) hasil negosiasi dengan pihak penjual.
----------------------------------	---

Tahapan perkembangan status dari pengambilalihan	: Pada saat ini telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah) berdasarkan Pengikatan Pengoperan Hak Atas Saham PT Fiber Media Indonesia No. 32 tanggal 10 Januari 2024.
--	--

Jangka Waktu Pembayaran	: Sisa pembayaran sebesar Rp19.975.000.000 wajib dibayarkan oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal penandatanganan akta pemindahan hak atas
-------------------------	---



saham - saham tersebut. Perseroan akan menandatangani akta tersebut paling lambat 1 (satu) bulan setelah Tanggal Pencatatan.

Sifat hubungan afiliasi : Budi Aditya Erna Mulyanto merupakan pemegang saham mayoritas dalam FMI dengan kepemilikan 85% (delapan puluh lima persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam FMI dan Direktur PT FMI merupakan suami dari Verah Wahyudi Singgih Wong yang merupakan pemegang saham mayoritas dalam Perseroan dengan kepemilikan 96% (sembilan puluh enam persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam Perseroan dan menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan.

Perjanjian Pengikatan Pengoperan Hak atas Saham Terafiliasi : Akta Pengikatan Pengoperan Hak Atas Saham PT Fiber Media Indonesia No. 32 tanggal 10 Januari 2024, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan.

2. Sebesar Rp26.880.906.000 (dua puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus enam ribu Rupiah) akan digunakan untuk pembelian aset berupa, dengan rincian sebagai berikut:

a) Sebesar Rp16.908.080.000 (enam belas miliar sembilan ratus delapan juta delapan puluh ribu Rupiah) akan digunakan untuk pembelian aset tetap berupa *DWDM (Dense Wavelength-Division Multiplexing)*

- Pertimbangan pembelian aset : Untuk Menunjang Rencana Ekspansi di luar area Jabodetabek mengarah ke area Jawa Timur
- Total nilai aset yang akan dibayarkan menggunakan dana hasil Penawaran Umum : \$1.090.000 atau setara dengan Rp16.908.080.000,- (kurs per tanggal 21 Desember 2023, 1USD = IDR15.512)
- Jenis aset : Infrastruktur jaringan
- Pihak penjual : Shenzhen HTFuture Co.,Ltd.
- Sifat hubungan : Tidak terafiliasi
- Surat penawaran : Quotation No. HQ-C-23050401 tanggal 21 Desember 2023

b) Sebesar Rp6.229.896.000 (enam miliar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah) akan digunakan untuk pembelian tiang jaringan *fiber optic*

- Pertimbangan pembelian aset : Untuk menambah cakupan area layanan Jasa *Internet Service Provider*
- Total nilai aset yang akan dibayarkan menggunakan dana hasil Penawaran Umum : Rp6.229.896.000
- Jenis aset : Infrastruktur jaringan
- Pihak penjual : PT Pasific Multitech Indonesia
- Sifat hubungan : Tidak terafiliasi
- Surat penawaran : Quotation No. RA/2340 tanggal 21 Desember 2023

c) Sebesar Rp2.766.240.000 (dua miliar tujuh ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah) akan digunakan untuk pembelian kabel *fiber optic*

- Pertimbangan pembelian aset : Untuk menambah cakupan area layanan Jasa *Internet Service Provider*
  - Total nilai aset yang akan dibayarkan menggunakan dana hasil Penawaran Umum : Rp2.766.240.000
  - Jenis aset : Infrastruktur jaringan
  - Pihak penjual : PT ZTT Cable Indonesia
  - Sifat hubungan : Tidak terafiliasi
  - Surat penawaran : Official Offer No. B066/M/Qt/Song/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023
  - Tanggal pelunasan : Paling lambat 12 bulan setelah Tanggal Pencatatan
- d) Sebesar Rp976.690.000 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu Rupiah) akan digunakan untuk pembelian 2 (dua) aset tetap, dengan rincian sebagai berikut:
- Sebesar Rp803.730.000 (delapan ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah) akan digunakan untuk pembelian tanah dan bangunan yang berlokasi di Ciputat:
    - Lokasi : Jalan Kampung Bali XII nomor 37, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
    - Pertimbangan pembelian aset : Menambah *Point of Presence* (POP) sehingga area cakupan layanan kepada pelanggan lebih luas. Jika aset bangunan dimiliki sendiri maka pengelolaan dan penempatan lokasi tidak akan mengalami risiko kenaikan sewa maupun pemberhentian kerja sama yang dapat mengakibatkan penutupan *Point of Presence* (POP)
    - Total harga aset seluruhnya : Rp828.730.000 (delapan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah)
    - Total nilai atas aset yang telah dibayarkan dalam bentuk uang muka (*down payment*) : Rp25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah)
    - Total nilai aset yang akan dibayarkan menggunakan dana hasil Penawaran Umum : Rp803.730.000 (delapan ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah)
    - Jenis properti : Tanah dan bangunan
    - Luas tanah dan bangunan : Luas tanah 64 m<sup>2</sup> dengan total luas bangunan ±75 m<sup>2</sup>
    - Pihak penjual : Budi Aditya
    - Sifat hubungan : Terafiliasi akibat perkawinan dimana Budi Aditya merupakan suami dari Verah Wahyudi Singgih Wong yang merupakan pemegang saham mayoritas dalam Perseroan dengan kepemilikan 96% (sembilan puluh enam persen) dari

seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam Perseroan dan menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan.

- Metode nilai perolehan aset : Berdasarkan (i) pertimbangan atas hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Edi Andesta dan Rekan No. 00729/2.0053-00/PI/05/0506/1/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang menerangkan bahwa indikasi nilai aset tersebut sebesar Rp842.010.000,- (delapan ratus empat puluh dua juta sepuluh ribu Rupiah); dan (ii) hasil negosiasi dengan pihak penjual.
- Perjanjian pengikatan jual beli : Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 30 tanggal 10 Januari 2024, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan
- Sebesar Rp172.960.000 (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah) akan digunakan untuk pembelian ruko yang berlokasi di Cibinong:
  - Lokasi : Komplek Ruko Mayor Oking, Blok D No.14, Jalan Raya Mayor Oking, Kelurahan Cirimekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
  - Pertimbangan pembelian aset : Menambah *Point of Presence* (POP) sehingga area cakupan layanan kepada pelanggan lebih luas. Jika aset bangunan dimiliki sendiri maka pengelolaan dan penempatan lokasi tidak akan mengalami risiko kenaikan sewa maupun pemberhentian kerja sama yang dapat mengakibatkan penutupan *Point of Presence* (POP)
  - Total harga aset seluruhnya : Rp197.960.000 (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah)
  - Total nilai atas aset yang telah dibayarkan dalam bentuk uang muka (*down payment*) : Rp25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah)
  - Total nilai aset yang akan dibayarkan menggunakan dana hasil Penawaran Umum : Rp172.960.000 (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah)
  - Jenis properti : Ruko
  - Luas tanah dan bangunan : Luas tanah 14m<sup>2</sup> dengan total luas bangunan ±14 m<sup>2</sup>

- Pihak penjual : Budi Aditya
- Sifat hubungan : Terafiliasi akibat perkawinan dimana Budi Aditya merupakan suami dari Verah Wahyudi Singgih Wong yang merupakan pemegang saham mayoritas dalam Perseroan dengan kepemilikan 96% (sembilan puluh enam persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam Perseroan dan menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan.
- Metode nilai perolehan aset : Berdasarkan (i) pertimbangan atas hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Edi Andesta dan Rekan No. 00730/2.0053-00/PI/05/0506/1/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang menerangkan bahwa indikasi nilai aset tersebut sebesar Rp200.480.000,- (dua ratus juta empat ratus delapan puluh ribu Rupiah); dan (ii) hasil negosiasi dengan pihak penjual.
- Perjanjian pengikatan jual beli : Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 29 tanggal 10 Januari 2024, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan.

3. Sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja seperti biaya pemasaran dan promosi.

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan dan/atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Penggunaan dana nomor 1 merupakan transaksi afiliasi karena dilakukan dengan pihak terafiliasi dimana pemegang saham FMI yang sahamnya akan dibeli merupakan suami dari pengendali Perseroan. Penggunaan dana nomor 2 huruf d juga merupakan transaksi afiliasi karena dilakukan dengan pihak terafiliasi dimana pihak penjual adalah suami dari pengendali Perseroan. Oleh karena itu, untuk penggunaan dana nomor 1 dan 2 huruf d, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang **Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020")**.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum nomor 2 yaitu untuk pembelian aset tetap Perseroan pada huruf a, b dan c dilakukan dengan pihak ketiga atau bukan pihak terafiliasi, maka transaksi tersebut diatas tidak termasuk ke dalam transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum nomor 2 huruf d yaitu untuk pembelian aset tetap berupa Ruko di Cibinong dan Ruko di Ciputat, dimana ke-2 (dua) aset tersebut saat ini tidak sedang tersangkut/terlibat dalam suatu sengketa/perkara atau perselisihan hukum dan tidak sedang dijadikan jaminan untuk kepentingan pihak lain.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015, Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan

mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam hal terdapat perubahan atas rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut yang merupakan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan:

1. **Wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD")** hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
2. Wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.
3. Apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
  - a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
  - b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.
4. Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 5,8028% (lima koma delapan nol dua delapan persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

1. Biaya jasa Penjamin Emisi Efek sekitar 3,3848% yang terdiri dari:
  - Biaya Jasa Penyelenggaraan sebesar 2,3810%;
  - Biaya Jasa Penjaminan sebesar 0,5019%;
  - Biaya Jasa Penjualan sebesar 0,5019%;
2. Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 1,7644%, yang terdiri dari:
  - Biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,7737% ;
  - Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,8221% ;
  - Biaya jasa Notaris sekitar 0,1686%;
3. Biaya Jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal, yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,1644%; dan
4. Biaya lain-lain sekitar 0,4892%, yang terdiri dari biaya pendaftaran ke OJK, biaya BEI, biaya pendaftaran KSEI, serta biaya percetakan dan iklan surat kabar.

### III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan laporan keuangan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan, yang diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2024, Perseroan memiliki kewajiban sebesar Rp41.037.741.015,- yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)	
KETERANGAN	31 Oktober 2023
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	
Utang Bank jangka pendek	12.913.940.353
Utang Usaha - Pihak Ketiga	2.865.504.723
Beban Akrua	5.556.019.863
Utang Pajak	4.874.978.443
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang pembiayaan konsumen	2.504.190.641
Liabilitas sewa	695.894.150
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>29.410.528.173</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	-
Pihak Berelasi	1.650.000.000
Liabilitas jangka Panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang pembiayaan konsumen	3.466.806.952
Liabilitas sewa	4.099.091.294
Liabilitas imbalan kerja	2.411.314.596
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>11.627.212.842</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>41.037.741.015</b>

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Utang bank Jangka Pendek

Rincian utang bank jangka pendek adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	31 Oktober 2023
PT Bank Central Asia Tbk	10.783.705.590
PT Bank OCBC NISP Tbk	2.130.234.763
<b>Jumlah</b>	<b>12.913.940.353</b>

PT Bank OCBC NISP Tbk

Pada tanggal 27 Juni 2023, PT PC 24 Cyber Indonesia ("PC 24") menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC") yang tertuang dalam Akta Perjanjian Pinjaman No. 158 dimana OCBC menyetujui pemberian Fasilitas Kredit Rekening Koran ("KRK") kepada PC 24 dengan jumlah maksimal kredit sebesar Rp6.000.000.000 yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja. Jangka waktu perjanjian adalah selama satu tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman dengan tingkat suku bunga kredit sebesar 8,25%.

Jaminan atas fasilitas kredit dari OCBC adalah sebagai berikut:

- Sebidang tanah seluas 63 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Petojo V.I.Y. I No. 22 RT.002/006, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dengan SHM No. 1512/Cideng atas nama Budi Aditya Erna Mulyanto.
- Sebidang tanah seluas 66 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Banten dengan SHM No. 4330/Sukasari atas nama Budi Aditya Erna Mulyanto.
- Sebidang tanah seluas 54 m<sup>2</sup> yang terletak di RT.017/06, Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat dengan SHM No. 4482/Pasirsari atas nama Budi Aditya Erna Mulyanto.
- Sebidang tanah seluas 135 m<sup>2</sup> yang terletak di Kav. A.1-1, Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Bekasi, Jawa Barat dengan SHM No. 05878/Sukasari atas nama Budi Aditya Erna Mulyanto.

Berdasarkan perjanjian, PC 24 tidak diperkenankan melakukan kegiatan-kegiatan berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari OCBC, antara lain, sebagai berikut:

- a. Melakukan perubahan susunan pemegang saham dan pihak pengendali (langsung atau tidak langsung), serta susunan direksi dan dewan komisaris.
- b. Melikuidasi atau membubarkan Perusahaan atau terikat dalam merger, akuisisi, konsolidasi dan/atau usaha patungan dengan perusahaan lain.
- c. Menurunkan modal disetor Perusahaan.
- d. Membayar dividen dengan cara apapun kepada pemegang saham.
- e. Melakukan pembayaran atas pinjaman pemegang saham atau penjamin yang sudah disubordinasi.

#### PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 15 November 2019, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit dengan PT Bank Central Asia Tbk (**"BCA"**) yang tertuang dalam **Perjanjian Kredit** No. 03496/PK/SLK/2019 dimana BCA menyetujui pemberian Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) kepada Perusahaan dengan jumlah maksimal kredit sebesar Rp10.000.000.000 yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja dengan jangka waktu perjanjian selama satu tahun terhitung sejak tanggal 19 November 2019 - 19 November 2020 dan tingkat suku bunga kredit sebesar 10,50%. Perjanjian ini telah diperpanjang dan mengalami perubahan beberapa kali, terakhir berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No. 00231/PPK/KML/2022 tanggal 16 Desember 2022 dimana jumlah maksimal kredit menjadi Rp11.000.000.000 dan jatuh tempo tanggal 19 November 2023 dengan tingkat suku bunga atas fasilitas kredit adalah sebesar 11,00% per tahun.

Jaminan atas fasilitas kredit dari BCA adalah sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah seluas 68 m<sup>2</sup> yang terletak di Ruko Canadian Kota Wisata Blok CB.D No. 22, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3733/Limusnunggal atas nama Verah Wahyudi S Wong.
- b. Sebidang tanah seluas 50 m<sup>2</sup> yang terletak di Ruko Boston Kota Wisata Blok RK 2 No. 25, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 10369/Ciangsana atas nama Verah Wahyudi S Wong.
- c. Sebidang tanah seluas 58 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Raya Tapos No. 50 RT.02 RW.12, Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat dengan SHM No. 3209/Tapos atas nama Budi Aditya Erna Mulyanto.
- d. Sebidang tanah seluas 56 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan KH Mansyur, Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten dengan SHM No. 1842/Gondrong atas nama Budi Aditya Erna Mulyanto.
- e. 2 bidang tanah yang terletak di Jalan Raden Fattah, Kelurahan Sudimara Barat, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten dengan SHM No. 3403/Sudimara Barat seluas 32 m<sup>2</sup> dan SHM No. 3408/Sudimara Barat seluas 5 m<sup>2</sup> dimana keduanya atas nama Budi Aditya Erna Mulyanto.
- f. Sebidang tanah seluas 175 m<sup>2</sup> yang terletak di Ruko Jalan Raya Cinere Blok M No. 26, Desa Cinere, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat dengan SHM No. 4050/Cinere atas nama Budi Aditya Erna Mulyanto.
- g. Sebidang tanah seluas 128 m<sup>2</sup> yang terletak di Perumahan Kota Wisata Cluster Ottawa Blok UC 2 No. 3, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kota Bogor, Jawa Barat dengan SHM No. 4553/Limusnunggal atas nama Budi Aditya Erna Mulyanto.
- h. Sebidang tanah seluas 2.095 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Purnawarman, Kp. Lebak Sirna RT.001 RW.07, Desa Ciampea, Kecamatan Ciampea, Kota Bogor, Jawa Barat dengan SHM No. 442/Ciampea atas nama Budi Aditya Erna Mulyanto.
- i. Sebidang tanah seluas 150 m<sup>2</sup> yang terletak di Ruko Jln. Wibawa Mukti II No. 3C RT.01 RW.07, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan SHM No. 8215/Jatiasih atas nama Budi Aditya Erna Mulyanto.
- j. Sebidang tanah seluas 180 m<sup>2</sup> yang terletak di Perumahan Kota Wisata Cluster Coastesville Blok SC 5 No. 35, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan SHM No. 7377/Ciangsana atas nama Budi Aditya Erna Mulyanto.

Berdasarkan perjanjian, Perusahaan tidak diperkenankan melakukan kegiatan-kegiatan berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA, yaitu:

- memperoleh pinjaman/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan kepada pihak lain.
- meminjamkan uang, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
- melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru di luar bisnis inti Perusahaan.
- melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi, serta mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan direksi dan dewan komisaris dan pemegang saham dan melakukan pembagian dividen.

Perusahaan telah mendapat waiver dari BCA terkait hal tersebut di atas dalam Surat No. 00479/SLK/2023 tanggal 8 Mei 2023 dan Surat No. 00793/SLK/2023 tanggal 21 Juli 2023.

## 2. Utang Usaha – pihak ketiga

Rincian utang Utang lain-lain pihak ketiga adalah sebagai berikut:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Oktober 2023
PT Voksel Elektrik	1.885.668.000
Lain-lain (dibawah Rp500juta)	979.836.723
Jumlah	2.865.504.723

Seluruh utang usaha dalam mata uang Rupiah. Grup tidak memberikan jaminan atas utangnya kepada pemasok.

## 3. Beban Akrua

Rincian beban akrual adalah sebagai berikut:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Oktober 2023
Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) dan Universal Service Obligation (USO)	3.260.540.493
Gaji	2.295.479.370
Jumlah	5.556.019.863

## 4. Utang Pembiayaan Konsumen

Rincian utang pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Oktober 2023
PT BCA Finance	5.095.927.540
PT Maybank Indonesia Finance	1.148.980.000
PT Mega Finance	189.600.000
PT Federal International Finance	43.450.000
Total	6.477.957.540
Bunga yang belum jatuh tempo	(506.959.947)
Nilai kini pembayaran minimum	5.970.997.593
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(2.504.190.641)
Bagian Jangka Panjang	3.466.806.952



### PT BCA Finance

Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian atas pembiayaan kendaraan dengan PT BCA Finance dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal Kontrak	Nama dan Jumlah Kendaraan	Jangka Waktu	Total Pembiayaan (Rp)	Tingkat Bunga (per Tahun)
21 September 2021	5 unit Daihatsu - Granmax Blind Van 1.3	36 bulan	607.608.001	7,49%
28 Juli 2022	1 unit Hyundai Palisade 2.2 LX2 CRDI 2WD AT	36 bulan	786.942.792	3,55%
28 April 2023	6 unit Wuling - Air EV Long Range	36 bulan	1.358.294.383	2,66%
31 Juli 2023	8 unit Wuling - Air EV 300 KM	36 bulan	1.774.886.400	3,75%
7 Agustus 2023	5 unit Suzuki - S PRESSO MT	36 bulan	664.398.000	3,75%
29 September 2023	6 unit Wuling - Air EV 300 KM	36 bulan	1.331.164.800	2,60%

### PT Maybank Indonesia Finance

Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian atas pembiayaan kendaraan dengan PT Maybank Indonesia Finance dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal Kontrak	Nama dan Jumlah Kendaraan	Jangka Waktu	Total Pembiayaan (Rp)	Tingkat Bunga (per Tahun)
31 Maret 2023	1 unit Hyundai IONIQ 5 Signature Long Range	36 bulan	713.160.000	2,77%
5 April 2023	1 unit Hyundai IONIQ 5 Signature Long Range	36 bulan	713.160.000	2,77%

### PT Mega Finance

Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian atas pembiayaan kendaraan dengan PT Mega Finance dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal Kontrak	Nama dan Jumlah Kendaraan	Jangka Waktu	Total Pembiayaan (Rp)	Tingkat Bunga (per Tahun)
19 Januari 2022	20 unit Honda - Genio CBS ISS	33 bulan	521.400.000	17,52%

### PT Federal International Finance

Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian atas pembiayaan kendaraan dengan PT Federal International Finance dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal Kontrak	Nama dan Jumlah Kendaraan	Jangka Waktu	Total Pembiayaan (Rp)	Tingkat Bunga (per Tahun)
30 November 2021	5 unit Honda Motor - C1M02N42S1	33 bulan	130.350.000	29,69% (anuitas)

## 5. Utang Lain-lain

Rincian Utang lain-lain adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Rupiah)
PT Sumber Data Indonesia	31 Oktober 2023 1.650.000.000

Seluruh utang lain-lain dalam mata uang Rupiah.

Utang kepada PT Sumber Data Indonesia (SDI) merupakan pinjaman tanpa bunga yang diterima oleh Perusahaan dari SDI dengan jangka waktu pelunasan pinjaman mulai tanggal 15 Agustus 2023 - 15 November 2023 dengan jumlah angsuran sebesar Rp550.000.000 setiap bulannya. Pada tanggal 16 November 2023, jangka waktu pelunasan pinjaman telah diperpanjang sampai dengan tanggal 10 Desember 2024 dengan jumlah angsuran sebesar Rp137.500.000 per bulan mulai tanggal 10 Januari 2024.

## 6. Liabilitas Sewa

Rincian Liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	31 Oktober 2023
Kurang dari 1 tahun	-
Lebih dari 1 – 5 tahun	6.564.532.830
Total	6.564.532.830
Bagian bunga	(1.769.547.386)
Neto	4.794.985.444
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(695.894.150)
Bagian Jangka Panjang	4.099.091.294

Besarnya bunga inkremental implisit yang digunakan sebesar 6%.

Grup menandatangani beberapa perjanjian sewa berkaitan dengan sewa ruang kantor. Perjanjian sewa memiliki periode tetap dari 3 bulan sampai dengan 56 bulan, tetapi dapat memiliki opsi perpanjangan. Perjanjian sewa tidak memberikan persyaratan apapun, tetapi aset yang disewakan tidak dapat digunakan sebagai jaminan atas pinjaman. Grup mengadakan perjanjian sewa ruang kantor dengan PT Mustika Ratu Centre sebagai berikut:

- Pada tanggal 13 Mei 2022, Perusahaan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa dengan PT Mustika Ratu Centre atas ruang kantor. Perjanjian ini telah diadendum beberapa kali, terakhir pada tanggal 24 Juli 2023 dimana Perusahaan menyewa ruang kantor di Ground Floor seluas 388,18 m<sup>2</sup> dengan jangka waktu sewa selama 4 tahun 8 bulan dari tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2028.
- Pada tanggal 7 November 2022, Perusahaan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa dengan PT Mustika Ratu Centre atas ruang kantor. Perjanjian ini telah diadendum beberapa kali, terakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dimana Perusahaan menyewa ruang kantor di Lantai Annex seluas 147,5 m<sup>2</sup> dengan jangka waktu sewa selama 3 bulan dari tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024.
- Pada tanggal 21 Februari 2011 dan 8 Juni 2015, Perusahaan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa dengan PT Mustika Ratu Centre atas ruang kantor. Perjanjian ini telah diadendum beberapa kali, terakhir pada tanggal 27 Januari 2023 dan 12 Juni 2023 dimana Perusahaan menyewa ruang kantor di Lantai Annex dengan total luas 171,36 m<sup>2</sup> dengan jangka waktu sewa selama 3 bulan dari tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023. Selanjutnya, pada tanggal 22 September 2023, Perusahaan menandatangani addendum atas perjanjian sewa dimana luas ruang kantor yang disewa dikurangi menjadi 59,23 m<sup>2</sup> berlaku sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- Pada tanggal 7 November 2022, PT PC 24 Cyber Indonesia menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa dengan PT Mustika Ratu Centre atas ruang kantor. Perjanjian ini telah diadendum beberapa kali, terakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dimana PT PC 24 Cyber Indonesia menyewa ruang kantor di Lantai Annex dengan luas 73,28 m<sup>2</sup> dengan jangka waktu sewa selama 3 bulan dari tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024.

## 7. Liabilitas Imbalan Kerja

Saldo liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan per tanggal 31 Oktober 2023 adalah sebesar Rp2.411.314.596.

Perseroan mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan laporan aktuarial KKA Arya Bagiastra No. 691/KKA-N/R-I/X/2022 pada tanggal 27 November 2023 dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan mempertimbangkan beberapa asumsi sebagai berikut:

Usia pensiun	: 55 tahun
Tingkat kenaikan gaji	: 6%
Tingkat diskonto	: 7,22%
Tingkat mortalita	: TMI IV

Mutasi liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	31 Oktober 2023
Saldo awal periode/tahun	2.019.863.286
Beban yang diakui pada laporan:	
Laba rugi	424.109.953
Penghasilan komprehensif lain	(32.658.643)
Saldo Akhir Periode/Tahun	2.411.314.596

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sehubungan dengan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	31 Oktober 2023
Beban yang diakui dalam laba rugi:	
Biaya jasa kini	302.651.651
Biaya bunga	121.458.302
Total	424.109.953
Pengukuran Kembali yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain:	
(Keuntungan) kerugian aktuaris yang timbul dari:	
Perubahan asumsi keuangan	(23.243.550)
Penyesuaian atas pengalaman	(9.415.093)
Total	(32.658.643)

Analisa sensitivitas kuantitatif kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi utama tertimbang pada tanggal 31 Oktober 2023 adalah sebagai berikut:

Asumsi	Perubahan Asumsi	Dampak terhadap Kewajiban Imbalan Pasti	
		Kenaikan Asumsi	Penurunan Asumsi
Tingkat diskonto	1%	(255.842.826)	293.895.810
Tingkat kenaikan gaji	1%	308.041.437	(270.955.519)

## 8. Utang Pajak

Rincian Utang pajak adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	31 Oktober 2023
Pajak penghasilan	
Pasal 4 (2)	272.798.594
Pasal 21	69.352.292
Pasal 23	151.430.834
Pasal 25	565.888.710
Pasal 29	3.424.184.913
Pajak Pertambahan Nilai	391.323.100
Jumlah	4.874.978.443

Pada 31 Oktober 2023, Perseroan tidak memiliki Liabilitas yang telah jatuh tempo tetapi belum dapat dilunasi.

## KOMITMEN DAN KONTINJENSI

- Pada tanggal 30 Oktober 2023, Perusahaan dan PT Jejaring Mitra Persada ("Jejaring") menandatangani Perjanjian Penyediaan Kabel Fiber Optic Core Secara Indefeasible Right of Use (IRU). Berdasarkan perjanjian, Perusahaan membeli kabel FO dalam Jaringan Telekomunikasi UJB dari Jejaring dan Perusahaan juga akan melakukan Kerja sama dengan PT Triasmitra Multiniaga Internasional terkait pemeliharaan dan perbaikan kabel FO dan sewa menyewa Collocation dan operasionalnya (jika ada) yang akan dituangkan dalam perjanjian terpisah. Jangka waktu perjanjian adalah 15 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima.

- b. **Pada tanggal 2 Januari 2023, Perusahaan dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik ("Diskominfotik")** Pemprov DKI Jakarta menandatangani Surat Pesanan untuk Paket Pekerjaan JakWifi. Perusahaan menyediakan jasa pemasangan dan penyediaan fiber optic dan wireless internasional 20 Mbps pada 293 lokasi yang telah ditentukan oleh Diskominfotik dengan waktu penyelesaian proyek adalah dalam 90 hari. Jangka waktu perjanjian ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.
- c. **Pada tanggal 2 Januari 2023, Perusahaan dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik ("Diskominfotik")** Pemprov DKI Jakarta menandatangani Surat Pesanan untuk Paket Pekerjaan Sewa Link Jaringan Komunikasi Wide Area Network (WAN) Primary/Secondary. Perusahaan menyediakan jasa pemasangan dan penyediaan fiber optic internasional 20 Mbps dan 10 Mbps serta wireless internasional 2 Mbps pada lokasi yang telah ditentukan oleh Diskominfotik dengan waktu penyelesaian proyek adalah dalam 90 hari. Jangka waktu perjanjian ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.
- d. **Pada tanggal 2 Januari 2023, Perusahaan dan Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik ("Sudin Kominfotik") Kepulauan Seribu menandatangani Surat Perjanjian untuk Paket Pekerjaan Sewa Bandwidth Internet 2023** untuk kegiatan pengelolaan nama domain yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota untuk tahun anggaran 2023 dengan waktu penyelesaian proyek adalah dalam 12 bulan. Jangka waktu perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- e. Pada tanggal 1 Agustus 2022, PC 24 dan PT Comtronics System menandatangani Perjanjian Kerja sama Penjualan Jasa Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup dimana PC 24 menyediakan jasa layanan local loop kepada pelanggan PT Comtronics System. Jangka waktu perjanjian adalah selama 12 bulan dan diperpanjang secara otomatis sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- f. Pada tanggal 5 Oktober 2021, PC 24 dan PT Pasifik Satelit Nusantara menandatangani Perjanjian Kerja sama Penjualan Jasa Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup dimana PC 24 menyediakan jasa layanan local loop dan dark fiber/core optic kepada PT Pasifik Satelit Nusantara. Jangka waktu perjanjian adalah selama 12 bulan dan diperpanjang secara otomatis sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

SELURUH LIABILITAS PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2023 TELAH DIUNGKAP DALAM PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH DIUNGKAP DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI

TIDAK TERDAPAT LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DAPAT DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL NERACA LAPORAN KEUANGAN BERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (NEGATIVE COVENANT) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 OKTOBER 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab VI mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode 31 Oktober 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan, yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan dengan opini tanpa modifikasi, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liasta, Nirwan, Syafruddin & Rekan, yang ditandatangani oleh Drs. Liasta Karo-Karo Surbakti, CPA, tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Umaryadi, Ak., CPA, yang ditandatangani oleh Umaryadi, Ak., CPA, CLI dan tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irvan, yang ditandatangani oleh Irvan, CPA, seluruhnya dengan opini wajar dengan pengecualian sehubungan dengan belum menerapkan **SAK ETAP Bab 23 "Imbalan Kerja"** atas laporan keuangan tersebut.

### 1. LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

Keterangan	31 Oktober		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
<i>(dalam Rupiah)</i>				
<b>ASET</b>				
Aset Lancar				
Kas dan bank	6.708.752.514	13.178.488.169	9.193.020.680	4.356.904.783
Piutang Usaha				
Pihak ketiga	6.673.522.620	5.911.682.330	3.754.467.808	2.249.825.878
Pihak berelasi	1.695.156.989	2.008.884.4	371.653.058	121.120.446
Piutang lain-lain - Pihak Ketiga	5.244.757.853	4.500.000	17.500.000	-
Persediaan	12.276.461.206	7.991.118.576	1.995.454.491	456.708.891
Pajak penghasilan dibayar dimuka	240.967.285	-	-	-
Biaya dibayar dimuka	455.350.180	2.107.511.833	42.222.278	637.777.778
Uang muka	5.711.641.024	100.000.000	154.787.077	299.888.077
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>39.006.609.671</b>	<b>31.302.185.352</b>	<b>15.529.105.392</b>	<b>8.122.225.853</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>				
Aset pajak tangguhan	1.246.689.980	1.009.964.008	812.463.608	389.832.603
Piutang lain-lain				
Pihak ketiga	-	462.975.185	462.975.185	657.783.357
Pihak berelasi	260.500.000	4.748.529.904	4.635.597.290	4.880.350.966
Investasi pada entitas asosiasi	-	47.500.000	47.500.000	47.500.000
Uang muka investasi	1.065.000.000	441.355.556	166.544.444	-
Aset tetap	86.199.665.721	56.666.431.536	52.955.547.474	57.703.393.591
Aset hak guna	7.726.277.167	2.036.113.611	253.336.500	-
Aset tidak lancar lainnya	241.043.430	123.662.390	-	-
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>96.739.176.298</b>	<b>65.536.532.190</b>	<b>59.333.964.501</b>	<b>63.678.860.517</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>135.745.785.969</b>	<b>96.838.717.542</b>	<b>74.863.069.893</b>	<b>71.801.086.370</b>
<b>LIABILITAS</b>				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang bank jangka pendek	12.913.940.353	189.770.927	6.578.487.668	13.611.297.018
Utang usaha – pihak ketiga	2.865.504.723	13.178.605.526	15.309.605.114	19.534.493.446
Beban akrual	5.556.019.863	5.160.417.407	2.962.142.654	2.282.661.806
Utang pajak	4.874.978.443	7.031.760.090	4.375.634.553	1.062.994.061
Liabilitas jangka panjang yang				
Jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang pembiayaan konsumen	2.504.190.641	598.250.302	1.680.974.458	1.433.437.869
Liabilitas sewa	695.894.150	-	-	-
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>29.410.528.173</b>	<b>26.158.804.252</b>	<b>30.906.844.447</b>	<b>37.924.884.200</b>
Liabilitas Jangka Panjang				
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	-	-	-	501.960.000
Pihak berelasi	1.650.000.000	2.700.000.000	2.700.000.000	2.700.000.000

Keterangan	31 Oktober		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Liabilitas jangka panjang – setelah Dikurangi bagian yang Jatuh tempo Dalam satu tahun:				
Utang pembiayaan konsumen	3.466.806.952	670.347.045	300.336.430	1.530.857.304
Liabilitas sewa	4.099.091.294	-	-	-
Liabilitas imbalan kerja	2.411.314.596	2.019.863.286	1.743.559.004	1.285.992.687
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>11.627.212.842</b>	<b>5.390.210.331</b>	<b>4.743.895.434</b>	<b>6.018.809.991</b>
<b>Total Liabilitas</b>	<b>41.037.741.015</b>	<b>31.549.014.583</b>	<b>35.650.739.881</b>	<b>43.943.694.191</b>
<b>EKUITAS</b>				
Modal saham – nilai nominal Rp100.000				
Modal dasar – 2.200.000 saham Pada 31 Oktober 2023 dan 500 saham pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020				
Modal ditempatkan dan disetor – 550.000 saham pada 31 Oktober 2023 dan 250 saham pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020	55.000.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
Tambahan Modal disetor	7.271.363.600	7.271.363.600	7.271.363.600	7.271.363.600
Saldo Laba				
Telah ditentukan pengunannya	1.000.000.000	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	31.215.391.855	57.838.171.482	31.886.365.512	20.451.356.575
Penghasilan komprehensif lain				
Pengukuran kembali imbalan kerja	15.293.307	(9.993.078)	(97.791.150)	-
<b>Subtotal</b>	<b>94.502.048.762</b>	<b>65.124.542.004</b>	<b>39.084.937.962</b>	<b>27.747.720.175</b>
Kepentingan non pengendali	205.996.192	165.160.955	127.392.050	109.672.004
<b>Total Ekuitas</b>	<b>94.708.044.954</b>	<b>65.289.702.959</b>	<b>39.212.330.012</b>	<b>27.857.392.179</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>135.745.785.969</b>	<b>96.838.717.542</b>	<b>74.863.069.893</b>	<b>71.801.086.370</b>

## 2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERSEROAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Oktober			31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021	2020
Pendapatan	179.096.045.967	168.255.988.406	209.708.540.972	155.261.173.916	115.867.433.651
Beban pokok pendapatan	(75.235.521.996)	(101.860.062.465)	(122.204.281.276)	(98.235.063.566)	(71.885.117.775)
<b>Laba Bruto</b>	<b>103.860.523.971</b>	<b>66.395.925.941</b>	<b>87.504.259.696</b>	<b>57.026.110.350</b>	<b>43.982.315.876</b>
Beban penjualan	(13.750.775.841)	(12.393.896.447)	(15.401.658.262)	(11.815.887.457)	(9.293.399.816)
Beban umum dan administrasi	(38.751.390.553)	(27.791.944.360)	(35.434.110.522)	(26.349.709.838)	(23.073.040.936)
Beban keuangan	(367.847.918)	(1.117.714.735)	(1.392.446.782)	(2.166.528.110)	(2.042.243.784)
Penghasilan lain-lain	1.321.954.770	453.057.490	1.385.567.977	764.940.792	721.977.542
Beban lain-lain	(14.113.650.409)	(564.207.860)	(1.155.311.180)	(1.909.758.025)	(5.873.638.258)
<b>Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan</b>	<b>38.198.814.020</b>	<b>24.981.220.029</b>	<b>35.506.300.927</b>	<b>15.549.167.712</b>	<b>4.421.970.624</b>
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan					
Kini	(9.049.856.640)	(6.467.788.800)	(9.739.430.140)	(4.491.456.200)	(1.949.775.520)
Tangguhan	243.910.874	143.506.728	222.360.787	395.041.974	389.832.603
<b>Beban pajak penghasilan – Neto</b>	<b>(8.805.945.766)</b>	<b>(6.324.282.072)</b>	<b>(9.517.069.353)</b>	<b>(4.096.414.226)</b>	<b>(1.559.942.917)</b>
<b>Laba Neto</b>	<b>29.392.868.254</b>	<b>18.656.937.957</b>	<b>25.989.231.574</b>	<b>11.452.753.486</b>	<b>2.862.027.707</b>
Penghasilan (Rugi)					
Komprehensif Lain - Neto	25.473.741	73.451.143	88.141.373	(97.815.654)	-
<b>Laba Komprehensif Neto</b>	<b>29.418.341.995</b>	<b>18.730.389.100</b>	<b>26.077.372.947</b>	<b>11.354.937.833</b>	<b>2.862.027.707</b>
<b>Laba Per Saham Dasar</b>	<b>128,54</b>	<b>37.254,37</b>	<b>51.903,61</b>	<b>22.870,02</b>	<b>5.722,51</b>
<b>Dividen per saham</b>	<b>99.955</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*tidak diaudit

### 3. RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Oktober	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Rasio Pertumbuhan (%)				
Penjualan	6,44	35,07	34,00	N/A
Beban Pokok Penjualan	-26,14	24,40	36,66	N/A
Laba Bruto	56,43	53,45	29,66	N/A
Laba Usaha	95,95	94,42	62,37	N/A
Laba Bersih Periode Tahun Berjalan	57,54	126,93	300,16	N/A
Jumlah Aset	40,18	29,35	4,26	N/A
Jumlah Liabilitas	30,08	-11,51	-18,87	N/A
Jumlah Ekuitas	45,06	66,50	40,76	N/A
EBITDA	20,15	101,16	82,40	N/A
Rasio Keuangan (x)				
<i>Current Ratio</i>	1,33	1,20	0,50	0,21
<i>Gearing Ratio</i>	0,43	0,48	0,91	1,58
Liabilitas / Aset	0,30	0,33	0,48	0,61
Liabilitas / Ekuitas	0,43	0,48	0,91	1,58
<i>Debt to EBITDA Ratio</i>	0,81	0,58	1,32	2,97
<i>Interest Coverage Ratio</i>	137,44	39,05	12,45	7,24
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	3,20	24,94	2,59	0,87
Rasio Usaha (%)				
Laba kotor / Pendapatan	57,99	41,73	36,73	37,96
Laba Usaha / Pendapatan	28,68	17,49	12,15	10,03
Laba Tahun Berjalan / Pendapatan	16,41	12,39	7,38	2,47
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset	21,65	26,84	15,30	3,99
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas	31,04	39,81	29,21	10,27

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

*Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab Laporan Keuangan dalam Prospektus ini.*

Analisis dan pembahasan ini disajikan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan yang berakhir pada periode 31 Oktober 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan dengan opini tanpa modifikasian, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liasta, Nirwan, Syafruddin & Rekan, yang ditandatangani oleh Drs. Liasta Karo-Karo Surbakti, CPA, tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Umaryadi, Ak., CPA, yang ditandatangani oleh Umaryadi, Ak., CPA, CLI dan tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irvan, yang ditandatangani oleh Irvan, CPA, seluruhnya dengan opini wajar dengan pengecualian.

### 1. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Remala Abadi, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Pusat berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 15 Maret 2004, dibuat dihadapan Ny. Fajra Rizqi Nasution, SH, Notaris di Bekasi, telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-12023.HT.01.01.TH.2004 tanggal 13 Mei 2004, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP: 090415120855 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Timur No. Agenda: 1137/BH 09.04/VIII/04 tanggal 30 Juli 2004, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 10 Oktober 2023, Tambahan No. 31462.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar, Perseroan bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa, yaitu perdagangan komputer dan perlengkapan komputer, piranti lunak serta jasa internet service provider. Saat ini, Perusahaan bergerak dalam bidang jasa internet service provider. Perusahaan memulai kegiatan usaha komersialnya sejak tahun 2004.

### 2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Usaha

Berikut ini merupakan beberapa faktor utama yang mempengaruhi hasil operasi Perseroan:

#### Faktor Perizinan

Dalam bisnis telekomunikasi, faktor utama yang dihadapi Perseroan adalah perizinan yang diperlukan saat hendak melakukan penanaman titik-titik tiang jaringan untuk meletakkan kabel distribusi layanan *bandwidth* internet. Selain melalui jalur udara, pemasangan kabel backbone juga dilakukan melalui saluran bawah tanah. Pada pelaksanaannya di wilayah tertentu, Perseroan akan berinteraksi dengan pemilik kawasan, Pemerintah Daerah, dan pihak RT/RW setempat yang mungkin menimbulkan isu komersial ketika Perseroan mengakses wilayah tersebut. Selain masalah komersial, beberapa kawasan juga memiliki larangan perizinan dikarenakan telah terikat oleh perjanjian dengan perusahaan sejenis, sehingga menyebabkan Perseroan tidak dapat mengakses wilayah tersebut. Apabila hal tersebut terjadi, maka dapat mempengaruhi kinerja Perseroan sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan, kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan kedepan.

#### Faktor Jaringan Optik

Perseroan sangat bergantung pada jaringan kabel yang membentang sejauh ratusan-ribuan kilometer di daerah perkotaan dan daerah terbuka. Jaringan kabel ini dapat mengalami gangguan seperti pencurian, pemotongan, kebakaran, kerusakan tiang pendukung, dan bencana alam. Gangguan-gangguan ini memiliki potensi untuk mereduksi kualitas layanan yang diberikan oleh Perseroan, berdampak negatif pada daya tarik terhadap pelanggan baru serta mempertahankan pelanggan yang ada.

#### Faktor Sumber Daya Manusia

Perseroan membutuhkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas baik dan mumpuni dalam ketrampilan pekerjaannya terutama para teknisi dikarenakan dalam Industri jasa akses internet memerlukan staf dengan pemahaman mendalam tentang infrastruktur jaringan, perangkat keras, perangkat lunak, dan solusi keamanan.



Kekurangan keterampilan teknis dalam tim dapat menyebabkan kesulitan dalam mempertahankan dan meningkatkan infrastruktur serta memberikan dukungan teknis kepada pelanggan sehingga dibutuhkan program pelatihan dan pengembangan baik secara internal dan eksternal.

#### Faktor Pendanaan

Dalam menunjang program kerja dan pengembangan usaha dalam industri ini perlu adanya kebutuhan dana yang cukup besar sebagai investasi awal dalam Pembangunan jaringan. Dimana Investasi yang diperlukan dalam jangka panjang baik menggunakan dana perbankan ataupun dari pihak investor. Pihak marketing dan sales harus memaksimalkan penjualan dari jaringan yang sudah dibangun untuk pengembalian dana tersebut.

#### Faktor Ketersediaan Layanan Internet (Kompetisi)

Perusahaan harus terus menerus berinovasi dan menciptakan nilai tambah yang tepat untuk pelanggan, sehingga akan memberikan daya tarik di pasar. Perusahaan harus mengikuti perkembangan teknologi dan inovasi yang baru, sehingga dapat meningkatkan opsi berlangganan dan mempertahankan pelanggan dengan layanan berkualitas dan harga yang bersaing.

### 3. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya.

#### a. Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Oktober		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Pendapatan	179.096.045.967	168.255.988.406	209.708.540.972	155.261.173.916	115.867.433.651
Beban pokok pendapatan	(75.235.521.996)	(101.860.062.465)	(122.204.281.276)	(98.235.063.566)	(71.885.117.775)
Laba Bruto	103.860.523.971	66.395.925.941	87.504.259.696	57.026.110.350	43.982.315.876
Beban penjualan	(13.750.775.841)	(12.393.896.447)	(15.401.658.262)	(11.815.887.457)	(9.293.399.816)
Beban umum dan administrasi	(38.751.390.553)	(27.791.944.360)	(35.434.110.522)	(26.349.709.838)	(23.073.040.936)
Laba Usaha	51.358.357.577	26.210.085.134	36.668.490.912	18.860.513.055	11.615.875.124
Beban keuangan	(367.847.918)	(1.117.714.735)	(1.392.446.782)	(2.166.528.110)	(2.042.243.784)
Pendapatan lain-lain	1.321.954.770	453.057.490	1.385.567.977	764.940.792	721.977.542
Beban lain-lain	(14.113.650.409)	(564.207.860)	(1.155.311.180)	(1.909.758.025)	(5.873.638.258)
Laba sebelum pajak penghasilan	38.198.814.020	24.981.220.029	35.506.300.927	15.549.167.712	4.421.970.624
Beban pajak penghasilan	(8.805.945.766)	(6.324.282.072)	(9.517.069.353)	(4.096.414.226)	(1.559.942.917)
Laba tahun berjalan	29.392.868.254	18.656.937.957	25.989.231.574	11.452.753.486	2.862.027.707
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain - Neto	25.473.741	73.451.143	88.141.373	(97.815.654)	-
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	29.418.341.995	18.730.389.100	26.077.372.947	11.354.937.833	2.862.027.707

\*tidak diaudit

Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 dibandingkan dengan periode 10 (sepuluh) yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022

Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp179.096.045.967 mengalami peningkatan sebesar Rp10.840.057.561 atau sebesar 6,44%% dibanding dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp168.255.988.406. Kenaikan tersebut terutama disebabkan adanya kenaikan jumlah pelanggan serta pemakaian internet yang lebih besar karena adanya penambahan POP (*point of presence*). Jumlah Pelanggan di sepuluh bulan tahun 2023 meningkat sebanyak 6,945 Pelanggan atau mencapai lebih dari 5,80% dari periode sebelumnya. Hal ini ditunjang dengan kebijakan yang intensif dari bagian pemasaran untuk meningkatkan penjualan dari sektor retail.

Beban Pokok Penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp75.235.521.996 mengalami penurunan sebesar Rp26.624.540.469 atau sebesar 26,14%% dibanding dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp101.860.062.465. Penurunan tersebut dikarenakan adanya efisiensi dari segi maintenance jaringan dimana kontrol atas penggunaan material serta sewa lebih diperketat untuk menjaga efisiensi dan merubah kebijakan untuk pembelian tidak langsung digunakan.

Laba Bruto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp103.860.523.971 mengalami peningkatan/ sebesar Rp37.464.598.030 atau sebesar 56,43%% dibanding dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp66.395.925.941. Peningkatan laba kotor terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan sebesar Rp10.840.057.561 atau sebesar 6,44% dan efisiensi beban pokok penjualan pada periode yang sama sebesar Rp26.624.540.469 atau sebesar 26,14%.

Beban Penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp13.750.775.841 mengalami peningkatan sebesar Rp1.356.879.394 atau sebesar 10,95% dibanding dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp12.393.896.447. Kenaikan ini terutama disebabkan karena kenaikan biaya komisi penjualan. Terkait dengan kebijakan pemasaran dalam meningkatkan penjualan ke sektor retail maka mendorong pula peningkatan Beban Komisi serta Beban Jamuan dalam memaintain Pelanggan Korporasi.

Beban Umum dan Administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp38.751.390.553 mengalami peningkatan sebesar Rp10.959.446.193 atau sebesar 39,43%% dibanding dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp27.791.944.360. Kenaikan ini terutama disebabkan karena kenaikan biaya gaji, upah, bonus dan tunjangan, biaya penyusutan tetap dan aset, hak guna, biaya perbaikan dan pemeliharaan, biaya sewa dan biaya jasa profesional pada periode yang sama. Hal ini dikarenakan kebijakan Perseroan yang meningkatkan penetrasi pemasaran ke sektor retail sehingga membutuhkan penambahan tenaga kerja dan perluasan jaringan untuk penetrasi ke sektor retail selain korporasi.

Laba Usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp51.358.357.577 mengalami peningkatan sebesar Rp25.148.272.443 atau sebesar 95,95% dibanding dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp26.210.085.134. Peningkatan laba kotor terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan sebesar Rp10.840.057.561 atau sebesar 6,44% dan efisiensi beban pokok penjualan pada periode yang sama sebesar Rp26.624.540.469 atau sebesar 26,14%.

Pendapatan lain - lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp1.321.954.770 mengalami peningkatan sebesar Rp868.897.280 atau sebesar 191,79%% dibanding dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp453.057.490. Kenaikan ini terutama disebabkan karena kenaikan pendapatan administrasi. Hal ini didorong oleh peningkatan penjualan di sektor retail oleh pihak pemasaran.

Beban lain - lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp14.113.650.409 mengalami peningkatan sebesar Rp13.549.442.549 atau sebesar 2401,50%% dibanding dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp564.207.860. Kenaikan yang besar ini disebabkan karena adanya kerugian atas penghapusan persediaan yang mengalami kebakaran dan pinalti serta denda pajak. Perseroan telah melakukan klaim asuransi untuk mengcover efek dari kerugian atas penghapusan persediaan yang mengalami kebakaran dan sedang dalam proses di pihak asuransi.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp38.198.814.020 mengalami peningkatan sebesar Rp13.217.593.991 atau sebesar 52,91%% dibanding dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp24.981.220.029. Peningkatan laba kotor terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan sebesar Rp10.840.057.561 atau sebesar 6,44% dan efisiensi beban pokok penjualan pada periode yang sama sebesar Rp26.624.540.469 atau sebesar 26,14%.

Laba Tahun Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp29.392.868.254 mengalami peningkatan sebesar Rp10.735.930.297 atau sebesar 57,54%% dibanding dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp18.656.937.957. Peningkatan laba kotor terutama disebabkan

oleh adanya peningkatan pendapatan sebesar Rp10.840.057.561 atau sebesar 6,44% dan efisiensi beban pokok penjualan pada periode yang sama sebesar Rp26.624.540.469 atau sebesar 26,14%.

Laba Komprehensif untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp29.418.341.995 mengalami peningkatan sebesar Rp10.687.952.895 atau sebesar 57,06% dibanding dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp18.730.389.100. Peningkatan laba kotor terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan sebesar Rp10.840.057.561 atau sebesar 6,44% dan efisiensi beban pokok penjualan pada periode yang sama sebesar Rp26.624.540.469 atau sebesar 26,14%.

#### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp209.708.540.972 mengalami peningkatan sebesar Rp54.447.367.056 atau sebesar 35,07% dibanding dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp155.261.173.916. Kenaikan tersebut terutama disebabkan adanya kenaikan jumlah pelanggan serta pemakaian internet yang lebih besar karena adanya penambahan POP (*point of presence*). Jumlah Pelanggan di sepuluh bulan tahun 2022 meningkat sebanyak 51.167 Pelanggan atau mencapai lebih dari 74,71% dari periode sebelumnya. Hal ini ditunjang dengan kebijakan yang intensif dari pihak pemasaran untuk meningkatkan penjualan dari sektor retail.

Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp122.204.281.276 mengalami kenaikan sebesar Rp23.969.217.710 atau sebesar 24,40% dibanding dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp98.235.063.566. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya kenaikan biaya perbaikan dan pemeliharaan, biaya penyusutan asset tetap dan sewa peralatan pada periode yang sama. Hal ini sehubungan dengan peningkatannya perluasan pemasangan jaringan ke sektor retail yang meningkat tajam sehingga dibutuhkan pemeliharaan untuk menunjang service yang lebih baik.

Laba Bruto untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp87.504.259.696 mengalami kenaikan sebesar Rp30.478.149.346 atau sebesar 53,45% dibanding dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp57.026.110.350. Peningkatan laba kotor terutama disebabkan oleh adanya peningkatan Pendapatan sebesar Rp54.447.367.056 atau sebesar 35,07% pada periode yang sama.

Beban Penjualan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp15.401.658.262 mengalami kenaikan sebesar Rp3.585.770.805 atau sebesar 30,35% dibanding dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp11.815.887.457. Kenaikan ini terutama disebabkan karena kenaikan biaya komisi. Terkait dengan kebijakan pemasaran dalam meningkatkan penjualan ke sektor retail maka mendorong pula peningkatan Beban Komisi.

Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp35.434.110.522 mengalami kenaikan sebesar Rp9.084.400.684 atau sebesar 34,48% dibanding dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp26.225.612.567. Kenaikan ini terutama disebabkan karena kenaikan biaya gaji, upah, bonus dan tunjangan, biaya utilitas, penyusutan tetap dan aset hak guna, biaya perbaikan dan pemeliharaan dan biaya operasional kantor. Hal ini dikarenakan kebijakan Perseroan yang meningkatkan penetrasi pemasaran ke sektor retail sehingga membutuhkan penambahan tenaga kerja dan perluasan jaringan untuk penetrasi ke sektor retail selain korporasi.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp35.506.300.927 mengalami kenaikan sebesar Rp19.957.133.215 atau sebesar 128,35% dibanding dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp15.549.167.712. Kenaikan ini terutama disebabkan karena kenaikan pendapatan sebesar Rp54.447.367.056 atau sebesar 35,07% pada periode yang sama.

Laba Komprehensif Neto untuk tahun yang berakhir periode tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp26.077.372.947 mengalami kenaikan sebesar Rp14.722.435.114 atau sebesar 129,66% dibanding dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp11.354.937.833. Kenaikan ini terutama disebabkan karena kenaikan pendapatan sebesar Rp54.447.367.056 atau sebesar 35,07% pada periode yang sama.

## Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp155.261.173.916 mengalami peningkatan sebesar Rp39.393.740.265 atau sebesar 34,00% dibanding dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp115.867.433.651. Kenaikan tersebut terutama disebabkan adanya kenaikan jumlah pelanggan serta pemakaian internet yang lebih besar karena adanya penambahan POP (*point of presence*) pada periode yang sama. Jumlah Pelanggan di sepuluh bulan tahun 2021 meningkat sebanyak 33.339 Pelanggan atau mencapai lebih dari 94,85% dari periode sebelumnya. Hal ini ditunjang dengan kebijakan yang intensif dari pihak pemasaran untuk meningkatkan penjualan dari sektor retail.

Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp98.235.063.566 mengalami kenaikan sebesar Rp26.349.945.791 atau sebesar 36,66% dibanding dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp71.885.117.775. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya kenaikan beban material biaya perbaikan dan pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya BHP-Uso dan biaya operasional pada periode yang sama. Hal ini sehubungan dengan peningkatannya perluasan pemasangan jaringan ke sektor retail yang meningkat tajam sehingga dibutuhkan pemeliharaan untuk menunjang service yang lebih baik, khususnya saat masa pandemi.

Laba Bruto untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp57.026.110.350 mengalami kenaikan sebesar Rp13.043.794.474 atau sebesar 29,66% dibanding dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp43.982.315.876. Peningkatan laba kotor terutama disebabkan oleh adanya peningkatan Pendapatan sebesar sebesar Rp39.393.740.265 atau sebesar 34,00% pada periode yang sama.

Beban Penjualan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp11.815.887.457 mengalami kenaikan sebesar Rp2.522.487.641 atau sebesar 27,14% dibanding dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp9.293.399.816. Kenaikan ini terutama disebabkan karena kenaikan biaya komisi pada periode yang sama. Terkait dengan kebijakan pemasaran dalam meningkatkan penjualan ke sektor retail maka mendorong pula peningkatan Beban Komisi.

Beban Administrasi dan Umum untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp26.349.709.838 mengalami kenaikan sebesar Rp3.276.668.902 atau sebesar 14,20% dibanding dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp23.073.040.936. Kenaikan ini terutama disebabkan karena kenaikan biaya gaji, upah, bonus dan tunjangan, biaya utilitas, dan biaya sewa pada periode yang sama. Hal ini dikarenakan kebijakan Perseroan yang meningkatkan penetrasi pemasaran ke sektor retail sehingga membutuhkan penambahan tenaga kerja dan perluasan jaringan untuk penetrasi ke sektor retail selain korporasi.

Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp15.549.167.712 mengalami kenaikan sebesar Rp11.127.197.088 atau sebesar 251,63% dibanding dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp4.421.970.624. Kenaikan ini terutama disebabkan karena kenaikan pendapatan sebesar sebesar Rp39.393.740.265 atau sebesar 34,00% pada periode yang sama.

Lab Komprehensif Neto untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp11.354.937.833 mengalami kenaikan sebesar Rp8.492.910.126 atau sebesar 296,74% dibanding dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.862.027.707. Kenaikan ini terutama disebabkan karena kenaikan pendapatan sebesar sebesar Rp39.393.740.265 atau sebesar 34% pada periode yang sama.

### b. Analisis Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Oktober	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Total Aset Lancar	39.006.609.671	31.302.185.352	15.529.105.392	8.122.225.853
Total Aset Tidak Lancar	96.739.176.298	65.536.532.190	59.333.964.501	63.678.860.517
Total Aset	135.745.785.969	96.838.717.542	74.863.069.893	71.801.086.370
Total Liabilitas Jangka Pendek	29.410.528.173	26.158.804.252	30.906.844.447	37.924.884.200
Total Liabilitas Jangka Panjang	11.627.212.842	5.390.210.331	4.743.895.434	6.018.809.991

Keterangan	31 Oktober	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Total Liabilitas	41.037.741.015	31.549.014.583	35.650.739.881	43.943.694.191
Total Ekuitas	94.708.044.954	65.289.702.959	39.212.330.012	27.857.392.179

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Oktober 2023 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

#### Aset Lancar

Total aset lancar pada tanggal 31 Oktober 2023 tercatat sebesar Rp39.006.609.671, mengalami peningkatan sebesar Rp7.704.424.319 atau 24,61 % dibandingkan dengan total aset lancar pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp31.302.185.352. Peningkatan ini disebabkan adanya kenaikan piutang lain-lain sebesar Rp5.240.257.853, kenaikan persediaan sebesar Rp4.285.342.630, kenaikan pajak penghasilan dibayar di muka sebesar Rp240.967.285 dan kenaikan uang muka sebesar Rp5.611.641.024.

#### Aset Tidak Lancar

Total aset tidak lancar pada tanggal 31 Oktober 2023 tercatat sebesar Rp96.739.176.298, mengalami peningkatan sebesar Rp31.202.644.108 atau 47,61% dibandingkan dengan total aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp65.536.532.190. Peningkatan ini disebabkan karena adanya kenaikan aset pajak tangguhan sebesar Rp236.725.972, kenaikan uang muka investasi sebesar Rp564.000.000, kenaikan aset tetap sebesar Rp29.533.234.185, dan aset hak guna sebesar Rp5.690.163.556.

#### Total Aset

Total aset pada tanggal 31 Oktober 2023 tercatat sebesar Rp135.745.785.969, mengalami peningkatan sebesar Rp38.907.068.427 atau 40,18% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp96.838.717.542. Adanya kenaikan pada Aset lancar sebesar Rp2.996.749.971 dan Aset tidak lancar sebesar Rp34.910.318.456.

#### Liabilitas Jangka Pendek

Total liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Oktober 2023 tercatat sebesar Rp29.410.528.173, mengalami peningkatan sebesar Rp3.251.723.921 atau 12,43%% dibandingkan dengan total liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp26.158.804.252. Peningkatan pada utang bank jangka pendek sebesar Rp12.724.169.426 dimana kenaikan penggunaan fasilitas kredit dari perbankan untuk membantu mendukung operasional khususnya pengadaan material yang mana hal ini dilakukan akibat dampak dari kerugian akibat persediaan yang mengalami kebakaran; dan kenaikan pada utang pembiayaan konsumen jangka pendek sebesar Rp1.905.940.339 dimana kenaikan ini disebabkan karena peningkatan pengadaan kendaraan untuk operasional Perseroan.

#### Liabilitas Jangka Panjang

Total liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Oktober 2023 tercatat sebesar Rp11.627.212.842, mengalami peningkatan sebesar Rp6.237.002.511 atau 115,71% dibandingkan dengan total liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp5.390.210.331. Kenaikan ini disebabkan oleh utang pembiayaan konsumen jangka panjang sebesar Rp2.826.459.907 dimana kenaikan ini disebabkan karena peningkatan pengadaan kendaraan untuk operasional Perseroan; kenaikan liabilitas sewa sebesar Rp4.009.091.294 dimana kenaikan ini untuk sewa kantor Perseroan di Gedung Mustika Ratu dengan jangka waktu sampai dengan 56 bulan; dan kenaikan liabilitas imbalan kerja sebesar Rp391.451.310 dimana kenaikan ini dikarenakan adanya peningkatan Cadangan Imbalan Kerja di tahun 2023.

### Total Liabilitas

Total liabilitas pada tanggal 31 Oktober 2023 tercatat sebesar Rp41.037.741.015, mengalami peningkatan sebesar Rp9.488.726.432 atau 30,08% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp31.549.014.583. Adanya kenaikan di liabilitas jangka pendek sebesar Rp3.251.723.921 dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp6.237.002.511.

### Ekuitas

Total ekuitas pada tanggal 31 Oktober 2023 tercatat sebesar Rp94.708.044.954, mengalami peningkatan sebesar Rp29.418.341.995 atau 45,06% dibandingkan dengan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp65.289.702.959. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan saldo laba ditahan sebesar Rp29.352.220.373 dan konversi saldo laba ditahan ke modal sebesar Rp54.975.000.000. Kinerja Perseroan yang baik sehingga Laba Komprehensif untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp29.418.341.995 mengalami peningkatan sebesar Rp10.687.952.895 atau sebesar 57,06% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp18.730.389.100 yang mempengaruhi kenaikan laba ditahan pada 31 Oktober 2023.

### Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

#### Aset Lancar

Total aset lancar pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp31.302.185.352, meningkat sebesar Rp15.773.079.960 atau sebesar 101,57% dibandingkan dengan total aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp15.529.105.392. Peningkatan tersebut terutama disebabkan meningkatnya posisi kas dan bank Perseroan sebesar Rp3.985.467.489 dari kenaikan penerimaan dari pelanggan; meningkatnya posisi piutang usaha sebesar Rp3.794.445.908 dari kenaikan penagihan di sektor retail dan korporasi; meningkatnya posisi persediaan sebesar Rp5.995.664.085 didalam mengantisipasi peningkatan penetrasi ke sektor retail maka pengadaan material diadakan untuk memadai pemasangan baru dan pemeliharaan jaringan yang ada; dan meningkatnya posisi biaya dibayar dimuka sebesar Rp2.010.502.478 untuk penambahan sewa dibayar dimuka property untuk POP dan kantor pemasaran.

#### Aset Tidak Lancar

Total aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp65.536.532.190, meningkat sebesar Rp6.202.567.689 atau sebesar 10,45% dibandingkan dengan total aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp59.333.964.501. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya aset pajak tangguhan menjadi sebesar Rp1.009.964.008 dibandingkan sebelumnya sebesar Rp812.463.608, posisi piutang lain-lain-berelasi menjadi sebesar Rp4.748.529.904 dibandingkan sebelumnya sebesar Rp4.635.597.290, Uang muka investasi menjadi sebesar Rp441.355.556 dibandingkan sebelumnya sebesar Rp166.544.444, aset tetap menjadi sebesar Rp56.666.431.536 dibandingkan sebelumnya sebesar Rp52.955.547.474, dan set hak guna menjadi sebesar Rp2.036.113.611 dibandingkan sebelumnya sebesar Rp253.336.500.

### Total Aset

Total aset pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp96.838.717.542, meningkat sebesar Rp21.975.647.649 atau sebesar 29,35% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp74.863.069.893. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya Jumlah Aset Lancar menjadi sebesar Rp31.302.185.352 dibandingkan sebelumnya sebesar Rp15.529.105.392 dan Aset Tidak Lancar menjadi sebesar Rp65.536.532.190 dibandingkan sebelumnya sebesar Rp59.333.964.501.

### Liabilitas Jangka Pendek

Total liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp26.158.804.252, menurun sebesar (Rp4.748.040.195) atau sebesar (15,36%) dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2021 sebesar



Rp30.906.844.447. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena menurunnya utang bank jangka pendek sebesar Rp6.388.716.741 dimana pembayaran sejumlah utang bank; menurunnya utang usaha – pihak ketiga sebesar Rp2.130.999.588 dimana adanya pembayaran utang yang jatuh tempo; dan penurunan utang pembiayaan konsumen sebesar Rp1.082.724.156 dimana adanya pembayaran sesuai jatuh tempo dari angsuran.

#### Liabilitas Jangka Panjang

Total liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.390.210.331, meningkat sebesar Rp646.314.897 atau sebesar 13,62% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2021 sebesar Rp4.743.895.434. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya utang pembiayaan konsumen-jangka panjang sebesar Rp370.010.615 dimana adanya penambahan Utang pembiayaan konsumen dari PT BCA Finance, PT Mega Finance dan PT Federal International Finance; dan meningkatnya liabilitas imbalan kerja sebesar Rp276.304.282 kenaikan ini dikarenakan adanya peningkatan Cadangan Imbalan Kerja di tahun 2023.

#### Total Liabilitas

Total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp31.549.014.583, menurun sebesar (Rp4.101.725.298) atau sebesar (11,51%) dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2021 sebesar Rp35.650.739.881. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena menurunnya Jumlah Liabilitas Jangka Pendek menjadi sebesar Rp26.158.804.252 dibandingkan sebelumnya sebesar Rp30.906.844.447.

#### Ekuitas

Total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp65.289.702.959, meningkat sebesar Rp26.077.372.947 atau sebesar 66,50% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2021 sebesar Rp39.212.330.012. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya Jumlah Saldo Laba menjadi sebesar Rp57.838.171.482 dibandingkan sebelumnya sebesar Rp31.886.365.512. Kinerja Perseroan yang baik sehingga Laba Komprehensif untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp26.077.372.947 mengalami peningkatan sebesar Rp14.722.435.114 atau sebesar 56,46%% dibanding dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp11.354.937.833 yang mempengaruhi kenaikan laba ditahan pada 31 Desember 2022.

#### Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

##### Aset Lancar

Total aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp15.529.105.392, meningkat sebesar Rp7.406.879.539 atau sebesar 91,19% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp8.122.225.853. Peningkatan tersebut terutama disebabkan meningkatnya posisi kas dan bank Perseroan sebesar Rp4.836.115.897 dari kenaikan penerimaan dari pelanggan; meningkatnya posisi piutang usaha sebesar Rp1.755.174.542 dari kenaikan penagihan di sektor retail dan korporasi; dan meningkatnya posisi persediaan sebesar Rp1.538.745.600 didalam mengantisipasi peningkatan penetrasi ke sektor retail maka pengadaan material diadakan untuk memadai pemasangan baru dan pemeliharaan jaringan yang ada

##### Aset Tidak Lancar

Total aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp59.333.664.501, menurun sebesar (Rp4.344.8996.016) atau sebesar (6,82%) dibandingkan dengan total aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp63.678.860.517. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena menurunnya piutang lai-lain sebesar Rp439.561.848 dimana adanya penerimaan dari pihak ketiga dan berelasi atas pinjaman yang diberikan; dan penurunan aset tetap sebesar Rp4.747.846.117 dimana adanya penghapusan aset tetap yang sudah mengalami kerusakan

##### Total Aset

Total aset pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp74.863.069.893 meningkat sebesar Rp3.061.983.523 atau sebesar 4,26% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp71.801.086.370

Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya jumlah aset lancar menjadi sebesar Rp15.529.105.392 dibandingkan sebelumnya sebesar Rp8.122.225.853.

#### Liabilitas Jangka Pendek

Total liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp30.906.844.447, menurun sebesar (Rp7.018.039.753) atau sebesar (18,51%) dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp37.924.884.200. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena menurunnya utang bank jangka pendek sebesar Rp7.032.809.350 dimana pembayaran sejumlah utang bank dan menurunnya utang usaha – pihak ketiga sebesar Rp4.224.888.332 dimana adanya pembayaran utang yang jatuh tempo

#### Liabilitas Jangka Panjang

Total liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.743.985.434, menurun sebesar Rp1.274.914.557 atau sebesar 21,18% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp6.018.809.991. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena menurunnya utang lain-lain sebesar Rp501.960.000 dimana adanya pembayaran utang lain-lain ke pihak ketiga dan menurunnya utang pembiayaan konsumen-jangka panjang sebesar Rp1.230.520.874 dimana adanya pembayaran utang pembiayaan konsumen yang jatuh tempo.

#### Total Liabilitas

Total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp31.549.014.583, menurun sebesar (Rp8.292.954.310) atau sebesar (18,87%) dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp43.943.694.191. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena menurunnya Jumlah Liabilitas Jangka Pendek menjadi sebesar Rp30.906.844.447 dibandingkan sebelumnya sebesar Rp37.924.884.200 dan menurunnya Liabilitas Jangka Panjang menjadi sebesar Rp4.743.895.434 dibandingkan sebelumnya sebesar Rp6.018.809.991.

#### Ekuitas

Total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp39.212.330.012, meningkat sebesar Rp11.354.937.833 atau sebesar 40,76% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp27.857.392.179. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya Jumlah Saldo Laba menjadi sebesar Rp31.886.365.512 dibandingkan sebelumnya sebesar Rp20.415.356.575. Kinerja Perseroan yang baik sehingga Laba Komprehensif untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp11.354.937.833 mengalami peningkatan sebesar Rp8.492.910.126 atau sebesar 296,74% dibanding dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.862.027.707 yang mempengaruhi kenaikan laba ditahan pada 31 Desember 2021.

#### c. Analisis Laporan Arus Kas Perseroan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Oktober		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	20.651.200.792	24.169.725.699	34.073.170.833	17.507.393.070	20.347.976.501
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(37.695.369.045)	(21.716.754.298)	(21.800.984.053)	(3.649.598.565)	(19.988.204.821)
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(2.149.736.828)	(3.168.652.757)	(3.398.002.550)	(488.869.258)	(21.839.502)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Bank	(19.193.905.081)	(715.681.356)	8.874.184.230	13.368.925.247	337.932.178
Kas Awal Periode/Tahun	12.988.717.242	4.114.533.012	4.114.533.012	(9.254.392.235)	(9.592.324.413)
Kas Akhir Periode/Tahun	(6.205.187.839)	3.398.851.656	12.988.717.242	4.114.533.012	(9.254.392.235)

\*tidak diaudit



## ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus dari aktivitas operasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022

Pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023, arus kas dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp20.651.200.792 dimana menurun sebesar Rp3.518.524.907 atau sebesar 14,56% dibandingkan arus kas pada tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp24.169.725.699. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kenaikan gaji karyawan sebesar Rp5.850.654.172, kenaikan biaya operasi lainnya sebesar Rp20.610.931.985 dan kenaikan pembayaran pajak penghasilan badan sebesar Rp4.944.595.968.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021

Pada periode tanggal 31 Desember 2022, arus kas dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp34.073.170.833 dimana meningkat sebesar Rp16.399.233.319 atau sebesar 92,78% dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp17.507.393.070, terutama kenaikan dari sumber penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp53.250.154.589 dan penurunan pembayaran beban keuangan sebesar Rp774.081.328.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Pada periode tanggal 31 Desember 2021, arus kas dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp17.507.393.070 dimana menurun sebesar (Rp2.840.583.431 ) atau sebesar (13,96%) dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp20.347.976.501, terutama kenaikan pembayaran kepada pemasok Rp32.806.623.248, kenaikan pembayaran kepada karyawan Rp5.837.846.037, kenaikan pembayaran operasi lainnya sebesar Rp487.638.389, kenaikan pembayaran beban keuangan sebesar Rp124.284.326 dan kenaikan pembayaran pajak penghasilan badan Rp790.740.433.

## ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus dari aktivitas investasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022

Pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023, arus kas dari aktivitas investasi adalah sebesar (Rp37.695.369.045) dimana meningkat sebesar Rp15.978.614.747 atau sebesar 73,58% dibandingkan arus kas pada tanggal 31 Oktober 2022 sebesar (Rp21.716.754.298). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembayaran pelunasan piutang lain-lain sebesar Rp3.106.050.000 dan penambahan belanja aset tetap sebesar Rp15.666.627.911 dan investasi pada entitas asosiasi sebesar Rp349.833.332.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021

Pada periode tanggal 31 Desember 2022, arus kas dari aktivitas investasi adalah sebesar (Rp21.800.984.053) dimana peningkatan sebesar Rp18.151.385.488 atau sebesar 81,74% dibandingkan periode sebelumnya sebesar (Rp3.649.598.565), terutama kenaikan perolehan aset tetap sebesar Rp14.993.499.932 dan peningkatan penambahan aset hak guna sebesar Rp2.542.218.888.

### Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Pada periode tanggal 31 Desember 2021, arus kas dari aktivitas investasi adalah sebesar (Rp3.649.598.565) dimana menurun sebesar Rp16.338.606.256 atau sebesar 81,74% dibandingkan periode sebelumnya sebesar (Rp19.988.204.821), terutama disebabkan oleh penurunan perolehan aset tetap sebesar Rp15.897.776.256.

### ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus dari aktivitas investasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

### Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022

Pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023, arus kas dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp2.149.736.828 dimana menurun sebesar Rp1.018.915.929 atau sebesar 32,16% dibandingkan arus kas pada tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp3.168.652.757. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pelunasan hutang bank jangka pendek sebesar Rp1.500.000.000 dan penurunan utang pembiayaan konsumen sebesar Rp368.056.093.

### Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021

Pada periode tanggal 31 Desember 2022, arus kas dari aktivitas pendanaan adalah sebesar (Rp3.398.002.550) dimana ada meningkat sebesar Rp2.909.133.292 atau sebesar 595,07% dibandingkan periode sebelumnya sebesar (Rp488.869.258), terutama peningkatan utang bank jangka pendek sebesar Rp3.000.000.000 dan peningkatan pembiayaan konsumen sebesar Rp411.093.292.

### Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Pada periode tanggal 31 Desember 2021, arus kas dari aktivitas pendanaan adalah sebesar (Rp488.869.258) dimana ada peningkatan Rp467.029.756 atau sebesar 2138,46% dibandingkan periode sebelumnya sebesar (Rp21.839.502), terutama akibat kenaikan pembayaran utang pembiayaan konsumen Rp263.109.756.

### d. Analisis Rasio Keuangan

Keterangan	31 Oktober	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Rasio Pertumbuhan (%)				
Penjualan	6,44	35,07	34,00	N/A
Beban Pokok Penjualan	-26,14	24,40	36,66	N/A
Laba Bruto	56,43	53,45	29,66	N/A
Laba Usaha	95,95	94,42	62,37	N/A
Laba Bersih Periode Tahun Berjalan	57,54	126,93	300,16	N/A
Jumlah Aset	40,18	29,35	4,26	N/A
Jumlah Liabilitas	30,08	-11,51	-18,87	N/A
Jumlah Ekuitas	45,06	66,50	40,76	N/A
EBITDA	20,15	101,16	82,40	N/A
Rasio Keuangan (x)				
Current Ratio	1,33	1,20	0,50	0,21
Gearing Ratio	0,43	0,48	0,91	1,58
Liabilitas / Aset	0,30	0,33	0,48	0,61
Liabilitas / Ekuitas	0,43	0,48	0,91	1,58
Debt to EBITDA Ratio	0,81	0,58	1,32	2,97
Interest Coverage Ratio	137,44	39,05	12,45	7,24
Debt Service Coverage Ratio	3,20	24,94	2,59	0,87

Keterangan	31 Oktober	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Rasio Usaha (%)				
Laba kotor / Pendapatan	57,99	41,73	36,73	37,96
Laba Usaha / Pendapatan	28,68	17,49	12,15	10,03
Laba Tahun Berjalan / Pendapatan	16,41	12,39	7,38	2,47
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset	21,65	26,84	15,30	3,99
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas	31,04	39,81	29,21	10,27

## SOLVABILITAS

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas yang tercermin dari perbandingan antara total liabilitas dengan total ekuitas dan juga perbandingan antara total liabilitas dengan total aset. Rasio total liabilitas dengan total ekuitas Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah 0,43x, 0,48x, 0,91x, dan 1,58x. Sedangkan untuk rasio total liabilitas dibandingkan dengan total aset Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah 0,30x, 0,33x, 0,48x, dan 0,61x.

## LIKUIDITAS

Likuiditas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya yang mana tercermin dari perbandingan antara total aset lancar dan total liabilitas jangka pendek atau rasio lancar. Rasio lancar untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah 1,33x, 1,20x, 0,50x, dan 0,21x.

## IMBAL HASIL EKUITAS

Rasio imbal hasil ekuitas (*Return On Equity*) dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan dari perbandingan antara laba neto dan total ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah 31,04%, 39,81%, 29,21%, dan 10,27%.

## IMBAL HASIL ASET

Kemampuan imbal hasil aset (*Return On Assets*) Perseroan dapat diukur dengan mempergunakan laba neto dibandingkan dengan total aset. Imbal hasil aset Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada 31 Oktober 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah 21,65%, 26,84%, 15,30%, dan 3,99%.

## LABA BRUTO (PROFITABILITAS)

Rasio profitabilitas (*Gross Profit Margin*) dipergunakan untuk menilai presentase laba kotor terhadap total pendapatan yang dihasilkan dari penjualan serta menggambarkan seberapa efektif efisiensi produksi dan fluktuasi harga jual produk dalam mempengaruhi profitabilitas Perseroan. Ratio *gross profit margin* Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada 31 Oktober 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah 57,99%, 41,73%, 36,73%, dan 37,96%.

## PERTUMBUHAN ASET TETAP

Rasio pertumbuhan aset tetap digunakan untuk mengevaluasi perubahan atau pertumbuhan dari aset tetap dari satu periode ke periode lainnya, serta memberikan gambaran mengenai ketersediaan sumber daya aset tetap untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan dalam rangka meningkatkan profitabilitas. Rasio pertumbuhan aset tetap untuk periode atau tahun yang berakhir pada 31 Oktober 2023, 31 Desember 2022, dan 2021 adalah 52,12%, 7,01%, dan -8,23%.

## 2. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Untuk memenuhi kebutuhan akan likuiditasnya, maka secara internal, Perseroan selalu berusaha menjaga tingkat kesehatan pembiayaan sehingga kelancaran arus kas tetap dapat terjaga. Perseroan terus menjaga likuiditas dengan mempertahankan cashflow perusahaan dalam rangka memperoleh arus kas operasi positif. Saat ini sumber pendanaan yang dimiliki Perseroan adalah dari modal disetor dan penerimaan dari pelanggan.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Likuiditas Perseroan antara lain :

1. Sumber internal dan eksternal dari likuiditas;
  - Sumber internal dari kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak.
  - Sumber eksternal berupa pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya, serta dari pasar modal.
2. Sumber likuiditas yang material yang dapat digunakan;
 

Sumber likuiditas yang dapat digunakan adalah yang bersumber dari pasar modal melalui penawaran umum saham ke masyarakat.

Kemampuan Perseroan dalam menghasilkan kas bersumber dari pendapatan penjualan dari produk Perseroan dan Entitas Anak.

Dalam kondisi Perseroan memerlukan modal kerja tambahan, Perseroan akan memanfaatkan sumber internal berupa hasil *collection* dari piutang usaha dari kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak, atau sumber eksternal berupa pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya, serta dari pasar modal.

Perseroan tidak mengalami ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Sumber dana yang belum digunakan atau yang masih bisa digunakan berasal dari:

1. Pinjaman Rekening Koran (Cerukan) dari PT Bank Central Asia Tbk, jumlah plafon sebesar Rp11.000.000.000 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 telah digunakan sebesar Rp10.783.705.590, fasilitas yang masih bisa digunakan pada posisi 31 Oktober 2023 sebesar Rp216.294.410.
2. Pinjaman Rekening Koran (Cerukan) dari PT Bank OCBC NISP Tbk, jumlah plafon sebesar Rp6.000.000.000 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 telah digunakan sebesar Rp2.130.234.763, fasilitas yang masih bisa digunakan pada posisi 31 Oktober 2023 sebesar Rp3.869.765.237.

## 3. BELANJA MODAL

*(dalam Rupiah)*

KETERANGAN	31 Oktober	2022	31 Desember	2020
	2023		2021	
Tanah	1.354.050.000	-	-	-
Bangunan	6.813.607.642	-	-	-
Kendaraan	7.878.304.857	1.922.112.965	546.118.180	-
Peralatan kantor	1.938.801.159	544.948.208	679.480.958	326.579.815
Infrastruktur jaringan	22.199.943.595	17.694.656.333	3.261.254.400	19.554.125.006
Total	40.184.707.253	20.161.717.506	4.486.853.538	19.880.704.821

Belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 adalah sebesar Rp40.184.707.253 yang didominasi untuk infrastruktur jaringan.

Belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp20.161.717.506 yang didominasi untuk infrastruktur jaringan.

Belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.486.853.538 juta yang didominasi untuk infrastruktur jaringan.

Belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp19.880.704.821 juta yang didominasi untuk infrastruktur jaringan.

Tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material.

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

Sumber dana pembelian barang modal didanai terutama dari saldo kas dari aktivitas operasi. Perseroan berencana untuk mendanai belanja modal Perseroan melalui kombinasi arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas pendanaan dan pasar modal. Realisasi belanja modal Perseroan dapat berbeda dengan apa yang direncanakan sebelumnya karena berbagai faktor, antara lain arus kas Perseroan di masa depan, hasil usaha dan kondisi keuangan, perubahan kondisi perekonomian Indonesia, perubahan peraturan di Indonesia, dan perubahan rencana serta strategi bisnis Perseroan.

#### 4. SEGMENT OPERASI

Informasi segmen Perseroan dilaporkan berdasarkan informasi yang digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi kinerja didalam mengalokasikan sumber daya. Kegiatan usaha Perseroan hanya dikelompokkan dalam satu segmen yaitu jasa.

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Oktober	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Pendapatan	179.096.045.967	209.708.540.972	155.261.173.916	115.867.433.651
Beban Pokok Pendapatan	(75.235.521.996)	(122.204.281.276)	(98.235.063.566)	(71.885.117.775)
Hasil Segmen	103.860.523.971	87.504.259.696	57.026.110.350	43.982.315.876

	31 Oktober 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Hasil Segmen	103.860.523.971	87.504.259.696	57.026.110.350	43.982.315.876
Beban penjualan	(13.750.775.841)	(15.401.658.262)	(11.815.887.457)	(9.293.399.816)
Beban umum dan administrasi	(38.751.390.553)	(35.434.110.522)	(26.349.709.838)	(23.073.040.936)
Beban keuangan	(367.847.918)	(1.392.446.782)	(2.166.528.110)	(2.042.243.784)
Penghasilan lain-lain	1.321.954.770	1.385.567.977	764.940.792	721.977.542
Beban lain-lain	(14.113.650.409)	(1.155.311.180)	(1.909.758.025)	(5.873.638.258)
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(8.805.945.766)	(9.517.069.353)	(4.096.414.226)	(1.559.942.917)
Laba Segmen	29.392.868.254	25.989.231.574	11.452.753.486	2.862.027.707

Segmen Aset dan Liabilitas				
Segmen aset	135.745.785.969	96.838.717.542	74.863.069.893	71.801.086.370
Segmen liabilitas	41.037.741.015	31.549.014.583	35.650.739.881	43.943.694.191

Saat ini Perseroan mengoperasikan dan mengelola bisnis dalam jasa internet service provider, sehingga laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian mencerminkan segmen operasi, sedangkan laba dari segmen usaha.

#### 5. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023, total utang bank Perseroan kepada PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank OCBC NISP Tbk masing- masing adalah sebesar Rp10.783.705.590 dan Rp2.130.234.763.

#### 6. PERJANJIAN SIGNIFIKAN DAN INFORMASI PENTING LAINNYA

- Pada tanggal 30 Oktober 2023, Perusahaan dan PT Jejaring Mitra Persada ("Jejaring") menandatangani Perjanjian Penyediaan Kabel Fiber Optic Core Secara Indefeasible Right of Use (IRU). Berdasarkan perjanjian, Perusahaan membeli kabel FO dalam Jaringan Telekomunikasi UJB dari Jejaring dan

Perusahaan juga akan melakukan Kerja sama dengan PT Triasmitra Multiniaga Internasional terkait pemeliharaan dan perbaikan kabel FO dan sewa menyewa Collocation dan operasionalnya (jika ada) yang akan dituangkan dalam perjanjian terpisah. Jangka waktu perjanjian adalah 15 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima.

- b. Pada tanggal 2 Januari 2023, Perusahaan dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (**"Diskominfo"**) Pemprov DKI Jakarta menandatangani Surat Pesanan untuk Paket Pekerjaan JakWifi. Perusahaan menyediakan jasa pemasangan dan penyediaan fiber optic dan wireless internasional 20 Mbps pada 293 lokasi yang telah ditentukan oleh Diskominfo dengan waktu penyelesaian proyek adalah dalam 90 hari. Jangka waktu perjanjian ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.
- c. Pada tanggal 2 Januari 2023, Perusahaan dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (**"Diskominfo"**) Pemprov DKI Jakarta menandatangani Surat Pesanan untuk Paket Pekerjaan Sewa Link Jaringan Komunikasi Wide Area Network (WAN) Primary/Secondary. Perusahaan menyediakan jasa pemasangan dan penyediaan fiber optic internasional 20 Mbps dan 10 Mbps serta wireless internasional 2 Mbps pada lokasi yang telah ditentukan oleh Diskominfo dengan waktu penyelesaian proyek adalah dalam 90 hari. Jangka waktu perjanjian ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.
- d. Pada tanggal 2 Januari 2023, Perusahaan dan Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (**"Sudin Kominfo"**) Kepulauan Seribu menandatangani Surat Perjanjian untuk Paket Pekerjaan Sewa Bandwidth Internet 2023 untuk kegiatan pengelolaan nama domain yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota untuk tahun anggaran 2023 dengan waktu penyelesaian proyek adalah dalam 12 bulan. Jangka waktu perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- e. Pada tanggal 1 Agustus 2022, PC 24 dan PT Comtronics System menandatangani Perjanjian Kerja sama Penjualan Jasa Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup dimana PC 24 menyediakan jasa layanan local loop kepada pelanggan PT Comtronics System. Jangka waktu perjanjian adalah selama 12 bulan dan diperpanjang secara otomatis sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- f. Pada tanggal 5 Oktober 2021, PC 24 dan PT Pasifik Satelit Nusantara menandatangani Perjanjian Kerja sama Penjualan Jasa Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup dimana PC 24 menyediakan jasa layanan local loop dan dark fiber/core optic kepada PT Pasifik Satelit Nusantara. Jangka waktu perjanjian adalah selama 12 bulan dan diperpanjang secara otomatis sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

## 7. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL

Perseroan dipengaruhi oleh berbagai risiko keuangan, termasuk risiko kredit, risiko mata uang asing dan risiko likuiditas. Tujuan manajemen risiko Perseroan secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengendalikan risiko-risiko ini dan meminimalisasi pengaruh merugikan yang dapat terjadi terhadap kinerja keuangan mereka. Direksi menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengendalikan setiap risiko ini, yang diringkas di bawah ini, dan juga memonitor risiko harga pasar dari semua instrumen keuangan.

### a. Risiko Kredit

Eksposur risiko kredit Grup terutama adalah dalam mengelola piutang usaha. Grup melakukan pengawasan kolektibilitas piutang sehingga dapat diterima penagihannya secara tepat waktu dan juga melakukan penelaahan atas masing-masing piutang pelanggan secara berkala untuk menilai potensi timbulnya kegagalan penagihan dan membentuk pencadangan berdasarkan hasil penelaahan tersebut.

Eksposur Grup terhadap risiko kredit timbul dari kelalaian pihak lain, dengan eksposur maksimum sebesar jumlah tercatat aset keuangan Grup, sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Oktober	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Kas	6.708.752.514	13.178.488.169	9.193.020.680	4.356.904.783
Piutang usaha	8.368.679.609	7.920.566.774	4.126.120.866	2.370.946.324
Piutang lain-lain	5.505.257.853	5.216.005.089	5.116.072.475	5.538.134.323
Aset tidak lancar lainnya:				
Uang jaminan	241.043.430	123.662.390	-	-
Total	20.823.733.406	26.438.722.422	18.435.214.021	12.265.985.430

#### b. Risiko Likuiditas

Dalam mengelola risiko likuiditas, Grup memantau dan menjaga tingkat kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Grup dan untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas. Grup juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo pinjaman, dan terus menelaah kondisi pasar keuangan untuk memelihara fleksibilitas pendanaan dengan cara menjaga ketersediaan komitmen fasilitas kredit.

Tabel di bawah menunjukkan analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Grup dalam rentang waktu yang menunjukkan jatuh tempo kontraktual untuk semua liabilitas keuangan. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak termasuk beban bunga pinjaman masa yang akan datang, sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	Jumlah tercatat	Total	Sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun
Utang bank jangka pendek	12.913.940.353	12.913.940.353	12.913.940.353	-
Utang usaha	2.865.504.723	2.865.504.723	2.865.504.723	-
Beban akrual	5.556.019.863	5.556.019.863	5.556.019.863	-
Utang lain-lain	1.650.000.000	1.650.000.000	-	1.650.000.000
Utang pembiayaan konsumen	5.970.997.593	5.970.997.593	2.504.190.641	3.466.806.952
Liabilita sewa	4.794.985.444	4.794.985.444	695.894.150	4.099.091.294
Total	33.751.447.976	33.751.447.976	24.535.549.730	9.215.898.246

#### c. Pengelolaan Permodalan

Tujuan utama dari pengelolaan permodalan Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa dipertahankannya peringkat kredit yang kuat dan rasio modal yang sehat agar dapat mendukung kelancaran usahanya dan memaksimalkan nilai dari pemegang saham. Perusahaan mengelola struktur modalnya dan membuat penyesuaian-penyesuaian sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik dari risiko usahanya. Agar dapat menjaga dan menyesuaikan struktur modalnya, Perusahaan akan menyesuaikan jumlah dari pembayaran dividen kepada para pemegang saham atau tingkat pengembalian modal atau menerbitkan surat saham. Tidak ada perubahan dalam tujuan, kebijakan dan proses dan sama seperti penerapan tahun-tahun sebelumnya.

Perusahaan memonitor struktur modalnya dengan menggunakan rasio utang terhadap modal, dimana total utang dibagi dengan total modal.

Perhitungan rasio pinjaman berbunga terhadap total ekuitas adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Oktober	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Pinjaman berbunga	25.329.923.390	4.158.368.274	11.259.798.556	19.777.552.191
Total ekuitas	94.708.044.954	65.289.702.959	39.212.330.012	27.857.392.179
Rasio pinjaman berbunga terhadap ekuitas	0,27	0,06	0,29	0,71

8. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal atau perubahan penting dalam ekonomi yang secara langsung dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas pada laporan keuangan Perseroan.

9. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Perseroan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta 31 Desember 2021 dan 2020.



## VI. FAKTOR RISIKO

Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Dalam menentukan Perseroan yang akan diinvestasikan, calon investor harus berhati-hati serta teliti dalam melihat risiko-risiko yang akan dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

### A. Risiko Utama Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

#### Risiko Perizinan

Dalam bisnis telekomunikasi, risiko utama yang dihadapi Perseroan adalah perizinan yang diperlukan saat hendak melakukan penanaman titik-titik tiang jaringan untuk meletakkan kabel distribusi layanan *Bandwidth internet*. Selain melalui jalur udara, pemasangan kabel *Backbone* juga dilakukan melalui saluran bawah tanah. Pada pelaksanaannya di wilayah tertentu, Perseroan akan berinteraksi dengan pemilik kawasan, Pemerintah Daerah, dan pihak RT/RW setempat yang mungkin menimbulkan isu komersial ketika perusahaan mengakses wilayah tersebut. Selain masalah komersial, beberapa kawasan juga memiliki larangan perizinan dikarenakan telah terikat oleh perjanjian dengan perusahaan sejenis, sehingga menyebabkan perusahaan tidak dapat mengakses wilayah tersebut. Apabila hal tersebut terjadi, maka dapat mempengaruhi kinerja Perseroan sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan, kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan ke depan.

### B. Risiko Usaha

#### 1) Risiko Gangguan Jaringan Kabel Serat Optik

Layanan yang diberikan oleh Perseroan kepada klien mencakup infrastruktur telekomunikasi, termasuk penyediaan akses internet melalui jaringan Serat Optik. Inti dari operasi Perseroan sangat bergantung pada jaringan kabel yang membentang sejauh ratusan-ribuan kilometer di daerah perkotaan dan daerah terbuka. Jaringan kabel ini dapat mengalami gangguan seperti pencurian, pemotongan, kebakaran, kerusakan tiang pendukung, dan bencana alam. Gangguan-gangguan ini memiliki potensi untuk mereduksi kualitas layanan yang diberikan oleh Perseroan, berdampak negatif pada daya tarik terhadap pelanggan baru serta mempertahankan pelanggan yang ada. Dalam akhirnya, hal ini berpotensi memberikan dampak negatif pada aktivitas bisnis, keuangan, performa, dan prospek jangka panjang Perseroan.

#### 2) Risiko Persaingan Usaha

Risiko persaingan dalam bisnis jasa akses internet memiliki dampak yang signifikan terhadap kelangsungan dan pertumbuhan Perseroan. Berikut adalah beberapa risiko yang terkait dengan persaingan dalam industri jasa akses internet:

- a. Inovasi dan Diferensiasi: Untuk bertahan dalam persaingan, Perseroan harus terus berinovasi dan menciptakan nilai tambah yang tepat untuk pelanggan. Risiko muncul jika perusahaan gagal mengembangkan layanan atau fitur baru yang membedakan mereka dari pesaing, sehingga kehilangan daya tarik di pasar.
- b. Kecepatan Perubahan Teknologi: Industri telekomunikasi terus berkembang dengan cepat. Risiko terjadi jika Perseroan tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi dan inovasi yang baru, sehingga tertinggal dari persaingan dan kehilangan pelanggan.
- c. Kehilangan Pelanggan: Persaingan dapat menyebabkan perpindahan pelanggan dari satu penyedia layanan ke yang lain. Jika Perseroan tidak dapat mempertahankan pelanggan dengan layanan berkualitas dan harga yang bersaing, risiko kehilangan pangsa pasar meningkat.
- d. Risiko Persaingan Usaha: Dalam upaya untuk memenangkan pelanggan, beberapa pesaing mungkin terlibat dalam persaingan harga yang ketat, seperti *dumping* harga. Persaingan ini dapat mengurangi margin keuntungan perusahaan dan mengakibatkan pengurangan pendapatan. Hal ini dapat merusak struktur harga di pasar dan mengganggu keberlangsungan jangka panjang bisnis.

#### 3) Risiko Sumber Daya Manusia

Risiko yang terkait dengan sumber daya manusia dalam bisnis jasa akses internet dapat memiliki dampak signifikan terhadap operasional dan reputasi Perseroan. Berikut adalah beberapa risiko yang perlu diperhatikan:

- a. Kekurangan Keterampilan Teknis: Industri jasa akses internet memerlukan staf dengan pemahaman mendalam tentang infrastruktur jaringan, perangkat keras, perangkat lunak, dan solusi keamanan. Kekurangan keterampilan teknis dalam tim dapat menyebabkan kesulitan dalam mempertahankan dan meningkatkan infrastruktur serta memberikan dukungan teknis kepada pelanggan.
- b. Ketidaksesuaian jumlah SDM dengan pertumbuhan permintaan: Pertumbuhan permintaan pelanggan yang pesat harus diimbangi dengan alokasi sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang tepat dalam upaya memberikan kualitas layanan yang baik. Risiko terjadi jika perusahaan tidak bisa memaksimalkan SDM yang ada sehingga mengakibatkan penurunan dalam kualitas layanan atau waktu respons.
- c. Pelatihan dan Pengembangan: Teknologi dan tren di industri ini terus berkembang sehingga diperlukan pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan apabila hal tersebut tidak dilakukan maka akan menyebabkan daya saing Perseroan menurun.
- d. Motivasi dan Kepuasan Karyawan: Apabila Perseroan kurang memperhatikan motivasi & kepuasan karyawan maka hal ini dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan reputasi perusahaan.

#### 4) Risiko Pendanaan

Risiko pendanaan dalam bisnis telekomunikasi dapat memiliki implikasi penting terhadap kelangsungan dan perkembangan perusahaan. Berikut adalah beberapa risiko yang terkait dengan pendanaan dalam industri jasa akses internet:

- a. Investasi Awal yang Besar: Pendirian dan pengembangan infrastruktur jaringan untuk menyediakan akses internet memerlukan investasi awal yang signifikan. Ini mencakup biaya untuk peralatan, pemasangan kabel, perangkat jaringan, dan infrastruktur pendukung lainnya. Risiko timbul jika perkiraan pangsa pasar atau permintaan layanan tidak sesuai dengan rencana, investasi awal yang besar tersebut mungkin sulit untuk dikembalikan.
- b. Siklus Investasi yang Panjang: Infrastruktur jaringan memerlukan waktu dan usaha yang signifikan untuk dikembangkan dan diimplementasikan. Selama periode ini, perusahaan mungkin mengalami beban biaya yang tinggi tanpa pendapatan yang sesuai, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan.
- c. Pengelolaan Utang: Jika Perseroan memilih untuk menggunakan hutang untuk mendanai pengembangan atau ekspansi, risiko muncul jika pengelolaan utang tidak dilakukan dengan baik. Tingginya beban utang dapat menyebabkan pembayaran bunga yang tinggi dan mengganggu likuiditas perusahaan.

#### 5) Risiko Ketergantungan Terhadap Distributor Jaringan

99% layanan yang dijual kepada pelanggan Perseroan menggunakan jaringan milik PT Fiber Media Indonesia ("FMI") dimana pemilik akhir dari FMI adalah Budi Aditya Erna Mulyanto (85,00%), yang merupakan suami dari Vera Wahyudi Singgih Wong selaku Komisaris Utama dan pemilik akhir Perseroan. Apabila FMI tidak melakukan transaksi dengan Perseroan dapat mengakibatkan penurunan penjualan Perseroan yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kinerja operasional, kinerja keuangan, dan kelangsungan usaha Perseroan.

#### 6) Risiko Cakupan Asuransi yang Tidak Memadai

Perseroan telah mengasuransikan (*all risk*) gedung, infrastruktur jaringan, dan inventaris dengan nilai pertanggungan sekitar Rp38 miliar, sedangkan total aset tetap Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2023 adalah Rp83 miliar. Perseroan dapat mengalami kerugian materiil apabila kerusakan atau kerugian tersebut melebihi nilai pertanggungan atau tidak ditanggung oleh polis asuransi milik Perseroan.

#### 7) Risiko Tingginya *Receivable Aging*

Kebijakan Perseroan mengenai syarat pembayaran (*term of payments*) piutang usaha adalah maksimal 60 hari. Namun, berdasarkan umur piutang usaha, proporsi piutang yang melebihi batas *term of payments* dan telah lewat jatuh tempo serta mengalami penurunan nilai relatif besar terhadap total piutang usaha selama 2020 hingga Oktober 2023.

#### 8) Risiko Penalti dan Denda Pajak

Perseroan secara konsisten memiliki beban penalti dan denda pajak dalam beberapa tahun terakhir. Latar belakang dikenakannya penalti dan denda pajak pada bulan Oktober 2023 sebesar Rp975 juta adalah selisih perhitungan otoritas pajak dengan perhitungan Perseroan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut telah teratasi karena Perseroan telah membayar denda. Walaupun begitu, terdapat potensi risiko jika Perseroan tetap

mendapatkan denda di kemudian hari dapat menurunkan profitabilitas Perseroan dan potensi perselisihan hukum dengan otoritas pajak.

#### 9) Risiko Kebakaran Persediaan

Pada bulan Oktober 2023 terjadi kebakaran gudang Perseroan yang berlokasi di Cibubur. Kejadian tersebut menyebabkan persediaan kabel Perseroan juga ikut terbakar dan Perseroan melakukan penghapusan persediaan pada laporan keuangan per 31 Oktober 2023. Saat ini, Perseroan sedang dalam proses mengajukan klaim asuransi dan tidak ada aset yang rusak akibat kebakaran tersebut. Namun, jika hal ini terjadi kembali di kemudian hari, terdapat potensi kerugian akibat rusaknya persediaan Perseroan.

### C. Risiko Umum

#### 1) Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global

Tidak terdapat kepastian yang dapat menjamin stabilitas kondisi politik, sosial, dan ekonomi di Indonesia pada masa yang akan datang. Risiko-risiko terkait dengan perekonomian Indonesia yang berdampak terhadap bisnis Perseroan baik melalui pemilik proyek, Perseroan secara langsung, penyedia bahan baku dan pihak lainnya di antaranya:

- Ketidakpastian politik, sosial dan ekonomi.
- Volatilitas nilai tukar mata uang.
- Huru-hara dan konflik sipil.
- Intervensi kebijakan pemerintah yang meliputi bea cukai, proteksionisme dan subsidi.
- Perubahan peraturan perundang-undangan, dan perpajakan.
- Kewajiban untuk tindakan perbaikan berdasarkan peraturan kesehatan dan keselamatan.
- Biaya dan ketersediaan dari asuransi dengan pertanggungan yang memadai.
- Kekurangan infrastruktur transportasi, energi dan infrastruktur lain.
- Pengambilan aset.

Perseroan seringkali tidak dapat memprediksi risiko-risiko terkait dengan politik dan sosial yang dari waktu ke waktu dapat mengalami perubahan drastis dan oleh karena itu, informasi yang tercantum dalam Prospektus ini dapat menjadi tertinggal dalam waktu yang relatif cepat. Apabila salah satu risiko yang disebut di atas terjadi, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

#### 2) Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah

Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah adalah risiko yang disebabkan oleh terbitnya kebijakan baru dari Pemerintah yang dapat mempengaruhi industri, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Dalam hal Pemerintah melakukan perubahan kebijakan terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dengan syarat-syarat dan/atau kondisi-kondisi yang memberatkan Perseroan, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha dan kinerja operasional Perseroan.

#### 3) Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki perikatan-perikatan baik dengan pihak ketiga maupun dengan pihak berelasi. Oleh karenanya, Perseroan menghadapi risiko tuntutan atau gugatan hukum, dimana dalam hal Perseroan melakukan kelalaian dan/atau wanprestasi atas syarat-syarat dan/atau kondisi-kondisi sebagaimana diatur dalam perikatan-perikatan dimaksud, maka Perseroan dapat menerima tuntutan hukum dari pihak ketiga ataupun dengan pihak lain yang terikat dalam perikatan tersebut, dimana dalam hal Perseroan memperoleh tuntutan atau gugatan hukum dan Perseroan tidak dapat menyelesaikan tuntutan atau gugatan hukum dimaksud, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap reputasi serta kinerja Perseroan.

### D. Risiko Bagi Investor

#### 1) Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

## 2) Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat mengalami fluktuasi sehingga diperdagangkan dibawah harga penawaran saham, yang disebabkan oleh:

- Kinerja aktual operasional dan keuangan Perseroan berbeda dengan ekspektasi calon investor atau analis;
- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan, termasuk dalam hal adanya keterlibatan Perseroan dalam kasus hukum yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi, baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
- Perubahan kondisi makroekonomi Indonesia maupun industri properti pada khususnya.

## 3) Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Pembagian Dividen akan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan mempertimbangkan kinerja Perseroan. Kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan Perseroan dapat menjadi salah satu alasan untuk tidak membagikan dividen. Lebih lanjut, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa yang akan datang juga dapat mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen, dimana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembangan usaha.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL YANG DAPAT BERPENGARUH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG SEBAGAIMANA DIJELASKAN DALAM DAFTAR RISIKO USAHA YANG DISAJIKAN DI ATAS.

FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

## VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran ini, tidak terdapat kejadian penting yang memberikan dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 26 Februari 2024. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Oktober 2023 telah diaudit oleh KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan.

## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### RIWAYAT PERSEROAN

#### 1. Pendirian Perseroan

PT Remala Abadi Tbk (**"Perseroan"**) berkedudukan di Jakarta Selatan, pada saat didirikan berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 15 Maret 2004, dibuat dihadapan Ny. Fajra Rizqi Nasution, SH, Notaris di Bekasi, telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-12023.HT.01.01.TH.2004 tanggal 13 Mei 2004, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP: 090415120855 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Timur No. Agenda: 1137/BH 09.04/VIII/04 tanggal 30 Juli 2004, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 10 Oktober 2023, Tambahan No. 31462 (**"Akta Pendirian Perseroan"**).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Remala Abadi No. 1 tanggal 3 Mei 2023, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0030001.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 30 Mei 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0099803.AH.01.11.TAHUN 2023 pada tanggal 30 Mei 2023, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 063 tanggal 08 Agustus 2023, Tambahan No. 023593, tempat kedudukan PERSEROAN berubah semula berkedudukan di Jakarta menjadi berkedudukan di Kota Bekasi.

Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Remala Abadi Tbk No. 121 tanggal 30 November 2023, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0076494.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 07 Desember 2023, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0193648 tanggal 07 Desember 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0247841.AH.01.11.TAHUN 2023 pada tanggal 07 Desember 2023, tempat kedudukan Perseroan berubah semula berkedudukan di Kota Bekasi menjadi berkedudukan di Jakarta Selatan.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	500	50.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Agus Handoko	125	12.500.000	50,00
Eddy Mulyanto	125	12.500.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250	25.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	250	25.000.000	

Berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 15 Maret 2004, dibuat dihadapan Ny. Fajra Rizqi Nasution, SH, Notaris di Bekasi, modal ditempatkan telah disetor dengan uang tunai oleh para pemegang saham pendiri Perseroan yaitu oleh Agus Handoko sebesar Rp12.500.000,- dan Eddy Mulyanto sebesar Rp12.500.000,-.

Kegiatan usaha Perseroan saat ini berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Remala Abadi Tbk No. 45 tanggal 15 November 2023, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan adalah sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama, yaitu:

- (i) Perdagangan Besar Piranti Lunak
- (ii) Internet Service Provider
- (iii) Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya

- (iv) Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya
- (v) Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya
- (vi) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel
- (vii) Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel
- (viii) Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya
- (ix) Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Perekaman Gambar Dan Editing
- (x) Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Kebutuhan Mice
- (xi) Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Kreatif Lainnya

Kegiatan usaha penunjang, yaitu:

- (i) Perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan Komputer,
- (ii) Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi,
- (iii) Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya,
- (iv) Perdagangan Eceran Piranti Lunak (*Software*),
- (v) Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi,
- (vi) Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat-Alat Bantu Teknologi Digital.

Berdasarkan pemeriksaan oleh Konsultan Hukum atas Pernyataan Perseroan tanggal 26 April 2024 dinyatakan bahwa progres terkini atas pengurusan izin usaha terkait bidang usaha dengan KBLI – 62029 : Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer yaitu telah memiliki Akun Siinas yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang sebelumnya terdapat kendala pada bagian Log-in Akun Siinas.

## 2. Struktur Modal Saham Perseroan

Struktur permodalan Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT Remala Abadi tanggal 30 Agustus 2023 yang selanjutnya termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Remala Abadi No. 132 tanggal 30 Agustus 2023, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0051661.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 31 Agustus 2023, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0111823 tanggal 30 Agustus 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0170053.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 30 Agustus 2023 dan tanggal 31 Agustus 2023, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 077 tanggal 26 September 2023, Tambahan No. 029780, yang kemudian ditegaskan kembali dalam Keputusan Para Pemegang Saham PT Remala Abadi tanggal 14 November 2023 yang selanjutnya termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Remala Abadi Tbk No. 45 tanggal 15 November 2023, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0071258.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 17 November 2023, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0143300 tanggal 17 November 2023, perubahan data Perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0186388 tanggal 17 November 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0232236.AH.01.11.TAHUN 2023 pada tanggal 17 November 2023, yaitu sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.400.000.000	220.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Verah Wahyudi Singgih Wong	1.056.000.000	52.800.000.000	96,00
Jimmi Anka	44.000.000	2.200.000.000	4,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.100.000.000	55.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.300.000.000	165.000.000.000	

Verah Wahyudi Singgih Wong merupakan Komisaris Utama Perseroan yang memiliki saham Perseroan 96%.



Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT Remala Abadi tanggal 30 Agustus 2023 yang selanjutnya termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Remala Abadi No. 132 tanggal 30 Agustus 2023, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0051661.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 31 Agustus 2023, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0111823 tanggal 30 Agustus 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0170053.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 30 Agustus 2023 dan tanggal 31 Agustus 2023, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 077 tanggal 26 September 2023, Tambahan No. 029780, dalam rapat pemegang saham mana diputuskan :

- a. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan yang sebelumnya sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp220.000.000.000,- (dua ratus dua puluh miliar Rupiah).
- b. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) menjadi sebesar Rp55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah). Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar Rp54.975.000.000,- (lima puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) tersebut akan diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham Perseroan sesuai dengan porsi kepemilikannya, melalui hasil pembagian dividen saham, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Remala Abadi No. 131 tanggal 30 Agustus 2023, dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dengan uraian sebagai berikut:
  - i. Verah Wahyudi Singgih Wong, sebesar Rp52.776.000.000,- (lima puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta Rupiah);
  - ii. Jimmi Anka sebesar Rp2.199.000.000,- (dua miliar seratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah).

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT Remala Abadi tanggal 14 November 2023 yang selanjutnya termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Remala Abadi Tbk No. 45 tanggal 15 November 2023, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0071258.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 17 November 2023, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0143300 tanggal 17 November 2023, perubahan data Perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0186388 tanggal 17 November 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0232236.AH.01.11.TAHUN 2023 pada tanggal 17 November 2023, dalam rapat pemegang saham mana antara lain diputuskan:

1. Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan sehubungan dengan perubahan status tersebut, para pemegang saham menyetujui perubahan terkait nama Perseroan, sehingga setelah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang nama Perseroan berubah menjadi PT REMALA ABADI Tbk.
2. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, untuk ditawarkan kepada masyarakat yang seluruhnya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas.



3. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia.
4. Menyetujui penetapan pemegang saham pengendali Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasar Modal, yaitu Verah Wahyudi Singgih Wong tersebut sebagai pihak yang menjadi pengendali Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
5. Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - a. menetapkan menyatakan realisasi dan penggunaan dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dibidang pasar modal, termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
  - b. menetapkan harga penawaran;
  - c. menetapkan kepastian jumlah saham dan Waran Seri I yang ditawarkan;
  - d. mendaftarkan dan menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI) sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
  - e. mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia;
  - f. menandatangani semua dokumen, perjanjian, sertifikat dan dokumen dalam bentuk akta Notaris serta dalam bentuk lain yang dibutuhkan;
  - g. memperoleh semua persetujuan yang dibutuhkan dan menghadap, membuat dan menyerahkan semua permohonan, pendaftaran, laporan dan pengumuman yang dibutuhkan kepada pejabat pemerintah badan-badan pemerintahan, surat kabar dan/atau pihak ketiga; dan
  - h. memutuskan hal-hal dan tindakan-tindakan lain yang akan dilakukan atau yang disyaratkan untuk dilakukan atau dipenuhi oleh Perseroan dalam rangka atau sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan; dan
  - i. hal-hal lain yang berkaitan.
6. Mendelegasikan dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Keputusan Para Pemegang Saham tersebut, termasuk untuk:
  - a. menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan;
  - b. menentukan kepastian jumlah saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum, dengan harga penawaran yang memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan pasar modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di- tempat di mana saham-saham Perseroan akan dicatatkan;
  - c. menentukan kepastian jumlah saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana- Saham Perseroan, masing-masing saham tersebut dengan- nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah), sebanyak-banyaknya 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel, yang mewakili sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari modal saham biasa atas nama, dengan harga penawaran yang memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan -pasar modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di- tempat di mana saham-saham Perseroan akan dicatatkan
  - d. menyatakan dalam akta Notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum

dan realisasi pengeluaran saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri I, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan.

7. Menyetujui mengubah nilai nominal per lembar saham Perseroan, yang sebelumnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp 50,- (lima puluh Rupiah)
8. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran -Dasar Perseroan dalam rangka perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbuka untuk disesuaikan dengan:
  - a. Peraturan Bapepam dan LK nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-179/BL/2008 tertanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik;
  - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
  - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
  - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris - Emiten atau Perusahaan Publik;
  - e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
  - f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; dan
  - g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan- Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
9. Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan yang baru, yaitu selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan persetujuan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbuka, tanpa mengurangi hak RUPS untuk dapat memberhentikan sewaktu-waktu, dengan susunan sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Richard Kartawijaya  
Direktur : Samuel Adi Mulia

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Verah Wahyudi Singgih Wong  
Komisaris Independen : Ahmad Alamsyah Saragih, SE

### 3. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan:

Tahun	Kejadian Penting
2004	Perseroan memulai kegiatan operasional sebagai <i>Value Added Reseller</i> dan Sistem Integrasi untuk IT Solution
2006	Perusahaan berkembang menjadi Sitem Integrasi untuk Corporate Wireless Solution
2008	Perusahaan Fokus pada usaha Fiber Optic Infrastruktur & Partnership ke Warnet dan Game Center
2011	Perusahaan memperoleh ijin " <b>Internet Service Provider (ISP)</b> " untuk memulai menjual produk internet bernama " <b>Tachyon</b> " yang focus melayani kebutuhan Korporasi, Soho dan Government serta Project Dimana focus di area Jabodetabek
2012	Perusahaan memulai secara komersial FO infrastruktur
2013	Akuisisi 100 % (seratus persen) atau 100 saham senilai keseluruhannya Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) PT PC 24 Cyber Indonesia (sesuai akta jual beli tgl 20 Desember 2013 No.7, 8 dan 9 oleh Kantor Notaris Erick Maliangkay, S.H.)
2014	Perusahaan masuk secara komersial di pasar Local Loop melalui PT PC24 Cyber Indonesia

Tahun	Kejadian Penting
2019	Perusahaan melakukan penetrasi ke pasar Residential
2020	<b>Perusahaan memulai penjualan produk "Net Home.id" untuk pasar Residential</b>
2021	Pendirian PT Jaringan Fiber Indonesia dengan penyertaan 15% (lima belas persen) sejumlah 300 saham atau senilai Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
2021	Pendirian PT Solusi Aplikasi Andalan Semesta dengan penyertaan 90% (sembilan puluh persen) sejumlah 400 saham atau senilai Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
2023	Pendirian PT Aplikasi Informasi Indonesia dengan penyertaan 50% (lima puluh persen) sejumlah 125 saham atau senilai Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

#### 4. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Perubahan susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir berdasarkan akta-akta sebagai berikut:

##### Tahun 2021 dan Tahun 2022

Susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan tahun 2021 dan tahun 2022 adalah sama dengan susunan permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 15 Maret 2004, dibuat dihadapan Ny. Fajra Rizqi Nasution, SH, Notaris di Bekasi, telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-12023.HT.01.01.TH.2004 tanggal 13 Mei 2004, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP: 090415120855 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Timur No. Agenda: 1137/BH 09.04/VIII/04 tanggal 30 Juli 2004, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 10 Oktober 2023, Tambahan No. 31462, yang diubah berdasarkan akta-akta sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Remala Abadi tanggal 12 November 2009 yang selanjutnya termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Remala Abadi No. 04 tanggal 13 November 2009, dibuat dihadapan Fajra Rizqi Nasution, SH, Notaris di Bekasi, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-32771.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 29 Juni 2010, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0048897.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 29 Juni 2009, dalam rapat pemegang saham mana diputuskan perubahan pemegang saham perseroan dari almarhum Eddy Mulyanto dilimpahkan kepada ahli warisnya yaitu Budi Aditya Erna Mulyanto sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) saham;
2. Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Remala Abadi tanggal 09 November 2015 yang selanjutnya termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Remala Abadi No. 43 tanggal 16 November 2015, dibuat dihadapan Achmad Zainudin, SH, M.Kn. Notaris di Kabupaten Bogor, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0981532 tanggal 19 November 2015, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3581941.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 19 November 2015, dalam rapat pemegang saham mana diputuskan memberikan persetujuan pengalihan seluruh saham dalam perseroan milik Agus Handoko sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) saham dengan nilai nominal sebesar Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) kepada:
  - a. Budi Aditya Erna Mulyanto sebanyak 115 (seratus lima belas) saham dengan nilai nominal Rp11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu Rupiah) berdasarkan berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Remala Abadi No. 45 tanggal 16 November 2015, dibuat dihadapan Achmad Zainudin, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor yang telah memperoleh Verah Wahyudi Singgih Wong (Istri) yang turut menandatangani perjanjian.
  - b. Jimmi Anka sebanyak 10 (sepuluh) saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) berdasarkan berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT remala Abadi No. 45 tanggal 16 November 2015, dibuat dihadapan Achmad Zainudin, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor yang telah memperoleh persetujuan dari Elfi (Istri) yang turut menandatangani perjanjian.

Dengan demikian susunan permodalan tetap yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) terbagi atas 500 (lima ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah)
Modal Ditempatkan	:	Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah), terbagi atas 250 (dua ratus lima puluh) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah)
Modal Disetor	:	Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah), terbagi atas 250 (dua ratus lima puluh) saham atau 100% (seratus persen) dari nilai saham yang telah ditempatkan.

Sedangkan susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	500	50.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Budi Aditya Erna Mulyanto	240	24.000.000	96,00
Jimmi Anka	10	1.000.000	4,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250	25.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	250	25.000.000	

Catatan:

Bahwa sehubungan dengan perubahan pemegang saham dalam Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Remala Abadi No. 43 tanggal 16 November 2015, dibuat dihadapan Achmad Zainudin, SH, M.Kn. Notaris di Kabupaten Bogor, dimana telah dilakukan pengalihan saham milik Agus Handoko menjadi atas nama Budi Aditya Erna Mulyanto merupakan perubahan pengendali, maka dalam rangka pemenuhan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 127 ayat (2) Direksi Perseroan akan melakukan mengumumkan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar. Selanjutnya Direksi Perseroan telah mengumumkan perubahan pengendali tersebut pada Surat Kabar Koran Jakarta tanggal 21 Maret 2024.

Tahun 2023:

1. Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT Remala Abadi tanggal 02 Mei 2023 yang selanjutnya termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Remala Abadi No. 1 tanggal 3 Mei 2023, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0030001.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 30 Mei 2023, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0122470 tanggal 29 Mei 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0099803.AH.01.11.TAHUN 2023 pada tanggal 30 Mei 2023, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 063 tanggal 08 Agustus 2023, Tambahan No. 023593, dalam rapat pemegang saham mana antara lain diputuskan:
  - a. Menyetujui perubahan tempat kedudukan Perseroan yang semula berkedudukan di Jakarta Pusat menjadi berkedudukan di Kota Bekasi
  - b. Menyetujui pelaksanaan hibah atas 240 (dua ratus empat puluh) saham milik Budi Aditya Erna Mulyanto dalam Perseroan, kepada Nyonya Verah Wahyudi Singgih Wong berdasarkan Akta Hibah tanggal 3 Mei 2023, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan

Demikian susunan permodalan tetap yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) terbagi atas 500 (lima ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah)
Modal Ditempatkan	:	Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah), terbagi atas 250 (dua ratus lima puluh) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah)
Modal Disetor	:	Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah), terbagi atas 250 (dua ratus lima puluh) saham atau 100% (seratus persen) dari nilai saham yang telah ditempatkan.

Adapun susunan pemegang saham berubah menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	500	50.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Verah Wahyudi Singgih Wong	240	24.000.000	96,00
Jimmi Anka	10	1.000.000	4,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250	25.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	250	25.000.000	

Catatan :

*Bahwa tidak terdapat perubahan pengendalian sebagaimana dimaksud pada UUPT sehubungan dengan peralihan saham Perseroan dari Budi Aditya Erna Mulyanto kepada Verah Wahyudi Singgih Wong, dimana Budi Aditya Erna Mulyanto dan Verah Wahyudi Singgih Wong merupakan pasangan suami istri berdasarkan Akta Perkawinan No. 729/II/2007 tanggal 27 Februari 2007.*

2. Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT Remala Abadi tanggal 30 Agustus 2023 yang selanjutnya termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Remala Abadi No. 132 tanggal 30 Agustus 2023, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0051661.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 31 Agustus 2023, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0111823 tanggal 30 Agustus 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0170053.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 30 Agustus 2023 dan tanggal 31 Agustus 2023, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 077 tanggal 26 September 2023, Tambahan No. 029780 dalam rapat pemegang saham mana diputuskan :
  - a. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan yang sebelumnya sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp220.000.000.000,- (dua ratus dua puluh miliar Rupiah).
  - b. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) menjadi sebesar Rp55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah). Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar Rp54.975.000.000,- (lima puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) tersebut akan diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham Perseroan sesuai dengan porsi kepemilikannya, melalui hasil pembagian dividen saham, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Remala Abadi No. 131 tanggal 30 Agustus 2023, dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dengan uraian sebagai berikut:
    - i. Verah Wahyudi Singgih Wong, sebesar Rp52.776.000.000,- (lima puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta Rupiah);
    - ii. Jimmi Anka sebesar Rp2.199.000.000,- (dua miliar seratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah).

Demikian susunan permodalan dan susunan pemegang saham berubah menjadi sebagai berikut:

Susunan Permodalan

- |                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| Modal Dasar       | : | Rp220.000.000.000,- (dua ratus dua puluh miliar Rupiah) terbagi atas 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) |
| Modal Ditempatkan | : | Rp55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah) terbagi atas 550.000 (lima ratus lima puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah)     |
| Modal Disetor     | : | Rp55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah) terbagi atas 550.000 (lima ratus lima puluh ribu) saham atau 100% (seratus persen) dari nilai saham yang telah ditempatkan.         |

### Susunan Pemegang Saham

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.200.000	220.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Verah Wahyudi Singgih Wong	528.000	52.800.000.000	96,00
Jimmi Anka	22.000	2.200.000.000	4,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	550.000	55.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.650.000	165.000.000.000	

3. Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT Remala Abadi tanggal 14 November 2023 yang selanjutnya termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Remala Abadi Tbk No. 45 tanggal 15 November 2023, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0071258.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 17 November 2023, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0143300 tanggal 17 November 2023, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0186388 tanggal 17 November 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0232236.AH.01.11.TAHUN 2023 pada tanggal 17 November 2023, dalam rapat pemegang saham mana antara lain diputuskan menyetujui mengubah nilai nominal per lembar saham Perseroan, yang sebelumnya sebesar Rp100.000,- (lima ratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah), demikian susunan permodalan dan susunan pemegang saham berubah menjadi sebagai berikut:

### Susunan Permodalan

Modal Dasar	:	Rp220.000.000.000,- (dua ratus dua puluh miliar Rupiah) terbagi atas 4.400.000.000 (empat miliar empat ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah)
Modal Ditempatkan	:	Rp55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah) terbagi atas 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah)
Modal Disetor	:	Rp55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah) terbagi atas 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) saham atau 100% (seratus persen) dari nilai saham yang telah ditempatkan.

### Susunan Pemegang Saham

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.400.000.000	220.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Verah Wahyudi Singgih Wong	1.056.000.000	52.800.000.000	96,00
Jimmi Anka	44.000.000	2.200.000.000	4,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.100.000.000	55.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.300.000.000	165.000.000.000	

### 5. Perizinan Perseroan

Sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

#### Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada PERSEROAN dibawah No. 8120000960216 tanggal 1 September 2018, Perubahan ke-23 tanggal: 8 Desember 2023, alamat kantor: Graha Mustika Ratu Lantai GF,

Jalan Gatot Subroto nomor 74-75, Desa/Kelurahan Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12870, status penanaman modal: PMDN, dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	61921	Internet Service Provider	Jl. Petojo Blok VIY I No 2, RT 002 RW 006, Jakarta Pusat, Desa/Kelurahan Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta Nama Penerbit Izin: Budi Aditya Erna Mulyanto Nomor Izin: 001/RA/SPK/II/2022 Tanggal terbit: 01 Januari 2022	Nama Penerbit Izin: Kementrian Komunikasi dan Informatika Nomor Izin :274 tanggal terbit : 05 Desember 2016

- b. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha	Perizinan Usaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	77394	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya	JL. PETOJO VIY 1 No.2, RT002 RW006, Jakarta Pusat Desa/Kelurahan Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 10150	Rendah	NIB	Terbit	-
2	77321	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Perekaman Gambar & Editing	JL. PETOJO VIY 1 NO.22, Desa/Kelurahan Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 10150	Rendah	NIB	Terbit	-
3	77394	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya	JL. PETOJO VIY 1 NO.22, Desa/Kelurahan Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 10150	Rendah	NIB	Terbit	-
4	77323	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Kebutuhan MICE	JL. PETOJO VIY 1 No.22, Desa/Kelurahan Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 10150	Rendah	NIB	Terbit	-
5	77329	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Kreatif Lainnya	JL. PETOJO VIY 1 No.22, Desa/Kelurahan Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 10150	Rendah	NIB	Terbit	-



No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perijinan Berusaha	Perizinan Usaha		
					Jenis	Status	Keterangan
6	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	Jl. Petojo Blok VIY I No 22, RT 002 RW 006, Desa/Kelurahan Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 10150	Rendah	NIB	Terbit	-
7	46512	Perdagangan Besar Piranti Lunak	Jl. Petojo Blok VIY I No 22, RT 002 RW 006, Desa/Kelurahan Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 10150	Rendah	NIB	Terbit	-
8	62090	Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya	Jl. Petojo Blok VIY I No 22, RT 002 RW 006, Desa/Kelurahan Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 10150	Rendah	NIB	Terbit	-
9	62019	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	Jl. Petojo Blok VIY I No 22, RT 002 RW 006, Desa/Kelurahan Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 10150	Rendah	NIB	Terbit	-
10	46523 (Pendukung)	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	Jl. Petojo Blok VIY I No 22, RT 002 RW 006, Desa/Kelurahan Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 10150	Rendah	NIB	Terbit	-
11	58200	Penerbitan piranti lunak (Software)	Jl. Petojo Blok VIY I No 22, RT 002 RW 006, Desa/Kelurahan Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 10150	Rendah	NIB	Terbit	-



No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha	Perizinan Usaha		
					Jenis	Status	Keterangan
12	62029	Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	Jl. Petojo Blok VIY I No 22, RT 002 RW 006, Desa/Kelurahan Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 10150	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	-Belum Terverifikasi -Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi /produksi
13	61100	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	Jl. Petojo Blok VIY I No 22, RT 002 RW 006, Desa/Kelurahan Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 10150	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	Terbit	-
14	61200	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	Jl. Petojo Blok VIY I No 22, RT 002 RW 006, Desa/Kelurahan Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 10150	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	Terbit	-

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana tersebut diatas dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Catatan:

Berdasarkan pemeriksaan oleh Konsultan Hukum atas Pernyataan Perseroan tanggal 26 April 2024 dinyatakan bahwa progres terkini atas pengurusan izin usaha terkait bidang usaha dengan KBLI – 62029 : Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer yaitu telah memiliki Akun Siinas yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang sebelumnya terdapat kendala pada bagian Log-in Akun Siinas.

#### Izin Usaha (Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi kepada PERSEROAN, NIB: 8120000960216, Alamat kantor: Jl. Petojo VIY 1 No. 22, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta, dengan Kode KBLI dan Lokasi Usaha sebagai berikut:

No	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi usaha
1	Menteri Komunikasi dan Informatika	KBLI: 61100 Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel Nomor Proyek: 201912-3115-1318-5353-831	Jl. Petojo VIY 1 No. 22, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta
2	Menteri Komunikasi dan Informatika	KBLI: 61200 Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel Nomor Proyek: 201912-3115-1318-4736-589	Jl. Petojo VIY 1 No. 22, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Usaha kepada PERSEROAN Nomor: 30122210113171107, diterbitkan tanggal 30 Desember 2022 kepada PERSEROAN:

- a. Alamat Kantor : Jl. Petojo VIY 1 No. 22 RT 002 RW 006, Desa/Kelurahan Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
- b. Status Penanaman Modal : PMDN
- c. Skala Usaha : Usaha Besar
- d. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 77321 5.
- e. Judul KBLI : Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Perekaman Gambar & Editing
- f. Lokasi Usaha : Jl. PETOJO VIY 1 NO.22 RT 002 RW 006, Desa/Kelurahan Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
- g. Luas tanah yang disetujui : 63 m<sup>2</sup>
- h. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang : Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)
- i. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang : Diizinkan
- j. Tabel KBLI dan Kegiatan Usaha:

No	Kode KBLI	Judul KBLI/Kegiatan Usaha
1	77321	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Perekaman Gambar & Editing
2	77394	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya
3	77323	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Kebutuhan MICE
4	77329	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Kreatif Lainnya

- k. Koordinat Geografis yang disetujui :

No	Lintang	Bujur
1	106.80768474488498	-6.17247219215068
2	106.80771022587062	-6.172449525544054
3	106.80779337435008	-6.172505525393949
4	106.80772900133373	-6.172549525271851
5	106.80768474488498	-6.17247219215068

Dengan ketentuan antara lain :

- a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Adm. Jakarta Pusat.
- b. Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
- c. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
- d. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Berdasarkan Surat Keterangan No. 566.7/2001/UPTD-WIL.II/IX/2023 tanggal 11 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Jawa Barat I diterangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan sepenuhnya oleh Ahli K3 Bidang listrik Fu'adhillah Al Amin, S.T, No. SKP: 5/10449/AS.02.01/X/2020 dari PJK3 PT SINERGI ENGINEERING INDONESIA berkedudukan di Kota Bogor, pada tanggal 28 Agustus 2023 terhadap instalasi listrik di PERSEROAN dan sesuai Laporan Pemeriksaan dan Pengujian No. 124/LHPP-SEI/IL/VIII/2023, diterangkan bahwa telah memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja.

#### Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Berdasarkan informasi dari *website* Kementerian PUPR ([simbg.pu.go.id](http://simbg.pu.go.id)), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) atas bangunan yang dimiliki oleh Perseroan yang terletak di Jl. Wibawa Mukti II Nomor: 3D, RT. 003 RW. 003, Kel. Jatiasih, Kota Bekasi, saat ini sedang dalam proses pengurusan dengan nomor permohonan: SLF-321413-05102023-01.

Berdasarkan Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh PT Hera Anugerah Sejahtera selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mengurus SLF, dilaporkan bahwa saat ini sedang dilakukan proses revisi luasan bangunan yang tidak sama antara IMB dan sertifikat tanah dan revisi tersebut sudah selesai dengan kesimpulan menggunakan acuan pada IMB dan lanjut proses antrian penerbitan SK SLF di PTSP Kabupaten Purwakarta, dan penyelesaian Penerbitan SLF tersebut paling lambat tanggal 30 April 2024.

Berdasarkan Pemeriksaan oleh Konsultan Hukum atas Pernyataan Perseroan tanggal 26 April 2024, dinyatakan bahwa progres terkini atas pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yaitu masih dalam keadaan/kondisi yang sama berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 25 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh PT Hera Anugerah Sejahtera selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mengurus SLF yaitu telah selesainya revisi luasan bangunan menggunakan acuan pada IMB dan masih dalam proses antrian penerbitan SK SLF di PTSP Kabupaten Purwakarta, dimana penyelesaian penerbitan SLF tersebut diperkirakan terbit paling lambat tanggal 30 April 2024

#### Kewajiban Perpajakan:

- a. PERSEROAN telah terdaftar sebagai wajib pajak pada Direktorat Jenderal Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.589.718.4-432.000 dengan tanggal terdaftar sejak 07 Agustus 1992.
- b. PERSEROAN telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat No. S86PKP/WPJ.06/KP.1203/2021 tanggal 18 Juni 2021.

#### Kewajiban Ketenagakerjaan:

- a. Bahwa PERSEROAN telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi berdasarkan Surat Keputusan No. 560/Kep.539/DISNAKER.Jamsostek tanggal 6 Juli 2023. Peraturan Perusahaan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 3 Juli 2025.
- b. PERSEROAN telah terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mulai kepesertaan sejak tanggal 10 Mei 2010 berdasarkan Sertifikat Kepesertaan tanggal 2 Mei 2023, Nomor Pendaftaran Pemberi Kerja: KK013369, program yang diikuti meliputi: program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun (JPN)
- c. PERSEROAN telah mengikutsertakan 100% karyawan dan anggota keluarganya sebagai peserta dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sesuai ketentuan Undang-Undang No. 24 tahun 2011 berdasarkan Sertifikat No. 278/SER/1011/0503 tanggal 11 Mei 2023, Kode Badan Usaha : 01370578, periode berlaku : 11 Mei 2023 – 10 Mei 2024.
- d. PERSEROAN telah melakukan laporan mengenai ketenagakerjaan secara online melalui situs Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dengan No. Pelaporan: 10150.20240326.0001, Kode Pendaftaran : 10150.61100.20221227.0-001 tanggal 26 Maret 2024 dan wajib mendaftar kembali pada tanggal 26 Maret 2025. Jumlah tenaga kerja yang dilaporkan dalam Wajib Lapor Ketenagakerjaan adalah 169 orang seluruhnya Warga Negara Indonesia terdiri dari 117 laki-laki dan 52 perempuan.

- e. PERSEROAN telah membentuk Lembaga Kerja sama (LKS) Bipartit sesuai ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.32/MEN/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat No. 3146 Tahun 2023 tanggal 23 Agustus 2023 dan telah tercatat dengan nomor bukti pencatatan : 419/LKS.BIP/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023, yang berlaku selama 3 tahun sejak ditetapkan keputusan ini.

## 6. Perjanjian Penting

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki beberapa perjanjian-perjanjian penting sebagai berikut:

### 6.1. Perjanjian dengan Pihak Ketiga

#### 6.1.1 Perjanjian Sewa Menyewa

Perseroan telah melakukan perjanjian sewa menyewa ruangan di Gedung Perkantoran "Graha Mustika Ratu" Jalan Gatot Subroto Kav. 74-75, Jakarta Selatan 12870, yang digunakan untuk kantor pusat dan kantor marketing berdasarkan perjanjian-perjanjian sewa antara PT **Mustika Ratu Center selaku "Pemberi Sewa"** dengan Perseroan **selaku "Penyewa" yaitu sebagai berikut:**

- a. Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No. 667/LA/MRC/I/2014 tanggal 01 Januari 2014 yang dibuat dibawah tangan yang terakhir diubah dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No. 809/Add/MRC/IV/2024 tanggal 19 Maret 2024, dengan syarat dan ketentuan:
- i. Lokasi dan Luas Area :
    - Lokasi : Graha Mustika Ratu, Lantai 10
    - Luas Area : 35,31 m<sup>2</sup> (semi gros)
  - ii. Harga & Biaya Pelayanan:
    - Harga Sewa : Rp162.500,- /m<sup>2</sup>/bulan
    - Biaya Pelayanan : Rp66.000,-/m<sup>2</sup>/bulan
  - iii. Jangka waktu sewa adalah 6 bulan dari tanggal 01 April 2024 sampai dengan 30 September 2024.
- b. Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No. 287/LA/MRC/VI/2015 tanggal 08 Juni 2015 dan No. 617/LA/MRC/III/2011 tanggal 21 Februyari 2011 yang dibuat dibawah tangan yang terakhir diubah dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No. 810/Add/MRC/IV/2024 tanggal 19 Maret 2024, dengan syarat dan ketentuan:
- i. Lokasi dan Luas Area :
    - Lokasi : Graha Mustika Ratu, Lantai 10
    - Luas Area : 59,22 m<sup>2</sup> (semi gros)
  - ii. Harga & Biaya Pelayanan:
    - Harga Sewa : Rp167.500,-/m<sup>2</sup>/bulan
    - Biaya Pelayanan : Rp66.000,-/m<sup>2</sup>/bulan
  - iii. Jangka waktu sewa adalah 6 bulan dari tanggal 01 April 2024 sampai dengan 30 September 2024
- c. Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No. 761/LA/MRC/VI/2012 tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat dibawah tangan yang terakhir diubah dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No. 767/Add/MRC/IX/2023 tanggal 24 Juli 2023, dengan syarat dan ketentuan:
- i. Lokasi dan Luas Ruang :
    - Lokasi : Graha Mustika Ratu, Lantai Dasar
    - Luas Ruang : 388,18 m<sup>2</sup> (semi gross)

ii. Sewa Dasar & Biaya Layanan:

- Sewa Dasar : Rp150.000,-/m<sup>2</sup>/bulan
- Biaya layanan : Rp50.000,-/m<sup>2</sup>/bulan

iii. Jangka waktu sewa adalah 4 tahun 8 bulan dari tanggal 15 September 2023 sampai dengan 12 Juni 2028

d. Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No. 765/LA/MRC/I/2023 tanggal 07 November 2022 yang dibuat dibawah tangan yang terakhir diubah dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No. 790/Add/MRC/I/2024 tanggal 30 November 2023, dengan syarat dan ketentuan:

i. Lokasi dan Luas Ruang :

- Lokasi : Graha Mustika Ratu, Lantai Annex
- Luas Ruang : 147,5 m<sup>2</sup> (semi gross)

ii. Harga & Biaya Layanan:

- Sewa Dasar : Rp125.000,-/m<sup>2</sup>/bulan
- Biaya layanan : Rp23.000,-/m<sup>2</sup>/bulan

iii. Jangka waktu sewa adalah 5 tahun dari tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2028.

6.1.2. Perjanjian Kerja sama/Pemesanan

1. Untuk memberikan gambaran kontrak dengan pelanggan pemerintah berikut disampaikan 5 (lima) Informasi Paket dengan nilai terbesar pelanggan pemerintah dari Aplikasi *e-Purchasing* Pemerintah (*e-Catalogue*) yang saat ini masih berlaku, yaitu sebagai berikut:

a. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III DKI Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:

Etalase Produk	: <i>Internet Service Provider</i>
ID Paket	: ISR-P2312-8326704
Jenis Paket	: <i>Purchasing</i>
Nama Paket	: Pengadaan Jasa Internet Kantor
Instansi	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Satuan Kerja	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III DKI Jakarta
Alamat Satuan Kerja	: Jl. SMA Negeri 14, RT.4/RW.9, Cawang, Kec. Kramatjati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta
NPWP	: 96.353.695.8-005000
Sumber Dana	: APBN (023.01.723011.01.00.WA.6392.EBA.994.002.A.0000005001.5211)
Tanggal Buat	: 22 Desember 2023
Tanggal Ubah	: 27 Desember 2023
Jumlah Produk	: 1
Harga Total	: Rp213.120.000,00
Tahun Anggaran	: 2024

b. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan:

Etalase Produk	: <i>Internet Service Provider</i>
ID Paket	: ISR-P2312-8336789
Jenis Paket	: <i>Purchasing</i>
Nama Paket	: Belanja Sewa <i>Bandwidth</i> Internet Se-Tangerang Selatan
Instansi	: Kota Tangerang Selatan
Satuan Kerja	: Dinas Komunikasi dan Informatika
Alamat Satuan Kerja	: Kp. Maruga RT 001 RW 08, Ciater, Serpong, Tangerang Selatan, Kota Tangerang Selatan, Banten

NPWP : 00.299.269.1-453000  
 Sumber Dana : APBD (2.16.03.2.01.0003.5.1.02.02.01.0063)  
 Tanggal Buat : 27 Desember 2023  
 Tanggal Ubah : 28 Desember 2023  
 Jumlah Produk : 1  
 Harga Total : Rp21.456.000.000,00  
 Tahun Anggaran : 2024

c. Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik, Provinsi DKI Jakarta:

Etalase Produk : *Internet Service Provider*  
 ID Paket : ISR-P2312-8353558  
 Jenis Paket : *Purchasing*  
 Nama Paket : Sewa Link Jaringan Komunikasi WAN  
 Instansi : Provinsi DKI Jakarta  
 Satuan Kerja : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
 Alamat Satuan Kerja : Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok G Lt.13, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta  
 NPWP : 00.124.857.4-025000  
 Sumber Dana : APBD (2.16.03.1.01.0003.5.1.02.02.04.0404)  
 Tanggal Buat : 30 Desember 2023  
 Tanggal Ubah : 30 Desember 2023  
 Jumlah Produk : 1  
 Harga Total : Rp28.845.205.464,00  
 Tahun Anggaran : 2024

d. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Provinsi DKI Jakarta:

Etalase Produk : *Internet Service Provider*  
 ID Paket : ISR-P2312-8354179  
 Jenis Paket : *Purchasing*  
 Nama Paket : Jakwifi  
 Instansi : Provinsi DKI Jakarta  
 Satuan Kerja : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
 Alamat Satuan Kerja : Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok G Lt.13, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta  
 NPWP : 00.124.857.4-025000  
 Sumber Dana : APBD (2.16.03.1.01.0003.5.1.02.02.04.0404)  
 Tanggal Buat : 30 Desember 2023  
 Tanggal Ubah : 30 Desember 2023  
 Jumlah Produk : 1  
 Harga Total : Rp23.282.424.000,00  
 Tahun Anggaran : 2024

e. Dinas Kesehatan, Kabupaten Bekasi:

Etalase Produk : *Internet Service Provider*  
 ID Paket : ISR-P2401-8395966  
 Jenis Paket : *Purchasing*  
 Nama Paket : Belanja Jasa Internet  
 Instansi : Kabupaten Bekasi  
 Satuan Kerja : Dinas Kesehatan  
 Alamat Satuan Kerja : RSUD Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat  
 NPWP : 00.120.352.0-435000  
 Sumber Dana : BLUD ((1.02.01.2.10.0001.5.1.02.99.99.9999))

Tanggal Buat : 18 Januari 2024  
 Tanggal Ubah : 18 Januari 2024  
 Jumlah Produk : 1  
 Harga Total : Rp599.880.000,00  
 Tahun Anggaran : 2024

2. Untuk memberikan gambaran kontrak dengan pelanggan korporasi, berikut disampaikan 5 (lima) kontrak dengan pelanggan korporasi yang saat ini masih berlaku, yaitu sebagai berikut:
  - a. BPK Penabur menggunakan sales Confirmation dan sifatnya *subscription* berlangganan sejak tahun 2014 dan otomatis diperpanjang setiap bulan sampai ada kesepakatan baru, harga berlangganan Rp164.000.000,- perbulan atas fasilitas jasa layanan internet.
  - b. PT Fajar Mitra Indah (Familymart) menggunakan sales Confirmation dan sifatnya *subscription*, berlangganan sejak tahun 2014 otomatis diperpanjang setiap bulan sampai ada kesepakatan terbaru, harga berlangganan perbulan Rp93.240.000,- atas fasilitas jasa layanan internet.
  - c. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk menggunakan sales Confirmation dan sifatnya *subscription* berlangganan sejak tahun 2014 otomatis diperpanjang setiap bulan sampai ada kesepakatan terbaru, harga berlangganan perbulan Rp70.883.500,- atas fasilitas jasa layanan internet.
  - d. Yayasan Bina Sarana Informatika menggunakan sales Confirmation dan sifatnya *subscription* berlangganan sejak tahun 2014 otomatis diperpanjang setiap bulan sampai ada kesepakatan terbaru, harga berlangganan perbulan Rp70.883.500,- atas fasilitas jasa layanan internet.
  - e. Universitas Kristen Indonesia menggunakan sales Confirmation dan sifatnya *subscription* berlangganan sejak tahun 2014 otomatis diperpanjang setiap bulan sampai ada kesepakatan terbaru, harga berlangganan perbulan Rp54.390.000,- atas fasilitas jasa layanan internet.
3. Untuk memberikan gambaran kontrak dengan pelanggan Ritel-Nethome, berikut disampaikan 5 (lima) kontrak pelanggan setelah ditandatangani berita acara aktivasi yang saat ini masih berlaku, yaitu sebagai berikut:
  - a. ID Pelanggan NHM-007012 atas nama Teguh Jatmuko, beralamat di Bekasi, status pribadi, tanggal pasang 7 Juli 2023, kapasitas Bandwidth 100 mbps.
  - b. ID Pelanggan NHM-00710 atas nama Imron Rosyadi, beralamat di Bekasi, status pribadi, tanggal pasang 8 Juli 2023, kapasitas Bandwidth 30 mbps.
  - c. ID Pelanggan NHM-00708 atas nama Mentina Hartawati, beralamat di Jakarta Timur, status pribadi, tanggal pasang 6 Juli 2023, kapasitas Bandwidth 30 mbps.
  - d. ID Pelanggan NHM-007005 atas nama Siti Puryanti, beralamat di Jakarta, status pribadi, tanggal pasang 10 Juli 2023, kapasitas Bandwidth 30 mbps.
  - e. ID Pelanggan NHM-007004 atas nama Abd Rajak, beralamat di Bogor, status pribadi, tanggal pasang 7 Juli 2023, kapasitas Bandwidth 100 mbps.
4. Berdasarkan Perjanjian Kerja sama Penyediaan Kabel Fiber Optik Core Secara *Indefeasible Right of Use* (IRU) No. 032/RA-JPM/PKS-IRU/DIR-LEG/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 antara PERSEROAN diwakili oleh Budy Aditya Erna Mulyanto selaku Kuasa Direktur berdasarkan Surat Kuasa No. 002.SK/RA-BAEM/X/2023 tertanggal 19 Oktober 2023 selanjutnya disebut “REMALA” dengan PT Jejaring Mitra Persada berkedudukan di Jakarta Selatan diwakili oleh Dani Samsul Ependi (Direktur Utama) selanjutnya disebut “JEJARING” dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa REMALA adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang telekomunikasi dan JEJARING adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyelenggara jaringan telekomunikasi dimana para pihak bermaksud mengadakan kerja sama Penyediaan Kabel Fiber Optik Core Secara Indefeasible Right of Use (IRU) untuk Jaringan Telekomunikasi Ultimte Java Backbone (UJB) dimana REMALA setuju membeli Kabel FO dalam Jaringan Telekomunikasi UJB dari JEJARING dan JEJARING Kabel FO miliknya dengan Bill of Quantity (BO) dan Spesifikasi Teknis dan Topologi Jaringan Telekomunikasi UJB yang siap dipergunakan dan dioperasikan oleh REMALA adalah sebagai berikut:

i. *Bill of Quantity:*

No.	Nama Segment	Harga (Rp)
1	Biaya Penggunaan Kabel FO Jaringan Telekomunikasi UJB	21.676.804.000,-
2	Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Kabel FO Jaringan Telekomunikasi UJB	911.726.000,-/ tahun

Keterangan:

- 1) Biaya Penggunaan Kabel FO dan Maintenance Fee tersebut belum termasuk PPN 11% (sebelas persen).
- 2) Pajak-pajak yang timbul atas penggunaan Kabel FO serta biaya lainnya yang terkait dengan Perjanjian ini, ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia.
- 3) Harga collocation pada site sebagai berikut (jika ada):
  - Sewa space rack 60x60: Rp9.000.000/space/bulan
  - Sewa shaft Rp750.000/tarikan/bulan
  - Sewa cross connect: Rp750.000/tarikan/bulan
  - Sewa T-Line Rp500.000/2core/bulan
- 4) Biaya Penggunaan Kabel FO tersebut di atas akan dicantumkan dalam Purchase Order yang wajib diterbitkan oleh REMALA pada saat penandatanganan Perjanjian.

Pembayaran atas Biaya Penggunaan Kabel FO sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini akan dibayarkan oleh REMALA kepada JEJARING dalam 4 (empat) tahapan sesuai dengan tata cara pembayaran sebagai berikut:

- 1) Pembayaran tahap pertama atas Biaya Penggunaan Kabel FO yaitu sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari Biaya Penggunaan Kabel FO atau senilai Rp5.419.201.000,- (Lima Miliar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Satu Ribu Rupiah) akan dilakukan oleh REMALA kepada JEJARING setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak.
  - 2) Pembayaran tahap kedua atas Biaya Penggunaan Kabel FO yaitu sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari Biaya Penggunaan Kabel FO atau senilai Rp5.419.201.000,- (Lima Miliar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Satu Ribu Rupiah) akan dilakukan oleh REMALA kepada JEJARING paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Perjanjian ditandatangani oleh Para Pihak.
  - 3) Pembayaran tahap ketiga atas Biaya Penggunaan Kabel FO yaitu sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari Biaya Penggunaan Kabel FO atau senilai Rp5.419.201.000,- (Lima Miliar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Satu Ribu Rupiah) akan dilakukan oleh REMALA kepada JEJARING paling lambat 6 (enam) bulan setelah Perjanjian ditandatangani oleh Para Pihak.
  - 4) Pembayaran tahap keempat atas Biaya Penggunaan Kabel FO yaitu sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) atau senilai Rp5.419.201.000,- (Lima Miliar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Satu Ribu Rupiah) akan dilakukan oleh REMALA kepada JEJARING setelah BAST ditandatangani oleh Para Pihak atau paling lambat 9 (sembilan) bulan setelah Perjanjian ditandatangani oleh Para Pihak.
- ii. Pekerjaan Pemeliharaan dan Perbaikan Kabel FO dan *Maintenance Fee* akan dapat dilaksanakan dan ditagihkan oleh PT Triasmitra Multiniaga Internasional kepada Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut (mana yang tercapai lebih dahulu):



- Setelah BAST ditandatangani oleh Para Pihak; atau
  - Dalam waktu 10 (sepuluh) bulan setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak.
- iii. Tata cara pembayaran untuk Maintenance Fee sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Pemeliharaan dan Perbaikan Kabel Fiber Optik Core yang akan dilakukan antara REMALA dengan PT Triasmitra Multiniaga Internasional.
- iv. Spesifikasi instalasi teknis kabel tanam:
- Rata-rata kedalaman galian: 1,2 m
  - Ukuran dalam Hand Hole adalah 80cm (L) x 80cm (W) x 120cm (H)
  - Jarak Handhole standar per 2.000 m
  - Perlintasan Sungai: pipa galvanis (Self Support)/ Jembatan Gantung/ sesuai kondisi lapangan
  - Perlintasan Jalan dengan boring manual/mesin
  - Span kabel standar per 2.000 m
  - Spare kabel di Hand Hole: 20 m
- v. Spesifikasi instalasi teknis kabel udara:
- Jarak pemasangan tiang besi 7 m antara 40 sd. 50 meter
  - Tiang 9 meter dipasang pada crossing jalan > 7 meter
  - Dead End Bracket setiap 400 m (per 10 tiang), crossing jalan dan apabila jalur tiang berbelok dengan sudut lebih dari 30°
  - Suspension Bracket dipasang di setiap tiang yang tidak dipasang Dead End Bracket
  - Spare kabel 20 m setiap 400 m (per 10 tiang)
  - Span kabel setiap 2.000 m
- b. Perjanjian ini berlaku efektif selama 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima (BAST), dimana BAST adalah berita acara yang ditandatangani oleh Para Pihak paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender setelah melakukan Tes Komisioning dan hasilnya telah sesuai dengan kesepakatan Para Pihak sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian serta dinyatakan oleh Para Pihak baik dan layak dipergunakan dan merupakan bagian dari serah terima kepemilikan dari JEJARING kepada Perseroan. Yang dimaksud Tes Komisioning adalah kewajiban JEJARING melalui Layanan Dukungan dalam pengetesan/ pengujian baik sebagian (per segmen) atau keseluruhan (end-to-end), sebagaimana yang dinyatakan dalam Perjanjian, yang dalam pelaksanaannya didampingi dan diawasi oleh Perseroan.
- c. Dalam hal Kabel FO dan/atau Jaringan Telekomunikasi UJB mengalami Major Damages dan tidak memungkinkan untuk dapat dipergunakan atau diperbaiki selama masih dalam Jangka Waktu Perjanjian, maka REMALA berhak atas penggantian fiber optic core baru dengan jangka waktu 7 x 24 jam dan apabila JEJARING tidak dapat melakukan perbaikan terhadap Kabel FO atau menyediakan fiber optic core baru, maka Perseroan berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada JEJARING dan JEJARING wajib mengembalikan secara proporsional Biaya Penggunaan Kabel FO yang telah dibayarkan oleh Perseroan (jika ada) untuk sisa Jangka Waktu Perjanjian yang belum digunakan oleh Perseroan.
- d. Dalam hal penggunaan Kabel FO berakhir dikarenakan oleh (i) umur teknis kabel; dan/atau (ii) menurut ketentuan dan/atau peraturan pemerintah atau undang-undang telah selesai, termasuk bilamana pemerintah memerintahkan pembongkaran terhadap infrastruktur Jaringan Telekomunikasi UJB tersebut, maka biaya yang timbul akibat dari pembongkaran akan menjadi tanggung jawab Para Pihak dengan komposisi biaya akan dihitung secara proporsional terhadap jumlah kabel FO yang dimiliki oleh masing-masing Pihak. Apabila pembongkaran tersebut dilakukan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian ini, maka JEJARING wajib mengembalikan secara proporsional Biaya Penggunaan Kabel FO dalam kurun waktu yang belum digunakan oleh Perseroan dan Perseroan melepaskan JEJARING atas kerugian yang termasuk

namun tidak terbatas pada kerugian pendapatandan kehilangan pelanggan dan/atau calon pelanggan akibat terjadinya hal dimaksud.

5. Berdasarkan Formulir Langganan dengan No. Pelanggan (Cust ID): 20000063, No. SF: MRPSF 701 tanggal 09 Januari 2023, PERSEROAN diwakili oleh Budi Aditya (Direktur) telah berlangganan produk kepada PT Multidata Rencana Prima diwakili oleh Wicaksana Hendra (Manager) sebagai berikut:
  - a. *Type of Service*: Multi-Transit dan Multi-X
  - b. Jangka waktu: 1 (satu) tahun dan diperpanjang secara otomatis
  - c. *Type of Subscription*:
    - *Existing Circuit id*: 09-12-03-11-02-048-00053
    - *Current Capacity*: 10 Gbps & 200 Gbps
    - *Monthly Recurring Fee*: 320.000.000,-
    - *SLA*: 99,5%
  - d. Lokasi: Kegiatan Usaha Perseroan di Gedung Mustika Ratu
6. Perseroan telah memperoleh kepastian dan dukungan dari para pemasok dalam rangka pelaksanaan kegiatan usahanya yaitu sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan Surat Pernyataan Dukungan Pabrik No. 01565/RVS-SPDJ-EP/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 dari PT Rusli Vinilon Sakti berkedudukan di Jakarta Pusat yang ditandatangani oleh Ir. Edwardus Priyadi Halim (Project Sales Director) dinyatakan bahwa memberikan dukungan kepada PERSEROAN dalam Penjualan Pipa *High Density Polyethylene* (HDPE) SN/ 4829.2:2015 & HDPE Accessories SN/ 4829.3:2015; Pipa PVC Standard J/S VIN/LON SCJ Class AW & D dan Accessories PVC J/S Class AW & D; PIPE PE CABLE Ukuran OD 32 x 27 mm t=2,5 mm; OD 32 x 28 mm t=2 mm; OD 40 x 33 mm t=3,5 mm; OD 40 x 34 mm t=3 mm; OD 50 x 42 mm t=4 mm; PVC PIPE Standard Telkom STEL-L-008 Dia. 111 mm t=5,5 mm merek "VINILON" yang merupakan hasil produksi PT Rusli Vinilon Sakti. Surat Dukungan akan menjadi batal dengan sendirinya, apabila PERSEROAN menawarkan barang-barang produksi merek dan jenis lain sebagai alternatif dan harga penawarannya lebih rendah dari harga yang disampaikan secara resmi.
  - b. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 09 Agustus 2023 dari PT Voksel Electric Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Edy Surya Tarigan (Commercial Division Head) dinyatakan bahwa bersedia untuk selalu mensuplai kebutuhan PERSEROAN berupa pengadaan Kabel Fiber Optik guna menunjang kegiatan usahanya.
  - c. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 09 Agustus 2023 dari PT AFC Dinamika Indoensia berkedudukan di Jakarta Pusat yang ditandatangani oleh William Tio (Direktur) dinyatakan bahwa bersedia untuk selalu mensuplai kebutuhan PERSEROAN berupa pengadaan Modem *Wifi* guna menunjang kegiatan usahanya.
  - d. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 09 Agustus 2023 dari PT Dinamika Cipta Solusi berkedudukan di Jakarta Barat yang ditandatangani oleh Bong Kiat Siau (Direktur) dinyatakan bahwa bersedia untuk selalu menyuplai kebutuhan PERSEROAN berupa pengadaan Modem *Wifi* untuk menunjang kegiatan usahanya.
  - e. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2023 dari PT Pasific Multitech Indonesia berkedudukan di Jakarta Pusat yang ditandatangani oleh Yanes Apolos (Direktur) dinyatakan bahwa bersedia untuk selalu mensuplai kebutuhan PERSEROAN berupa pengadaan Tiang besi Fiber Optik guna menunjang kegiatan usahanya.

### 6.1.3. Perjanjian Leasing

Perseroan telah melakukan pengikatan perjanjian pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor sebagai berikut:

No.	Nama Lessor/ Kreditur	Alamat	No. Perjanjian	Jangka Waktu Fasilitas/ Angsuran	Jumlah Fasilitas Pembiayaan (Rp)	Jumlah Angsuran Perbulan (Rp)	Tanggal Mulai Angsuran	Biaya Asuransi (Rp)	Kendaraan Obyek Pembiayaan						
									Jumlah	Type/ Merek	Tahun Pembuatan	No Rangka	No Mesin	No. Polisi & No. BPKB	Atas Nama
1	Bank BCA Finance	Jakarta	1174003 768--003	26 Maret 2026	209.650.000	6.288.400	28 April 2023	20.823.013	1	Wuling Air ev	2022	MK3AAACE2 1NJ005965	TZ160X0 30HCN92 99567	B 1404 PNO	Perseroan
2	Bank BCA Finance	Jakarta	1174003 768--004	26 Maret 2026	209.650.000	6.288.400	28 April 2023	20.823.013	1	Wuling Air ev	2022	MK3AAACE2 XNJ006578	TZ160X0 30HCNA 112563	B 1387 PNO	Perseroan
3	Bank BCA Finance	Jakarta	1174003 768- -005	26 Maret 2026	209.650.000	6.288.400	28 April 2023	20.823.013	1	Wuling Air ev	2022	MK3AAACE2 3NJ005837	TZ160X0 30HCN93 02108	B 1385 PNO	Perseroan
4	Bank BCA Finance	Jakarta	1174003 768-PK-006	26 Maret 2026	209.650.000	6.288.400	28 April 2023	20.823.013	1	Wuling Air ev	2022	MK3AAACE2 7NJ005775	TZ160X0 30HCNA 102514	B 1386 PNO	Perseroan
5	Bank BCA Finance	Jakarta	1364001 160-001	30 Juni 2026	199.425.000	6.162.800	31 Juli 2023	18.572.653	1	Wuling Air ev	2023	MK3AAACE2 XPJ002680	TZ160X0 30HCNC 045938	B 1327 KNO	Perseroan
6	Bank BCA Finance	Jakarta	1364001 160-003	30 Juni 2026	199.425.000	6.162.800	31 Juli 2023	18.572.653	1	Wuling Air ev	2023	MK3AAACE2 4PJ002626	TZ160X0 30HCNC 046328	B 1330 KNO	Perseroan
7	Bank BCA Finance	Jakarta	1364001 160-004	30 Juni 2026	199.425.000	6.162.800	31 Juli 2023	18.572.653	1	Wuling Air ev	2023	MK3AAACE2 9PJ002511	TZ160X0 30HCNC 046405	B 1329 KNO	Perseroan
8	Bank BCA Finance	Jakarta	1364001 160-005	30 Juni 2026	199.425.000	6.162.800	31 Juli 2023	18.572.653	1	Wuling Air ev	2023	MK3AAACE2 4PJ002478	TZ160X0 30HCNCB 239344	B 1328 KNO	Perseroan
9	Bank BCA Finance	Jakarta	1364001 160-006	30 Juni 2026	199.425.000	6.162.800	31 Juli 2023	18.572.653	1	Wuling Air ev	2023	MK3AAACE2 2PJ002673	TZ160X0 30HCNC 046377	B 1341 KNO	Perseroan
10	Bank BCA Finance	Jakarta	1364001 160-007	30 Juni 2026	199.425.000	6.162.800	31 Juli 2023	18.572.653	1	Wuling Air ev	2023	MK3AAACE2 4PJ002495	TZ160X0 30HCNC 046371	B 1340 KNO	Perseroan
11	Bank BCA Finance	Jakarta	1364001 160-008	30 Juni 2026	199.425.000	6.162.800	31 Juli 2023	18.572.653	1	Wuling Air ev	2023	MK3AAACE2 6PJ002417	TZ160X0 30HCNC 046397	B 1342 KNO	Perseroan
12	Bank BCA Finance	Jakarta	1364001 160-009	30 Juni 2026	199.425.000	6.162.800	31 Juli 2023	18.572.653	1	Wuling Air ev	2023	MK3AAACE2 6PJ002420	TZ160X0 30HCNCB 239276	B 1343 KNO	Perseroan
13	Maybank Finance Bank	Jakarta	5115012 30913	01 Maret 2026	713.160	19.810.000	01 April 2023	29.149.200	1	Hyundai Ioniq 5	2023	MF3KM81A UPJ003162	EM17P19 0301D	B 1490 PNO	Perseroan
14	Bank BCA Finance	Jakarta	1174003 768-PK-001	28 Juni 2025	711.200.000	21.859.600	28 Jul 2022	5.348.000	1	Hyundai Palisade	2022	KMHR381A MNU420153	D4HBMU 224946	B 2507 POO	Perseroan
15	Bank BCA Finance	Jakarta	1364001 160-PK-010	07 Juli 2026	119.440.000	3.691.100	07 Agustus 2023	10.523.974	1	Suzuki S Presso	2023	MA3RFL61 SPA442796	K10CNC 306411	B 2168 KIR	Perseroan
16	Bank BCA Finance	Jakarta	1364001 160-PK-011	07 Juli 2026	119.440.000	3.691.100	07 Agustus 2023	10.523.974	1	Suzuki S Presso	2023	MA3RFL61 SPA446030	K10CNC 319240	B 2445 KIR	Perseroan
17	Bank BCA Finance	Jakarta	1364001 160-PK-012	07 Juli 2026	119.440.000	3.691.100	07 Agustus 2023	10.523.974	1	Suzuki S Presso	2023	MA3RFL61 SPA446329	K10CNC 320071	B 2429 KIR	Perseroan
18	Bank BCA Finance	Jakarta	1364001 160-PK-013	07 Juli 2026	119.440.000	3.691.100	07 Agustus 2023	10.523.974	1	Suzuki S Presso	2023	MA3RFL61 SPA443305	K10CNC 308930	B 2056 KIR	Perseroan
19	Bank BCA Finance	Jakarta	1364001 160-PK-014	07 Juli 2026	119.440.000	3.691.100	07 Agustus 2023	10.523.974	1	Suzuki S Presso	2023	MA3RFL61 SPA442807	K10CNC 306414	B 2150 KIR	Perseroan

### 6.1.4 Perjanjian Hutang Piutang dengan Pihak Ketiga

- Perjanjian Hutang Piutang No. 001.PHP/RA-JPI/IX/2023 tanggal 18 September 2023 antara PERSEROAN diwakili oleh **Verah Wahyudi S. Wong (Direktur)** selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA" dengan PT Jangkar Putra Indonesia berkedudukan di Bekasi diwakili oleh Sarto, SH (Direktur) selajutnya disebut "PIHAK KEDUA" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
  - Bahwa PIHAK KEDUA telah mengakui meminjam sejumlah uang dari PIHAK PERTAMA berupa Hutang Piutang ke-1 dan Hutang Piutang ke-2 dengan total sebesar Rp307.000.000,- selanjutnya atas pinjaman tersebut setelah ditambahkan bunga yang telah disepakati maka nilai perjanjian hutang piutang yang disepakati oleh para pihak termasuk bunga adalah sebesar Rp340.770.000,

- b. Hutang piutang ini berlaku untuk jangka waktu sampai dengan bulan Mei 2025.
  - c. PIHAK KEDUA wajib membayar kembali hutangnya tersebut kepada PIHAK PERTAMA dengan cara pembayaran angsuran selama 17 kali atau 17 bulan dengan cara transfer kepada PIHAK PERTAMA setiap tanggal 1.
  - d. Bilamana untuk pembayaran kembali atas segala sesuatu yang berdasarkan perjanjian ini diperlukan tindakan-tindakan penagihan oleh PIHAK PERTAMA maka segala biaya-biaya penagihan itu baik di hadapan maupun di luar pengadilan semuanya menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA.
  - e. Apabila dalam jangka waktu pembayaran yang ditetapkan dalam perjanjian ini PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban pembayaran, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1<sup>0</sup>/<sub>00</sub> untuk setiap hari keterlambatan, dengan maksimum denda keterlambatan sebesar 5%.
  - f. Apabila PIHAK KEDUA karena sebab apapun juga lalai atau ingkar dari perjanjian ini sedangkan masih ada hutang yang belum lunas dibayar ke PIHAK PERTAMA maka selambat-lambatnya dalam waktu dua bulan terhitung semenjak tanggal jatuh tempo, PIHAK KEDUA wajib membayar lunas seluruh tunggakan yang belum dilunasi oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. Yang digolongkan sebagai kelalaian atau ingkar janji PIHAK KEDUA bilamana PIHAK KEDUA lalai memenuhi salah satu kewajibannya yang ditetapkan dalam perjanjian ini.
2. Akta Perjanjian Kerja sama No. 13 tanggal 31 Agustus 2023, dibuat dihadapan Terry, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Bekasi antara PERSEROAN diwakili oleh Verah Wahyudi S. Wong (Direktur) selanjutnya disebut **"Pihak Pertama/Pemberi Dana"** dengan PT Netco Trans Nusa berkedudukan di Jakarta Barat diwakili oleh Darto (Direktur Utama) selanjutnya disebut **"Pihak Kedua/Penerima Dana"** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pihak Pertama adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang bergerak dibidang telekomunikasi khususnya pada Internet Service Provider dan telah memiliki izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Infonnasi Republik Indonesia dan Pihak Kedua adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang bergerak dalam penyedia barang dan jasa untuk pekerjaan OSP (Outsite Plan) yang memiliki pengetahuan teknis, keterampilan dan pengalaman untuk melakukan desain, konstruksi, instalasi, pengujian, commissioning, dan pemeliharaan Jaringan yang kemudian mendapatkan surat penunjukan untuk melaksanakan pekerjaan Relokasi Jaringan Utilitas Kabel Fiber Optic pada Jalan Pajajaran Baranangsiang Kota Bogor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kota Bogor, dimana Pihak Kedua dan Pihak Pertama berkeinginan untuk saling bermitra dalam pekerjaan penyedia barang dan jasa yang sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Pekerjaan tersebut yaitu Pihak Pertama bersedia menyediakan dana penyertaan modal kepada Pihak Kedua sebesar Rp900.000.000,- untuk keperluan pekerjaan Pihak Kedua tersebut yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua pada 1 (satu) hari kerja setelah ditandatanganinya perjanjian ini
  - b. Jangka waktu perjanjian adalah 180 hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini, dimana Pihak Kedua menyatakan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan yang dberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam jangka waktu 180 hari kalender sesuai dengan jangka waktu kerja pelaksanaan pekerjaan
  - c. Pihak Kedua sepakat untuk memberikan suatu imbalan atas jasa penyertaan modal Pihak Pertama tersebut sebesar 25% dari nilai penyertaan modal Pihak Pertama yaitu sebesar Rp225.000.000,- untuk diserahkan kepada Pihak Pertama
  - d. Pihak Kedua menyatakan kesanggupan untuk melakukan pengembalian dana penyertaan modal berikut imbalan penyertaan modal tersebut bertahap atau secara penuh rnulai dilakukan pengembalian dan pembayaran pada bulan ke-7 sampai dengan maksimal pada bulan ke-8 terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, dan apabila Pihak Kedua terlambat untuk melakukan pengembalian dana penyertaan modal berikut imbalan penyertaan modal tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan maka Pihak kedua akan dikenakan denda keterlambatan sebesar satu permil per-hari atau maksimal sebesar 5% bila tidak ada alasan yang mendasar.

Perjanjian tersebut telah diubah berdasarkan Amandemen I Akta Perjanjian Kerja sama No. 09 tanggal 26 Maret 2024, dibuat dihadapan Terry, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Bekasi antara Perseroan diwakili oleh Richard Kartawijaya (Direktur Utama) selanjutnya disebut **"Pihak Pertama"** dengan PT Netco Trans Nusa berkedudukan di Jakarta Barat diwakili oleh Darto (Direktur Utama) selanjutnya disebut **"Pihak Kedua"** dengan syarat dan ketentuan yang diubah antara lain jangka waktu perjanjian diperpanjang 180 hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan apabila jangka waktu tersebut tidak dapat terpenuhi oleh Pihak Kedua diberi masa perpanjangan selama 180 hari kalender untuk memenuhi kewajiban tersebut dengan pemberian sanksi dan/atau denda yang telah ditetapkan.

#### 6.1.5 Perjanjian Kerja sama Sewa Menyewa Lahan Untuk POP Dengan Pihak Ketiga

Perseroan telah melakukan pengikatan perjanjian kerja sama sewa menyewa lahan untuk POP dengan pihak ketiga sebagai berikut:

No	Nama Pemilik	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu	Lokasi	Nilai Kontrak Sewa	Sistem Pembayaran	Keterangan	Pihak Yang Menyewa
1	Building Management Kondominium Rajawali Menara Edelweiss	17 Januari 2022	5 thn	Rooftop Apartemen Rajawali Jl. Rajawali Selatan I No.18, RT.16/RW.2, Gn. Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10720	100.000.00 0/5 thn	Sewa di Bayar Di Muka	001/BM-PPPSRS KRME/PPR ST-MN/II/21	Perseroan
2	Hardian Pranata	22 September 2021	10 thn	Jl. Sungai Barito No.25, RT.1/RW.1, Semper Bar., Kec. Cilincing, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14130	150.000.00 0/10 thn	Sewa di Bayar Di Muka	No.02/RA-SPK-BTS/IX/2021	Perseroan
3	Roziq Budiarto	08 Oktober 2022	5 thn	Jl. Anyelir Raya Blok M2 No.9, RT.003/RW.014, Pengasinan, Kec. Rawalumbu, Kota Bks, Jawa Barat 17115	100.000.00 0/5 thn	Sewa di Bayar Di Muka	No.03/RA-SPK-BTS/X/2021	Perseroan
4	Nurdin	15 November 2022	5 thn	Jl. Kp. Rw. Lele, Wanajaya, Kec. Cibitung, Bekasi, Jawa Barat 17530	73.000.000 /5 thn	Sewa di Bayar Di Muka	No.01/RA-SPK-BTS/XI/2022	Perseroan
5	Indra Utama	12 Juli 2022	10 thn	Gg Jl. Kyai H. Syahdan Blok Keluarga No.39B RT.6/RW.12 It 5, RT.6/RW.12, Palmerah, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus	150.000.00 0/10 thn	Sewa di Bayar Di Muka	No.04/RA-SPK-BTS/III/2022	Perseroan

No	Nama Pemilik	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu	Lokasi	Nilai Kontrak Sewa	Sistem Pembayaran	Keterangan	Pihak Yang Menyewa
				Ibukota Jakarta 11480				
6	Oktavia Lidasari	31 Desember 2023	1 thn	Jl. Taruna 2 No.7 RT.5/RW.5, Serdang Kec. Kemayoran Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10650	100.000.00 0/thn	Sewa di Bayar Di Muka	0002/ADD-I/PKS/ RA-OL/XII/2023	Perseroan

## 6.2. Perjanjian Kredit

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 03496/PK/SLK/2019, No. Rekening: 230-300361-4 tanggal 15 November 2019 antara PT Bank Central Asia Tbk. berkedudukan di Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh Anggolo Pryadiy (Kepala Kantor Cabang Utama Kalimantan) dan Mega Suryati (Kepala Urusan Analisa Legalitas Kredit) selanjutnya disebut “BCA” dengan **PERSEROAN dalam hal ini diwakili oleh Budi Aditya Erna Mulyanto (Direktur)** yang telah mendapat persetujuan dari Jimmi Anka (Komisaris) yang turut menandatangani , selanjutnya disebut “DEBITUR” yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Jumlah, tujuan penggunaan dan pembayaran kembali fasilitas kredit:
  - i. BCA menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit kepada DEBITUR berupa Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp10.000.000.000,-;
  - ii. Fasilitas Kredit tersebut akan digunakan untuk membiayai usaha Debitur yang bergerak dibidang *Internet Service Provider*
  - iii. Batas waktu penarikan dan/atau penggunaan Fasilitas Kredit terhitung sejak tanggal 19 November 2019 dan berakhir pada tanggal 19 November 2020;
  - iv. Pembayaran utang wajib dilakukan oleh DEBITUR selambat-lambatnya pukul 11.00 waktu setempat pada saat batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit berakhir.
- b. Bunga, provisi/komisi dan denda :
  - i. DEBITUR wajib membayar bunga sebesar 10,5% per-tahun yang dihitung dari jumlah Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) yang diberikan dengan tanggal pembayaran bunga yaitu setiap tanggal 25 pada tiap-tiap bulan atau tanggal lain yang diberitahukan secara tertulis oleh BCA kepada DEBITUR;
  - ii. DEBITUR wajib membayar provisi atau komisi kepada BCA sebesar 0,75% per-tahun, yang dihitung dari jumlah Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) yang diberikan yang wajib dibayar pada tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit atau tanggal lain yang disetujui oleh BCA, dan selanjutnya pada saat penandatanganan Perubahan Perjanjian Kredit mengenai perpanjangan dan/atau penambahan Fasilitas Kredit tersebut;
  - iii. Jika DEBITUR lalai membayar hutang karena sebab apapun pada tanggal jatuh waktunya, maka DEBITUR wajib membayar denda atas jumlah uang yang lalai dibayar itu terhitung sejak tanggal jumlah tersebut wajib dibayar sampai jumlah tersebut dibayar seluruhnya sebesar 6% diatas suku bunga yang berlaku bagi Fasilitas Kredit dalam Rupiah dari waktu per-tahun
- c. DEBITUR dan/atau pemberi Agunan dan/atau Penjamin dengan ini menyerahkan Agunan sebagai berikut:
  - i. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3733/Limusunggal, terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Limusunggal, setempat dikenal sebagai Ruko Canadian Kota Wisata, Blok CB. D, No. 22 (dalam sertifikat tertulis Blok.CB. D No. 22), seluas 68 m<sup>2</sup> terdaftar atas nama Ny. VERAH WAHYUDI S WONG



- ii. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 10369/Gondrong, terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunung Putri, Desa Ciangsana, setempat dikenal sebagai Ruko Boston, Kota Wisata Blok RK 2 No. 25 (dalam sertifikat tertulis Blok RK 2 No. 25), seluas 50 m<sup>2</sup> terdaftar atas nama Ny. VERAH WAHYUDI S. WONG
- iii. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3209/Tapos, terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Tapos, Kelurahan Tapos, setempat dikenal sebagai Jalan Raya Tapos No. 50 Rt. 02 Rw.12 (dalam sertifikat tertulis Jl. Raya Tapos No 50 Rt.02/12), seluas 58 m<sup>2</sup> terdaftar atas nama BUDI ADITYA ERNA MULYANTO
- iv. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1842/Gondrong, terletak dalam Provinsi Banten, Kota Tangerang, Kecamatan Cipondoh, Kelurahan Gondrong, setempat dikenal sebagai Jalan KH Mansyur, seluas 56 m<sup>2</sup> terdaftar atas nama BUDI ADITYA ERNA MULYANTO
- v. Dua bidang tanah yang merupakan satu kesatuan sebagaimana diuraikan dalam:
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 3403/Sudimara Barat, terletak dalam Provinsi Banten, Kota Tangerang, Kecamatan Ciledug, Kelurahan Sudimara Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Raden Fatah, seluas 32 m<sup>2</sup> terdaftar atas nama BUDI ADITYA ERNA MULYANTO
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 3408/Sudimara Barat, terletak dalam Provinsi Banten, Kota Tangerang, Kecamatan Ciledug, Kelurahan Sudimara Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Raden Fatah, seluas 5 m<sup>2</sup> terdaftar atas nama BUDI ADITYA ERNA MULYANTO;
- vi. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 4050/Cinere, terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Depok (d/h Bogor), Kecamatan Limo, Desa Cinere, setempat dikenal sebagai Ruko Jalan Raya Cinere Blok M No. 26, seluas 175 m<sup>2</sup> terdaftar atas nama Tuan BUDI ADITYA ERNA MULYANTO
- vii. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 4553/Limusunggal, terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Limusunggal, setempat dikenal sebagai Perumahan Kota Wisata Cluster Ottawa Blok UC 2 No. 3 (dalam sertifikat tertulis Blok UC.02 No. 3), seluas 128 m<sup>2</sup> terdaftar atas nama BUDI ADITYA ERNA MULYANTO
- viii. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 442/Ciampea, terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Ciampea, Desa Ciampea, setempat dikenal sebagai Jalan Purnawarman, Kp. Lebak Sirna RT.001 RW.07, seluas 2.095 m<sup>2</sup> terdaftar atas nama BUDI ADITYA ERNA MULYANTO
- ix. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 8215/Jatiasih, terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Jatiasih, Kelurahan Jatiasih, setempat dikenal sebagai Ruko Jln. Wibawa Mukti II No. 3C RT.01 RW.07, seluas 150 m<sup>2</sup> terdaftar atas nama BUDI ADITYA ERNA MULYANTO
- x. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 7377/Ciangsana, terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunung Putri, Desa/Kelurahan Ciangsana, setempat dikenal sebagai Perumahan Kota Wisata Cluster Coatesville Blok SC. 5 No. 35 (dalam sertifikat tertulis Blok SC. 5 No. 35), seluas 180 m<sup>2</sup> terdaftar atas nama BUDI ADITYA ERNA MULYANTO

demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di **atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang** dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.

Selama DEBITUR belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, maka Agunan yang menurut sifatnya dapat diasuransikan wajib diasuransikan oleh DEBITUR terhadap bahaya kebakaran, kerusakan, kecurian atau bahaya-bahaya lainnya yang dianggap perlu oleh BCA pada perusahaan asuransi yang disetujui oleh BCA, untuk jumlah dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh BCA, dengan ketentuan bahwa premi asuransi dan biaya lain yang berkaitan dengan penutupan asuransi tersebut wajib ditanggung oleh DEBITUR dan dalam polis, BCA ditunjuk sebagai pihak yang berhak untuk menerima segala pembayaran berdasarkan asuransi itu (*Banker's Clause*).

d. Hal-hal yang wajib dilakukan oleh DEBITUR

Kecuali bilamana BCA secara tertulis menetapkan lain, DEBITUR wajib untuk :

- i. mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap DEBITUR;
- ii. segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut DEBITUR, baik perdata, tata usaha Negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan DEBITUR;
- iii. segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan Direksi, Komisaris dan/atau pemegang saham DEBITUR
- iv. Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit meskipun Fasilitas Kredit tidak digunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan;
- v. memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan Agunan;
- vii. mempertahankan Hak atas Kekayaan intelektual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh DEBITUR;
- viii. Khusus bagi DEBITUR berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki aktiva sebesar Rp50.000.000.000,- atau lebih dan memiliki total plafon pinjaman pada BCA sebesar Rp20.000.000.000,- atau lebih, wajib menyerahkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Terdaftar yang disetujui oleh BCA setiap setahun sekali, selambat-lambatnya 6 bulan setelah akhir tahun buku;

e. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh DEBITUR:

DEBITUR tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal dibawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA :

- i. memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan DEBITUR kepada pihak lain;
- ii. meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari
- iii. apabila DEBITUR berbentuk badan:
  - melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi:
  - mengubah status kelembagaan.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu (SPPJ) No. 093/KML/SPPJ/2022 tanggal 17 November 2022 dari PT Bank Central Asia Tbk, setelah mempelajari permohonan perpanjangan Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit pada Surat Pengajuan Kredit (SPK) atas nama Remala Abadi PT tanggal 7 Oktober 2022 dengan ini BCA menyetujui perpanjangan tersebut, menjadi sebagai berikut :

A. Fasilitas Kredit

No	Fasilitas Kredit	Berakhir Pada	Suku Bunga (%)	Provisi Komisi (%)
1	Kredit Lokal	19 November 2022	11	1

*Catatan : Bank berhak sewaktu-waktu mengubah suku bunga tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada debitur*

B. Biaya-biaya

No.	Biaya	Jumlah (IDR)
1	Biaya Administrasi	Sesuai dengan Ketentuan BCA
2	Biaya Penilai	-
3	Biaya Notaris	-
4	Biaya Asuransi	-

Seluruh biaya diatas, termasuk biaya materai provisi atau biaya lain yang timbul sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit tersebut ditanggung oleh Debitur.



Informasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang berlaku setiap saat dapat dilihat pada media publikasi papan pengumuman/TV plasma di Kantor Cabang Bank BCA dan/atau website Bank BCA ([www.bca.co.id](http://www.bca.co.id) atau [www.klikbca.com](http://www.klikbca.com)).

BCA telah atau akan memenuhi kewajiban penyampaian data-data Debitur dan hal-hal yang terkait dengan pinjaman atau fasilitas yang diperoleh Debitur dari BCA sesuai dengan peraturan/ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia atau Badan pemerintah lainnya yang berlaku.

Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu (SPPJ) ini merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit tanggal 15 November 2019 nomor 03496/PK/SLK/2019 berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu dan terakhir diperpanjang dengan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu 00240/KML/SPPJS/2021 tanggal 16 November 2021.

Perjanjian tersebut telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 00231/PPK/KML/2022, No. Rekening: 230-300361-4 tanggal 15 November 2022, antara PT Bank Central Asia Tbk. berkedudukan di Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh Veni Hana Lisda (Kepala Bidang Solusi **Legalitas Kredit**) selanjutnya disebut "**BCA**" dengan **PERSEROAN** dalam hal ini diwakili oleh Budi Aditya Erna Mulyanto (Direktur) yang telah mendapat persetujuan dari Jimmi Anka (Komisaris) yang turut menandatangani perjanjian, selanjutnya disebut "**DEBITUR**", dengan syarat dan ketentuan yang diubah antara lain sebagai berikut:

- a. Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit akan diperpanjang untuk batas waktu 1 tahun kemudian atau batas waktu lain pada saat berakhirnya Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit sesuai dengan surat pemberitahuan yang disampaikan BCA kepada DEBITUR
- b. DEBITUR wajib membayar bunga sebesar: 11% per-tahun, yang dihitung dari Utang yang timbul dari fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran).
- c. Atas pemberian Fasilitas Kredit, DEBITUR wajib membayar provisi atau komisi kepada BCA sebesar 0,75% per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) yang diberikan, untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran).
- d. Pembayaran Utang wajib dilakukan oleh DEBITUR dalam mata uang yang sama dengan Fasilitas Kredit yang diberikan oleh BCA dan harus sudah efektif diterima oleh BCA pada saat Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit berakhir, untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran)";
- e. Selama DEBITUR belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, DEBITUR tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA :
  - i. memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan DEBITUR kepada pihak lain;
  - ii. meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
  - iii. melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru di Luar bisnis inti
  - iv. apabila DEBITUR berbentuk badan:
    - melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/ likuidasi;
    - mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham;
    - melakukan pembagian dividen

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu (SPPJ) No. 00231/KML/SPPJ/2022 tanggal 29 November 2022 dari PT Bank Central Asia Tbk, setelah mempelajari permohonan perpanjangan Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit pada Surat Pengajuan Kredit (SPK) atas nama Remala Abadi PT tanggal 7 Oktober 2022 dengan ini BCA menyetujui perpanjangan tersebut, menjadi sebagai berikut :

#### A. Fasilitas Kredit

No	Fasilitas Kredit	Berakhir Pada	Suku Bunga (%)	Provisi Komisi (%)
1	Kredit Lokal	19 November 2023	11	0,75

*Catatan : Bank berhak sewaktu-waktu mengubah suku bunga tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada debitur*

#### B. Biaya-biaya

No.	Biaya	Jumlah (IDR)
1	Biaya Administrasi	Sesuai dengan Ketentuan BCA
2	Biaya Penilai	-
3	Biaya Notaris	-
4	Biaya Asuransi	-

Seluruh biaya diatas, termasuk biaya materai provisi atau biaya lain yang timbul sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit tersebut ditanggung oleh Debitur.

Informasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang berlaku setiap saat dapat dilihat pada media publikasi papan pengumuman/TV plasma di Kantor Cabang Bank BCA dan/atau website Bank BCA ([www.bca.co.id](http://www.bca.co.id) atau [www.klikbca.com](http://www.klikbca.com)).

BCA telah atau akan memenuhi kewajiban penyampaian data-data Debitur dan hal-hal yang terkait dengan pinjaman atau fasilitas yang diperoleh Debitur dari BCA sesuai dengan peraturan/ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia atau Badan pemerintah lainnya yang berlaku.

Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu (SPPJ) ini merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit tanggal 15 November 2019 nomor 03496/PK/SLK/2019 berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu dan terakhir diperpanjang dengan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu 00093/KML/SPPJS/2022 tanggal 17 November 2022.

#### Catatan:

- 1) Berdasarkan surat PT Bank Central Asia Tbk No. 00479/SLK/2023 tanggal 08 Mei 2023 yang diwakili oleh Nike Octaviani (Kabid Solusi Legalitas Kredit) dan Novira (ASO Solusi Legalitas Kredit) yang ditujukan kepada dan telah disetujui oleh PERSEROAN diwakili oleh Budi Aditya Erna Mulyanto (Direktur Utama) diberitahukan bahwa pada prinsipnya menyetujui:
  - a. Perubahan status kelembagaan PT Remala Abadi menjadi PT Remala Abadi Tbk
  - b. **Perubahan syarat: mengubah Pasal 13 huruf c poin ii: "Mengubah status kelembagaan dan/atau perubahan pemegang saham pengendali DEBITOR (tidak termasuk perubahan pemegang saham publik). Dengan syarat tidak diperkenankan mengubah susunan pemegang saham DEBITOR yang menyebabkan prosentase kepemilikan pemegang saham publik menjadi lebih dari 49% (empat puluh sembilan persen)**
- 2) Berdasarkan surat PT Bank Central Asia Tbk No. 00793/SLK/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang diwakili oleh Veni Hana Lisda (Kabid Solusi Legalitas Kredit) dan Novira (ASO Solusi Legalitas Kredit) yang ditujukan kepada dan telah disetujui oleh PERSEROAN diwakili oleh Verah Wahyudi S. Wong (Direktur) diberitahukan bahwa pada prinsipnya menyetujui:

**Perubahan syarat: mengubah Pasal 13 huruf d poin iii: "Melakukan pembagian dividen".**

Perjanjian tersebut telah diubah kembali dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 124/PPK/KML/2023, No. Rekening: 230-300361-4 tanggal 21 Juli 2023 antara PT Bank Central Asia Tbk. berkedudukan di Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh Maya Sari, SH (Kepala Urusan Solusi Legalitas Kredit) dan Gouw Kuek Hau (Kepala Bidang Solusi Legalitas Kredit) selanjutnya disebut **"BCA" dengan PERSEROAN dalam hal ini diwakili oleh Verah Wahyudi S. Wong (Direktur) yang telah** mendapat persetujuan dari Jimmi Anka (Komisaris) yang turut menandatangani perjanjian, selanjutnya disebut **"DEBITOR"**, dengan syarat dan ketentuan yang diubah antara lain sebagai berikut:

Selama DEBITOR belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, DEBITOR tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA :

- i. memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan DEBITOR kepada pihak lain;
- ii. meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- iii. melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru di luar bisnis inti DEBITOR
- iv. apabila DEBITOR berbentuk badan :
  - melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/ likuidasi;
  - mengubah status kelembagaan dan/atau perubahan pemegang saham pengendali DEBITOR (tidak termasuk perubahan pemegang saham publik). Dengan syarat: tidak diperkenankan mengubah susunan pemegang saham DEBITOR yang menyebabkan prosentase kepemilikan saham public menjadi lebih dari 49% (empat puluh Sembilan persen)

Berdasarkan surat PT Bank Central Asia Tbk SLK Jakarta ("BCA") No. 00331/KML/SPPJ/2023 tanggal 15 November 2023 diberitahukan bahwa BCA menyetujui perpanjangan jangka waktu Fasilitas Kredit Lokal yang diberikan kepada PERSEROAN sampai dengan berakhir tanggal 24 November 2024 dengan suku bunga: 11% p.a., biaya provisi: 0,75%.

- 3) Berdasarkan Surat Pernyataan Budi Aditya Erna Mulyanto tanggal 19 September 2023 dinyatakan bahwa atas adanya harta kekayaan berupa tanah dan/atau bangunan yang dimiliki oleh yang bersangkutan berdasarkan
  - a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3209/Tapos, terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Tapos, Kelurahan Tapos, setempat dikenal sebagai Jalan Raya Tapos No. 50 Rt. 02 Rw.12 (dalam sertifikat tertulis Jl. Raya Tapos No. 50 Rt.02/12), seluas 58 m<sup>2</sup> terdaftar atas nama Budi Aditya Erna Mulyanto.
  - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1842/Gondrong, terletak dalam Provinsi Banten, Kota Tangerang, Kecamatan Cipondoh, Kelurahan Gondrong, setempat dikenal sebagai Jalan KH Mansyur, seluas 56 m<sup>2</sup> terdaftar atas nama Budi Aditya Erna Mulyanto.
  - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 3403/Sudimara Barat, terletak dalam Provinsi Banten, Kota Tangerang, Kecamatan Ciledug, Kelurahan Sudimara Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Raden Fatah, seluas 32 m<sup>2</sup> terdaftar atas nama Budi Aditya Erna Mulyanto dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3408/Sudimara Barat, terletak dalam Provinsi Banten, Kota Tangerang, Kecamatan Ciledug, Kelurahan Sudimara Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Raden Fatah, seluas 5 m<sup>2</sup> terdaftar atas nama Budi Aditya Erna Mulyanto.
  - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 4050 /Cinere, terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Depok (d/h Bogor), Kecamatan Limo, Desa Cinere, setempat dikenal sebagai Ruko Jalan Raya Cinere Blok M No. 26, seluas 175 m<sup>2</sup> terdaftar atas nama Budi Aditya Erna Mulyanto.
  - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 4553/Limusnunggal, terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Limusnunggal, setempat dikenal sebagai Perumahan Kota Wisata Cluster Ottawa Blok UC 2 No. 3 (dalam sertifikat tertulis Blok UC.02 No. 3), seluas 128 m<sup>2</sup> terdaftar atas nama Budi Aditya Erna Mulyanto.
  - f. Sertifikat Hak Milik Nomor 442/Ciampea, terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Ciampea, Desa Ciampea, setempat dikenal sebagai Jalan Purnawarman,

Kp. Lebak Sirna RT.001 RW.07, seluas 2.095 m<sup>2</sup> terdaftar atas nama Budi Aditya Erna Mulyanto.

- g. Sertifikat Hak Milik Nomor 8215/Jatiasih, terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Jatiasih, Kelurahan Jatiasih, setempat dikenal sebagai Ruko Jln. Wibawa Mukti II No. 3C RT.01 RW.07, seluas 150 m<sup>2</sup> terdaftar atas nama Budi Aditya Erna Mulyanto.
- h. Sertifikat Hak Milik Nomor 7377/Ciangsana, terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunung Putri, Desa/Kelurahan Ciangsana, setempat dikenal sebagai Perumahan Kota Wisata Cluster Coatesville Blok SC. 5 No. 35 (dalam sertifikat tertulis Blok SC. 5 No. 35), seluas 180 m<sup>2</sup> terdaftar atas nama Budi Aditya Erna Mulyanto.

yang saat ini dijadikan jaminan/agunan atas hutang PERSEROAN kepada BCA maka sehubungan dengan penjaminan tersebut yang bersangkutan tidak meminta kompensasi dalam bentuk apapun kepada PERSEROAN.

- 4) Berdasarkan Surat Pernyataan Verah Wahyudi S Wong tanggal 19 September 2023 dinyatakan bahwa atas adanya harta kekayaan berupa tanah dan/atau bangunan yang dimiliki oleh yang bersangkutan berdasarkan:
  - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 3733/Limusununggal, terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Limusununggal, setempat dikenal sebagai Ruko Canadian Kota Wisata, Blok CBD No. 22 (dalam sertifikat tertulis Blok.CBD No. 22), seluas 68 m<sup>2</sup> terdaftar atas nama Ny. Verah Wahyudi S Wong.
  - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 10369/Gondrong, terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunung Putri, Desa Ciangsana, setempat dikenal sebagai Ruko Boston, Kota Wisata Blok RK 2 No. 25 (dalam sertifikat tertulis Blok RK2 No. 25), seluas 50 m<sup>2</sup> terdaftar atas nama Ny. Verah Wahyudi S Wong.

yang saat ini dijadikan jaminan/agunan atas hutang PERSEROAN kepada BCA maka sehubungan dengan penjaminan tersebut yang bersangkutan tidak meminta kompensasi dalam bentuk apapun kepada Perseroan.

### 6.3. Perjanjian dengan Pihak Terafiliasi

#### 6.3.1. Perjanjian Kerja sama Terafiliasi

Berdasarkan Perjanjian Kerja sama Penjualan Jasa Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched No. 001/REMALA-PC24/PKS/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 antara PERSEROAN diwakili oleh Budi Aditya Erna Mulyanto (Direktur Utama) selanjutnya disebut **"Pihak Pertama"** dengan PT PC 24 Cyber Indonesia berkedudukan di Kota Bekasi diwakili oleh Budi Aditya Erna Mulyanto (Direktur Utama) selanjutnya disebut **"Pihak Kedua"** dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak Kedua adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang penyedia Jaringan Tetap Lokal berbasis packet switched dengan ini memberikan akses penjualan jasa telekomunikasi dalam hal ini adalah layanan Penyedia Jaringan Tertutup kepada Pihak Pertama guna memenuhi kebutuhan pelanggan-pelanggan Pihak Pertama berupa layanan tetap lokal berbasis packet switched dengan kapasitas yang ditentukan oleh Pihak Kedua dan tenant atau Pihak Pertama dan pelanggan yang bersangkutan.
- b. Jangka waktu perjanjian terhitung per tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan seumur hidup. Apabila para pihak hendak memutuskan atau menghentikan perjanjian ini maka pihak yang berkepentingan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 30 hari sebelumnya. Perjanjian ini hanya dapat berakhir berdasarkan kesepakatan para pihak.
- c. Besarnya biaya jasa pelayanan oleh Pihak Kedua kepada pelanggan Pihak Pertama adalah sebesar Rp215.500.000,- untuk setiap 6 bulan dan terdapat kenaikan setiap bulannya Rp500.000,-

### 6.3.2. Perjanjian Kerja sama Sewa Menyewa Lahan Untuk POP Terafiliasi

Perseroan telah melakukan pengikatan perjanjian kerja sama sewa menyewa lahan untuk POP dengan pihak terafiliasi sebagai berikut:

No	Nama Pemilik	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu Sewa	Lokasi	Nilai Kontrak Sewa	Sistem Pembayaran	Keterangan	Pihak Yang Menyewa
1	Verah Wahyudi S. Wong	01/01/2023	3 Tahun	Jl. H. Mansyur, RT 004 RW 005, Kel. Gondrong, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang	210.000.000 per 3 thn	Pembayaran di muka	001/RA/PKS-POP/II/2023	Perseroan
2	Verah Wahyudi S. Wong	01/01/2022	3 Tahun	Jl. Taman Fasco, Kel. Benda Baru, Kec. Pamulang, Kota Tangerang	240.000.000 per 3 thn	Pembayaran di muka	002/RA/PKS-POP/II/2022	Perseroan
3	Verah Wahyudi S. Wong	01/01/2022	3 Tahun	Jl. Petojo VIY I No. 22, RT 002 RW 006, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat	510.000.000 per 3 thn	Pembayaran di muka	003/RA/PKS-POP/II/2022	Perseroan
4	Verah Wahyudi S. Wong	01/01/2022	3 Tahun	Jl. Raden Patah RT 001 RW 003, Kel. Sudimara Barat, Kec. Ciledug, Tangerang	120.000.000 per 3 thn	Pembayaran di muka	004/RA/PKS-POP/II/2022	Perseroan
5	Verah Wahyudi S. Wong	01/01/2022	3 Tahun	Jl. Raden Patah RT 001 RW 003, Kel. Sudimara Barat, Kec. Ciledug, Tangerang	150.000.000 per 3 thn	Pembayaran di muka	005/RA/PKS-POP/II/2022	Perseroan
6	Verah Wahyudi S. Wong	01/01/2023	3 Tahun	Jl. Raya Serpong Pakulonan RT 002 RW 001, Kel. Pakulonan, Kec. Serpong Utara, Tangerang Selatan	240.000.000 /3 thn	Pembayaran di muka	006/RA/PKS-POP/II/2023	Perseroan
7	Verah Wahyudi S. Wong	01/01/2023	3 Tahun	Kertamulya, Padalarang, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat	285.000.000 /3thn	Pembayaran di muka	007/RA/PSLP/I/2023	Perseroan

### 6.3.3. Perjanjian Sewa Menyewa Terafiliasi

Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Lahan No. 001/RA/PSL/VII/2023 tanggal 01 Juli 2023 antara **PERSEROAN diwakili oleh Verah Wahyudi Singgih Wong (Direktur) selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA”** dengan PT PC 24 Cyber Indonesia berkedudukan di Kota Bekasi diwakili Budi Aditya Erna Mulyanto (Direktur), **selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”, dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:**

- a. PIHAK PERTAMA adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang penyediaan jaringan infrastruktur telekomunikasi dan telah memiliki Izin Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal dan PIHAK KEDUA adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang penyediaan jaringan infrastruktur telekomunikasi dan telah memiliki Izin Penyelenggaraan Internet Service Provider selaku pemilik lahan yang beralamat di Jl. Wibawa Mukti II No. 3D, RT. 002 RW. 006, Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat (“Lahan”), dimana **PIHAK PERTAMA bekerja** sama dengan PIHAK KEDUA untuk menyewakan Lahan milik PIHAK KEDUA sebagai tempat kegiatan usaha PIHAK PERTAMA tersebut
- b. Jangka waktu penyewaan lahan milik PIHAK KEDUA untuk kegiatan usaha PIHAK PERTAMA dalam perjanjian ini adalah selama 2 tahun 6 bulan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dan akan berakhir dengan sendirinya setelah terpenuhinya jangka waktu tersebut.
- c. PIHAK PERTAMA menyewa lahan milik PIHAK KEDUA dengan harga sebesar Rp133.200.000,- sudah termasuk PPN 11% untuk masa sewa 2 tahun 6 bulan.
- d. PIHAK KEDUA selaku pemilik sah Lahan menyatakan bahwa tanah dan bangunan berikut semua fasilitas yang terdapat di dalamnya adalah hak milik dengan sah dan bebas dari semua tuntutan hukum dan persoalan-persoalan yang dapat mengganggu PIHAK PERTAMA atas pemakaiannya dalam jangka waktu berlakunya Perjanjian ini. Apabila di kemudian hari terbukti sebagaimana yang dimaksud tersebut dalam jangka waktu perjanjian ini maka PIHAK KEDUA harus menyelesaikannya hingga selesai tanpa keterlibatan PIHAK PERTAMA.
- e. Perjanjian ini termasuk dan tidak terbatas pada hak dan kewajiban PARA PIHAK, tidak dapat dialihkan ke pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari masing masing Pihak.

Berdasarkan Keterangan PERSEROAN bahwa bangunan yang disewa PERSEROAN dengan alamat di Jl. Wibawa Mukti II No. 3D, RT. 002 RW. 006, Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Lahan No. 001/RA/PSL/VII/2023 tanggal 01 Juli 2023 antara PERSEROAN dengan PT PC 24 Cyber Indonesia berkedudukan di Kota Bekasi tersebut digunakan oleh PERSEROAN untuk kantor pemasaran.

### 6.3.4. Perjanjian Hutang Piutang Terafiliasi

1. Perjanjian Hutang Piutang No. 006/RA/PKS/X/2019 tanggal 01 Oktober 2019 antara PERSEROAN diwakili oleh Budi Aditya Erna Mulyanto (Direktur Utama) **selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA”** dengan PT Fiber Media Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan diwakili oleh Budi Aditya Erna Mulyanto (Direktur Utama) **selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA” dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:**
  - a. Bahwa PIHAK KEDUA bermaksud hendak meminjam sejumlah uang dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp3.997.126.940,- selanjutnya nilai perjanjian hutang piutang yang disepakati oleh para pihak adalah uang sebesar Rp3.997.126.940,-
  - b. Hutang piutang ini berlaku untuk waktu 5 tahun
  - c. Atas hutang sejumlah Rp3.997.126.940,- tersebut, PIHAK KEDUA dikenakan bunga sebesar 10,5% oleh PIHAK PERTAMA. Yang dikenakan bunga adalah sisa hutang yang belum dibayar oleh PIHAK KEDUA
  - d. PIHAK KEDUA wajib membayar kembali hutangnya tersebut kepada PIHAK PERTAMA dengan cara pembayaran angsuran berikut bunganya
  - e. Bilamana untuk pembayaran kembali atas segala sesuatu yang berdasarkan perjanjian ini diperlukan tindakan-tindakan penagihan oleh PIHAK PERTAMA maka segala biaya-biaya penagihan itu baik di hadapan maupun di luar pengadilan semuanya menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA.

- f. Apabila dalam jangka waktu pembayaran yang ditetapkan dalam perjanjian ini PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban pembayaran, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1‰ untuk setiap hari keterlambatan, dengan maksimum denda keterlambatan sebesar 5%.
  - g. Apabila PIHAK KEDUA karena sebab apapun juga lalai atau ingkar dari perjanjian ini sedangkan masih ada hutang yang belum lunas dibayar ke PIHAK PERTAMA maka selambat-lambatnya dalam waktu dua bulan terhitung semenjak tanggal jatuh tempo, PIHAK KEDUA wajib membayar lunas seluruh tunggakan yang belum dilunasi oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. Yang digolongkan sebagai kelalaian atau ingkar janji PIHAK KEDUA bilamana PIHAK KEDUA lalai memenuhi salah satu kewajibannya yang ditetapkan dalam perjanjian ini.
  - h. Untuk menjamin pembayaran kembali yang tertib dan sebagaimana mestinya atas segala sesuatu yang berdasarkan perjanjian ini masih terutang oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, berikut dengan ongkos-ongkos lainnya serta biaya-biaya penagihan, maka PIHAK KEDUA akan memperbolehkan PIHAK PERTAMA untuk melakukan pemotongan tagihan yang dimilikinya di PIHAK PERTAMA.
2. Perjanjian Hutang Piutang No. 010/RA/PKS/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 antara PERSEROAN diwakili oleh **Verah Wahyudi Singgih Wong (Direktur)** selanjutnya disebut **“Pihak Pertama”** dengan PT Solusi Aplikasi Andalan Semesta berkedudukan di Jakarta Timur diwakili oleh Moh Rezza Fahlevi **(Direktur)** selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”** dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
  - a. Bahwa PIHAK KEDUA telah meminjam sejumlah uang dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp260.500.000,- selanjutnya nilai perjanjian hutang piutang yang disepakati oleh para pihak adalah uang sebesar Rp260.500.000,-
  - b. Hutang piutang ini berlaku untuk waktu 5 tahun
  - c. Atas hutang sejumlah Rp260.500.000,- tersebut, PIHAK KEDUA dikenakan bunga sebesar 11% oleh PIHAK PERTAMA. Yang dikenakan bunga adalah sisa hutang yang belum dibayar oleh PIHAK KEDUA
  - d. PIHAK KEDUA wajib membayar kembali hutangnya tersebut kepada PIHAK PERTAMA dengan cara pembayaran angsuran berikut bunganya
  - e. Bilamana untuk pembayaran kembali atas segala sesuatu yang berdasarkan perjanjian ini diperlukan tindakan-tindakan penagihan oleh PIHAK PERTAMA maka segala biaya-biaya penagihan itu baik di hadapan maupun di luar pengadilan semuanya menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA.
  - f. Apabila dalam jangka waktu pembayaran yang ditetapkan dalam perjanjian ini PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban pembayaran, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1‰ untuk setiap hari keterlambatan, dengan maksimum denda keterlambatan sebesar 5%.
  - g. Apabila PIHAK KEDUA karena sebab apapun juga lalai atau ingkar dari perjanjian ini sedangkan masih ada hutang yang belum lunas dibayar ke PIHAK PERTAMA maka selambat-lambatnya dalam waktu dua bulan terhitung semenjak tanggal jatuh tempo, PIHAK KEDUA wajib membayar lunas seluruh tunggakan yang belum dilunasi oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. Yang digolongkan sebagai kelalaian atau ingkar janji PIHAK KEDUA bilamana PIHAK KEDUA lalai memenuhi salah satu kewajibannya yang ditetapkan dalam perjanjian ini.
  - h. Untuk menjamin pembayaran kembali yang tertib dan sebagaimana mestinya atas segala sesuatu yang berdasarkan perjanjian ini masih terutang oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, berikut dengan ongkos-ongkos lainnya serta biaya-biaya penagihan, maka PIHAK KEDUA akan memperbolehkan PIHAK PERTAMA untuk melakukan pemotongan tagihan yang dimilikinya di PIHAK PERTAMA.
3. Perjanjian Pinjam Usaha No. 05/II/2014 dan No. 1145/DIR.01/PKS/SDI-RA/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 antara PERSEROAN diwakili oleh Budi Aditya Erna Mulyanto (Direktur Utama) selanjutnya disebut **“Pihak Pertama”** dengan PT Sumber Data Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan diwakili oleh **Andik Santoso (Direktur Utama)** selanjutnya disebut **“Pihak Kedua”** dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:



- a. Pihak Pertama adalah perusahaan yang bergerak di bidang Jasa yang menyediakan jasa pelayanan Internet (ISP) dan Pihak Kedua adalah suatu perseroan yang menjalankan usahanya dibidang Internet Service Provider, dimana untuk keperluan pengembangan bisnis dan usaha, Pihak Pertama bermaksud untuk meminjam sejumlah dana dari Pihak Kedua.
- b. Pihak Pertama (sebagai "debitur") mengajukan pinjaman usaha kepada Pihak Kedua (sebagai "kreditur") hingga sebesar-besarnya sejumlah Rp2.200.000.000,-. Pihak Kedua menyetujui pengajuan pinjaman usaha dan melakukan pemberian pinjaman usaha kepada Pihak Pertama secara bertahap. Pihak Pertama sepakat untuk membayarkan utang pinjaman usaha secara bertahap kepada Pihak Pertama. Para pihak sepakat tidak ada bunga atau interest yang dikenakan kepada Pihak Pertama dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan kepada Pihak Kedua.
- c. Pihak Pertama membayar kembali dana pinjaman usaha dengan cara mengangsur setiap bulannya minimal sebesar Rp550.000.000,- yang paling lambat dilakukan pada tanggal 15 setiap bulannya dan akan dimulai dengan angsuran pertama pada tanggal 15 Agustus 2023 hingga dana pinjaman usaha lunas atau paling lambat sampai dengan tanggal 15 November 2023

Perjanjian tersebut telah diubah dengan Amandemen Perjanjian Pinjaman Usaha 1143/DIR.01/AMD-PKS/SDI-RA/XI/2023 tanggal 10 November 2023 antara PERSEROAN diwakili oleh Verah Wahyudi Singgih Wong (Direktur) selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan PT Sumber Data Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan diwakili oleh Andik Santoso (Direktur Utama) selanjutnya disebut "Pihak Kedua" dengan syarat dan ketentuan yang diubah yaitu Pihak Pertama wajib melakukan pembayaran sisa dana pinjaman usaha sebesar Rp1.650.000.000,- secara berkala berdasarkan tanggal sebagai berikut:

Jatuh Tempo	Nominal Pembayaran (Rp)
10 Januari 2024	137.500.000,-
10 Februari 2024	137.500.000,-
10 Maret 2024	137.500.000,-
10 April 2024	137.500.000,-
10 Mei 2024	137.500.000,-
10 Juni 2024	137.500.000,-
10 Juli 2024	137.500.000,-
10 Agustus 2024	137.500.000,-
10 September 2024	137.500.000,-
10 Oktober 2024	137.500.000,-
10 November 2024	137.500.000,-
10 Desember 2024	137.500.000,-

Seluruh isi Perjanjian Terdahulu, sepanjang tidak diubah dan/atau ditambahkan dalam Amandemen ini akan tetap berlaku sebagaimana mestinya/sepenuhnya dan mengikat Para Pihak untuk melaksanakannya.

Bahwa Perseroan telah melakukan pembayaran pinjaman usaha kepada PT Sumber Data Indonesia yang telah jatuh tempo periode terkini yaitu:

- i. Angsuran dengan jatuh tempo tanggal 9 Januari 2024 sebesar Rp137.500.000,- berdasarkan bukti setor Bank BCA tanggal 9 Januari 2024;
- ii. Angsuran dengan jatuh tempo tanggal 10 Februari 2024 sebesar Rp137.500.000,- berdasarkan bukti setor Bank BCA tanggal 15 Februari 2024;
- iii. Angsuran dengan jatuh tempo tanggal 10 Maret 2024 sebesar Rp137.500.000,- berdasarkan bukti setor Bank BCA tanggal 21 Maret 2024.

Seluruh transaksi dengan pihak Afiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar sebagaimana apabila dilakukan dengan pihak ketiga (*arm's length*).



#### 6.4 Perjanjian – Perjanjian Sehubungan dengan Rencana Penggunaan Dana Penawaran Umum

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah melakukan perikatan-perikatan dengan pihak ketiga dan pihak terafiliasi sebagai berikut:

##### 1. Perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan dengan pihak terafiliasi

Sehubungan dengan rencana pembelian tanah dan bangunan oleh Perseroan dari pihak terafiliasi telah ditandatangani perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 30 tanggal 10 Januari 2024, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan antara Budi Aditya Erna Mulyanto bertempat tinggal di Kabupaten Bogor yang telah mendapat persetujuan dari Ny. Verah Wahyudi **Singgih Wong (Istri) yang turut hadir dan menandatangani perjanjian selanjutnya disebut “Pihak Pertama” dengan Perseroan diwakili oleh Richard Kartawijaya (Direktur Utama) yang telah mendapat persetujuan dari para pemegang saham berdasarkan Akta Persetujuan Pemegang Saham PT. Remala Abadi Tbk No. 31 tanggal 10 Januari 2024 dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan dan Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Remala Abadi Tbk yang dibuat secara dibawah tangan, tertanggal 10 Januari 2024, selanjutnya disebut “Pihak Kedua” dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:**
- i. Bahwa Pihak Pertama merupakan pemilik dan mempunyai hak sepenuhnya atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 8477/Sarua, terletak dalam Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Sarua, dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Elektronik (E-SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tertulis terletak di Jalan Kampung Bali XII nomor 37, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 003, seluas 64 m<sup>2</sup>, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.07.14.03.08452, menurut Surat Ukur tertanggal 22-12-2014 nomor: 190/2014 berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Kota Tangerang Selatan tertanggal 29-9-2015, terdaftar atas nama BUDI ADITYA ERNA MULYANTO, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang didirikan di atas maupun di bawah permukaan tanah tersebut yang melekat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, serta yang ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut, termasuk hak-hak atas tanah yang merupakan penurunan hak/konversi dari Sertipikat Hak Milik tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan, (selanjutnya disebut Tanah dan Bangunan)
- ii. Bahwa Pihak Pertama berkehendak menjual Tanah dan- Bangunan kepada Pihak Kedua, akan tetapi jual beli resminya di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang - berwenang belum dapat dilakukan dan akan dilaksanakan apabila:
  - Penurunan/konversi hak atas Tanah dan Bangunan menjadi Hak Guna Bangunan pada instansi yang berwenang telah selesai dilaksanakan;
  - Harga Tanah dan Bangunan telah dibayar lunas oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;
  - Syarat lainnya dalam rangka penandatanganan akta jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang telah dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;(selanjutnya disebut Syarat Pelaksanaan Jual Beli).
- iii. Bahwa Pihak Kedua bersedia membeli Tanah dan Bangunan dari Pihak Pertama.
- iv. Harga Jual beli yang harus dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama atas Tanah dan Bangunan tersebut adalah sebesar Rp 828.730.000,- (selanjutnya disebut Harga Jual Beli). Para pihak sepakat pembayaran Harga Jual Beli dilakukan secara bertahap dengan uraian sebagai berikut:
  - Pembayaran Tahap Pertama sebesar Rp25.000.000,- wajib dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama melalui transfer ke rekening bank yang ditetapkan oleh Pihak- Pertama, selambat-lambatnya pada tanggal 16-1-2024
  - Sisa pembayaran sebesar Rp803.730.000,- wajib dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama melalui transfer ke rekening bank yang ditetapkan oleh Pihak Pertama, selambat-lambatnya pada tanggal penandatanganan akta jual beli atas Tanah dan Bangunan tersebut.

- b. Berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 29 tanggal 10 Januari 2024, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan antara Budi Aditya Erna Mulyanto bertempat tinggal di Kabupaten Bogor yang telah mendapat persetujuan dari Ny. Verah Wahyudi Singgih **Wong (Istri) yang turut hadir dan menandatangani perjanjian selanjutnya disebut “Pihak Pertama” dengan Perseroan diwakili oleh Richard Kartawijaya (Direktur Utama) yang telah mendapat persetujuan dari para pemegang saham berdasarkan Akta Persetujuan Pemegang Saham PT. Remala Abadi Tbk No. 31 tanggal 10 Januari 2024 dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan dan Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Remala Abadi Tbk yang dibuat secara **dibawah tangan, tertanggal 10 Januari 2024, selanjutnya disebut “Pihak Kedua” dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:****
- i. Bahwa Pihak Pertama merupakan pemilik dan mempunyai hak sepenuhnya atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1127/Cirimekar, terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cibinong, Kelurahan Cirimekar, dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tertulis terletak di Rumah Toko Jalan Raya Mayor Oking 14, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 01, seluas 14 M2 Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.10.17.01.00885, menurut Surat Ukur tertanggal 5-4-2011 nomor 29/Cirimekar/2011, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Kabupaten Bogor, tertanggal 26-4-2011, terdaftar atas nama BUDI ADITYA ERNA, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang didirikan di atas maupun di bawah permukaan tanah tersebut yang melekat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, serta yang ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut, termasuk hak-hak atas tanah yang merupakan penurunan hak/konversi dari Sertipikat Hak Milik tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan, (selanjutnya disebut Tanah dan Bangunan)
  - ii. Bahwa Pihak Pertama berkehendak menjual Tanah dan- Bangunan kepada Pihak Kedua, akan tetapi jual beli -- resminya di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang - berwenang belum dapat dilakukan dan akan dilaksanakan apabila:
    - Penurunan/konversi hak atas Tanah dan Bangunan menjadi Hak Guna Bangunan pada instansi yang berwenang telah selesai dilaksanakan;
    - Harga Tanah dan Bangunan telah dibayar lunas oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;
    - Syarat lainnya dalam rangka penandatanganan akta jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang telah dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 (selanjutnya disebut Syarat Pelaksanaan Jual Beli).
  - iii. Bahwa Pihak Kedua bersedia membeli Tanah dan Bangunan dari Pihak Pertama.
  - iv. Harga Jual beli yang harus dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama atas Tanah dan Bangunan tersebut adalah sebesar Rp197.960.000,- (selanjutnya disebut Harga Jual Beli). Para pihak sepakat pembayaran Harga Jual Beli dilakukan secara bertahap dengan uraian sebagai berikut:
    - Pembayaran Tahap Pertama sebesar Rp25.000.000,- wajib dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama melalui transfer ke rekening bank yang ditetapkan oleh Pihak- Pertama, selambat-lambatnya pada tanggal 16-1-2024
    - Sisa pembayaran sebesar Rp172.960.000,- wajib dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama melalui transfer ke rekening bank yang ditetapkan oleh Pihak Pertama, selambat-lambatnya pada tanggal penandatanganan akta jual beli atas Tanah dan Bangunan tersebut.

## 2. Surat penawaran dari para vendor

Dalam rangka rencana pembelian aset tetap berupa DWDM (*Dense Wavelength-Division Multiplexing*), tiang jaringan fiber optic dan kabel fiber optic, Perseroan telah memperoleh surat penawaran dari pihak vendor sebagai berikut:

1. Quotation No. HQ-C-23050401 tanggal 21 Desember 2023 dari Shenzhen HTFuture Co., Ltd berkedudukan Shenzhen China tentang penawaran DWDM (*Dense Wavelength-Division Multiplexing*) Solution HTF dengan nilai penawaran sebesar \$ 1.090.000, dengan tahap pembayaran: 30% sebagai uang muka saat disetujuinya penawaran dan 70% dibayarkan sebelum pengiriman, penawaran berlaku sampai dengan 30 Juni 2024, garansi alat 3 tahun.

2. Official Offer No. B066/M/Qt/Song/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 dari PT ZTT Cable Indonesia berkedudukan di Karawang tentang penawaran kabel *fiber optic Duct Cable* -24D G652D dengan nilai penawaran sebesar Rp2.766.240.000,- (belum termasuk PPN) dengan tahap pembayaran: 10% sebagai uang muka saat disetujuinya penawaran dan 90% dibayarkan pada saat barang siap dikirim.
  3. Quotation No. RA/2340 tanggal 21 Desember 2023 dari PT Pacific Multitech Indonesia berkedudukan di Tangerang tentang penawaran tiang jaringan *fiber* dengan nilai penawaran sebesar Rp6.229.896.000,- (belum termasuk PPN) dengan kondisi produk indent.
3. Perjanjian pengikatan pengoperan hak atas saham terafiliasi

Dalam rangka akuisisi saham milik Budi Aditya Erna Mulyanto di PT Fiber Media Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan oleh Perseroan, telah ditandatangani Akta Pengikatan Pengoperan Hak Atas Saham PT Fiber Media Indonesia No. 32 tanggal 10 Januari 2024, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan antara Budi Aditya Erna Mulyanto bertempat tinggal di Kabupaten Bogor yang telah mendapat persetujuan dari Ny. Verah Wahyudi Singgih Wong (Istri) yang turut hadir dan **menandatangani perjanjian selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan Perseroan diwakili oleh Richard Kartawijaya (Direktur Utama)** yang telah mendapat persetujuan dari para pemegang saham berdasarkan Akta Persetujuan Pemegang Saham PT Remala Abadi Tbk No. 31 tanggal 10 Januari 2024 dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan dan Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Remala Abadi Tbk yang dibuat secara dibawah tangan, tertanggal 10 Januari 2024, selanjutnya disebut **"Pihak Kedua" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:**

- i. Bahwa Pihak Pertama merupakan pemilik dan mempunyai hak sepenuhnya atas 850 saham dalam PT Fiber Media Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, (selanjutnya disebut Saham-Saham)
- ii. Bahwa Pihak Pertama berkehendak menjual 850 saham yang merupakan jumlah keseluruhan saham milik Pihak Pertama dalam Perseroan kepada Pihak Kedua (selanjutnya disebut Saham-Saham), akan tetapi jual beli/pengoperan hak atas Saham-Saham tersebut belum dapat dilakukan, karena belum memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
- iii. Bahwa Pihak Kedua bersedia membeli Saham-Saham tersebut dari Pihak Pertama.
- iv. Jual-beli/pengoperan hak atas Saham-Saham tersebut akan dilakukan dan diterima seluruhnya dengan harga sebesar Rp20.000.000.000,- (selanjutnya disebut Harga Jual Beli). Para pihak sepakat pembayaran Harga Jual Beli dilakukan secara bertahap dengan uraian sebagai berikut:
  - Pembayaran Tahap Pertama sebesar Rp25.000.000,- wajib dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama melalui transfer ke rekening bank yang ditetapkan oleh Pihak Pertama, selambat-lambatnya pada tanggal 16-1-2024
  - Sisa pembayaran sebesar Rp19.975.000.000,- wajib dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama melalui transfer ke rekening bank yang ditetapkan oleh Pihak Pertama, selambat-lambatnya pada tanggal penandatanganan akta pemindahan hak atas Saham-Saham tersebut.

Catatan:

Berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan akan menandatangani Akta Jual Beli Saham dengan Budi Aditya Erna Mulyanto selambat – lambatya 1 (satu) bulan setelah Tanggal Pencatatan.

## 7. Asuransi

Daftar Asuransi Kendaraan Roda Dua Perseroan:

No	Polis			Obyek Pertanggungan				Pertanggungan		
	No. Polis	Tanggal Polis	Jangka waktu	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Merek/Type/No Polisi Kendaraan	Tahun/No. Rangka/No. Mesin	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Total Premi (Rp)
1	SP.01.02.2 0.000014	25 Januari 2022	33 bulan	PT MEGA FINANCE	PT MEGA FINANCE QQ PT REMALA ABADI	HONDA / SEPEDA MOTOR / B 3158 PKL	2022 / MH1JM7118NK 208190 / JM71E1208098	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR	Tahun 1 : Rp18.750.000 Tahun 2 : Rp15.000.000 Tahun 3 : Rp13.125.000	Rp843.750
2	SP.01.02.2 0.000014	25 Januari 2022	33 bulan	PT MEGA FINANCE	PT MEGA FINANCE QQ PT REMALA ABADI	HONDA / SEPEDA MOTOR / B 3215 PKL	2022 / MH1JM7113NK 208114 / JM71E1208007	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR	Tahun 1 : Rp18.750.000 Tahun 2 : Rp15.000.000 Tahun 3 : Rp13.125.000	Rp843.750

No	Polis			Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Obyek Pertanggungan		Pertanggungan		
	No. Polis	Tanggal Polis	Jangka waktu			Merek/Type/No Polisi Kendaraan	Tahun/No. Rangka/No. Mesin	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Total Premi (Rp)
3	SP.01.02.2 0.000014	25 Januari 2022	33 bulan	PT MEGA FINANCE	PT MEGA FINANCE QQ PT REMALA ABADI	HONDA / SEPEDA MOTOR / B 3179 PKL	2022 / MH1JM7116NK 208110 / JM71E1207995	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR	Tahun 1 : Rp18.750.000 Tahun 2 : Rp15.000.000 Tahun 3 : Rp13.125.000	Rp843.750
4	SP.01.02.2 0.000014	25 Januari 2022	33 bulan	PT MEGA FINANCE	PT MEGA FINANCE QQ PT REMALA ABADI	HONDA / SEPEDA MOTOR / B 3151 PKL	2022 / MH1JM711XNK 208059 / JM71E1207910	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR	Tahun 1 : Rp18.750.000 Tahun 2 : Rp15.000.000 Tahun 3 : Rp13.125.000	Rp843.750
5	SP.01.02.2 0.000014	25 Januari 2022	33 bulan	PT MEGA FINANCE	PT MEGA FINANCE QQ PT REMALA ABADI	HONDA / SEPEDA MOTOR / B 3171 PKL	2022 / MH1JM7118NK 208061 / JM71E1207931	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR	Tahun 1 : Rp18.750.000 Tahun 2 : Rp15.000.000 Tahun 3 : Rp13.125.000	Rp843.750
6	SP.01.02.2 0.000014	25 Januari 2022	33 bulan	PT MEGA FINANCE	PT MEGA FINANCE QQ PT REMALA ABADI	HONDA / SEPEDA MOTOR / B 3181 PKL	2022 / MH1JM7114NK 208056 / JM71E1207914	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR	Tahun 1 : Rp18.750.000 Tahun 2 : Rp15.000.000 Tahun 3 : Rp13.125.000	Rp843.750
7	SP.01.02.2 0.000014	25 Januari 2022	33 bulan	PT MEGA FINANCE	PT MEGA FINANCE QQ PT REMALA ABADI	HONDA / SEPEDA MOTOR / B 3182 PKL	2022 / MH1JM7114NK 208039 / JM71E1207905	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR	Tahun 1 : Rp18.750.000 Tahun 2 : Rp15.000.000 Tahun 3 : Rp13.125.000	Rp843.750
8	SP.01.02.2 0.000014	25 Januari 2022	33 bulan	PT MEGA FINANCE	PT MEGA FINANCE QQ PT REMALA ABADI	HONDA / SEPEDA MOTOR / B 3155 PKL	2022 / MH1JM7111NK 208130 / JM71E1208050	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR	Tahun 1 : Rp18.750.000 Tahun 2 : Rp15.000.000 Tahun 3 : Rp13.125.000	Rp843.750
9	SP.01.02.2 0.000014	25 Januari 2022	33 bulan	PT MEGA FINANCE	PT MEGA FINANCE QQ PT REMALA ABADI	HONDA / SEPEDA MOTOR / B 3176 PKL	2022 / MH1JM7110NK 208054 / JM71E1207917	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR	Tahun 1 : Rp18.750.000 Tahun 2 : Rp15.000.000 Tahun 3 : Rp13.125.000	Rp843.750
10	SP.01.02.2 0.000014	25 Januari 2022	33 bulan	PT MEGA FINANCE	PT MEGA FINANCE QQ PT REMALA ABADI	HONDA / SEPEDA MOTOR / B 3184 PKL	2022 / MH1JM7115NK 208065 / JM71E1207929	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR	Tahun 1 : Rp18.750.000 Tahun 2 : Rp15.000.000 Tahun 3 : Rp13.125.000	Rp843.750
11	SP.01.02.2 0.000014	25 Januari 2022	33 bulan	PT MEGA FINANCE	PT MEGA FINANCE QQ PT REMALA ABADI	HONDA / SEPEDA MOTOR / B 3174 PKL	2022 / MH1JM7113NK 208128 / JM71E1208052	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR	Tahun 1 : Rp18.750.000 Tahun 2 : Rp15.000.000 Tahun 3 : Rp13.125.000	Rp843.750
12	SP.01.02.2 0.000014	25 Januari 2022	33 bulan	PT MEGA FINANCE	PT MEGA FINANCE QQ PT REMALA ABADI	HONDA / SEPEDA MOTOR / B 3180 PKL	2022 / MH1JM7116NK 208060 / JM71E1207912	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR	Tahun 1 : Rp18.750.000 Tahun 2 : Rp15.000.000 Tahun 3 : Rp13.125.000	Rp843.750
13	SP.01.02.2 0.000014	25 Januari 2022	33 bulan	PT MEGA FINANCE	PT MEGA FINANCE QQ PT REMALA ABADI	HONDA / SEPEDA MOTOR / B 3160 PKL	2022 / MH1JM711XNK 208028 / JM71E1207891	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR	Tahun 1 : Rp18.750.000 Tahun 2 : Rp15.000.000 Tahun 3 : Rp13.125.000	Rp843.750
14	SP.01.02.2 0.000014	25 Januari 2022	33 bulan	PT MEGA FINANCE	PT MEGA FINANCE QQ PT REMALA ABADI	HONDA / SEPEDA MOTOR / B 3159 PKL	2022 / MH1JM7119NK 206836 / JM71E1206806	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR	Tahun 1 : Rp18.750.000 Tahun 2 : Rp15.000.000 Tahun 3 : Rp13.125.000	Rp843.750
15	SP.01.02.2 0.000014	25 Januari 2022	33 bulan	PT MEGA FINANCE	PT MEGA FINANCE QQ PT REMALA ABADI	HONDA / SEPEDA MOTOR / B 3178 PKL	2022 / MH1JM7118NK 208044 / JM71E1207907	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR	Tahun 1 : Rp18.750.000 Tahun 2 : Rp15.000.000 Tahun 3 : Rp13.125.000	Rp843.750
16	SP.01.02.2 0.000014	25 Januari 2022	33 bulan	PT MEGA FINANCE	PT MEGA FINANCE QQ PT REMALA ABADI	HONDA / SEPEDA MOTOR / B 3153 PKL	2022 / MH1JM7113NK 208064 / JM71E1207928	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR	Tahun 1 : Rp18.750.000 Tahun 2 : Rp15.000.000 Tahun 3 : Rp13.125.000	Rp843.750

No	Polis			Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Obyek Pertanggungan		Pertanggungan		
	No. Polis	Tanggal Polis	Jangka waktu			Merek/Type/No Polisi Kendaraan	Tahun/No. Rangka/No. Mesin	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Total Premi (Rp)
17	SP.01.02.2 0.000014	25 Januari 2022	33 bulan	PT MEGA FINANCE	PT MEGA FINANCE QQ PT REMALA ABADI	HONDA / SEPEDA MOTOR / B 3152 PKL	2022 / MH1JM7112NK 208170 / JM71E1208013	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR	Tahun 1 : Rp18.750.000 Tahun 2 : Rp15.000.000 Tahun 3 : Rp13.125.000	Rp843.750
18	SP.01.02.2 0.000014	25 Januari 2022	33 bulan	PT MEGA FINANCE	PT MEGA FINANCE QQ PT REMALA ABADI	HONDA / SEPEDA MOTOR / B 3172 PKL	2022 / MH1JM7112NK 208055 / JM71E1207915	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR	Tahun 1 : Rp18.750.000 Tahun 2 : Rp15.000.000 Tahun 3 : Rp13.125.000	Rp843.750
19	SP.01.02.2 0.000014	25 Januari 2022	33 Bulan	PT MEGA FINANCE	PT MEGA FINANCE QQ PT REMALA ABADI	HONDA / SEPEDA MOTOR / B 3177 PKL	2022 / MH1JM7118NK 208058 / JM71E1207911	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR	Tahun 1 : Rp18.750.000 Tahun 2 : Rp15.000.000 Tahun 3 : Rp13.125.000	Rp843.750
20	SP.01.02.2 0.000014	25 Januari 2022	33 Bulan	PT MEGA FINANCE	PT MEGA FINANCE QQ PT REMALA ABADI	HONDA / SEPEDA MOTOR / B 3175 PKL	2022 / MH1JM7110NK 208071 / JM71E1207921	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR	Tahun 1 : Rp18.750.000 Tahun 2 : Rp15.000.000 Tahun 3 : Rp13.125.000	Rp843.750
21	126001950 921	30 November 2021	33 Bulan	PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE	Perseroan	HONDA/SEPEDA MOTOR / B 3227 PKG	2021/MH1JM71 17MK200368/J M71E1200375	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR	Rp26.070.000	Rp790.000
22	126001951 021	30 November 2021	33 Bulan	PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE	Perseroan	HONDA/SEPEDA MOTOR/ B 3986 PKG	2021/MH1JM71 12MK200374/J M71E1200360	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR	Rp26.070.000	Rp790.000
23	126001950 821	30 November 2021	33 Bulan	PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE	Perseroan	HONDA/SEPEDA MOTOR/ B 3984 PKG	2021/MH1JM71 16MK199925/J M71E1199927	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR	Rp26.070.000	Rp790.000
24	126001950 721	30 November 2021	33 Bulan	PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE	Perseroan	HONDA/SEPEDA MOTOR/ B 3983 PKG	2021/MH1JM71 17MK201987/J M71E1201886	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR	Rp26.070.000	Rp790.000
25	126001937 221	28 November 2021	33 Bulan	PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE	Perseroan	HONDA/SEPEDA MOTOR/ B 3981 PKG	2021/MH1JM71 13MK200030/J M71E1200012	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR	Rp26.070.000	Rp790.000

#### Daftar Asuransi Kendaraan Roda Empat Perseroan:

No	Polis			Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Obyek Pertanggungan		Pertanggungan		
	No. Polis	Tanggal Polis	Jangka waktu			Merek/Type/No Polisi Kendaraan	Tahun/No. Rangka/No. Mesin	Jenis Petanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Total Premi (Rp)
1	010202220 000162 - 008240	04 April 2023	36 Bulan	PT MAYBANK INDONESIA FINANCE	PT MAYBANK INDONESIA FINANCE QQ PT REMALA ABADI	HYUNDAI IONIQ 5 SIGNATURE LONG RANGE / EV / 2023	EM17P19030 1D / MF3KM81AU PJ003162	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR	Tahun 1 : Rp829.000.000 Tahun 2 : Rp829.000.000 Tahun 3 : Rp829.000.000	28.849.200
2	19-M- 00576-000- 04-2023	29 April 2023	36 Bulan	PT BCA FINANCE	PT BCA FINANCE QQ PT REMALA ABADI	WULING AIR EV LONG RANGE - CITY CAR / B 1404 PNO	2022/MK3AA CE21NJ0059 65 / TZ160X030H CN9299567	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR	Tahun 1 : Rp299.500.000 Tahun 2 : Rp284.525.000 Tahun 3 : Rp269.550.000	20.823.013
3	19-M- 00582-000- 04-2023	29 April 2023	36 Bulan	PT BCA FINANCE	PT BCA FINANCE QQ PT REMALA ABADI	WULING AIR EV LONG RANGE - CITY CAR / B 1385 PNO	2022/MK3AA CE23NJ0058 37 / TZ160X030H CN9302108	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR	Tahun 1 : Rp299.500.000 Tahun 3 : Rp269.550.000	20.823.013
4	19-M- 00577-000- 04-2023	29 April 2023	36 Bulan	PT BCA FINANCE	PT BCA FINANCE QQ PT REMALA ABADI	WULING AIR EV LONG RANGE - MINI BUS/ B 1387 PNO	2022/MK3AA CE2XNJ0065 78 / TZ160X030H CNA112563	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR	Tahun 1 : Rp299.500.000 Tahun 2 : Rp284.525.000 Tahun 3 : Rp269.550.000	20.823.013

No	Polis			Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Obyek Pertanggungan		Pertanggungan		Total Premi (Rp)
	No. Polis	Tanggal Polis	Jangka waktu			Merek/Type/No Polisi Kendaraan	Tahun/No. Rangka/No. Mesin	Jenis Petanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	
5	19-M-00578-000-04-2023	29 April 2023	36 Bulan	PT BCA FINANCE	PT BCA FINANCE QQ PT REMALA ABADI	WULING AIR EV LONG RANGE - CITY CAR / B 1386 PNO	2022/MK3AA CE27NJ0057 75 / TZ160X030H CNA102514	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR	Tahun 1: Rp299.500.000 Tahun 2: Rp284.525.000 Tahun 3: Rp269.550.000	20.823.013
6	10802062304 010000782	04 Februari 2023	12 Bulan	ACA ASURANSI	BUDI ADITYA ERNA MULYANTO QQ PT REMALA ABADI	HYUNDAI PALISADE / D 2.2 AT SIGNAT LX/ B 2507 POO	2022 / KMHR381AM NU420153 / D4HBMU224 946	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR	Tahun 1: Rp875.000.000	12.600.000
7	01-M-00004-000-08-2023	1 Agustus 2023	36 Bulan	PT BCA FINANCE	PT BCA FINANCE QQ PT REMALA ABADI	WULING AIR EV - MINI BUS / B 1329 KNO	2023/MK3AA CE29PJ0025 11 / TZ160X030H CNC046405	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR	Tahun 1: Rp265.900.000 Tahun 2: Rp252.605.000 Tahun 3: Rp239.310.000	18.572.653
8	01-M-00127-000-08-2023	1 Agustus 2023	36 Bulan	PT BCA FINANCE	PT BCA FINANCE QQ PT REMALA ABADI	WULING AIR EV - MINI BUS / B 1340 KNO	MK3AAACE24 PJ002495 / TZ160X030H CNC046371	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR	Tahun 1: Rp265.900.000 Tahun 2: Rp252.605.000 Tahun 3: Rp239.310.000	18.572.653
9	01-M-00128-000-08-2023	1 Agustus 2023	36 Bulan	PT BCA FINANCE	PT BCA FINANCE QQ PT REMALA ABADI	WULING AIR EV - MINI BUS / B 1343 KNO	MK3AAACE26 PJ002420 / TZ160X030H CNB239276	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR	Tahun 1: Rp265.900.000 Tahun 2: Rp252.605.000 Tahun 3: Rp239.310.000	18.572.653
10	01-M-00142-000-08-2023	1 Agustus 2023	36 Bulan	PT BCA FINANCE	PT BCA FINANCE QQ PT REMALA ABADI	WULING AIR EV - MINI BUS / B 1342 KNO	MK3AAACE26 PJ002417 / TZ160X030H CNC046397	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR	Tahun 1: Rp265.900.000 Tahun 2: Rp252.605.000 Tahun 3: Rp239.310.000	18.572.653
11	01-M-00104-000-08-2023	1 Agustus 2023	36 Bulan	PT BCA FINANCE	PT BCA FINANCE QQ PT REMALA ABADI	WULING AIR EV - MINI BUS / B 1327 KNO	MK3AAACE2X PJ002680 / TZ160X030H CNC045938	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR	Tahun 1: Rp265.900.000 Tahun 2: Rp252.605.000 Tahun 3: Rp239.310.000	18.572.653
12	01-M-00105-000-08-2023	1 Agustus 2023	36 Bulan	PT BCA FINANCE	PT BCA FINANCE QQ PT REMALA ABADI	WULING AIR EV - MINI BUS / B 1328 KNO	MK3AAACE24 PJ002478 / TZ160X030H Cnb239344	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR	Tahun 1: Rp265.900.000 Tahun 2: Rp252.605.000 Tahun 3: Rp239.310.000	18.572.653
13	01-M-00083-000-08-2023	1 Agustus 2023	36 Bulan	PT BCA FINANCE	PT BCA FINANCE QQ PT REMALA ABADI	WULING AIR EV - MINI BUS / B 1330 KNO	MK3AAACE24 pj002626 / TZ160X030H CNC046328	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR	Tahun 1: Rp265.900.000 Tahun 2: Rp252.605.000 Tahun 3: Rp239.310.000	18.572.653
14	01-M-00170-000-08-2023	1 Agustus 2023	36 Bulan	PT BCA FINANCE	PT BCA FINANCE QQ PT REMALA ABADI	WULING AIR EV - MINI BUS / B 1341 KNO	MK3AAACE22 PJ002673 / TZ160X030H CNC046377	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR	Tahun 1: Rp265.900.000 Tahun 2: Rp252.605.000 Tahun 3: Rp239.310.000	18.572.653
15	01-M-00783-000-08-2023	8 Agustus 2023	36 Bulan	PT BCA FINANCE	PT BCA FINANCE QQ PT REMALA ABADI	Suzuki S Presso MI/CITY CAR/B 2150 KIR	2023/MA3RF L61SPA4428 07/K10CNC3 06414	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR	Tahun 1: Rp149.300.000 Tahun 2: Rp141.835.000 Tahun 3: Rp134.370.000	10.523.974
16	01-M-00782-000-08-2023	8 Agustus 2023	36 Bulan	PT BCA FINANCE	PT BCA FINANCE QQ PT REMALA ABADI	Suzuki S Presso MI/CITY CAR/B 2445 KIR	2023/MA3RF L61SPA4460 30/K10CNC3 19240	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR	Tahun 1 : Rp149.300.000 Tahun 2 : Rp141.835.000 Tahun 3 : Rp134.370.000	10.523.974
17	01-M-00785-000-08-2023	8 Agustus 2023	36 Bulan	PT BCA FINANCE	PT BCA FINANCE QQ PT REMALA ABADI	Suzuki S Presso MI/CITY CAR/B 2429 KIR	2023/MA3RF L61SPA4463 29/K10CNC3 20071	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR	Tahun 1 : Rp149.300.000 Tahun 2 : Rp141.835.000 Tahun 3 : Rp134.370.000	10.523.974
18	01-M-00861-000-08-2023	8 Agustus 2023	36 Bulan	PT BCA FINANCE	PT BCA FINANCE QQ PT REMALA ABADI	Suzuki S Presso MI/CITY CAR/B 2168 KIR	2023/MA3RF L61SPA4427 96/K10CNC3 06411	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR	Tahun 1 : Rp149.300.000 Tahun 2 : Rp141.835.000 Tahun 3 : Rp134.370.000	10.523.974



No	Polis			Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Obyek Pertanggungan			Pertanggungan	
	No. Polis	Tanggal Polis	Jangka waktu			Merek/Type/No Polisi Kendaraan	Tahun/No. Rangka/No. Mesin	Jenis Petanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Total Premi (Rp)
19	01-M-00786-000-08-2023	8 Agustus 2023	36 Bulan	PT BCA FINANCE	PT BCA FINANCE OO PT REMALA ABADI	Suzuki S Presso M/CITY CAR/B 2056 KIR	2023/MA3RF L61SPA4433 05/K10CNC3 08930	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR	Tahun 1 : Rp149.300.000 Tahun 2 : Rp141.835.000 Tahun 3 : Rp134.370.000	10.523.974

#### Catatan:

Berdasarkan Pernyataan PERSEROAN tanggal 12 Desember 2023 dinyatakan bahwa atas kepemilikan kendaraan roda empat sejumlah 50 (lima puluh) kendaraan, 19 (embilan belas) kendaraan diantaranya telah diasuransikan, sedangkan 31 (tiga puluh satu) kendaraan diantaranya tidak diasuransikan karena sudah berumur lebih dari 5 (lima) tahun sehingga tidak menarik minat perusahaan asuransi untuk mengasuransikan kendaraan berumur lebih dari 5 (lima) tahun.

#### Daftar Asuransi Bangunan Perseroan:

No Polis	Polis		Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Obyek Penanggungan			Pertanggungan		
	Tanggal	Jangka Waktu			Lokasi	Kelas Konstruksi	Okupa nsi	Jenis Pertanggungan (Rp)	Nilai Pertanggungan (Rp)	Total Premi (Rp)
010820123014 02	21/09/2023	18/09/2023 – 18/09/2024	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk.	Perseroan	Jl. Raya Cikopo, Rw 006, Rw 003, Kel. Cikopo, Kec. Bungursari, Purwakarta	I	2971/ 2934 - KANT OR / RUKO	Property All Risk	1.700.000.000	2.987.800
010820123014 01	21/09/2023	18/09/2023 – 18/09/2024	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk.	Perseroan	Jl. Howitzer Raya No. 98 Rt. 008 RW .006, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat	I	2971/ 2934 - KANT OR / RUKO	Property All Risk	2.850.000.000	4.981.900

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungan.

#### 8. Aset Perseroan

Perseroan memiliki harta kekayaan yang sepenuhnya dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan yaitu berupa tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, alat berat, aset usaha/produksi, dan perlindungan asuransi terhadap harta kekayaan dengan rincian sebagai berikut:

##### 8.1. Benda Tidak Bergerak berupa Tanah dan Bangunan

- Perseroan saat ini memiliki dan menguasai secara sah sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat yaitu sebagai berikut :

- Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03306/Desa Cikopo, seluas 235 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 318/1998 tanggal 18 Februari 1998, penerbit sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta tanggal 12 Maret 1998, terletak di Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, setempat dikenal sebagai Blok Cikopo, Jl. Raya Cikopo, Kp. Krajan, RT. 006 RW. 003, NIB : 10.07.02.08.01780, tanggal berakhirnya hak 27 Februari 2053, terdaftar atas nama PT Remala Abadi.

Diatas tanah tersebut berdiri bangunan Ruko 2 lantai berdasarkan Izin mendirikan Bangunan No. 601/IMB-1816/DPMPTSP/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

- Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3201/Kelurahan Sumur Batu, seluas 95 M<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 295/2003 tanggal 29 September 2003, penerbit sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 27 Februari 2004, terletak di Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, setempat dikenal sebagai Jalan Howitzer No. 9B RT. 008/06, NIB : 09.01.02.06.02891, jangka waktu 30 tahun atau tanggal berakhirnya hak 12 Juli 2053, terdaftar atas nama PT Remala Abadi.

Diatas tanah tersebut berdiri bangunan berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan No. 10882/IMB/2004 tanggal 06 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan a.n. Gubernur DKI Jakarta.

- c. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00006/Kelurahan Galala, seluas 910 m2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 188/Galala/2010 tanggal 19 Maret 2010, setempat dikenal sebagai Lintas Halmahera RT. 008 TW. 04, penerbit sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 22 Maret 2010, terletak di Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara, NIB : 27.03.02.11.01385, terdaftar atas nama PT Remala Abadi.

Tanah tersebut merupakan tanah kosong dan berdasarkan pemeriksaan oleh Konsultan Hukum atas Pernyataan Perseroan tanggal 19 Februari 2024, dinyatakan bahwa tanah tersebut rencananya akan digunakan untuk *Internet Service Provider*.

## 8.2. Benda Bergerak berupa Kendaraan Bermotor

Perseroan memiliki dan/atau menguasai secara sah kendaraan bermotor roda empat dan roda dua sebagai berikut:

### Daftar Kendaraan Bermotor Roda Empat:

No	Jenis / Type	Merek	No. Polisi	Tahun Pembuatan	No. Rangka	No. Mesin	No. BPKB	Atas Nama
1	Colt Diesel Double	Mitsubishi	B9020KDE	2017	MHKFE84P8HK011771	4D34TR1866	N-05277094	Perseroan
2	Xenia 1000cc	Daihatsu	B1069KOJ	2013	MHKV1AA1JDK004888	DP73976	J-06206528	Perseroan
3	Xenia 1000cc	Daihatsu	B1620KZB	2013	MHKV1AA2JDK021543	DP83456	K-06320271	Perseroan
4	Xenia 1000cc	Daihatsu	B1130KOX	2013	MHKV1AA2JOK019910	DP80324	K-06198252	Perseroan
5	Xenia 1000cc	Daihatsu	B2279PVB	2013	MHKV1AAJDK005078	DP74184	J-06412474	Perseroan
6	Xenia 1000cc	Daihatsu	B1173KOX	2013	MHKV1AA2JOKO20173	DP80741	K-06198315	Perseroan
7	Xenia 1300CC	Daihatsu	B1983KFU	2010	MHKV1BA2JAK083333	DG67885	A-07640384	Perseroan
8	Grand Max Pick Up	Daihatsu	B9348KAE	2012	MHKP3BA1JCK045072	DL75076	J-02927629	Perseroan
9	Grand Max Pick Up	Daihatsu	B9347KAE	2012	MHKP3BA1JCK045697	DL81481	J-02927628	Perseroan
10	Xenia 1000cc	Daihatsu	B1602KZB	2013	MHKV1AA2JDK021055	DP82526	K-06320229	Perseroan
11	Grand Max Pick Up	Daihatsu	B9868KUB	2010	MHKT3BA1JAK008320	DG82703	M-03774388	Perseroan
12	Grand Max Pick Up	Daihatsu	B9350KAE	2019	MHKP3BA1JCK045726	DL81928	J-02927623	Perseroan
13	Grand Max (Blind Van)	Daihatsu	B9787KCC	2014	MHKB3BA1JEKO21285	MD22801	K-10663426	Perseroan
14	Grand Max MPV	Daihatsu	B1858KFU	2010	MHKP8B3JAK011462	DG68259	H-07275838	Perseroan



No	Jenis / Type	Merek	No. Polisi	Tahun Pembuatan	No. Rangka	No. Mesin	No. BPKB	Atas Nama
15	Grand Max (Blind Van)	Daihatsu	B9773KCC	2014	MHKB3BA1JEK021558	MD34173	K-10649317	Perseroan
16	Super Ace DLS 1400cc	Tata Motor	B9908KAK	2014	MAT483153EYR12004	4751DT8JVYS94230	L-09355696	Perseroan
17	Super Ace DLS 1400cc	Tata Motor	B9909KAK	2014	MAT483153EYR11948	4751DT18JVYR11948	L-09355756	Perseroan
18	Super Ace DLS 1400cc	Tata Motor	B9907KAK	2014	MAT483153EYR11698	4751DT18JVYS93877	L-09355240	Perseroan
19	ACE EX2 700cc	Tata Motor	B9916KAK	2014	MAT445083EZR28648	2751DI04FVYS65368	L-09356438	Perseroan
20	Xenia 1000cc	Daihatsu	B1367KOJ	2013	MHKV1AA1JDKOO5050	DP74284	J-06292472	Perseroan
21	Grand Max (Blind Van)	Daihatsu	B9677KCD	2015	MHKB3BA1JFK028722	MF77403	L-13873810	Perseroan
22	Grand Max (Blind Van)	Daihatsu	B9294KCE	2016	MHKB3BA1JGK036163	K3MG68732	M-07592069	Perseroan
23	Xenia 1000cc	Daihatsu	B1628KKP	2012	MHKV1AA2JCK005141	DP58067	I-08624509	Perseroan
24	Xenia 1000cc	Daihatsu	B1619KZB	2013	MHKV1AA2JDK021605	DP83575	K-06320270	Perseroan
25	Grand Max Pick Up	Daihatsu	B9236KAF	2013	MHKB3BA1JDK052080	MA71129	J-06199305	Perseroan
26	Grand Max (Blind Van)	Daihatsu	B9291KCE	2016	MHKB3BA1JGK036145	K3MG68696	M-07592410	Perseroan
27	Grand Max (Blind Van)	Daihatsu	B9767KCC	2014	MHKB3BA1JEK021551	MD35011	K-10648130	Perseroan
28	Grand Max (Blind Van)	Daihatsu	B9764KCC	2014	MHKB3BA1JEK021617	MD38871	K-10650741	Perseroan
29	Grand Max (Blind Van)	Daihatsu	B9676KCD	2015	MHKB3BA1JFK028720	MF77401	L-13874196	Perseroan
30	Toyota Cross	Toyota	B2743 PVA	2021	MR2KZAAGOMO015127	2ZRX719193	P-02067379	Perseroan
31	Colt Diesel Double	Mitsubishi	B9400KBA	2014	MNBLMFF50EW318196	P5AT1133320	L-11961905	Perseroan
32	Wuling Air EV	Wuling	B1404PNO	2022	MK3AACE21NJ005965	TZ160X030HCN 9299567	Dalam tahap cicilan	Perseroan
33	Wuling Air EV	Wuling	B1385PNO	2022	MK3AACE23NJ005837	TZ160X030HCN 9302108	Dalam tahap cicilan	Perseroan
34	Wuling Air EV	Wuling	B1386PNO	2022	MK3AACE27NJ005775	TZ160X030HCN A102514	Dalam tahap cicilan	Perseroan
35	Wuling Air EV	Wuling	B1387PNO	2022	MK3AACE2XNJ006578	TZ160X030HCN A112563	Dalam tahap cicilan	Perseroan
36	Ioniq 5 EV Signature	Hyundai	B1490PNO	2023	MF3KM81AUPJ003162	EM17P190301D	Dalam tahap cicilan	Perseroan
37	Wuling Air EV	Wuling	B1330KNO	2023	MK3AACE24PJ002626	TZ160X030HCN C046328	Dalam tahap cicilan	Perseroan
38	Wuling Air EV	Wuling	B1329KNO	2023	MK3AACE29PJ002511	TZ160X030HCN C046405	Dalam tahap cicilan	Perseroan

No	Jenis / Type	Merek	No. Polisi	Tahun Pembuatan	No. Rangka	No. Mesin	No. BPKB	Atas Nama
39	Wuling Air EV	Wuling	B1328KNO	2023	MK3AACE24PJ002478	TZ160X030HCN B239344	Dalam tahap cicilan	Perseroan
40	Wuling Air EV	Wuling	B1327KNO	2023	MK3AACE2XPJ002680	TZ160X030HCN C045938	Dalam tahap cicilan	Perseroan
41	Wuling Air EV	Wuling	B1341KNO	2023	MK3AACE22PJ002673	TZ160X030HCN C046377	Dalam tahap cicilan	Perseroan
42	Wuling Air EV	Wuling	B1342KNO	2023	MK3AACE26PJ002417	TZ160X030HCN C046397	Dalam tahap cicilan	Perseroan
43	Wuling Air EV	Wuling	B1343KNO	2023	MK3AACE26PJ002420	TZ160X030HCN B239276	Dalam tahap cicilan	Perseroan
44	Wuling Air EV	Wuling	B1340KNO	2023	MK3AACE24PJ002495	TZ160X030HCN C046371	Dalam tahap cicilan	Perseroan
45	Suzuki S Presso	Suzuki	B 2150 KIR	2023	MA3RFL61SPA442807	K10CNC306414	Dalam tahap cicilan	Perseroan
46	Suzuki S Presso	Suzuki	B 2056 KIR	2023	MA3RFL61SPA443305	K10CNC308930	Dalam tahap cicilan	Perseroan
47	Suzuki S Presso	Suzuki	B 2445 KIR	2023	MA3RFL61SPA446030	K10CNC319240	Dalam tahap cicilan	Perseroan
48	Suzuki S Presso	Suzuki	B 2168 KIR	2023	MA3RFL61SPA442796	K10CNC306411	Dalam tahap cicilan	Perseroan
49	Suzuki S Presso	Suzuki	B 2429 KIR	2023	MA3RFL61SPA446329	K10CNC320071	Dalam tahap cicilan	Perseroan
50	Hyundai Palisade	Hyundai	B2507POO		KMHR381AMNU420153	D4HBMU224946	Dalam tahap Cicilan	Perseroan

Daftar Kendaraan Bermotor Roda Dua:

No	Jenis	Merek	No. Polisi	Tahun Pembuatan	No. Rangka	No. Mesin	No. BPKB	Atas Nama
1	Motor	Honda C1M02N42LO AT/SEPEDA MOTOR	B 3159 PKL	2022	MH1JM7119NK206836	JM71E1206806	Dalam tahap cicilan	Perseroan
2	Motor	Honda C1M02N42LO AT/SEPEDA MOTOR	B 3172 PKL	2022	MH1JM7112NK208055	JM71E1207915	Dalam tahap cicilan	Perseroan
3	Motor	Honda C1M02N42LO AT/SEPEDA MOTOR	B 3155 PKL	2022	MH1JM7111NK208130	JM71E1208050	Dalam tahap cicilan	Perseroan
4	Motor	Honda C1M02N42LO AT/SEPEDA MOTOR	B 3181 PKL	2022	MH1JM7114NK208056	JM71E1207914	Dalam tahap cicilan	Perseroan
5	Motor	Honda C1M02N42LO AT/SEPEDA MOTOR	B 3154 PKL	2022	MH1JM711XNK208059	JM71E1207910	Dalam tahap cicilan	Perseroan
6	Motor	Honda C1M02N42LO AT/SEPEDA MOTOR	B 3215 PKL	2022	MH1JM7113NK208114	JM71E1208007	Dalam tahap cicilan	Perseroan
7	Motor	Honda C1M02N42LO AT/SEPEDA MOTOR	B 3152 PKL	2022	MH1JM7112NK208170	JM71E1208013	Dalam tahap cicilan	Perseroan
8	Motor	Honda C1M02N42LO AT/SEPEDA MOTOR	B 3182 PKL	2022	MH1JM7114NK208039	JM71E1207905	Dalam tahap cicilan	Perseroan

No	Jenis	Merek	No. Polisi	Tahun Pembuatan	No. Rangka	No. Mesin	No. BPKB	Atas Nama
9	Motor	Honda C1M02N42LO AT/ SEPEDA MOTOR	B 3175 PKL	2022	MH1JM7110NK208071	JM71E1207921	Dalam tahap cicilan	Perseroan
10	Motor	Honda C1M02N42LO AT/ SEPEDA MOTOR	B 3179 PKL	2022	MH1JM7116NK208110	JM71E1207995	Dalam tahap cicilan	Perseroan
11	Motor	Honda C1M02N42LO AT/ SEPEDA MOTOR	B 3160 PKL	2022	MH1JM711XNK208028	JM71E1207891	Dalam tahap cicilan	Perseroan
12	Motor	Honda C1M02N42LO AT/ SEPEDA MOTOR	B 3158 PKL	2022	MH1JM7118NK208190	JM71E1208098	Dalam tahap cicilan	Perseroan
13	Motor	Honda C1M02N42LO AT/ SEPEDA MOTOR	B 3178 PKL	2022	MH1JM7118NK208044	JM71E1207907	Dalam tahap cicilan	Perseroan
14	Motor	Honda C1M02N42LO AT/ SEPEDA MOTOR	B 3180 PKL	2022	MH1JM7116NK208060	JM71E1207912	Dalam tahap cicilan	Perseroan
15	Motor	Honda C1M02N42LO AT/ SEPEDA MOTOR	B 3983 PKG	2022	MH1JM7117MK201987	JM71E1201886	Dalam tahap cicilan	Perseroan
16	Motor	Honda C1M02N42LO AT/ SEPEDA MOTOR	B 3986 PKG	2022	MH1JM7112MK200374	JM71E1120036 0	Dalam tahap cicilan	Perseroan
17	Motor	Honda C1M02N42LO AT/ SEPEDA MOTOR	B 3981 PKG	2022	MH1JM7113MK200030	JM71E1200012	Dalam tahap cicilan	Perseroan
18	Motor	Honda C1M02N42LO AT/ SEPEDA MOTOR	B 3227 PKG	2022	MH1JM7117MK200368	JM71E1200375	Dalam tahap cicilan	Perseroan
19	Motor	Honda C1M02N42LO AT/ SEPEDA MOTOR	B 3984 PKG	2022	MH1JM7116MK199925	JM71E1199927	Dalam tahap cicilan	Perseroan
20	Motor	Honda C1M02N43LO AT/ SEPEDA MOTOR	B 3177 PKL	2022	MH1JM7118NK208058	JM71E1207911	Dalam tahap cicilan	Perseroan
21	Motor	Honda C1M02N42LO AT/ SEPEDA MOTOR	B 3176 PKL	2022	MH1JM7110NK208054	JM71E1207917	Dalam tahap cicilan	Perseroan
22	Motor	Honda C1M02N42LO AT/ SEPEDA MOTOR	B 3184 PKL	2022	MH1JM7115NK208065	JM71E1207929	Dalam tahap cicilan	Perseroan
23	Motor	Honda C1M02N42LO AT/ SEPEDA MOTOR	B 3174 PKL	2022	MH1JM7113NK208128	JM71E1208052	Dalam tahap cicilan	Perseroan
24	Motor	Honda C1M02N42LO AT/ SEPEDA MOTOR	B 3153 PKL	2022	MH1JM7113NK208064	JM71E1207928	Dalam tahap cicilan	Perseroan
25	Motor	N MAX YAMAHA	B 3951 PKL	2022	MH336567ONJ145527	63L8E0954928	Dalam tahap cicilan	Perseroan
26	Motor	Honda C1M02N42LO AT/ SEPEDA MOTOR	B 3171 PKL	2022	MH1JM7118NK208061	JM71E1207931	Dalam tahap cicilan	Perseroan

### 8.3. Benda Bergerak berupa Perangkat Produksi

Perseroan memiliki dan/atau menguasai secara sah mesin-mesin, peralatan dan perlengkapan sebagaimana tercantum dalam Daftar Perangkat Produksi sebagai berikut:

No	Jenis / Type	Merek	Serial Number	Tahun Pembuatan	Kapasitas Produksi	Spesifikasi	Produsen	Atas Nama
1	CCR1036-8G-2S+	MikroTik	D8370CCE0D7D	2020	10G	1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
2	Peplink Balance 2500	Peplink	182C-E4B5-0034	2022	1G	8x 10/100/1000M Ethernet WAN, 8x 10/100/1000M Ethernet LAN, LCD, MGMT Port, Console Port, 2x USB WAN Ports, Power Switch, 2x Power Inputs	Peplink	Perseroan
3	Peplink Balance 1350	Peplink	182C-6A42-714A	2021	1G	LCD, Console Port, 2x USB WAN Ports, 2x LAN Bypass Pots, 3x 10/100/1000M Ethernet LAN, 13x 10/100/1000M Ethernet WAN, Power Switch, 1x Power Input	Peplink	Perseroan
4	Sw cisco Nexus3000 C3064PQ	Nexus	FOC17230F4U	2020	10G	10-Gbps Enhanced Small Form-Factor Pluggable (SFP+)-based top-of-rack switch has 48 SFP+ ports and 4 Quad SFP+ (QSFP+) ports. Each SFP+ port can operate in 100-Mbps, 1-Gbps, or 10-Gbps mode, and each QSFP+ port can operate in native 40-Gbps or 4 x 10-Gbps mode	Cisco	Perseroan
5	Sw cisco Nexus3000 C3064PQ	Nexus	FOC172125TP	2020	10G	10-Gbps Enhanced Small Form-Factor Pluggable (SFP+)-based top-of-rack switch has 48 SFP+ ports and 4 Quad SFP+ (QSFP+) ports. Each SFP+ port can operate in 100-Mbps, 1-Gbps, or 10-Gbps mode,	Cisco	Perseroan

No	Jenis / Type	Merek	Serial Number	Tahun Pembuatan	Kapasitas Produksi	Spesifikasi	Produsen	Atas Nama
6	Sw cisco Nexus30 48	Nexus	FOC182624DJ	2023	10G	and each QSFP+ port can operate in native 40-Gbps or 4 x 10-Gbps mode  48 fixed 10/100/1000-Mbps Ethernet ports 4 fixed Enhanced Small Form-Factor Pluggable (SFP+) ports Locator LED Dual redundant power supplies Fan tray with redundant fans Two 10/100/1000-Mbps management ports* One RS-232 serial console port One USB port Locator LED and button	Cisco	Perseroan
7	Sw cisco Nexus30 00 C3064PQ	Nexus	FOC154619Q5	2020	10G	10-Gbps Enhanced Small Form-Factor Pluggable (SFP+)-based top-of-rack switch has 48 SFP+ ports and 4 Quad SFP+ (QSFP+) ports. Each SFP+ port can operate in 100-Mbps, 1-Gbps, or 10-Gbps mode, and each QSFP+ port can operate in native 40-Gbps or 4 x 10-Gbps mode	Cisco	Perseroan
8	Sw cisco Nexus30 00 C3064PQ	Nexus	FOC15480LRP	2020	10G	10-Gbps Enhanced Small Form-Factor Pluggable (SFP+)-based top-of-rack switch has 48 SFP+ ports and 4 Quad SFP+ (QSFP+) ports. Each SFP+ port can operate in 100-Mbps, 1-Gbps, or 10-Gbps mode, and each QSFP+ port can operate in native 40-Gbps or 4 x 10-Gbps mode	Cisco	Perseroan
9	CCR1036 -8G-2S+	Mikrotik	D8380D807E9B	2020	10G	1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to	MikroTik	Perseroan

No	Jenis / Type	Merek	Serial Number	Tahun Pembuatan	Kapasitas Produksi	Spesifikasi	Produsen	Atas Nama
						28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU		
10	CCR1036-12G-4S	Mikrotik	HC807H1K48X	2020	1G	1U rackmount, 12x Gigabit Ethernet, 4xSFP cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 24 mpps fastpath, Up to 16Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
11	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	D8370D7B4123	2020	10G	1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
12	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	D8370C95C7C7	2020	10G	1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
13	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	6AAD057DF23F	2020	10G	1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
14	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	742B07D1B292	2020	10G	1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
15	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	D83A0F220B36	2020	10G	1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps	MikroTik	Perseroan

No	Jenis / Type	Merek	Serial Number	Tahun Pembuatan	Kapasitas Produksi	Spesifikasi	Produsen	Atas Nama
						fastpath, Up to 28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU		
16	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	T2173	2020	10G	1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
17	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	D8380D008577	2020	10G	1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
18	CCR1036-12G-4S	Mikrotik	42A1021F6961	2020	1G	1U rackmount, 12x Gigabit Ethernet, 4xSFP cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 24 mpps fastpath, Up to 16Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
19	CCR1036-12G-4S	Mikrotik	42D40228970C	2020	1G	1U rackmount, 12x Gigabit Ethernet, 4xSFP cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 24 mpps fastpath, Up to 16Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
20	CCR1036-12G-4S	Mikrotik	42D40228970C	2020	1G	1U rackmount, 12x Gigabit Ethernet, 4xSFP cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 24 mpps fastpath, Up to 16Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
21	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	D8370C14C7CA	2020	10G	1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB	MikroTik	Perseroan

No	Jenis / Type	Merek	Serial Number	Tahun Pembuatan	Kapasitas Produksi	Spesifikasi	Produsen	Atas Nama
22	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	D8370D80AB64	2020	10G	RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU  1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
23	RB1100A Hx4	Mikrotik	D8580E2444CB	2020	1G	Powerful 1U rackmount router with 13x Gigabit Ethernet ports	MikroTik	Perseroan
24	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	D8370DCCE2D1	2020	10G	1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
25	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	D8370D4F0C5D	2020	10G	1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
26	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	D8380D57C00F	2020	10G	1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
27	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	D8370CB91479	2020	10G	1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput,	MikroTik	Perseroan



No	Jenis / Type	Merek	Serial Number	Tahun Pembuatan	Kapasitas Produksi	Spesifikasi	Produsen	Atas Nama
28	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	742B07045345	2020	10G	RouterOS L6, Dual PSU  1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
29	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	D8370C52185F	2020	10G	1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
30	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	D8370C3B004C	2020	10G	1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
31	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	D8370CCE0D7D	2020	10G	1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
32	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	742B05F92331	2020	10G	1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
33	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	D8370D859929	2020	10G	1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to	MikroTik	Perseroan

No	Jenis / Type	Merek	Serial Number	Tahun Pembuatan	Kapasitas Produksi	Spesifikasi	Produsen	Atas Nama
						28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU		
34	CCR1016-12G	Mikrotik	6AAC0547EDCF	2020	1G	1U rackmount, 12x Gigabit Ethernet, LCD, 16 cores x 1.2GHz CPU, 2GB RAM, 17.8mpps fastpath, Up to 12Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
35	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	742B05328EA3	2020	10G	1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
36	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	742B07CFEA9B	2020	10G	1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
37	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	742B047A542B	2020	10G	1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
38	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	742B0761A04C	2020	10G	1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
39	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	D8370C2BDDBF	2020	10G	1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to	MikroTik	Perseroan

No	Jenis / Type	Merek	Serial Number	Tahun Pembuatan	Kapasitas Produksi	Spesifikasi	Produsen	Atas Nama
						28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU		
40	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	6AAC0583791B	2020	10G	1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
41	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	D8370C8141EE	2020	10G	1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
42	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	742B05CAFF6F	2020	10G	1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
43	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	742B066D41FF	2020	10G	1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
44	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	446602EE0574	2020	10G	1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
45	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	446602CE96A6	2020	10G	1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps	MikroTik	Perseroan

No	Jenis / Type	Merek	Serial Number	Tahun Pembuatan	Kapasitas Produksi	Spesifikasi	Produsen	Atas Nama
46	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	D8370D98A28F	2020	10G	fastpath, Up to 28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU  1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
47	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	42D402A3A232	2020	10G	1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
48	CCR1016-12G	Mikrotik	42D4029BC1E8	2020	1G	1U rackmount, 12x Gigabit Ethernet, LCD, 16 cores x 1.2GHz CPU, 2GB RAM, 17.8mpps fastpath, Up to 12Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
49	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	D8370DD25E61	2020	10G	1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
50	CCR1036-12G-4S	Mikrotik	468904DA5589	2020	1G	1U rackmount, 12x Gigabit Ethernet, 4xSFP cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 24 mpps fastpath, Up to 16Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
51	RB1100A Hx4	Mikrotik	7,93E+17	2020	1G	Powerful 1U rackmount router with 13x Gigabit Ethernet ports	MikroTik	Perseroan

No	Jenis / Type	Merek	Serial Number	Tahun Pembuatan	Kapasitas Produksi	Spesifikasi	Produsen	Atas Nama
52	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	4467021D0F18	2020	10G	1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
53	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	D8380D788BBC	2020	10G	1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
54	RB2011UiAS	Mikrotik	763108D2EEA2	2020	1G	1U rackmount, 5xEthernet, 5xGigabit Ethernet, USB, LCD, PoE out on port 10, 600MHz CPU, 128MB RAM, RouterOS L5	MikroTik	Perseroan
55	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	742B07D786E8	2020	10G	1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
56	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	D8370FB2E069	2020	10G	1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
57	CCR1036-12G-4S	Mikrotik	42A10237AA93	2020	1G	1U rackmount, 12x Gigabit Ethernet, 4xSFP cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 24 mpps fastpath, Up to 16Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan

No	Jenis / Type	Merek	Serial Number	Tahun Pembuatan	Kapasitas Produksi	Spesifikasi	Produsen	Atas Nama
58	CCR1036-12G-4S	Mikrotik	42A102671D59	2020	1G	1U rackmount, 12x Gigabit Ethernet, 4xSFP cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 24 mpps fastpath, Up to 16Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
59	CCR1036-12G-4S	Mikrotik	42A1023C86D0	2020	1G	1U rackmount, 12x Gigabit Ethernet, 4xSFP cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 24 mpps fastpath, Up to 16Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
60	CCR1036-12G-4S	Mikrotik	42A102654D81	2020	1G	1U rackmount, 12x Gigabit Ethernet, 4xSFP cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 24 mpps fastpath, Up to 16Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
61	CCR1036-12G-4S	Mikrotik	42A102E955DB	2020	1G	1U rackmount, 12x Gigabit Ethernet, 4xSFP cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 24 mpps fastpath, Up to 16Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
62	CCR1036-12G-4S	Mikrotik	42A102DC43CC	2020	1G	1U rackmount, 12x Gigabit Ethernet, 4xSFP cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 24 mpps fastpath, Up to 16Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
63	CCR1036-12G-4S	Mikrotik	D8370D84EED2	2020	1G	1U rackmount, 12x Gigabit Ethernet, 4xSFP cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 24 mpps fastpath, Up to 16Gbit/s throughput,	MikroTik	Perseroan

No	Jenis / Type	Merek	Serial Number	Tahun Pembuatan	Kapasitas Produksi	Spesifikasi	Produsen	Atas Nama
64	CCR1036-12G-4S	Mikrotik	42A102749B97	2020	1G	RouterOS L6, Dual PSU  1U rackmount, 12x Gigabit Ethernet, 4xSFP cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 24 mpps fastpath, Up to 16Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
65	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	42A10261827C	2020	10G	1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
66	CCR1036-12G-4S	Mikrotik	42A1021D3D80	2020	1G	1U rackmount, 12x Gigabit Ethernet, 4xSFP cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 24 mpps fastpath, Up to 16Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
67	CCR1036-12G-4S	Mikrotik	742B0449406A	2020	1G	1U rackmount, 12x Gigabit Ethernet, 4xSFP cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 24 mpps fastpath, Up to 16Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
68	CCR1036-12G-4S	Mikrotik	42A1020C3799	2020	1G	1U rackmount, 12x Gigabit Ethernet, 4xSFP cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 24 mpps fastpath, Up to 16Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
69	CCR1036-12G-4S	Mikrotik	4BB7016F84E3	2020	1G	1U rackmount, 12x Gigabit Ethernet, 4xSFP cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 24 mpps fastpath, Up to 16Gbit/s	MikroTik	Perseroan

No	Jenis / Type	Merek	Serial Number	Tahun Pembuatan	Kapasitas Produksi	Spesifikasi	Produsen	Atas Nama
70	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	742B04B8523D	2020	10G	throughput, RouterOS L6, Dual PSU  1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	PT Sumber Koneksi Indonesia
71	CCR1016-12G	Mikrotik	42D402006184	2020	1G	1U rackmount, 12x Gigabit Ethernet, LCD, 16 cores x 1.2GHz CPU, 2GB RAM, 17.8mpps fastpath, Up to 12Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
72	CCR1016-12G	Mikrotik	42D402EB6227	2020	1G	1U rackmount, 12x Gigabit Ethernet, LCD, 16 cores x 1.2GHz CPU, 2GB RAM, 17.8mpps fastpath, Up to 12Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
73	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	D8370CCE0D7D	2020	10G	1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
74	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	D8370DD2D254	2020	10G	1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
75	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	D8370C5D3170	2020	10G	1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput,	MikroTik	Perseroan



No	Jenis / Type	Merek	Serial Number	Tahun Pembuatan	Kapasitas Produksi	Spesifikasi	Produsen	Atas Nama
76	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	D8370F4BF666	2020	10G	RouterOS L6, Dual PSU  1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
77	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	742B0725ABAA	2020	10G	1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
78	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	D8370D2BB671	2020	10G	1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
79	RB4011iGS+	Mikrotik	D4440D56309D	2020	10G	Powerful 10xGigabit port router with a Quad-core 1.4Ghz CPU, 1GB RAM, SFP+ 10Gbps cage and desktop case with rack ears	MikroTik	Perseroan
80	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	D8370DCCE2D1	2020	10G	1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
81	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	742B053DB7E5	2020	10G	1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput,	MikroTik	Perseroan

No	Jenis / Type	Merek	Serial Number	Tahun Pembuatan	Kapasitas Produksi	Spesifikasi	Produsen	Atas Nama
						RouterOS L6, Dual PSU		
82	RB2011UiAS	Mikrotik	578204796B35	2020	1G	1U rackmount, 5xEthernet, 5xGigabit Ethernet, USB, LCD, PoE out on port 10, 600MHz CPU, 128MB RAM, RouterOS L5	MikroTik	Perseroan
83	RB3011UiAS	Mikrotik	8EEA08B0DA83	2020	1G	1U rackmount, 10xGigabit Ethernet, SFP, USB 3.0, LCD, PoE out on port 10, 2x1.4GHz CPU, 1GB RAM, RouterOS L5	MikroTik	Perseroan
84	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	D8370D3EAC4E	2020	10G	1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
85	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	742C04FCCE71	2020	10G	1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
86	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	D8370C306CD5	2020	10G	1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
87	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	6AAC0534A09B	2020	10G	1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	PT Sumber Koneksi Indonesia

No	Jenis / Type	Merek	Serial Number	Tahun Pembuatan	Kapasitas Produksi	Spesifikasi	Produsen	Atas Nama
88	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	742B04EF1428	2020	10G	1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	PT Sumber Koneksi Indonesia
89	CCR1036-12G-4S	Mikrotik	42A1025566BF	2020	1G	1U rackmount, 12x Gigabit Ethernet, 4xSFP cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 24 mpps fastpath, Up to 16Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	PT Sumber Koneksi Indonesia
90	CCR1036-8G-2S+	Mikrotik	D8370F949AE3	2020	10G	1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU	MikroTik	Perseroan
91	CRS309-1G-8S+	Mikrotik	CB790B870401	2021	10G	Desktop switch with one Gigabit Ethernet port and eight SFP+ 10Gbps ports	MikroTik	PT Sumber Koneksi Indonesia
92	CRS309-1G-8S+	Mikrotik	B3D50AB8F5D8	2021	10G	Desktop switch with one Gigabit Ethernet port and eight SFP+ 10Gbps ports	MikroTik	PT Sumber Koneksi Indonesia
93	CRS317-1G-16S+	Mikrotik	D7EB0F1220C5	2021	10G	Smart Switch, 1 x Gigabit LAN, 16 x SFP+ cages, Dual Core 800MHz CPU, 1GB RAM, 1U rackmount passive cooling case, Dual Power Supplies	MikroTik	PT Sumber Koneksi Indonesia
94	CRS309-1G-8S+	Mikrotik	CB790B285347	2021	10G	Desktop switch with one Gigabit Ethernet port and eight SFP+ 10Gbps ports	MikroTik	Perseroan
95	Jupe MX 204	Juniper	CN621	2021	100G	System capacity -400 Gbps Chassis per rack -42 Mounting	Juniper Networks	Perseroan

No	Jenis / Type	Merek	Serial Number	Tahun Pembuatan	Kapasitas Produksi	Spesifikasi	Produsen	Atas Nama
96	Jupe MX 204	Juniper	CN593	2021	100G	-Four-post rack Power options -100 V to 240 V AC -40 V to -72 V DC  System capacity -400 Gbps Chassis per rack -42 Mounting -Four-post rack Power options -100 V to 240 V AC -40 V to -72 V DC	Juniper Networks	Perseroan
97	Jupe MX 204	Juniper	CW053	2021	100G	System capacity -400 Gbps Chassis per rack -42 Mounting -Four-post rack Power options -100 V to 240 V AC -40 V to -72 V DC	Juniper Networks	Perseroan
98	Jupe MX 80	Juniper	T2173	2021	10G	80-Gbps capacity 4 x 10GbE ports 2 MIC Slots, MS-MIC slot Space & power efficient - 2RU	Juniper Networks	Perseroan
99	Jupe MX 204	Juniper	CN618	2021	100G	System capacity -400 Gbps Chassis per rack -42 Mounting -Four-post rack Power options -100 V to 240 V AC -40 V to -72 V DC	Juniper Networks	Perseroan
100	Jupe MX 204	Juniper	FY063	2021	100G	System capacity -400 Gbps Chassis per rack -42 Mounting -Four-post rack Power options -100 V to 240 V AC -40 V to -72 V DC	Juniper Networks	Perseroan
101	Jupe MX 204	Juniper	FT462	2021	100G	System capacity -400 Gbps Chassis per rack -42 Mounting -Four-post rack Power options -100 V to 240 V AC -40 V to -72 V DC	Juniper Networks	Perseroan
102	Jupe MX 80	Juniper	D4348	2021	10G	80-Gbps capacity 4 x 10GbE ports 2 MIC Slots, MS-	Juniper Networks	Perseroan

No	Jenis / Type	Merek	Serial Number	Tahun Pembuatan	Kapasitas Produksi	Spesifikasi	Produsen	Atas Nama
103	Jupe MX 80	Juniper	AN740	2021	10G	MIC slot Space & power efficient - 2RU  80-Gbps capacity 4 x 10GbE ports 2 MIC Slots, MS-MIC slot Space & power efficient - 2RU	Juniper Networks	Perseroan
104	Jupe MX 204	Juniper	CY129	2021	100G	System capacity -400 Gbps Chassis per rack -42 Mounting -Four-post rack Power options -100 V to 240 V AC -40 V to -72 V DC	Juniper Networks	Perseroan
105	Jupe MX 204	Juniper	CD952	2021	100G	System capacity -400 Gbps Chassis per rack -42 Mounting -Four-post rack Power options -100 V to 240 V AC -40 V to -72 V DC	Juniper Networks	Perseroan
106	Jupe MX 204	Juniper	CW054	2021	100G	System capacity -400 Gbps Chassis per rack -42 Mounting -Four-post rack Power options -100 V to 240 V AC -40 V to -72 V DC	Juniper Networks	Perseroan
107	Jupe MX 80	Juniper	T0236	2019	10G	80-Gbps capacity 4 x 10GbE ports 2 MIC Slots, MS-MIC slot Space & power efficient - 2RU	Juniper Networks	Perseroan
108	Jupe MX 80	Juniper	T2047	2019	10G	80-Gbps capacity 4 x 10GbE ports 2 MIC Slots, MS-MIC slot Space & power efficient - 2RU	Juniper Networks	Perseroan
109	Jupe MX 204	Juniper	CY129	2021	100G	System capacity -400 Gbps Chassis per rack -42 Mounting -Four-post rack Power options -100 V to 240 V AC -40 V to -72 V DC	Juniper Networks	Perseroan

No	Jenis / Type	Merek	Serial Number	Tahun Pembuatan	Kapasitas Produksi	Spesifikasi	Produsen	Atas Nama
110	Jupe MX 204	Juniper	CN600	2021	100G	System capacity -400 Gbps Chassis per rack -42 Mounting -Four-post rack Power options -100 V to 240 V AC -40 V to -72 V DC	Juniper Networks	Perseroan
111	Jupe MX 204	Juniper	CX756	2021	100G	System capacity -400 Gbps Chassis per rack -42 Mounting -Four-post rack Power options -100 V to 240 V AC -40 V to -72 V DC	Juniper Networks	Perseroan
112	Sw Huawei CE6870-48S6CQ-EI	Huawei	2CP429A12N988 CX	2020	100G	CE6870-48S6CQ-EI: 10GE Deep Buffer TOR Switch 48-port 10GE SFP+, and 6-port 100GE QSFP28,4GB deep buffer Rich data center features: M-LAG, VxLAN, TRILL, EVPN, iStack, SVF, FCoE, OpenFlow Flexible front-to-back or back-to-front airflow	Huawei	Perseroan
113	Sw Huawei CE6870-48S6CQ-EI	Huawei	TYT830C90578T ON	2020	100G	CE6870-48S6CQ-EI: 10GE Deep Buffer TOR Switch 48-port 10GE SFP+, and 6-port 100GE QSFP28,4GB deep buffer Rich data center features: M-LAG, VxLAN, TRILL, EVPN, iStack, SVF, FCoE, OpenFlow Flexible front-to-back or back-to-front airflow	Huawei	Perseroan
114	Sw Huawei CE6870-48S6CQ-EI	Huawei	2A4NN7YCPT9X 121	2020	100G	CE6870-48S6CQ-EI: 10GE Deep Buffer TOR Switch 48-port 10GE SFP+, and 6-port 100GE QSFP28,4GB deep buffer Rich data center features: M-LAG, VxLAN, TRILL, EVPN, iStack, SVF, FCoE, OpenFlow Flexible front-to-	Huawei	Perseroan

No	Jenis / Type	Merek	Serial Number	Tahun Pembuatan	Kapasitas Produksi	Spesifikasi	Produsen	Atas Nama
						back or back-to-front airflow		
						Up to 256 channel IP cameras can be connected Up to 768 Mbps high incoming bandwidth ensures IP cameras can be connected 2 HDMI (different source) and 1 VGA interfaces 16 HDD can be used for continuous video recording Supports some specialist cameras, including people counting camera/ANPR (automatic number plate recognition) camera/fisheye camera Advanced streaming technology enables smooth live view in poor network conditions Supports RAID 0, 1, 5, 6, 10 and N+1 hot spare for even more reliable data storage, effectively avoids data loss risks		
115	Hikvision	Hikvision	DS-96256NI-1163220211118C CRRJ09656596 WC				Hikvision	Perseroan
116	summit X460G2-48t-10G4	Extreme	1503N-42266	2021	10G	Product Type Ethernet Switch Manageable Yes Ethernet Technology Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet Total Expansion Slots 4 Total Number of Network Ports 48 Expansion Slot Type SFP+ Form Factor Rack-mountable Compatible Rack Unit 1U Number of SFP+ Slots 4 Power Source Power Supply	Extreme Networks	Perseroan
117	Summit X460-48p	Extreme	1209G-80539	2021	10G	48 10/100/1000BASE-T PoE 4 100/1000BASE-X	Extreme Networks	Perseroan



No	Jenis / Type	Merek	Serial Number	Tahun Pembuatan	Kapasitas Produksi	Spesifikasi	Produsen	Atas Nama
						unpopulated SFP Slot for optional XGM3 module(s) Slot for optional stacking module AC PoE PSU with one unpopulated PSU slot Fan module		
118	Summit X460-48p	Extreme	1209G-80073	2021	10G	48 10/100/1000BASE-T PoE 4 100/1000BASE-X unpopulated SFP Slot for optional XGM3 module(s) Slot for optional stacking module AC PoE PSU with one unpopulated PSU slot Fan module	Extreme Networks	Perseroan
119	Dell R730	Dell	9G5R2L2	2021	10G	2U rack Latest Intel Xeon processor E5-2600 v4 product family with up to 22 cores Up to 24 DIMMs of high-capacity DDR4 memory Up to 7 PCIe 3.0 expansion slots Up to 2 internal GPU accelerators 4 x 1GbE, 2 x 10+2GbE, 4 x 10GbE NDC	Dell	Perseroan
120	Dell R730	Dell	FX0XFL2	2021	10G	2U rack Latest Intel Xeon processor E5-2600 v4 product family with up to 22 cores Up to 24 DIMMs of high-capacity DDR4 memory Up to 7 PCIe 3.0 expansion slots Up to 2 internal GPU accelerators 4 x 1GbE, 2 x 10+2GbE, 4 x 10GbE NDC	Dell	Perseroan
121	Dell R610	Dell	CHN982S	2021	10G	1U rack Quad-core or six-core Intel® Xeon® processors 5500 and 5600 series Processor Sockets 2 Intel QuickPath Interconnect (QPI)	Dell	Perseroan

No	Jenis / Type	Merek	Serial Number	Tahun Pembuatan	Kapasitas Produksi	Spesifikasi	Produsen	Atas Nama
						Chipset Intel 5520 Memory1 Up to 192GB (12 DIMM slots): 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB DDR3 up to 1333MT/s Maximum Internal Storage1 Up to 12TB Uninterruptible Power Supplies: 1000W-5600W 2700W-5600W High Efficiency Online		
122	Dell R730	Dell	HQ1WLD2	2021	10G	2U rack Latest Intel Xeon processor E5-2600 v4 product family with up to 22 cores Up to 24 DIMMs of high-capacity DDR4 memory Up to 7 PCIe 3.0 expansion slots Up to 2 internal GPU accelerators 4 x 1GbE, 2 x 10+2GbE, 4 x 10GbE NDC	Dell	Perseroan
123	Dell R730	Dell	5PLXC92	2021	10G	2U rack Latest Intel Xeon processor E5-2600 v4 product family with up to 22 cores Up to 24 DIMMs of high-capacity DDR4 memory Up to 7 PCIe 3.0 expansion slots Up to 2 internal GPU accelerators 4 x 1GbE, 2 x 10+2GbE, 4 x 10GbE NDC	Dell	Perseroan
124	Dell R730	Dell	F6H FY42	2021	10G	2U rack Latest Intel Xeon processor E5-2600 v4 product family with up to 22 cores Up to 24 DIMMs of high-capacity DDR4 memory Up to 7 PCIe 3.0 expansion slots Up to 2 internal GPU accelerators 4 x 1GbE, 2 x 10+2GbE, 4 x 10GbE NDC	Dell	Perseroan

No	Jenis / Type	Merek	Serial Number	Tahun Pembuatan	Kapasitas Produksi	Spesifikasi	Produsen	Atas Nama
125	Dell R730	Dell	35TJNK2	2021	10G	2U rack Latest Intel Xeon processor E5-2600 v4 product family with up to 22 cores Up to 24 DIMMs of high-capacity DDR4 memory Up to 7 PCIe 3.0 expansion slots Up to 2 internal GPU accelerators 4 x 1GbE, 2 x 10+2GbE, 4 x 10GbE NDC	Dell	Perseroan
126	Dell R730	Dell	8NGFY42	2021	10G	2U rack Latest Intel Xeon processor E5-2600 v4 product family with up to 22 cores Up to 24 DIMMs of high-capacity DDR4 memory Up to 7 PCIe 3.0 expansion slots Up to 2 internal GPU accelerators 4 x 1GbE, 2 x 10+2GbE, 4 x 10GbE NDC	Dell	Perseroan
127	Dell R730	Dell	6DZ7052	2021	10G	2U rack Latest Intel Xeon processor E5-2600 v4 product family with up to 22 cores Up to 24 DIMMs of high-capacity DDR4 memory Up to 7 PCIe 3.0 expansion slots Up to 2 internal GPU accelerators 4 x 1GbE, 2 x 10+2GbE, 4 x 10GbE NDC	Dell	Perseroan
128	Dell R730	Dell	5QGFY42	2021	10G	2U rack Latest Intel Xeon processor E5-2600 v4 product family with up to 22 cores Up to 24 DIMMs of high-capacity DDR4 memory Up to 7 PCIe 3.0 expansion slots Up to 2 internal GPU accelerators 4 x 1GbE, 2 x 10+2GbE, 4 x 10GbE NDC	Dell	Perseroan

No	Jenis / Type	Merek	Serial Number	Tahun Pembuatan	Kapasitas Produksi	Spesifikasi	Produsen	Atas Nama
129	Dell R730	Dell	BG10CD2	2021	10G	2U rack Latest Intel Xeon processor E5-2600 v4 product family with up to 22 cores Up to 24 DIMMs of high-capacity DDR4 memory Up to 7 PCIe 3.0 expansion slots Up to 2 internal GPU accelerators 4 x 1GbE, 2 x 10+2GbE, 4 x 10GbE NDC	Dell	Perseroan
130	Dell R730	Dell	HLN2052	2021	10G	2U rack Latest Intel Xeon processor E5-2600 v4 product family with up to 22 cores Up to 24 DIMMs of high-capacity DDR4 memory Up to 7 PCIe 3.0 expansion slots Up to 2 internal GPU accelerators 4 x 1GbE, 2 x 10+2GbE, 4 x 10GbE NDC	Dell	Perseroan
131	Sw cisco WS-C3560E-48TD-S	Cisco	FDO1538Y69V	2018	10G	Catalyst 3560E 48 10/100/1000+2*10G E(X2),265W,IPB s/w	Cisco	Perseroan
132	Sw cisco WS-C3560E-48TD-S	Cisco	FDO1612Y14P	2018	10G	Catalyst 3560E 48 10/100/1000+2*10G E(X2),265W,IPB s/w	Cisco	Perseroan
133	Sw cisco WS-C2970G-24TS-E	Cisco	CAT1042NKBM	2018	10G	WS-C2970G-24TS-E 24 Port 10/100/1000BaseT 4 SFP-based Gigabit Ethernet slots.	Cisco	Perseroan
134	Sw cisco WS-C2950T-24	Cisco	FOC0829T0E1	2018	10G	24 10/100 ports and two fixed 10/100/1000BASE-T uplink ports 1 rack unit (RU) stackable switch Enhanced Software Image (EI) installed	Cisco	Perseroan
135	Sw cisco WS-C3524-XL-EN	Cisco	FAA0423F02P	2018	1G	1 Port Console 24 Port 10/100 Expansion Slots : 1000BASE-X GBIC Ports – 2	Cisco	Perseroan

No	Jenis / Type	Merek	Serial Number	Tahun Pembuatan	Kapasitas Produksi	Spesifikasi	Produsen	Atas Nama
136	Sw cisco WS-C2950T-24	Cisco	FOC0824Y40T	2018	1G	24 10/100 ports and two fixed 10/100/1000BASE-T uplink ports 1 rack unit (RU) stackable switch Enhanced Software Image (EI) installed	Cisco	Perseroan
137	Sw cisco WS-C3560E-48TD-S	Cisco	FDO1441V0B0	2018	10G	48 10/100/1000 ports + 2 X2-based 10 Gigabit Ethernet ports 128-Gbps wire rate, nonblocking switching fabric capacity Field-replaceable 265WAC power supply and fan tray 1-RU fixed configuration multilayer switch IPv6 IP Base software feature set (IPB)	Cisco	Perseroan
138	Sw Arista DCS-7060CX-32S-R	Arista	JPE16193457	2020	100G	1U Rackmountable 32 x 40/100Gb QSFP28 + 2 x 1/10Gb SFP+ Ports 2 x 500W Redundant PSU'S (2x PWR-500AC-R) Rear-to-Front Airflow Arista Extensible Operating System	Arista Networks	Perseroan
139	Sw Arista DCS-7060CX-32S-R	Arista	JPE16193426	2020	100G	1U Rackmountable 32 x 40/100Gb QSFP28 + 2 x 1/10Gb SFP+ Ports 2 x 500W Redundant PSU'S (2x PWR-500AC-R) Rear-to-Front Airflow Arista Extensible Operating System	Arista Networks	Perseroan
140	Sw Arista DCS-7060CX-32S-R	Arista	JPE16323345	2020	100G	1U Rackmountable 32 x 40/100Gb QSFP28 + 2 x 1/10Gb SFP+ Ports 2 x 500W Redundant PSU'S (2x PWR-500AC-R) Rear-to-Front Airflow Arista Extensible Operating System	Arista Networks	Perseroan

No	Jenis / Type	Merek	Serial Number	Tahun Pembuatan	Kapasitas Produksi	Spesifikasi	Produsen	Atas Nama
141	SW Arista DCS-7050S-52-R	Arista	JPE13120529	2020	10G	Ports 52xSFP+ Total 10GbE Ports 52 Total 1GbE Ports 52 (SFP/SFP+) CPU Dual-Core x86 System Memory 4 Gigabyte SSD Storage (optional) 50 Gigabytes RS-232 Serial Ports 1 (RJ-45) 100/1000 Mgmt Ports 1	Arista Networks	Perseroan
142	Switch 3COM 4200G 24-Port	3COM	YFBFC3PD80240	2019	10G	24 auto-negotiating 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ports 4 of which are dual-personality 10/100/1000 or SFP Gigabit; 2 10-Gigabit slots	3COM Networks	Perseroan
143	Switch 3COM 4200G 24-Port	3COM	YFBFC3PD790C0	2019	10G	24 auto-negotiating 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ports 4 of which are dual-personality 10/100/1000 or SFP Gigabit; 2 10-Gigabit slots	3COM Networks	Perseroan





Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.



Verah Wahyudi Singgih Wong – Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, usia 45 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen Keuangan di Universitas Surabaya tahun 2001. Diangkat menjadi Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2023 untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

Riwayat Pekerjaan:

November 2023 – sekarang  
Komisaris Utama Perseroan

Mei 2023 – November 2023  
Direktur Perseroan

Tahun 2006 – Mei 2023  
*Finance Manager* Perseroan

Tahun 2002 – 2005  
*Finance Controller* di PT Wings Surya - Surabaya

Tahun 2000 – 2002  
*Selaku Tour Planning Staff* di Orient Express Travel – Surabaya



Ahmad Alamsyah Saragih, S.E. – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, usia 57 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1992. Diangkat menjadi Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2023 untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

Riwayat Pekerjaan:

Tahun 2023 – sekarang  
Komisaris Independen Perseroan

Tahun 2021 – sekarang  
*GCG Advisor* – Indonesian Battery Industry

Tahun 2016 – 2021  
Ombudsman Republik Indonesia  
Anggota Bidang Ekonomi I (2018 - 2021)  
Anggota Bidang Pemeriksaan Khusus (2017-2020)  
Anggota Bidang Ekonomi II (2016 -2018)

Tahun 2009 – 2013  
Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia  
Ketua (2009-2011)  
Anggota (2011 - 2013)

Tahun 2002 – 2007  
*Local Governance Specialist* - The World Bank, Jakarta



#### Richard Kartawijaya – Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, usia 63 tahun. Memperoleh gelar Magister Bisnis Pemasaran dari Universitas Esa Unggul Tahun 1993. Diangkat menjadi Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2023 untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

#### Riwayat Pekerjaan:

Tahun 2023- sekarang  
Direktur Utama Perseroan

Tahun 2022 – 2023  
CEO Perseroan

Tahun 2020 – sekarang  
Owner BEATUS Home Living

Tahun 2015 – 2017  
CEO & President Director di PT Graha Teknologi Nusantara

Tahun 2013-2015  
CEO di PT Link Net Tbk.

Tahun 2009 – 2013  
CEO di PT Ander Cakra Buana



#### Samuel Adi Mulia – Direktur Keuangan

Warga Negara Indonesia, usia 54 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Trisakti Tahun 1993. Diangkat menjadi Direktur Keuangan Perseroan sejak tahun 2023 untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

#### Riwayat Pekerjaan:

Tahun 2023 – sekarang  
Direktur Keuangan Perseroan

Tahun 2019 – 2022  
Internal Control Manager (Function Strategic & Cost Control Manager) di PT Satria Antaran Prima Tbk.

Tahun 2017 – 2019  
Direktur Keuangan di PT Klaai Dendan Lestari & PT Pat Petulai Energi

Tahun 2012-2017  
Direktur Keuangan di PT Intan Baruprana Finance Tbk.

Hubungan Kekeluargaan Di antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan.

#### TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance* ("GCG") pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi stakeholder.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG diantaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut: Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, dan Unit Audit Internal.

#### Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

Pelaksanaan tugas dari dewan Komisaris adalah:

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.
- Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris. Pada tanggal 15 November 2023 terjadi perubahan anggota Dewan Komisaris, sesuai yang tertuang dalam Akta No. 45 tanggal 15 November 2023.

Dimulai dari 15 November 2023 tersebut sampai dengan 21 Desember 2023, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 1 (satu) kali. Untuk kedepannya, Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengawas Perseroan sebagaimana tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, Peraturan OJK No. 33/2014, dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Dewan Komisaris berakhir.

#### Direksi

Perseroan memiliki Direktur Utama dan Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktivitas usaha Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

- Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Perseroan telah melaksanakan rapat Direksi sesuai dengan POJK No.33/2014, yaitu Direksi wajib menyelenggarakan rapat Direksi sekurang-kurangnya sekali setiap bulan dan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya sekali dalam empat bulan.

Pada tanggal 15 November 2023 terjadi perubahan anggota Direksi, sesuai yang tertuang dalam akta perusahaan No. 45 tanggal 15 November 2023. Dimulai dari 15 November 2023 tersebut sampai dengan 21 Desember 2023, Dewan Direksi telah mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali.

Untuk ke depannya, Direksi akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengurus Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, Peraturan OJK No. 33/2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Direksi berakhir.

### Sekretaris Perusahaan

Sehubungan Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan **Emiten Atau Perusahaan Publik (“POJK Nomor 35/2014”)**, **Perseroan telah mengangkat** Maureen Graciela sebagai Sekretaris Perusahaan terhitung sejak tanggal 26 February 2024 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 023/CS-RA/IPO/DIR/II/2024 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

- Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan–ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma *corporate governance* secara umum;
- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, *stakeholder*, dan masyarakat;
- Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa;
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
- Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
- Mempersiapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan;
- Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Nama	:	Maureen Graciela
Alamat	:	Graha Mustika Ratu Jalan Gatot Subroto No.74-75, Jakarta Selatan DKI Jakarta 12870
Telepon	:	+62 21 8370 9269
Email	:	corporatesecretary@remala.id

Berikut merupakan riwayat pendidikan dan pekerjaan dari Sekretaris Perusahaan Perseroan:

### Pendidikan

2022 - sekarang	:	Bachelor Degree – BINUS UNIVERSITY
2018 - 2021	:	<b>Associate's Degree</b> – STIKS TARAKANITA

### Riwayat Pekerjaan

- 2024 – sekarang : Menjabat sebagai *Corporate Secretary* di Perseroan
- 2022 – 2023 : Menjabat sebagai *Personal Assistant* Dewan Direksi di Perseroan

### Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit.

Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 001/SK-RA/KOM/XII/2023 tentang Pembentukan Komite Audit tertanggal 18 November 2023 dengan masa jabatan Komite Audit adalah tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 periode berikutnya.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Melakukan penilaian dan mengkonfirmasi bahwa semua tanggung jawab tertera dalam Pedoman Komite Audit telah dilaksanakan;
- j. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- k. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- l. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- m. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

#### Wewenang Komite Audit:

- a. Mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Ahmad Alamsyah Saragih, S.E.

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Ketua Komite Audit dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

Anggota 1 : Sudarmana, SE., AK., CA., CPA., CACP.

#### Pendidikan

1994 : S-1 Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya tahun

#### Riwayat Pekerjaan

2022 – sekarang : Pimpinan Cabang, KAP Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan, Karanganyar  
 2021 – sekarang : Komite Audit PT Satria Antarana Prima Tbk., Jakarta  
 2016 – sekarang : Pimpinan Kantor Jasa Akuntan Sudarmana  
 2019 – 2022 : Pimpinan Cabang, KAP Mahsun, Nurdiono, Kukuh & Rekan, Surakarta  
 2018 – 2019 : Rekan, KAP Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan, Cabang. Surabaya

Anggota 2 : Sundara Ichsan

#### Pendidikan

1993 : Master of Business Administration from The University of Hull, London (Graduated with Distinction)  
 1988 : Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta-Akuntansi

#### Riwayat Pekerjaan

2022 – sekarang	: Direktur PT Lautan Rejeki Luas
2023 – sekarang	: Tax Advisor PT Ega Tekelindo Prima
2009 – sekarang	: Partner dari KKP Sundara Ichsan, SH, MBA
2015 – 2022	: Anggota Komite Audit Independen PT Eterindo Wahanatama Tbk.

Untuk memenuhi Pasal 12 POJK No. 55/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 18 November 2023.

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota.

Pembahasan terkait rapat anggota Komite Audit adalah membahas dan menyusun secara lengkap program kerja untuk pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja Direksi.

#### Unit Audit Internal

Dasar hukum pembentukan Unit Audit Internal Perseroan adalah Peraturan OJK No. 56/2015. Berdasarkan Surat Keputusan No 003/SK/RA/DIR/AUDIT/XI/2023 tanggal 18 November 2023, Kepala Unit Audit Internal dijabat oleh Ika Huraeri Saputro.

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua merangkap anggota. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	: Ika Huraeri Saputro
Pendidikan	: S1, Teknik Informatika Universitas MH Thamrin
Riwayat Pekerjaan	: <ul style="list-style-type: none"><li>• 2022 – 2023 IT Fungsional, PT Inti Sumber Baja Sakti</li><li>• 2019 - 2022 IT Support, Yafindo Group</li><li>• 2016 - 2019 IT Support, PT Electronic Data Interchange Indonesia</li></ul>

Untuk memenuhi Pasal 9 POJK No. 56/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal tanggal 18 November 2023.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Mengembangkan dan melaksanakan Rencana Audit Internal berbasis risiko untuk Grup.
- Berkoordinasi dengan fungsi audit internal lain di Grup untuk memastikan kecukupan cakupan audit dan kualitas dari pendekatan audit.
- Memastikan bahwa struktur organisasi, kebijakan, prosedur standar operasi, prinsip-prinsip akuntansi, proses bisnis, manajemen risiko, pengendalian internal, pencegahan pelanggaran, tata kelola dan sistem informasi dalam Grup selaras untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien menggunakan cara yang dapat diterima dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memantau kepatuhan terhadap Kebijakan dan Prosedur Audit Internal penggunaan dana dan sumber daya.
- Melaksanakan proyek khusus yang diminta oleh Direktur Utama, Direktur, Manajemen Senior dan/atau Komite Audit dengan cara yang tidak bertentangan dengan independensi.
- Koordinasi audit internal dengan audit eksternal untuk menghindari duplikasi.
- Bekerja sama dengan Komite Audit.

#### Wewenang Unit Audit Internal:

Mengakses seluruh dokumen, catatan, personil, dan aset milik Group dalam jangka waktu wajar. Setiap permasalahan yang timbul berkaitan dengan akses tersebut akan dilaporkan kepada Direktur Utama untuk penyelesaian.

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

## Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau **Perusahaan Publik ("POJK No. 34/2014")**, pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor 003/SK/RA/DIR/XI/2023 tanggal 18 November 2023 dengan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagai berikut:

Ketua : Ahmad Alamsyah Saragih, S.E.

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Ketua Komite Audit dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

Anggota 1 : Verah Wahyudi Singgih Wong

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Verah Wahyudi Singgih Wong dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

Anggota 2 : Syaiful Salamia

### Pendidikan

2017 : Bachelor of Economy Borobudur University Jakarta

### Riwayat Pekerjaan

- 2022 - 2023 : Human Resources Manager at PT Hashmicro Solusi Indonesia
- 2020 - 2022 : HR & GA Manager at PT Armindo Mandiri
- 2019 - 2019 : HR & GA Supervisor at PT Air Mas Perkasa

Untuk memenuhi Pasal 19 POJK No. 34/2014, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tertanggal 18 November 2023.

Jumlah gaji dan tunjangan Direksi dan Komisaris untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah sebagai berikut:

	31 Oktober 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Komisaris	-	-	-	-
Direktur	166.750.000	146.924.003	180.000.000	240.000.000
Total	166.750.000	146.924.003	180.000.000	240.000.000

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

## Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui unit audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktivitas keuangan dan operasional. Manajemen juga menugaskan orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.

## Manajemen Risiko

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Prospektus tentang Faktor Risiko. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:



1. Risiko Gangguan Jaringan Kabel Serat Optik  
Manajemen risiko gangguan jaringan kabel Serat Optik merupakan komponen penting dari strategi bisnis perusahaan telekomunikasi. Gangguan jaringan dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk peristiwa alam, kerusakan peralatan, serangan siber, atau kesalahan manusia. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengelola risiko gangguan jaringan kabel Serat Optik: penilaian risiko secara menyeluruh, diversifikasi rute jaringan, pemantauan real-time, pemulihan bencana, pelatihan karyawan, perjanjian *Service Level Agreement* (SLA), perawatan rutin perangkat, asuransi, dan simulasi krisis.
2. Risiko Persaingan Usaha  
Manajemen risiko persaingan merupakan hal yang krusial dalam bisnis perusahaan telekomunikasi, terutama dalam industri yang sangat kompetitif ini. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengelola risiko persaingan dalam bisnis Perseroan: analisis pasar dan persaingan, diferensiasi layanan, harga yang kompetitif, inovasi teknologi, pemasaran yang efektif, kemitraan strategis, kualitas layanan pelanggan yang baik, analisis SWOT, dan keterlibatan dalam komunitas.
3. Risiko Sumber Daya Manusia  
Manajemen risiko sumber daya manusia (SDM) dalam perusahaan telekomunikasi merupakan faktor penting untuk menjaga produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan bisnis. Risiko SDM meliputi aspek seperti rekrutmen, pelatihan, kinerja, kepatuhan, dan pengembangan karyawan. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengelola risiko SDM dalam perusahaan telekomunikasi: rekrutmen dan seleksi yang teliti, pelatihan dan pengembangan karyawan, manajemen kinerja untuk menilai dan memantau kinerja secara efektif, komunikasi dan keterlibatan karyawan, kebijakan dan prosedur yang jelas, rencana penggantian karyawan kunci, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dan kompensasi yang kompetitif.
4. Risiko Pendanaan  
Manajemen risiko pendanaan (*financial risk management*) adalah komponen penting dalam menjalankan bisnis perusahaan telekomunikasi. Risiko pendanaan dapat meliputi aspek-aspek seperti likuiditas, pengelolaan utang, fluktuasi nilai tukar, dan pengelolaan kas. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengelola risiko pendanaan dalam bisnis telekomunikasi: diversifikasi sumber pendanaan, pengelolaan utang yang bijaksana, pengelolaan kas dan investasi, pemantauan dan pelaporan keuangan yang efektif, konsultasi dengan profesional, asuransi bisnis, dan membuat rencana krisis keuangan.
5. Risiko Ketergantungan Terhadap Distributor Jaringan  
Manajemen risiko ketergantungan terhadap distributor jaringan adalah dengan mengambil alih saham FMI yang merupakan pemilik jaringan yang selama ini digunakan oleh Perseroan melalui PT PCCI. Dengan menjadi pemegang saham pengendali dari FMI, Perseroan memitigasi ketergantungan terhadap pihak ketiga dalam melakukan distribusi kepada para pelanggan.
6. Risiko Cakupan Asuransi yang Tidak Memadai  
Proporsi terbesar dari aset tetap Perseroan yang tidak diasuransikan adalah infrastruktur jaringan yang tertanam di bawah tanah. Aset – aset tersebut memiliki potensi kerusakan yang kecil sehingga Perseroan meyakini bahwa asuransi *all risk* terhadap aset tetap yang dimiliki saat ini sudah memadai.
7. Risiko Tingginya *Receivable Aging*  
Manajemen risiko tingginya *receivable aging* adalah dengan melakukan penagihan secara berkala terhadap piutang – piutang Perseroan. Kedepannya, Perseroan juga akan menerapkan prinsip kehati – hatian dan memastikan kredibilitas serta historis pembayaran pelanggan untuk menjaga *receivable aging* Perseroan tidak jatuh dalam level yang kurang baik.
8. Risiko Penalti dan Denda Pajak  
Manajemen risiko penalti dan denda pajak adalah dengan menyewa konsultan pajak untuk membantu Perseroan dalam perhitungan pajak sehingga tidak terdapat selisih perhitungan otoritas pajak dengan perhitungan Perseroan seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.




## 9. Risiko Kebakaran Persediaan

Manajemen risiko kebakaran persediaan adalah dengan melakukan pengecekan secara berkala terhadap kondisi, keamanan, dan kelayakan gudang Perseroan untuk mencegah potensi terjadinya kebakaran. Selain itu, Perseroan juga memiliki asuransi untuk menutup potensi kerugian yang timbul jika terdapat kebakaran di kemudian hari.

## Struktur Organisasi

Berikut ini adalah bahan Organisasi pada saat prospektus ini diterbitkan:



## Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki.

Komposisi karyawan Perseroan menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per 31 Oktober 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, adalah sebagai berikut:

## Komposisi Karyawan Perseroan

### Komposisi Karyawan Berdasarkan Status

Keterangan	31 Oktober	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Karyawan Tetap	49	46	35	24
Karyawan Tidak Tetap	189	137	119	95
Total	240	183	154	119

## Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajerial

Keterangan	31 Oktober	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Direksi	2	2	1	1
Manajer	9	7	6	6
Supervisor	23	15	7	10
Pelaksana	206	159	140	102
Total	240	183	154	119

## Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Oktober	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
s/d 30 tahun	137	133	112	78
31 – 40 tahun	46	41	35	33
41 – 50 tahun	10	8	7	8
> 50 tahun	2	1	0	0
Total	240	183	154	119

## Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Keterangan	31 Oktober	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Pasca Sarjana (S-2)	2	2	0	0
Sarjana (S-1)	150	103	83	69
Diploma (D1-D3)	35	35	28	30
Non Diploma (SLTA)	53	44	43	20
Total	240	183	154	119

## Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama

Keterangan	31 Oktober	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Akuntansi	12	10	9	5
Perpajakan	3	2	2	2
Marketing	46	25	17	11
Purchasing dan Gudang	10	5	5	4
Customer Service	27	26	28	20
Administrasi	12	11	7	4
Teknikal	98	88	75	52
Operation	32	16	11	21
Total	240	183	154	119

## Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi

Keterangan	31 Oktober	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Jakarta	59	51	47	40
Bekasi	181	132	107	79
Total	240	183	154	119

## Komposisi Karyawan PT PC24 Cyber Indonesia

Komposisi karyawan PT PC24 Cyber Indonesia, anak usaha Perseroan menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per 31 Oktober 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, adalah sebagai berikut:

### Komposisi Karyawan Berdasarkan Status

Keterangan	31 Oktober	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Karyawan Tetap	20	20	20	18
Karyawan Tidak Tetap	74	86	62	58
Total	94	106	82	76

### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajerial

Keterangan	31 Oktober	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Manajer	1	1	1	1
Supervisor	12	12	11	10
Pelaksana	81	93	70	65
Total	94	106	82	76

### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Oktober	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
s/d 30 tahun	58	64	46	43
31 – 40 tahun	28	35	29	28
41 – 50 tahun	8	7	7	5
Total	94	106	82	76

### Komposisi Karyawan di Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Keterangan	31 Oktober	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Sarjana (S-1)	54	57	27	25
Diploma (D1-D3)	12	11	11	11
Non Diploma (SLTA)	25	57	44	40
Total	94	106	82	76

### Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama

Keterangan	31 Oktober	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Akuntansi	2	2	2	2
Perpajakan	1	1	1	1
Marketing	1	1	1	1
Customer Service	11	12	10	7
Administrasi	5	4	4	3
Tekhnical	37	71	51	51
Operation	37	15	13	11
Total	94	106	82	76

### Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi

Keterangan	31 Oktober	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Jakarta	47	27	23	16
Bekasi	57	79	59	60
Total	94	106	82	76

## Komposisi Karyawan PT Solusi Aplikasi Andalan Semesta (PT SAAS)

Komposisi karyawan PT Solusi Aplikasi Andalan Semesta. anak usaha Perseroan menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per 31 Oktober 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

### Komposisi Karyawan Berdasarkan Status

Keterangan	31 Oktober	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Karyawan tetap	1	1	-	-
Karyawan Kontrak	7	7	-	-
Total	8	8	-	-

### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajerial

Keterangan	31 Oktober	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Manajer	0	0	-	-
Supervisor	1	1	-	-
Pelaksana	7	7	-	-
Total	8	8	-	-

### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Oktober	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
s/d 30 tahun	8	8	-	-
Total	8	8	-	-

### Komposisi Karyawan di Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Keterangan	31 Oktober	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Sarjana (S-1)	3	3	-	-
Non Diploma (SLTA)	5	5	-	-
Total	8	8	-	-

### Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama

Keterangan	31 Oktober	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Operation	8	8	-	-
Total	8	8	-	-

### Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi

Keterangan	31 Oktober	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Jakarta	8	8	-	-
Total	8	8	-	-

#### Catatan:

Terdapat perbedaan jumlah karyawan dengan Laporan Keuangan karena jumlah karyawan yang diperhitungkan pada Laporan Keuangan hanya karyawan tetap sebanyak 69 orang, yang terdiri dari 49 karyawan tetap pada Perseroan dan 20 karyawan tetap pada PT PC24 Cyber Indonesia. Selanjutnya untuk 1 karyawan tetap pada PT Solusi Aplikasi Andalan Semesta (PT SAAS) belum diperhitungkan pada Laporan Keuangan karena PT SAAS baru akan dikonsolidasikan ke Perseroan mulai tanggal 7 November 2023 berdasarkan Akta Notaris No 11 tanggal 7 November 2023.

Berikut adalah informasi mengenai pegawai Perseroan yang memiliki keahlian khusus di bidangnya:

No	Nama	Sertifikasi	Jangka Waktu Sertifikasi	Pengalaman Kerja	TUGAS PEKERJAAN
1	Rianto Kurniawan	MikroTik Certified Network Associate MikroTik Certified Routing Engineer MikroTik Certified Inter Networking Engineer	2026-07-28 2026-08-26 2026-12-23	- 2007 - 2008 : NOC di Perseroan - 2008 - 2009 : NOC Support di PT Info Sarana Telekomunikasi Jakarta Timur - 2009 - sekarang : Head NOC di Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat rencana kerja divisi NOC, Support-NOC, System admin DRT dan Support Onsite</li> <li>Melakukan Pengawasan dan bertanggung jawab terhadap divisi NOC, Support-NOC, System admin DRT dan Support Onsite</li> <li>Mengevaluasi kinerja tim dari Divisi NOC, Support-NOC, System admin DRT dan Support Onsite</li> <li>Melakukan troubleshooting pada koneksi internet</li> <li>Technical Support dan Network Monitoring</li> <li>Membantu pelanggan via telepon jika mengalami masalah pada jaringan internetnya</li> <li>Merequest dan mempersiapkan tim teknis untuk visit ke lokasi jika kendala pelanggan tidak dapat terselesaikan melalui remote</li> <li>Aktivasi Pelanggan baru</li> <li>Merencanakan dan membangun jaringan internet baru untuk kebutuhan service dan product pelanggan</li> <li>Mengunjungi pelanggan sesuai jadwal ketika pengecekan via remote tidak solved</li> <li>Manage Divisi NOC</li> <li>Setup dan Install monitoring system dan NMS</li> <li>Memaintenace perangkat jaringan seperti Router BTS, Core dll</li> <li>Manage VPS Server</li> </ul>
2	Kurniawan Junianto	MikroTik Certified Network Associate MikroTik Certified Routing Engineer MikroTik Certified Inter Networking Engineer	2026-07-28 2026-08-26 2026-12-23	- 2014 - saat ini : Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Pengecekan dan Perbaikan Perangkat Core yang Down/Problem</li> <li>Melakukan Pengecekan PoP yang Down dan Eskalasi ke Mitra Jika Diperlukan</li> <li>Melakukan Pengecekan Peer Public Exchange dan Private Peer dan Eskalasi ke Exchange/Partner Jika Diperlukan</li> <li>Monitoring Kapasitas Backbone dan Distribusi di Zabbix</li> <li>Monitoring Log Updown di Zabbix dan Log Server</li> <li>Aktivasi Backbone, PoP, Router dan Switch Core</li> </ul>
3	Harun Rasyid	MikroTik Certified Network Associate MikroTik Certified Routing Engineer	2026-07-28 2026-08-26	- 2019 – saat ini: Perseroan - 2017-2018 : PT Telkom Akses	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bertanggung Jawab terhadap team Support – Helpdesk</li> </ul>

No	Nama	Sertifikasi	Jangka Waktu Sertifikasi	Pengalaman Kerja	TUGAS PEKERJAAN
		MikroTik Certified Inter Networking Engineer	2026-12-23	- 2014-2017: PT Giordano Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Supervisi team Support</li> <li>Helpdesk</li> <li>Membantu Aktivasi Client</li> <li>Membantu Troubleshoot Client</li> <li>Membantu Solving Complain Client</li> <li>Mendokumentasi Data Aktivasi Client</li> </ul>
4	Hendra A.	MikroTik Certified Network Associate MikroTik Certified Routing Engineer MikroTik Certified Inter Networking Engineer	2026-07-28 2026-08-26 2026-10-20	- 2016 - Saat ini : Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Pengecekan dan Perbaikan Perangkat Core yang Down/Problem</li> <li>Melakukan Pengecekan PoP yang Down dan Eskalasi ke Mitra Jika Diperlukan</li> <li>Melakukan Pengecekan Peer Public Exchange dan Private Peer dan Eskalasi ke Exchange/Partner Jika Diperlukan</li> <li>Monitoring Kapasitas Backbone dan Distribusi di Zabbix</li> <li>Monitoring Log Updown di Zabbix dan Log Server</li> <li>Aktivasi Backbone, PoP, Router dan Switch Core</li> </ul>
5	Dicky Radya	MikroTik Certified Network Associate MikroTik Certified Routing Engineer MikroTik Certified Inter Networking Engineer	2026-07-28 2026-08-26 2026-12-23	- 2019 – saat ini : Perseroan - 2017-2018 : PT Telkom Akses	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bertanggung Jawab terhadap team Support</li> <li>Helpdesk</li> <li>Melakukan Supervisi team Support – Helpdesk</li> <li>Membantu Aktivasi Client</li> <li>Membantu Troubleshoot Client</li> <li>Membantu Solving Complain Client</li> <li>Mendokumentasi Data Aktivasi Client</li> </ul>
5	Mardiana	MikroTik Certified Network Associate MikroTik Certified Routing Engineer MikroTik Certified Inter Networking Engineer	2026-07-28 2026-08-26 2026-12-23	- 2015 - saat ini : Perseroan - 2009 - 2012 : Albandar International For Trading - Saudi Arabia - 2007 - 2009 : PT Telesim Multi Media-Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengawasi dan mengatur proses kerja Divisi Device Repair dan Support On Site</li> <li>Menerapkan dan menegakkan sistem, prosedur, dan kebijakan kerja Divisi Device Repair dan Support On Site</li> <li>Membantu dan melaksanakan tugas dari manager</li> </ul>
6	Muhammad Novel Parisi	Sertifikasi General Business Management	Tidak ada batas waktu	- 2011 – saat ini: Perseroan - 2001 – 2011: PT Samudera Indonesia	Bertanggung jawab terhadap Marketing Corporate Perusahaan, membangun kerja sama dengan Perusahaan Telkom dan perusahaan telekomunikasi lainnya untuk perluasan jaringan, mempunyai target penjualan ke Korporasi dan pemerintah.
7	Vivi Olivia Mambo	Sertifikasi General Business Management	Tidak ada batas waktu	- 2009 – saat ini: Perseroan - 2006 – 2009: PT Wicaksana Metal - 2002 – 2006: PT Vidia Kirana	Bertanggung jawab terhadap Pemasaran Perusahaan, mengelola strategi pemasaran dan memastikan target penjualan tim pemasaran tercapai, serta memberikan arahan dan pemecahan masalah ketika tim

No	Nama	Sertifikasi	Jangka Waktu Sertifikasi	Pengalaman Kerja	TUGAS PEKERJAAN
					pemasaran menghadapi masalah dengan pelanggan.
8	Aryanti Safina Meilani	Sertifikasi Finance Management	Tidak ada batas waktu	2008 - sekarang : Perseroan 2006 - 2007 : PT Feelux Indonesia 2005 - 2006 : PT Rita Ritelindoi	Bertanggung jawab atas Keuangan Perusahaan, melakukan pengelolaan arus kas, melaksanakan perencanaan dan pengembangan sistem keuangan di perusahaan

## Sarana Pendidikan dan Pelatihan

Perseroan telah menyediakan sejumlah sarana pendidikan dan pelatihan yang komprehensif untuk mendukung pengembangan karyawan. Ruang pelatihan yang dilengkapi dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan memungkinkan penyelenggaraan berbagai program pelatihan. Materi pelatihan yang terstruktur mencakup berbagai topik yang relevan dengan industri TELEKOMUNIKASI. Instruktur yang terampil dan berpengalaman bertanggung jawab untuk menyampaikan materi dengan jelas dan mendukung pertumbuhan karyawan. Perseroan juga mendorong karyawan untuk memperoleh sertifikasi yang relevan seperti CCNA, CompTIA Network+, atau CISSP untuk meningkatkan kredibilitas mereka dalam industri. Pelatihan keterampilan lunak seperti komunikasi, kepemimpinan, dan manajemen waktu juga tersedia untuk mengembangkan kemampuan non-teknis karyawan. Selain itu, program magang dan pekerjaan lapangan diberikan sebagai kesempatan bagi mahasiswa dan profesional muda untuk memasuki industri telekomunikasi. Pengembangan karir juga menjadi fokus dengan jalur karir yang jelas. Dan, perseroan mengalokasikan anggaran khusus untuk pelatihan, menunjukkan komitmennya terhadap pertumbuhan dan pengembangan karyawan. Semua sarana ini berkontribusi pada peningkatan kemampuan dan keterampilan karyawan, yang merupakan investasi berharga dalam kesuksesan jangka panjang perseroan.

## Tenaga Kerja Asing

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

## Sarana Kesejahteraan Karyawan

Perseroan menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan karyawan dengan menyediakan sejumlah fasilitas dan program yang mendukung kesejahteraan karyawan. Pajak penghasilan karyawan ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan. Selain itu, perseroan juga memberikan mengikuti program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah, yang manfaatnya memberikan perlindungan kesehatan dan jaminan sosial yang penting bagi karyawan. Tunjangan Hari Raya sesuai dengan aturan UU Tenaga Kerja. Pemberian bonus berdasarkan Key Performance Indicator yang telah ditetapkan untuk masing-masing departemen dan karyawan terkait. Saat ini Karyawan tingkat manajer juga mendapatkan manfaat tambahan berupa asuransi swasta rawat inap untuk satu keluarga. Perusahaan memiliki rencana mengadakan alokasi pengelolaan dana pensiun untuk seluruh karyawan perusahaan.

## Serikat Pekerja

Keberadaan dan aktivitas serikat pekerja di perseroan saat ini diwakili oleh LKS Bipartit yang telah resmi didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja. LKS Bipartit telah dibentuk dengan tujuan menjadi wadah yang efektif bagi penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul antara perusahaan dan karyawan. Keunikan dari LKS Bipartit adalah susunan anggotanya yang mencakup perwakilan dari manajemen perusahaan dan karyawan, menciptakan platform dialog yang seimbang dan berdampak positif.

## Keterangan Tentang Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak, serta Direksi dan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak, baik dalam kapasitasnya sebagai penggugat, tergugat, pemohon, termohon dan/atau kapasitas lainnya, dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan yang bersifat material yang dapat mempengaruhi secara material terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak serta rencana Penawaran Umum ini, baik perkara perdata,

pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, pajak, monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, kepailitan dan/atau perkara-perkara lainnya, baik pada lembaga-lembaga peradilan, arbitrase dan/atau lembaga atau institusi penyelesaian perselisihan lainnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak pada terbatas Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan/atau Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

## Informasi Tentang Entitas Anak Perseroan

Per 31 Desember 2023, Perseroan memiliki Entitas Anak dengan uraian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan Perseroan	Kegiatan Usaha	Domisili	Status Operasional	Kontribusi Terhadap Pendapatan
1.	PT PC 24 Cyber Indonesia	99%	Telekomunikasi, Pemrograman Komputer Lainnya, Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya	Bekasi	Komersil	37.150.440.915 atau 20,74% dari pendapatan konsolidasi per 31 Oktober 2023
2.	PT Akselerasi Informasi Indonesia	50%	Perdagangan besar serta bidang informasi dan komunikasi	Jakarta Selatan	Tahap Persiapan	nihil
3.	PT Solusi Aplikasi Andalan Semesta	88%	Perdagangan besar dan aktivitas perdagangan komputer	Jakarta Timur	Tahap Persiapan	nihil

### PT PC24 Cyber Indonesia

#### UMUM

#### a. Pendirian dan anggaran dasar terakhir

**PT PC 24 CYBER INDONESIA (selanjutnya disebut “PT PCCI”)** berkedudukan di Kota Bekasi, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 02 tanggal 06 Januari 2006, dibuat dihadapan Anita Munaf, SH, Notaris di Kabupaten Tangerang, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-02103.HT.01.01.TH.2006 tanggal 24 Januari 2006, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. TDP: 090315248624 tanggal 15 Februari 2006, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 10 Oktober 2023, Tambahan No. 31469.

Anggaran Dasar PT PCCI terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT PC 24 Cyber Indonesia No. 04 tanggal 10 Juni 2020, dibuat dihadapan Idriansyah Rizal, SH, M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0040319.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 13 Juni 2020, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0093332.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 13 Juni 2020, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 3 November 2023, Tambahan No. 34055, dalam rapat pemegang saham mana diputuskan memberikan persetujuan menambah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT PCCI sehingga mengubah Pasal 3 Anggaran dasar PT PCCI.

#### b. Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan serta Kegiatan Usaha PT PCCI sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT PC 24 Cyber Indonesia No. 04 tanggal 10 Juni 2020, dibuat dihadapan Idriansyah Rizal, SH, M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0040319.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 13 Juni 2020, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0093332.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 13 Juni 2020, serta telah diumumkan dalam



Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 3 November 2023, Tambahan No. 34055, yaitu sebagai berikut:

Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang antara lain:

- Telekomunikasi;
- Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan YBDI;
- Konstruksi Bangunan Sipil;
- Perdagangan Besar, dan
- Perdagangan Eceran

Kegiatan usaha yang benar-benar dilaksanakan oleh PT PCCI saat ini adalah bergerak dalam bidang Jasa Telekomunikasi dengan Kabel.

#### 1) Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sekarang tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada PERSEROAN dibawah No. 8120000980455 tanggal 5 September 2018, alamat kantor: Jl. Wibawa Mukti, Desa/Kelurahan Jatiasih, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17423, status penanaman modal: PMDN, dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja:

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	42219.B	Konstruksi Jaringan Elektrikal dan Telekomunikasi Lainnya	Jl. Wibawa Mukti II No 3D, Desa/Kelurahan Jatiasih, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	NIB dan Izin Usaha
2	61100	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	Jl. Wibawa Mukti II No 3D, Desa/Kelurahan Jatiasih, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	NIB dan Izin Usaha

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

#### 2) Izin Lokasi

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan Izin Lokasi kepada PT PCCI, beralamat di Jl. Wibawa Mukti II No 3D, Desa/Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

- c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan Akta Pendirian No. 02 tanggal 06 Januari 2006, dibuat dihadapan Anita Munaf, SH, Notaris di Kabupaten Tangerang, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-02103.HT.01.01.TH.2006 tanggal 24 Januari 2006, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. TDP: 090315248624 tanggal 15 Juni 2006, , serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 10 Oktober 2023, Tambahan No. 31469 jls. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Luar Biasa PT PC 24 Cyber Indonesia No. 30 tanggal 27 September 2017, dibuat dihadapan Bliamto Silitonga, SH, Notaris di Jakarta, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0020253.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 03 Oktober 2017, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0122925.AH.01.11.TAHUN 2017

tanggal 03 Oktober 2017 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT PC 24 Cyber Indonesia No. 15 tanggal 11 September 2019, dibuat dihadapan Idriansyah Rizal, SH, M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0332271 tanggal 17 September 2019, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0170466.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 17 September 2017, struktur permodalan dan kepemilikan saham PT PC24 saat ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	400	400.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Remala Abadi	99	99.000.000	99,00
Jimmi Anka	1	1.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	100.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	300	300.000.000	

d. Pengurus dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT PC 24 Cyber Indonesia No. 15 tanggal 11 September 2019, dibuat dihadapan Idriansyah Rizal, SH, M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0332271 tanggal 17 September 2019, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0170466.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 17 September 2017, susunan Direksi dan Komisaris PT PCCI yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Budi Aditya Erna Mulyanto

Dewan Komisaris

Komisaris : Jimmi Anka

e. Ikhtisar data keuangan penting

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2022	2021
Total Aset	22.022.655.315	26.917.219.839
Total Liabilitas	5.506.559.831	14.178.014.844
Total Ekuitas	16.516.095.484	12.739.204.995

Laporan Laba Rugi

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2022	2021
Pendapatan	43.761.598.401	39.819.807.593
Beban Pokok Pendapatan	25.304.265.112	23.757.927.794
Beban Usaha	12.164.463.066	10.905.094.122
Laba (Rugi) Usaha	6.292.870.223	5.156.785.677
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	3.776.890.489	1.772.004.654

## PT SOLUSI APLIKASI ANDALAN SEMESTA

### a. Pendirian dan anggaran dasar terakhir

PT Solusi Aplikasi Andalan Semesta (**selanjutnya disebut “PT SAAS”**) **berkedudukan di Kotamadya Jakarta Timur**, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Solusi Aplikasi Andalan Semesta No. 08 tanggal 19 Agustus 2021, dibuat dihadapan Idriansyah Rizal, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0052254.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 24 Agustus 2021, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0143204.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 24 Agustus 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 084 tanggal 20 Oktober 2023, Tambahan No. 032291.

Pada saat didirikan Anggaran Dasar PT SAAS adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Solusi Aplikasi Andalan Semesta No. 08 tanggal 19 Agustus 2021, dibuat dihadapan Idriansyah Rizal, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0052254.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 24 Agustus 2021, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0143204.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 24 Agustus 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 084 tanggal 20 Oktober 2023, Tambahan No. 032291.

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus ini belum ada perubahan kembali atas Anggaran Dasar PT SAAS.

### b. Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan PT SAAS sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Solusi Aplikasi Andalan Semesta No. 08 tanggal 19 Agustus 2021, dibuat dihadapan Idriansyah Rizal, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0052254.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 24 Agustus 2021, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0143204.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 24 Agustus 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 084 tanggal 20 Oktober 2023, Tambahan No. 032291, yaitu menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan aktivitas perdagangan komputer.

Bahwa PT SAAS saat ini belum aktif melakukan kegiatan usaha.

PT SAAS telah memiliki izin-izin penting untuk melakukan kegiatan usahanya, sebagai berikut:

#### 1) Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang telah diubah dnegan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada PT SAAS dibawah No. 0809210010569 tanggal 8 September 2021, alamat kantor: Komplek Inkopau J-3, Kelurahan Ujug Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 13960, status penanaman modal: PMDN, dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan usaha	
					Jenis	Keterangan
1	46512	Perdagangan Besar Piranti Lunak	Komplek Inkopau J-3, Kelurahan Ujug Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 13960	Rendah	NIB	Untuk persiapan operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana tersebut diatas dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tersebut diatas.

c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Solusi Aplikasi Andalan Semesta No. 08 tanggal 19 Agustus 2021, dibuat dihadapan Idriansyah Rizal, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0052254.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 24 Agustus 2021, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0143204.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 24 Agustus 2021 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 084 tanggal 20 Oktober 2023, Tambahan No. 032291. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Solusi Aplikasi Andalan Semesta No. 08 tanggal 20 Mei 2022, dibuat dihadapan Novita Sari Sianturi, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Karawang, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0016330 tanggal 28 Mei 2022, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0098837.AH.01.11.TAHUN 2022 pada tanggal 28 Mei 2022, struktur permodalan dan kepemilikan saham PT SAAS saat ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	500	500.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Remala Abadi	440	440.000.000	88,00
Tri Sefti Adi	30	30.000.000	6,00
Moh. Rezza Fahlevi	30	30.000.000	6,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

d. Pengurus dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Solusi Aplikasi Andalan Semesta No. 08 tanggal 20 Mei 2022, dibuat dihadapan Novita Sari Sianturi, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Karawang, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0016330 tanggal 28 Mei 2022, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0098837.AH.01.11.TAHUN 2022 pada tanggal 28 Mei 2022, susunan Direksi dan Komisaris PT SAAS yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Moh. Rezza Fahlevi

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Budi Aditya Erna Mulyanto

Komisaris : Tri Sefti Adi

e. Ikhtisar data keuangan penting

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2022	2021
Total Aset	920.000	-
Total Liabilitas	-	-
Total Ekuitas	920.000	-

Laporan Laba Rugi

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2022	2021
Pendapatan	-	-
Beban Pokok Pendapatan	-	-
Beban Usaha	80.000	-
Laba (Rugi) Usaha	(80.000)	-
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(80.000)	-

PT AKSELERASI INFORMASI INDONESIA

a. Pendirian dan anggaran dasar terakhir

PT Akselerasi Informasi Indonesia (**selanjutnya disebut "PT All"**) berkedudukan di **Kotamadya Jakarta Selatan**, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Akselerasi Informasi No. 18 tanggal 27 Januari 2023, dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, M.Kn, Notaris di Jakarta Pusat, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0007657.AH.01.01.TAHUN 2023 tanggal 31 Januari 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0020351.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 31 Januari 2023, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 10 Oktober 2023, Tambahan No. 31463.

Pada saat didirikan Anggaran Dasar PT All adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Akselerasi Informasi No. 18 tanggal 27 Januari 2023, dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, M.Kn, Notaris di Jakarta Pusat, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0007657.AH.01.01.TAHUN 2023 tanggal 31 Januari 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0020351.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 31 Januari 2023, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 10 Oktober 2023, Tambahan No. 31463.

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum ini belum ada perubahan kembali atas Anggaran Dasar PT All.

b. Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan PT All sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Akselerasi Informasi No. 18 tanggal 27 Januari 2023, dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, M.Kn, Notaris di Jakarta Pusat, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0007657.AH.01.01.TAHUN 2023 tanggal 31 Januari 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0020351.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 31 Januari 2023, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 10 Oktober 2023, Tambahan No. 31463 yaitu menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar serta bidang informasi dan komunikasi

Bahwa PT All saat ini belum aktif melakukan kegiatan usaha.

PT All telah memiliki izin-izin penting untuk melakukan kegiatan usahanya, sebagai berikut:

1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada PT All dibawah No. 0203230076981 tanggal 2 Maret 2023, Perubahan ke-5 tanggal 2 Maret 2023, alamat kantor: Graha Mustika Ratu Lt. GF, Jl. Gatot Subroto Kaveling 74- 75, Desa/Kelurahan Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12870, status penanaman modal: PMDN, skala usaha: mikro, dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan usaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	6512	Perdagangan Besar Piranti Lunak	Graha Mustika Ratu Lt. GF, Jalan Jenderal Gatot Subroto 74 - 75, Desa/Kelurahan Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12870	Rendah	NIB	Terbit	-
2	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	Graha Mustika Ratu Lt. GF, Jalan Jenderal Gatot Subroto 74 - 75, Desa/Kelurahan Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12870	Rendah	NIB	Terbit	-
3	62019	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	Graha Mustika Ratu Lt. GF, Jalan Jenderal Gatot Subroto 74 - 75, Desa/Kelurahan Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12870	Rendah	NIB	Terbit	-

No	Kode KBLI	Judul KLBI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan usaha		
					Jenis	Status	Keterangan
4	62024	Aktivitas Konsultasi dan Perancangan <i>Internet of Things (IoT)</i>	Graha Mustika Ratu Lt. GF, Jalan Jenderal Gatot Subroto 74 - 75, Desa/Kelurahan Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12870	Menengah Rendah	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Terbit	-
5	62029	Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	Graha Mustika Ratu Lt. GF, Jalan Jenderal Gatot Subroto 74 - 75, Desa/Kelurahan Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12870	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tersebut diatas. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L). Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.

Catatan :

Berdasarkan Surat Pernyataan PT All tanggal 25 Maret 2024 dinyatakan bahwa PT All belum melakukan pengurusan izin usaha atas KBLI No. 62029-Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya karena belum aktif melakukan kegiatan usaha.

c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Akselerasi Informasi No. 18 tanggal 27 Januari 2023, dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, M.Kn, Notaris di Jakarta Pusat, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0007657.AH.01.01.TAHUN 2023 tanggal 31 Januari 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0020351.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 31 Januari 2023, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 10 Oktober 2023, Tambahan No. 31463, struktur permodalan dan kepemilikan saham PT All saat ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Remala Abadi	125	125.000.000	50,00
Richard Kartawijaya	125	125.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250	250.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	750	750.000.000	

d. Pengurus dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Akselerasi Informasi No. 18 tanggal 27 Januari 2023, dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, M.Kn, Notaris di Jakarta Pusat, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0007657.AH.01.01.TAHUN 2023 tanggal 31 Januari 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0020351.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 31 Januari 2023, susunan Direksi dan Komisaris PT All yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Richard Kartawijaya

Dewan Komisaris

Komisaris : Budi Aditya Erna Mulyanto

Informasi Tentang Perusahaan yang akan Diambil Alih Sehubungan Rencana Transaksi

Perseroan berencana untuk menggunakan sebagian dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk mengambil alih 85% saham PT Fiber Media Indonesia (FMI). Berikut adalah keterangan mengenai PT FMI:

a. Pendirian dan anggaran dasar terakhir

PT FMI berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Fiber Media Indonesia No. 01 tanggal 04 Agustus 2010, dibuat dihadapan Daking Setiyono, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-40048.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 13 Agustus 2010, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0060801.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 13 Agustus 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 10 Oktober 2023, Tambahan No. 31468.

Anggaran Dasar FMI terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Fiber Media Indonesia No. 03 tanggal 10 Juni 2020, dibuat dihadapan Idriansyah Rizal, SH, M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0040309.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 13 Juni 2020, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0093314.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 13 Juni 2020.

Catatan :

Saat ini PT FMI menjalankan kegiatan usahanya sesuai KBLI 61100 Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel dan untuk KBLI 61200 Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel PT FMI belum aktif.

b. Perizinan dan Kegiatan Usaha

FMI memiliki izin – izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan, yakni:

1. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sekarang tentang Cipta Kerja yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,



Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada PT FMI dibawah No. 8120216160566 tanggal 6 November 2018, alamat kantor: Talavera Building, Jl. TB. Simatupang Kav. 22-26, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12430, status penanaman modal: PMDN, dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	61200	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	Talavera Office Park Lt 28 Cilandak, Jakarta Selatan, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	NIB dan Izin Usaha
2	61100	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	Talavera Office Park Lt 28 Cilandak, Jakarta Selatan, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	NIB dan Izin Usaha

- b. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan usaha	
					Jenis	Legalitas
1	61100	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	Talavera Office Park Lt 28 Cilandak, Jakarta Selatan, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana tersebut diatas dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tersebut di atas.

## 2. Izin Usaha (Izin Penyelenggaraan Pos)

Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS telah menerbitkan izin usaha berupa Surat Izin Usaha Izin Penyelenggaraan Pos yang dikeluarkan dengan Tanggal Terbit Izin Usaha tanggal 28 Januari 2020 Perubahan ke-5 tanggal 15 Juni 2020 kepada PT Fiber Media Indonesia Nomor Induk Berusaha : 8120216160566.

- 1) Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
- 2) Pelaku Usaha yang telah mendapat Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
- 3) Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.

- 4) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

PT FMI telah terdaftar sebagai wajib pajak pada Direktorat Jenderal Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 31.247.265.7-016.000 dengan tanggal terdaftar sejak 11 November 2010.

c. Struktur Permodalan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Fiber Media Indonesia No. 01 tanggal 04 Agustus 2010, dibuat dihadapan Daking Setiyono, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-40048.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 13 Agustus 2010, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0060801.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 13 Agustus 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 10 Oktober 2023, Tambahan No. 31468 jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 19 tanggal 18 Oktober 2019, dibuat dihadapan Idriansyah Rizal, SH, M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0094865.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 16 November 2019, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0360480 tanggal 16 November 2019, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0220365.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 16 November 2019, struktur permodalan dan pemegang saham FMI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Budi Aditya Erna Mulyanto	850	850.000.000	85,00
Andi Nugraha	100	100.000.000	10,00
Sumedi	50	50.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	-

d. Pengurus dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 19 tanggal 18 Oktober 2019, dibuat dihadapan Idriansyah Rizal, SH, M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0360480 tanggal 16 November 2019, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0220365.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 16 November 2019, susunan Direksi dan Komisaris PT FMI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Novriansyah Nasution

Direksi

Direktur : Budi Aditya Erna Mulyanto

e. Ikhtisar data keuangan penting

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Oktober	31 Desember			
	2023	2022*	2021	2020	
Total Aset Lancar	10.288.777.784	10.440.649.002	-	-	-
Total Aset Tidak Lancar	28.691.004.112	17.927.140.510	-	-	-
Total Aset	38.979.781.896	28.367.789.512	-	-	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	9.080.160.482	6.403.548.887	-	-	-
Total Liabilitas Jangka Panjang	6.569.296.207	9.659.161.120	-	-	-
Total Liabilitas	15.649.456.689	16.062.710.007	-	-	-
Total Ekuitas	23.330.325.212	12.305.079.505	-	-	-

\*disajikan kembali dan direklasifikasi

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Oktober	31 Desember			
	2023	2022	2022*	2021	2020
Pendapatan	59.555.059.628	51.451.858.469	61.625.007.610	-	-
Beban pokok pendapatan	(29.782.470.925)	(26.185.317.439)	(31.225.725.373)	-	-
Laba kotor	29.772.588.703	25.266.541.030	30.399.282.237	-	-
Beban penjualan	(2.116.111.742)	(3.183.592.092)	(3.406.262.284)	-	-
Beban umum dan administrasi	(15.215.512.692)	(14.198.739.759)	(18.387.676.113)	-	-
Beban keuangan	(533.154.643)	(748.749.978)	(984.641.124)	-	-
Penghasilan lain-lain	2.866.945.383	44.529.491	122.364.894	-	-
Beban lain-lain	(651.573.077)	(64.281.713)	(86.756.103)	-	-
Laba sebelum pajak penghasilan	14.123.181.932	7.115.706.979	7.656.311.507	-	-
Manfaat (beban) pajak penghasilan					
Kini	(3.230.075.195)	(1.336.771.700)	(1.453.930.500)	-	-
Tangguhan	113.475.600	20.303.282	22.013.779	-	-
Beban pajak penghasilan	(3.096.599.595)	(1.316.468.418)	(1.431.916.721)	-	-
Laba netto	11.026.582.337	5.799.238.561	6.224.394.786	-	-
Rugi Komprehensif Lain - Neto	(1.336.630)	-	(23.035.719)	-	-
Laba komprehensif netto	11.025.245.707	5.799.238.561	6.201.359.067	-	-

\*disajikan kembali dan direklasifikasi

KEGIATAN USAHA PERSEROAN SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Umum

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi yang mana telah berdiri sejak tahun 2004. Perseroan melayani kebutuhan Akses Internet, *Network & IT Solution* yang menjadikan sebuah layanan *Managed Services* yang didukung dengan sumber daya manusia yang profesional dan dukungan infrastruktur jaringan yang handal yang berupa jaringan *Fiber Optic* maupun *Wireless* yang menggunakan teknologi terbaru.

Perseroan telah berpengalaman melayani kebutuhan layanan Telekomunikasi dan Internet di berbagai jenis usaha, baik di segmen Korporasi, Industri Telekomunikasi, Pemerintahan, Kementerian dan Lembaga, Perbankan, Pariwisata, Pendidikan, Perumahan dan segmen lainnya.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut:

VISI:

Menjadi Penyedia Layanan Internet & Solusi yang utama di Indonesia (*Ultimate Internet Solution*).

MISI:

Selalu berfikir kreatif dan inovatif serta berkomitmen agar dapat memberikan layanan serta solusi yang tepat dan handal yang dapat diandalkan oleh semua pelanggan.

## 2. Kegiatan Usaha dan Jasa Perseroan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama, yaitu antara lain:

- i. Perdagangan Besar Piranti Lunak, yang mencakup:  
Kegiatan perdagangan besar piranti lunak.
- ii. *Internet Service Provider*, yang mencakup:  
Jasa pelayanan untuk mengakses internet, juga disebut sebagai pintu gerbang ke internet.
- iii. Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya, yang mencakup:  
Kegiatan terkait teknologi informasi dan jasa komputer yang belum terklasifikasikan secara khusus. Ini termasuk pemulihan kerusakan komputer, instalasi perangkat keras dan perangkat lunak, manajemen insiden, dan digital forensik.
- iv. Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya, yang mencakup:  
Konsultasi terkait analisis, desain, dan pemrograman sistem yang siap pakai. Ini mencakup analisis kebutuhan pengguna komputer, pemecahan masalah, penulisan program, serta penyesuaian perangkat lunak yang sudah ada.
- v. Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya, yang mencakup:  
Konsultasi tentang perangkat keras komputer, perencanaan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras, perangkat lunak, dan teknologi komunikasi. Ini juga mencakup instalasi sistem, pelatihan pengguna, manajemen sistem komputer, dan jasa pendukung terkait.
- vi. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel, yang mencakup:  
Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi, termasuk pengoperasian, pemeliharaan, dan akses ke fasilitas untuk mentransmisikan suara, data, teks, bunyi, dan video melalui infrastruktur tanpa kabel.
- vii. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel, yang mencakup:  
Operasi, pemeliharaan, dan penyediaan akses pada infrastruktur kabel telekomunikasi untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi, dan video. Ini juga mencakup penyelenggaraan jaringan telekomunikasi tetap untuk telekomunikasi publik.
- viii. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor dan Peralatannya, yang mencakup:  
Penyewaan mesin kantor dan peralatan tanpa operator, seperti mesin tik, mesin akuntansi, mesin penghitung, mesin pengolah data, mesin fotokopi, dan perabot kantor.
- ix. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Perekaman Gambar dan Editing, yang mencakup:  
Penyewaan alat perekam gambar dan suara, termasuk kamera, media rekam, pencahayaan, alat editing, dan alat penunjang lainnya yang terkait.
- x. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Kebutuhan MICE, yang mencakup:  
Penyewaan mesin dan peralatan dekorasi untuk kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) dan peralatan penunjang lainnya.
- xi. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi dan Peralatan Industri Kreatif Lainnya, yang mencakup:  
Penyewaan mesin dan peralatan industri kreatif lainnya.

Kegiatan Usaha Penunjang, antara lain:

- i. Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer, yang mencakup:  
Perdagangan besar komputer dan peralatan komputer.
- ii. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi, yang mencakup:  
Perdagangan besar peralatan telekomunikasi, termasuk peralatan telepon, komunikasi, dan perlengkapan penyiaran radio dan televisi.
- iii. Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya, yang mencakup:  
Perdagangan eceran komputer, peralatan, dan perlengkapan komputer berbagai jenis.
- iv. Perdagangan Eceran Piranti Lunak (*software*), yang mencakup:  
Perdagangan eceran piranti lunak (*software*) berbagai jenis, termasuk piranti lunak untuk video game.
- v. Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi, yang mencakup:  
Perdagangan eceran alat telekomunikasi, seperti handphone, pesawat telepon, dan perlengkapan lainnya.
- vi. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat-Alat Bantu Teknologi Digital, yang mencakup:  
Penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin, peralatan, dan barang kebutuhan teknologi digital, termasuk sewa render farm, sewa motion capture, sewa 3D (Three-Dimensional) scanner, dan perlengkapan pendukung terkait lainnya.

Berikut merupakan keterangan dari jasa yang ditawarkan oleh Perseroan yaitu sebagai berikut:

a. *Internet Dedicated*

Layanan *internet dedicated* untuk perusahaan/corporate dalam memenuhi kebutuhan akses internet 24 jam ke internet global dengan alokasi *Bandwidth dedicated* (1:1) yang dapat menjamin kestabilan jaringan dan dapat diandalkan setiap saat, dengan dukungan *Backbone* jaringan Fiber Optic dan Opsi penggunaan perangkat ke pelanggan yang luas, agar dapat memberikan solusi yang tepat dan dapat diandalkan oleh pelanggan. Perseroan menyediakan dua jenis layanan *Internet Dedicated*:

1. *Fiber Optic Internet Dedicated*

Untuk menjamin kestabilan jaringan dan dapat diandalkan, dengan dukungan jaringan Fiber Optic berkapasitas 10 Gbps, dengan layanan ini pengguna internet di kantor dapat lancar dalam beraktifitas baik *browsing*, *emailing*, *download* dan *upload file* dengan cepat dan stabil. Fasilitas layanan Fiber Optic Internet Dedicated Perseroan berupa:

- Tersedia mulai up to 20 Mbps s/d 10 Gbps.
- Support Priority 24 jam x 7 hari.
- IP Public /29 (5).
- Free Cpanel / *Hosting* 10 GB.
- Support Layanan Tambahan.
- SLA 99,5%

2. *Wireless Internet Dedicated*

Untuk menjamin kestabilan jaringan dan dapat diandalkan, layanan ini untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang diluar jangkauan jaringan fiber optic, dukungan perangkat wireless dengan teknologi terbaru dan dukungan jaringan Fiber Optic sebagai *Backbone* utama disisi POP. Dengan layanan ini pengguna internet di kantor dapat lancar dalam beraktifitas baik *browsing*, *emailing*, *download* dan *upload file* dengan cepat dan stabil. Fasilitas layanan *Wireless Internet Dedicated* Perseroan berupa:

- Tersedia mulai 10 Mbps s/d 40 (Wireless 5Ghz).
- Tersedia mulai 100 s/d 800 Mbps (Wireless Microwave).
- Support Priority 24 jam x 7 hari.
- IP public /29 (5).
- Free Cpanel / *Hosting* 10 GB.
- Support Layanan Tambahan.
- SLA 98%.

b. *Internet Broadband*

Layanan Internet dengan biaya lebih terjangkau dengan dukungan fiber optic dan teknologi telekomunikasi terbaru yang bersifat *shared network* dan mampu menyediakan jaringan internet cepat dengan *Bandwidth broadband/Up to* dengan pembagian serta perbandingan yang terukur sehingga dapat menghasilkan layanan internet dengan kualitas jaringan yang memadai dan stabil serta dapat diandalkan. Perseroan menyediakan dua jenis layanan *Internet Broadband*:

### 1. *Broadband Bisnis*

Layanan Internet dengan *Bandwidth broadband* untuk memenuhi kebutuhan internet pelanggan bisnis/usaha kecil menengah (UKM) di berbagai bidang dalam mengelola dan meningkatkan kualitas bisnis serta kesuksesan bisnisnya.

Layanan dengan biaya terjangkau dan dukungan jaringan *fiber optic* dan manajemen *Bandwidth broadband* yang terukur sesuai kebutuhan bisnis, sehingga pelanggan dapat fokus dalam menjalankan bisnis/usahanya dengan tenang dan aman.

### 2. *Fiber to The Home (FTTH)*

Layanan internet dengan *Bandwidth broadband* untuk memenuhi kebutuhan akses internet rumah/residential dan apartemen, sebagaimana meningkatnya kebutuhan akses internet rumah serta mendukung aktivitas belajar online serta work from home (WFH) dengan baik.

### • *Managed Service*

Layanan tambahan atau pelengkap yang merupakan layanan IT Solution untuk meningkatkan kinerja baik infrastruktur di perusahaan pelanggan, yaitu dengan melakukan Analisa, merancang solusi serta mengatasi masalah dengan maintenance berkala oleh tenaga ahli yang berkompeten dan berpengalaman di bidang IT, secara tidak langsung layanan ini dapat mengurangi biaya investasi awal serta mengurangi kebutuhan extra SDM dalam memelihara infrastruktur dan meningkatkan fokus kinerja SDM perusahaan pelanggan.

- *Wireless Fidelity (Wifi)*
- *Closed Circuit Television (CCTV)*
- *Networking*

## Proses Produksi Perseroan

Secara umum, layanan internet (berupa *bandwidth*) dihasilkan oleh *data center* yang dimiliki oleh Perseroan. Untuk dapat menghasilkan layanan bandwidth Perseroan melakukan koneksi sebagai berikut ini :

Koneksi dilakukan via data center yang terletak di 4 lokasi di Jakarta, yaitu di Graha Mustika Ratu, Soepomo dan Gedung Cyber serta IDC, terhubung menggunakan 3 kabel Submarine (MATRIX Cable Systems, B2JS, dan PGASCOM) dan dikoneksikan juga ke koneksi internasional melalui Singapura (Equinix dan SGIX). Koneksi bandwidth di atas, kemudian disalurkan kepada para pelanggan menggunakan Router Distribusi.

Dalam hal produksi barang dan pengendalian mutu, Perseroan telah menerapkan/ tersertifikasi ISO 9001 mengenai Quality Management System dan ISO 27001 mengenai sistem manajemen keamanan informasi atau lebih dikenal dengan Information Security Management Systems (ISMS).

Investasi utama untuk kegiatan produksi di atas adalah investasi awal untuk membeli mesin/peralatan data center. Namun saat ini Perseroan belum membutuhkan investasi baru untuk data center tersebut.

Berikut adalah kapasitas Perseroan untuk menghasilkan *bandwidth*:

	2021	2022	2023
Kapasitas	200 Gbps	200 Gbps	200 Gbps
Penjualan	125 Gbps	137 Gbps	143 Gbps

## Segmentasi Pasar Perseroan

Segmentasi pasar Perseroan terbagi menjadi 3 segmen, yaitu:

- a. Korporasi
  - b. Pemerintahan
  - c. Perumahan
- a. Korporasi
- Segmen pasar korporasi adalah segmen pasar yang terfokus pada perusahaan atau organisasi daripada konsumen individu. Ini adalah pasar di mana produk, layanan, atau solusi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan perusahaan, lembaga pemerintah, atau entitas organisasi lainnya. Dalam konteks ini,

segmen pasar korporasi dapat mencakup berbagai jenis bisnis dan lembaga, termasuk perusahaan besar, usaha kecil dan menengah (UKM), pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, dan banyak lainnya. Porsi persentase segmen korporasi Perseroan adalah sebesar 48,79%. Produk dari Perseroan untuk melayani segmen korporasi adalah Tachyon. Berikut adalah beberapa dari korporasi yang menggunakan jasa Perseroan:



b. Pemerintahan

Segmen pasar pemerintahan adalah segmen pasar yang fokus pada pemerintah dan lembaga-lembaga sektor publik sebagai pelanggan atau mitra potensial. Dalam konteks ini, produk, layanan, dan solusi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dalam berbagai bidang, termasuk administrasi publik, layanan masyarakat, teknologi informasi, pertahanan, keamanan, infrastruktur, dan banyak lagi. Porsi persentase segmen pemerintahan Perseroan adalah sebesar 9,96% dan produk yang disediakan oleh Perseroan adalah Tachyon. Berikut adalah beberapa contoh badan pemerintahan yang menggunakan jasa Perseroan:





c. Perumahan

Segmen pasar perumahan dalam konteks bisnis Perseroan mengacu pada segmen pasar yang terdiri dari rumah-rumah atau kompleks perumahan tempat individu atau keluarga tinggal. Perseroan dapat menyediakan layanan internet untuk pelanggan di berbagai jenis perumahan, termasuk apartemen, perumahan, perumahan kota, dan lainnya. Porsi persentase segmen pemerintahan Perseroan adalah sebesar 8,61% dan produk yang disediakan oleh perseroan adalah Nethome. Lebih dari 4500 rumah dan tempat tinggal sudah menggunakan produk dari Perseroan.

3. Keunggulan Kompetitif

- Kecepatan dan Kualitas Layanan. Perseroan menyediakan koneksi internet yang lebih cepat dan andal daripada pesaingnya memiliki keunggulan dalam menarik pelanggan yang mengutamakan kecepatan dan kualitas.
- Cakupan Geografis dengan Permintaan Tinggi. Perseroan memberikan pelayanan telekomunikasi di sekitar Jabodetabek dimana merupakan daerah dengan penetrasi internet tertinggi di Indonesia dengan teknologi kabel fiber optik yang stabil.
- Memiliki Pengalaman Belasan Tahun di Industri. Perseroan telah berdiri sejak tahun 2004 yang artinya Perseroan sudah memiliki pengalaman yang cukup lama dan mumpuni dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pengalaman telah dimiliki Perseroan membuat nama Perseroan diperhitungkan dalam bidang yang dijalani Perseroan, hal ini membuat nilai jual tersendiri bagi Perseroan.
- Terdaftar Dalam Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Perseroan menjadi anggota penyelenggara di Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia yang berarti memiliki izin operasional/izin penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi berbasis Internet yang sudah berlaku efektif dari Pemerintah.
- Penawaran Khusus untuk Segmen Pasar Tertentu. Menyesuaikan penawaran dan paket khusus untuk segmen pasar tertentu seperti bisnis, kemitraan, perumahan, dan sekolah.
- Ketersediaan Layanan 24/7. Perseroan menyediakan layanan pelanggan dan dukungan teknis yang tersedia 24/7 untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.
- Sumber Daya Manusia yang Unggul. Perseroan mempunyai team kerja dan staf yang baik dan memahami perkembangan teknologi, yang terus menerus berkembang dan berinovasi, sesuai dengan kebutuhan pasar, yang juga berkembang dan berinovasi dari waktu ke waktu.
- Inovasi Berkelanjutan. Perseroan juga mempunyai management yang sangat inovatif dalam menanggapi perubahan kebutuhan pasar ini, sehingga bisa menjadi faktor utama dalam perkembangan dimasa mendatang.

4. Strategi Usaha

Strategi Usaha Perseroan adalah mengatur fokus yang tepat dalam pemasaran:

- Segmentasi market yang dibagi menjadi: instansi pemerintah, korporasi, SOHO, residential.
- Demografi. Perseroan fokus pada pasar yang mempunyai kebutuhan internet yang tinggi, seperti pada daerah Jabodetabek dan juga pada pusat-pusat yang mempunyai daya beli yang tinggi.
- Untuk menunjang produk-produk yang ditujukan untuk segmentasi market di atas, maka Perseroan akan menunjang dengan *value added services*, seperti *managed services* untuk segmentasi instansi pemerintah dan korporasi.
- Perseroan juga mempersiapkan solusi-solusi yang akan dibangun khusus untuk meningkatkan nilai dari *Bandwidth* yang dijual, agar mendapatkan positioning yang baik di pasar.

10. Hak Paten dan Merek yang Dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak

5.1. Pengajuan Pendaftaran merek atas nama Perseroan

- a. Perseroan saat ini sedang mengajukan permohonan pendaftaran merek berdasarkan Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia untuk merek NET-HOME-ID dengan pemohon: PT Remala Abadi dengan No. Transaksi: IPT2023061925, No. Permohonan: JID2023030380, Tanggal Penerimaan: 11 April 2023, Tipe Permohonan: Merek Jasa, Tipe Merek: Merek Kata dan Lukisan, Deskripsi: Tulisan



"NETHOME.ID" dan Lukisan 3 Kotak, Warna: Biru dan Merah, Kelas barang/jasa: 38, nama pemilik merek terdaftar: PT Remala Abadi, Uraian Barang dan/atau Jasa: Jasa konsultasi di bidang perencanaan telekomunikasi untuk kelangsungan bisnis, layanan komunikasi surat elektronik, layanan komunikasi *Voice over Internet Protocol* (VoIP); Layanan komputer yang berhubungan dengan transmisi informasi, data, dokumen, dan gambar melalui Internet; Layanan penyiaran internet, yaitu, penyiaran dan perekaman secara streaming dan langsung untuk materi audio dan video dari acara dan pertemuan bagi para peserta jarak jauh, dan pendistribusian materi secara online yang berhubungan dengan layanan penyiaran dan perekaman; Layanan telekomunikasi, yaitu, penyediaan layanan akses jarak jauh yang aman melalui Internet ke jaringan komputer pribadi bagi para pelanggan dan karyawan mereka; Penyediaan akses kepada platform-platform dan portal-portal internet untuk platform *business to business* (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran dan produsen; Penyediaan koneksi telekomunikasi ke internet; Penyediaan portal situs web internet di bidang teknologi dan pengembangan piranti lunak yang memungkinkan pengguna untuk melacak dan mengelola inventaris peralatan dan perangkat lunak jaringan, memperoleh informasi tentang rilis piranti lunak, menerima peringatan keamanan dan laporan gangguan piranti lunak, informasi perbaikan dan alat pemecahan masalah yang bersifat *online*, piranti lunak diagnostik yang tidak dapat di *download* yang disesuaikan untuk pengguna jaringan komputer dan peralatan telekomunikasi.; Penyediaan portal situs web Internet yang menampilkan informasi di bidang teknologi informasi, jaringan komputer, dan teknologi telekomunikasi; akses dan tautan telekomunikasi ke database komputer dan internet; internet dan layanan akses dan komunikasi intranet; jasa menggunakan secara bersama-sama *peer-to-peer*, yaitu, transmisi elektronik atas foto digital dan file video di antara para pengguna internet; jasa penyediaan database informasi *online* mengenai telekomunikasi dan Internet; jasa penyediaan layanan komunikasi elektronik real-time yang aman melalui jaringan komputer yang memudahkan pengguna untuk mencari dan menemukan informasi dan orang-orang, berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi layar komputer, desktop, data, dokumen elektronik, video dan aplikasi melalui internet; jasa penyediaan layanan komunikasi multimedia real-time melalui situs web di Internet untuk penjadwalan dan pengelolaan kalender, kontak, rapat *online*, konferensi telepon, dan konferensi video; komunikasi internet; komunikasi melalui jaringan komputer global atau internet; layanan komunikasi *broadband* nirkabel; layanan komunikasi yang disediakan melalui Internet; layanan penyedia akses internet; layanan penyedia layanan internet [ISP]; layanan penyiaran internet; layanan pesan digital nirkabel; layanan portal internet; layanan telepon internet; layanan telepon seluler nirkabel; menyediakan akses Internet melalui jaringan *broadband* nirkabel; menyediakan akses Internet melalui jaringan *broadband* Serat Optik; menyediakan akses ke Internet; menyediakan akses ke Internet dan jaringan komunikasi lainnya; menyediakan akses ke data dan informasi di Internet; menyediakan akses ke platform Internet seluler; menyediakan akses ke platform dan portal di Internet; menyediakan akses ke platform di Internet; menyediakan akses ke platform di Internet, serta di Internet seluler; menyediakan akses ke portal Internet seluler; menyediakan akses ke portal di Internet; menyediakan akses ke situs web di Internet atau jaringan komunikasi lainnya; menyediakan akses ke situs web di internet; menyediakan akses ke situs web di internet melalui komputer, ponsel dan perangkat elektronik lainnya; menyediakan akses ke situs web musik digital di Internet; menyediakan akses kecepatan tinggi ke Internet; menyediakan akses melalui jaringan data ke perangkat lunak untuk akses Internet; menyediakan akses melalui komputer dan jaringan komunikasi termasuk Internet, teks, dokumen elektronik, data, database, informasi grafis dan audiovisual; menyediakan akses nirkabel multi-pengguna ke Internet; menyediakan akses pengguna ke platform di internet yang berkaitan dengan komunikasi seluler; menyediakan koneksi telekomunikasi ke Internet atau database; menyediakan koneksi telekomunikasi ke Internet di lingkungan kafe; menyediakan koneksi telekomunikasi ke internet atau database komputer; menyiarkan dan mengirimkan (*streaming*) permainan dari permainan video dan kompetisi permainan video melalui jaringan komunikasi global, internet, dan jaringan nirkabel; penyedia akses ke website internet atau jaringan komunikasi lainnya untuk tujuan layanan belanja realitas virtual; penyedia waktu akses ke data terkomputerisasi atau database transmisi data di internet; penyediaan koneksi telekomunikasi ke Internet; penyiaran nirkabel; penyiaran protokol internet; siaran audio, video dan multimedia melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; transfer data nirkabel melalui telepon seluler digital; transmisi data elektronik nirkabel; transmisi elektronik nirkabel dari faksimili; transmisi elektronik nirkabel dari sinyal suara, data, faksimili, gambar dan informasi; transmisi gambar elektronik nirkabel; transmisi informasi elektronik nirkabel.

Bahwa progress pendaftaran merek NET-HOME-ID saat ini sedang dilakukan proses sanggahan atas penolakan nama merek yang didaftarkan pada Nomor Permohonan : JD2023030380 pada 11 April 2023 yang telah dilakukan sanggahan oleh Pihak LG Electronics Inc, dengan jenis usulan penolakan berdasarkan pemeriksaan ex-officio berdasarkan Surat Keterangan tanggal 22 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh PT LEGALIZE GROUP INDONESIA selaku Konsultan HAKI yang melakukan pengurusan pendaftaran merek NET-HOME-ID.

Berdasarkan Surat Keterangan tanggal 28 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh PT LEGALIZE GROUP INDONESIA selaku Konsultan HAKI yang melakukan pengurusan pendaftaran merek NET-HOME-ID **dinyatakan bahwa Merek "Nethome ID" sedang dilakukan proses sanggahan atas penolakan nama merek** yang didaftarkan pada Nomor Permohonan : JD2023030380 pada 11 April 2023 yang telah dilakukan sanggahan oleh Pihak LG Electronics Inc, dengan jenis usulan penolakan berdasarkan pemeriksaan ex-officio. Usulan penolakan ini mempengaruhi semua barang dan/atau jasa, yang masuk dalam kategori **Kelas 38 "Komunikasi telepon selular; bisnis komunikasi, komunikasi data; komunikasi jaringan value added; komunikasi layar jarak jauh; komunikasi melalui jaringan serat optic; komunikasi melalui terminal computer; komunikasi nirkabel; penyewaan peralatan telekomunikasi; siaran televisi kabel.**

Berdasarkan Pemeriksaan oleh Konsultan Hukum atas Pernyataan Perseroan tanggal 26 April 2024 dinyatakan bahwa progress terkini atas permohonan pendaftaran merek NET-HOME-ID yaitu masih dalam keadaan/kondisi sama berdasarkan Surat Keterangan tanggal 28 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh PT LEGALIZE GROUP INDONESIA selaku Konsultan HAKI yang melakukan pengurusan pendaftaran merek tersebut yaitu masih dalam proses sanggahan atas penolakan nama merek yang didaftarkan pada Nomor Permohonan : JD2023030380 pada 11 April 2023 yang telah dilakukan sanggahan oleh Pihak LG Electronics Inc.

- b. Perseroan saat ini memiliki dan/atau menguasai secara sah hak merek berdasarkan Sertifikat Merek REMALA ABADI yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. Pendaftaran: IDM001152300 tanggal 09 Januari 2024, No. Permohonan: JID2023030453 tanggal pengajuan: 11 April 2023, tanggal penerimaan: 11 April 2023. Perlindungan hak atas merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 Tahun terhitung sejak tanggal penerimaan yaitu sampai dengan tanggal 11 April 2033, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang (Pasal 35), Nama Pemilik Merek: PT. Remala Abadi, Kelas barang/jasa (NCL 11): 38, Uraian warna: Biru, Merah, Hijau dan Putih, Uraian Barang/Jasa: menyediakan akses pengguna ke informasi di Internet; menyediakan akses ke data melalui Internet; transfer data nirkabel melalui internet; menyediakan akses pengguna ke portal di Internet; menyediakan akses pengguna ke platform di internet; menyediakan akses pengguna ke Internet [penyedia layanan]; layanan penyedia akses internet; menyediakan akses nirkabel multi-pengguna ke Internet; internet dan layanan akses dan komunikasi intranet; penyiaran protokol internet; layanan penyiaran internet; layanan telepon internet; layanan penyedia layanan internet [ISP]; menyediakan akses Internet jarak jauh; penyediaan koneksi telekomunikasi ke Internet; menyediakan koneksi telekomunikasi ke Internet di lingkungan kafe; menyediakan koneksi telekomunikasi ke internet atau database; menyediakan akses Internet melalui jaringan broadband nirkabel; menyediakan akses Internet melalui jaringan broadband serat optik; layanan komunikasi yang disediakan melalui internet; menyediakan akses ke data dan informasi di Internet; menyediakan akses ke database di internet; layanan telekomunikasi disediakan melalui platform dan portal internet.

## 5.2. Pengajuan Pendaftaran merek atas nama **Entitas Anak PT PC24 Cyber Indonesia ("PT PCCI")**

PT PCCI saat ini sedang mengajukan permohonan pendaftaran merek berdasarkan Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia untuk merek PC24 CYBER INDONESIA dengan pemohon: PT PC24 Cyber Indonesia dengan No. Transaksi: IPT2023062115, No. Permohonan: JID2023030471. Tanggal Penerimaan: 11 April 2023, Tipe Permohonan: Merek Jasa, Tipe Merek: Merek Kata dan Lukisan, Deskripsi Tulisan: "Tulisan "PC 24 CYBER INDONESIA" DAN LUKISAN SINYAL DIATAS HURUF "b", Warna: Biru, Hijau dan Abu-Abu, Kelas barang/jasa: 38, nama pemilik merek terdaftar: PT PC24 Cyber Indonesia, Uraian Barang dan/atau Jasa: Layanan Komunikasi nirkabel; Penyewaan dan penyewaan lebih lanjut pada pihak ketiga

(*sub-leasing*) untuk kapasitas kabel data (*Bandwidth*) dan jasa-jasa transfer data dari stasiun pemancar bumi ke satelit (*uplink*); Siaran internet nirkabel; internet dan jaringan nirkabel; layanan komunikasi nirkabel broadband; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan komunikasi nirkabel; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan komunikasi nirkabel dan peralatan komunikasi nirkabel; layanan untuk komunikasi dengan alat nirkabel; menyediakan akses nirkabel multi-pengguna ke internet; penyewaan perangkat *Wifi*, perangkat *Wifi* saku dan modem nirkabel; transfer data nirkabel melalui internet.

Berdasarkan pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23 Oktober 2023, permohonan pendaftaran merek PC24 CYBER INDONESIA ditolak dengan alasan permohonan pendaftaran merek ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar PC24 Telekomunikasi Indonesia IDM000986182 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Catatan :

Sehubungan dengan penolakan pendaftaran merek PC24 CYBER INDONESIA milik PT PCCI oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diperoleh informasi bahwa berdasarkan surat PT PC24 Telekomunikasi Indonesia No. PC24Telin/2024-03/203 yang ditujukan kepada Direktur Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dinyatakan bahwa PT PC24 Telekomunikasi Indonesia selaku pemilik merek PC24 Telekomunikasi Indonesia dengan Nomor Permohonan: JID2021050007, Nomor Pendaftaran: IDM000986182, Kelas: 38, tidak keberatan atas kemiripan pada permohonan merek dengan Nama Merek: PC24 Cyber Indonesia, Nomor Permohonan: JID2023030471, Kelas: 38.

### 5.3. Pengajuan Pendaftaran merek atas nama Entitas Anak PT **Akselerasi Informasi Indonesia** ("PT AII")

PT. AII saat ini memiliki dan/atau menguasai secara sah hak merek berdasarkan Sertifikat Merek ACCEL WORKS INDONESIA yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. Pendaftaran: IDM001151586 tanggal 08 Januari 2024, No. Permohonan: JID2023030497 tanggal pengajuan: 11 April 2023, tanggal penerimaan: 11 April 2023. Perlindungan hak atas Merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 Tahun terhitung sejak tanggal penerimaan yaitu sampai dengan tanggal 11 April 2033, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang (Pasal 35), Nama Pemilik Merek: PT. Akselerasi Informasi Indonesia, Kelas barang/jasa (NCL 11): 42, Uraian warna: Biru, Hitam dan Putih, Uraian Barang/Jasa: jasa komputer dan pemrograman; penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk manajemen teknologi informasi (TI), manajemen infrastruktur TI, manajemen infrastruktur TI jarak jauh, manajemen dan inventaris aset TI, otomatisasi proses TI, manajemen daur ulang perangkat TI, keamanan TI, pelaporan dan peramalan TI, kesalahan infrastruktur TI dan pemantauan kinerja, dan fasilitasi meja layanan pengguna TI dan fungsi help desk; desain dan pengembangan piranti lunak dan piranti keras komputer; jasa konsultasi piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan instalasi piranti lunak, pemeliharaan dan pembaruan; layanan konsultasi di bidang piranti lunak sebagai suatu layanan; jasa konsultasi di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer.; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan piranti lunak untuk memfasilitasi interoperabilitas beberapa aplikasi piranti lunak; jasa penyediaan piranti lunak yang tidak dapat diunduh secara online untuk memfasilitasi interoperabilitas beberapa aplikasi piranti lunak; pengembangan aplikasi piranti lunak, modernisasi dan integrasi cloud; layanan pendukung piranti lunak komputer, penasehat teknis atau komputer; Layanan piranti lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu, hosting piranti lunak yang digunakan oleh pihak lain untuk tujuan keamanan data dengan menyediakan otentikasi; Penyewaan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, dan periferal komputer; penggunaan sementara dari piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk pengembangan, penyebaran, pengujian, pengiriman dan aplikasi manajemen daur ulang piranti lunak; jasa pemeliharaan, perbaikan dan pembaruan piranti lunak, periferal, dan aplikasi; Layanan piranti lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan piranti lunak untuk pusat data yang digunakan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data jaringan komputer dan telekomunikasi; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan piranti lunak untuk penjadwalan dan pengelolaan kalender, kontak, rapat online, konferensi telepon, dan konferensi video; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan

(SaaS) layanan yang menampilkan piranti lunak untuk transmisi informasi, video, suara, audio, dan konten melalui jaringan informasi komputer global; penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk kepatuhan regulasi keamanan informasi; penggunaan sementara dari piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk manajemen sistem IT yang menyatu; konsultasi teknologi di bidang teknologi untuk penyatuan komunikasi piranti keras dan piranti lunak; piranti lunak sebagai suatu layanan ("SAAS") yang menampilkan piranti lunak yang menggabungkan komputasi otonom dan teknologi rekayasa kecerdasan buatan kognitif untuk digunakan dalam industri minyak dan gas; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan piranti lunak untuk memudahkan pengguna mengidentifikasi keberadaan pengguna lain dan mengintegrasikan buku alamat elektronik dan kalender; pembaruan dan pemeliharaan piranti lunak berbasis cloud melalui pembaruan, peningkatan, penampungan online; penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk cadangan data, pemulihan, pengarsipan dan deduplikasi; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan piranti lunak untuk memudahkan para pengguna dalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi layar komputer, desktop, data, dokumen elektronik, video, dan aplikasi melalui Internet; Layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan piranti lunak untuk memfasilitasi layanan telekonferensi multimedia dan konferensi video, layanan pengiriman pesan singkat, surat elektronik, dan layanan voice over internet protocol (VOIP); Pemeliharaan, perbaikan dan pembaruan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, periferal komputer, dan aplikasi komputer; jasa dukungan teknis, diagnose dan pemecahan masalah piranti keras komputer dan masalah piranti lunak, dan jasa bantuan komputer; penyediaan layanan dukungan teknis, yaitu pemecahan masalah dan diagnosa masalah piranti lunak komputer dalam sistem jaringan komputer; layanan komputer, yaitu, manajemen penyebaran otomatis piranti lunak komputer, jaringan komputer dan layanan infrastruktur komputasi virtual untuk pihak lain; layanan konsultasi di bidang desain, pemilihan, implementasi dan penggunaan piranti keras komputer dan sistem piranti lunak untuk pihak lain; penyediaan penggunaan sementara piranti lunak online yang tidak dapat diunduh untuk merekam, melihat, menyimpan, berbagi, dan menganalisa data; komputasi awan/cloud computing dengan fitur piranti lunak untuk digunakan dalam mengamankan data yang berada di lingkungan komputasi awan; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk melihat, mengelola, mengedit, dan menyimpan dokumen melalui jaringan komputer; penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk enkripsi dan dekripsi data, kriptografi, otentikasi pengguna komputer, dan pemantauan kepatuhan pelaporan, dan analitik; penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk pengoperasian jaringan, manajemen, otomatisasi, virtualisasi, konfigurasi, penyediaan, penyebaran, dan kendali komputer; Layanan piranti lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu, hosting piranti lunak yang digunakan oleh pihak lain untuk mendeteksi, memblokir, dan mengotomatisasi penghapusan intrusi jaringan komputer, malware, virus dan ancaman, mengenkripsi dan mengotentikasi data, mencegah kehilangan data, memulihkan data, mengamankan jaringan, dan mendeteksi, memfilter, menganalisis, mengelola, dan memblokir komunikasi elektronik; Piranti lunak sebagai layanan layanan (SAAS) menampilkan piranti lunak yang menyediakan pemantauan, analisis, audit, analisis perilaku pengguna, forensik keamanan, manajemen risiko dan data, pencegahan kehilangan data, perlindungan data cloud dan deteksi ancaman, serta mengklasifikasikan, melaporkan, dan mengamankan sensitif informasi tentang komputer dan aplikasi dan platform seluler, dan menyajikan informasi sensitif tersebut dalam antarmuka pengguna yang mudah dipahami; penyediaan penggunaan sementara piranti lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam penyediaan, penyebaran, konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimisasi, pemantauan, pencadangan, pemulihan, pemodelan, pengujian, penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah, penemuan, dan penggunaan sumber daya piranti keras dan piranti lunak serta komponen komputer dan jaringan komunikasi, dan untuk aktivasi fungsionalitas lintas platform, untuk bisnis dan individu; penyediaan penggunaan sementara piranti lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan di komputer pribadi, laptop, PDA, PIM, telepon seluler, peralatan digital, mesin virtual, peralatan virtual, komputasi seluler lainnya dan piranti komunikasi, dan mobil dan kendaraan lain atau alat transportasi, untuk mengelola, meningkatkan, dan mengoptimalkan sumber daya komputasi perangkat tersebut; penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk database dan manajemen database, pengoperasian gudang data dan otomatisasi gudang data, pengoperasian dan otomatisasi data center, integrasi aplikasi dan database, transmisi data, penyimpanan, pemrosesan dan reproduksi, serta untuk mengakses, mempertanyakan dan menganalisa informasi yang tersimpan di database dan gudang data; layanan pemberian konsultasi teknis sehubungan dengan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, peralatan jaringan komputer, sistem telefoni, peralatan

telekomunikasi, telepon IP, sistem telekomunikasi, desain jaringan komputer, desain penyimpanan, keamanan jaringan, dan komunikasi suara dan serta komunikasi nirkabel; Layanan dukungan teknis untuk jaringan komputer dan solusi konferensi video dan jaringan komputer dan layanan solusi manajemen konferensi video, yaitu, layanan pemecahan masalah dalam mendiagnosa masalah melalui sistem konferensi video dan piranti lunak jaringan komputer, serta melalui pemantauan system jaringan komputer untuk tujuan dukungan teknis; jasa konsultasi piranti lunak.

#### 5.4. Pengajuan Pendaftaran merek atas nama Entitas Anak PT **Solusi Aplikasi Andalan Semesta** ("PT SAAS")

PT SAAS saat ini sedang mengajukan permohonan pendaftaran merek berdasarkan Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia untuk merek SaaS dengan pemohon: PT SAAS dengan No. Transaksi: IPT2023062136, No. Permohonan: JID2023030482, Tanggal Penerimaan: 11 April 2023, Tipe Permohonan: Merek Jasa, Tipe Merek: Merek Kata dan Lukisan, Deskripsi: Tulisan "SaaS" dan lukisan logo berbentuk awan dan Kabe, Warna: biru dan putih, Kelas barang/jasa: 42, nama pemilik merek terdaftar: PT Solusi Aplikasi Andalan Semesta, Uraian Barang dan/atau Jasa: Layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan piranti lunak untuk memfasilitasi layanan telekonferensi multimedia dan konferensi video, layanan pengiriman pesan singkat, surat elektronik, dan layanan voice over internet protocol (VOIP); Layanan piranti lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan piranti lunak untuk pusat data yang digunakan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data jaringan komputer dan telekomunikasi; Layanan piranti lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu, *Hosting* piranti lunak yang digunakan oleh pihak lain untuk mendeteksi, memblokir, dan mengotomatisasi penghapusan intrusi jaringan komputer, malware, virus dan ancaman, mengenkripsi dan mengotentikasi data, mencegah kehilangan data, memulihkan data, mengamankan jaringan, dan mendeteksi, memfilter, menganalisis, mengelola, dan memblokir komunikasi elektronik; Layanan piranti lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu, *Hosting* piranti lunak yang digunakan oleh pihak lain untuk tujuan keamanan data dengan menyediakan otentikasi; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak operasi online dan tidak dapat diunduh untuk jaringan komputer dan server, dan untuk mengakses dan menggunakan jaringan *Cloud Computing*; Pemeliharaan dan peningkatan perangkat lunak komputer; Penyewaan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, dan periferal komputer; Piranti lunak sebagai layanan layanan (SAAS) menampilkan piranti lunak yang menyediakan pemantauan, analisis, audit, analisis perilaku pengguna, forensik keamanan, manajemen risiko dan data, pencegahan kehilangan data, perlindungan data cloud dan deteksi ancaman, serta mengklasifikasikan, melaporkan, dan mengamankan sensitif informasi tentang komputer dan aplikasi dan platform seluler, dan menyajikan informasi sensitif tersebut dalam antarmuka pengguna yang mudah dipahami; desain, pemrograman dan konsultasi sistem komputer; *Hosting* data, file, aplikasi, dan informasi yang terkomputerisasi; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak komputer; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak komputer; jasa dukungan teknis, diagnosa dan pemecahan masalah piranti keras komputer dan masalah piranti lunak, dan jasa bantuan komputer; jasa konsultasi dan nasehat untuk sistem komputer; jasa konsultasi di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer.; jasa konsultasi piranti lunak; jasa penyediaan piranti lunak yang tidak dapat diunduh secara online untuk memfasilitasi interoperabilitas beberapa aplikasi piranti lunak; jasa penyediaan informasi piranti keras atau piranti lunak komputer secara online; layanan instalasi piranti lunak, pemeliharaan dan pembaruan; layanan komputer; layanan komputer yang bersifat Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS), yaitu *Hosting* perangkat lunak komputer dan layanan yang memanfaatkan perangkat lunak untuk diakses oleh, atau diunduh oleh, atau digunakan oleh, orang lain; layanan komputer yang bersifat Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS), yaitu *Hosting* perangkat lunak komputer dan layanan yang memanfaatkan perangkat lunak untuk diakses oleh, atau diunduh oleh, atau digunakan oleh, orang lain; layanan komputer yang bersifat Platform sebagai Layanan (PaaS); layanan komputer, yaitu, manajemen jarak jauh dan manajemen di tempat untuk sistem teknologi informasi (TI) dan aplikasi piranti lunak untuk pihak lain; layanan konsultasi dan pengembangan piranti lunak teknologi bisnis; layanan konsultasi di bidang desain, pemilihan, implementasi dan penggunaan piranti keras komputer dan sistem piranti lunak untuk pihak lain; layanan konsultasi di bidang piranti lunak sebagai suatu layanan; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) layanan yang menampilkan piranti lunak untuk transmisi informasi, video, suara, audio, dan konten melalui jaringan informasi komputer global; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk melihat, mengelola, mengedit, dan menyimpan dokumen melalui jaringan komputer; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan piranti



lunak untuk memudahkan para pengguna dalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi layar komputer, desktop, data, dokumen elektronik, video, dan aplikasi melalui Internet; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan piranti lunak untuk memudahkan pengguna mengidentifikasi keberadaan pengguna lain dan mengintegrasikan buku alamat elektronik dan kalender; meningkatkan fungsi perangkat lunak komputer; pemrosesan informasi melalui komputer; pengembangan aplikasi piranti lunak, modernisasi dan integrasi cloud; penyedia jasa aplikasi (ASP), yaitu, penempatan (*Hosting*) aplikasi perangkat lunak komputer dari pihak lain; penyediaan penggunaan sementara piranti lunak online yang tidak dapat diunduh untuk merekam, melihat, menyimpan, berbagi, dan menganalisa data; penyediaan piranti lunak dan aplikasi yang tidak dapat diunduh; perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; piranti lunak sebagai suatu layanan ("SAAS") layanan yang menampilkan piranti lunak untuk digunakan dalam pengumpulan, analisa, dan pemberian data dan informasi untuk mengoptimalkan kinerja dalam proses industri, peralatan dan sistem produksi di segmen hulu, tengah dan hilir industri minyak dan gas; piranti lunak sebagai suatu layanan ("SAAS") yang menampilkan piranti lunak yang menggabungkan komputasi otonom dan teknologi rekayasa kecerdasan buatan kognitif untuk digunakan dalam industri minyak dan gas.

**Bahwa progress pendaftaran merek SAAS di DJKI Kemenkumham pada saat ini adalah “<sup>TM</sup> Pemeriksaan Substantif 1 (DISTDOC)” berdasarkan informasi dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Website Dirjen HAKI, Kementerian Hukum & HAM RI.**

## 11. Persaingan Usaha

Persaingan di industri penyedia internet di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) cukup sengit karena wilayah ini merupakan salah satu pasar internet terbesar di Indonesia. Beberapa perusahaan besar bersaing untuk menarik pelanggan dengan berbagai jenis layanan internet, termasuk broadband, nirkabel, dan layanan paket bundel. Berdasarkan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2024), beberapa penyedia internet yang beroperasi di Jabodetabek meliputi:

- Telkom Group (IndiHome): Telkom adalah salah satu pemain utama dalam industri telekomunikasi di Indonesia. Melalui merek IndiHome, perusahaan menyediakan layanan internet kabel berkecepatan tinggi serta layanan TV kabel dan telepon rumah.
- Biznet Networks: Biznet adalah penyedia layanan internet kabel berkecepatan tinggi yang mengoperasikan jaringan fiber optic di wilayah Jabodetabek. Perusahaan fokus pada layanan bisnis dan rumah tangga.
- First Media: First Media adalah penyedia layanan internet kabel berkecepatan tinggi dan TV kabel. Perusahaan menawarkan paket bundel yang mencakup internet, TV, dan telepon.
- MyRepublic: MyRepublic adalah penyedia internet berkecepatan tinggi yang mengutamakan teknologi *fiber optic*. Perusahaan telah aktif dalam memperluas jangkauan di Jabodetabek.
- XL Axiata: Selain layanan seluler, XL Axiata juga menyediakan layanan internet kabel melalui teknologi Fiber Optik dengan nama produk XL Home di Jabodetabek.

Kompetisi dalam penyewaan jaringan *fiber optic* didorong oleh permintaan yang terus meningkat dari berbagai industri seperti telekomunikasi, perbankan, teknologi informasi, pusat data, dan perusahaan lain yang membutuhkan konektivitas yang cepat dan andal.

Posisi Perseroan dalam industri saat ini relatif masih cukup kecil dibandingkan para pesaing besar yang disebutkan di atas. Namun demikian, Perseroan dengan strategi dan keunggulannya diharapkan untuk terus bertumbuh dan bersaing di industri telekomunikasi.

## 12. Kebijakan Riset dan Pengembangan

Sebagai perusahaan telekomunikasi, Perseroan melakukan *Proof of Concept* (PoC) untuk menguji dan memvalidasi berbagai inisiatif teknis atau strategis sebelum mengimplementasikannya secara penuh. Proses PoC adalah langkah awal dalam pengembangan dan pengujian ide atau konsep baru sebelum mengimplementasikannya dalam skala penuh. PoC bertujuan untuk membuktikan bahwa ide atau konsep tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. PoC dilakukan biasanya apabila ada vendor yang menawarkan produk ke Perseroan, kemudian Perseroan melakukan proses PoC apakah sesuai dengan kebutuhan daripada Perseroan atau klien. Selain itu, bisa juga dari klien Perseroan yang menghubungi Perseroan untuk menyediakan layanan


atau fasilitas tertentu kemudian Perseroan akan memenuhi kebutuhan klien tersebut dan melakukan PoC terhadap alat atau teknologi tersebut. Berikut adalah beberapa kegiatan PoC yang dilakukan oleh Perseroan:

- Peningkatan Kecepatan Jaringan: Apabila Perseroan ingin meningkatkan kecepatan jaringan, PoC dapat digunakan untuk menguji perangkat keras, perangkat lunak, atau konfigurasi jaringan baru yang diharapkan akan meningkatkan kinerja.
- Implementasi IPv6: Perseroan menguji kompatibilitas dan efektivitas dalam lingkungan jaringan Perseroan.
- Keamanan Sibernetika: PoC dapat digunakan untuk menguji solusi keamanan siber baru seperti firewall canggih, deteksi intrusi, atau alat keamanan lainnya untuk melindungi jaringan Perseroan dan pelanggan Perseroan.
- Penggunaan Teknologi Terbaru: PoC dapat digunakan untuk menguji penggunaan teknologi terbaru seperti 5G, *Internet of Things (IoT)*, atau teknologi nirkabel lainnya dalam menyediakan layanan internet.
- Pengoptimalan Kualitas Layanan: Perseroan menguji berbagai konfigurasi dan parameter untuk memastikan kualitas layanan yang optimal, termasuk *ping*, *latency*, dan *jitter*.

Belum terdapat biaya yang telah dikeluarkan dalam 3 (tiga) tahun terakhir untuk riset dan pengembangan.

### 13. Penjualan dan Pemasaran Perseroan

Berikut adalah topologi jaringan fiber optik milik Perseroan:



Berdasarkan topologi Perseroan di Jabodetabek lebih dari 17.000 *Fiber Access Terminal* sudah terpasang, 130.000 *homepass* sudah terpasang, mengkoneksikan lebih dari 15.000 rumah, 6.000 perkantoran, dan sebanyak 70% *data center* di Jabodetabek sudah terkoneksi.

#### Kegiatan Pemasaran Perseroan

Kegiatan pemasaran Perseroan adalah upaya untuk mempromosikan layanan internet Perseroan, menarik pelanggan baru, dan mempertahankan pelanggan yang ada. Pemasaran melibatkan berbagai strategi dan taktik untuk membangun merek, meningkatkan visibilitas, dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Berikut adalah beberapa kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan:

- Pemasaran secara langsung B2B**  
Perseroan memiliki tim pemasaran yang melakukan penjualan atau penawaran langsung kepada calon pelanggan potensial yang akan menjelaskan berbagai keunggulan dari layanan Perseroan sehingga calon pelanggan tertarik untuk menggunakan layanan Perseroan.
- Kemitraan dan aliansi**  
Salah satu segmen yang Perseroan incar adalah menawarkan layanan kemitraan dan aliansi dengan perusahaan lain. Seperti dengan perusahaan telekomunikasi dan bahkan dengan perusahaan pesaing yang tidak memiliki kebutuhan yang Perseroan miliki.
- After sales maintenance**  
Layanan yang diberikan perseroan bukan merupakan *one time service* hanya pada pemasangan interkoneksi data, namun para pelanggan Perseroan juga akan berlangganan *Bandwidth* yang dikelola Perseroan setiap bulannya selama kontrak jangka waktu tertentu. Hal ini merupakan titik penting dimana layanan yang prima dari para karyawan Perseroan kepada pelanggan antara lain dengan respon yang cepat dan tepat saat terdapat

gangguan atau *trouble* sehingga tidak banyak merugikan para pengguna layanan telekomunikasi mitra Perseroan. Dengan layanan yang prima ini diharapkan dapat memberikan kepuasan bagi pelanggan sehingga dapat terjadi *repeat order* untuk kebutuhan pelanggan di tempat yang lain dan juga testimoni kepuasan pelanggan akan dapat memberikan citra baik bagi Perseroan sehingga perusahaan telekomunikasi lain akan tertarik untuk ikut menggunakan layanan Perseroan.

Lebih lanjut berikut adalah data pendapatan Perseroan berdasarkan akun Pendapatan Perseroan per 31 Oktober 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020.

	2023 (Sepuluh bulan)	2022 (Sepuluh bulan)	2022 (Satu tahun)	2021 (Satu tahun)	2020 (Satu tahun)
Pendapatan telekomunikasi	163.495.909.563	164.338.037.883	204.320.697.880	152.149.241.733	110.325.268.635
Pendapatan non telekomunikasi	15.600.136.404	3.917.950.523	5.387.843.092	3.111.932.183	5.542.165.016
Total	179.096.045.967	168.255.988.406	209.708.540.972	155.261.173.916	115.867.433.651

#### 14. Sumber, Ketersediaan, Tingkat Harga, dan Volatilitas Harga Bahan Baku

Perseroan merupakan perusahaan yang menyediakan jasa layanan *Bandwidth* data internet. Dalam hal distribusi *bandwith* tersebut, Perseroan membutuhkan material – material untuk membangun infrastruktur jaringan, antara lain berupa suku cadang, kabel dan tiang. Material – material tersebut adalah material yang mudah didapatkan dan bukan merupakan material dengan volatilitas harga yang tinggi. Pengadaan material dilakukan Perseroan melalui pembelian kepada vendor – vendor pemasok yang memiliki *track record* yang baik, antara lain PT Rusli Vinilon Sakti, PT Voksel Electric Tbk, PT AFC Dinamika Indonesia, PT Dinamika Cipta Solusi, dan PT Pasific Multitech Indonesia.

#### 15. Prospek Usaha

#### TINJAUAN EKONOMI MAKRO INDONESIA

Grafik 1  
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (% yoy)




Sumber: Kementerian Keuangan, 2023

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu tumbuh di atas 5% selama tujuh kuartal berturut-turut di tengah ketidakpastian global. Hingga kuartal II 2023, ekonomi Indonesia bertumbuh mencapai 5.17% yoy. Capaian ini merupakan salah satu negara yang tertinggi dibandingkan mayoritas negara dan kawasan, termasuk Vietnam, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Korea selatan yang hanya tumbuh masing-masing 3.7% yoy, 0.9% yoy, 2.2% yoy, dan 0.9% yoy. Kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik ini diiringi dengan tingkat inflasi yang mampu terjaga dan laju pertumbuhan yang merata di semua pulau. Sehingga, hal tersebut berhasil menopang perbaikan pendapatan masyarakat. IMF memproyeksi Indonesia tumbuh di angka 5,0% (yoy) pada tahun 2023. *Outlook* pertumbuhan ekonomi domestik yang relatif stabil, didorong oleh peningkatan permintaan domestik, baik konsumsi rumah tangga maupun investasi.



Grafik 2  
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi G-20 & Asean-6 Tahun 2023 (% , yoy)




Sumber: IMF

IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada 2023 masih sama dengan sebelumnya yakni 5,0%. Namun, untuk tahun 2024 akan sedikit terkoreksi dari 5,1% menjadi 5,0%. Proyeksi ini berbeda dengan Bank Indonesia dimana Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2023 dapat mencapai kisaran 4,5 persen hingga 5,3% yang didorong oleh dua faktor yaitu peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi. Konsumsi rumah tangga naik terdorong karena naiknya mobilitas, membaiknya ekspektasi pendapatan, dan dampak positif Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Sedangkan investasi meningkat dari investasi nonbangunan dan kebijakan hilirisasi.

### PDB Provinsi Indonesia

Grafik 2  
PDB Provinsi Indonesia (RpJuta)




Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Dari grafik 2, Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 menunjukkan DKI Jakarta menjadi provinsi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau pendapatan daerah per kapita tertinggi di Indonesia pada 2022 yang mencapai Rp298.35 juta yang dihitung atas dasar harga berlaku (ADHB). Artinya, setiap orang di wilayah itu dikalkulasikan berpendapatan Rp24.86 juta per bulan. Angka itu naik dari capaian PDRB per kapita sebelumnya, yakni Rp274.51 juta pada 2021. Sementara pada 2020, angkanya mencapai Rp262.61 juta. hal ini membuat DKI Jakarta sebagai provinsi dengan PDRB per kapita tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

## Populasi Indonesia Tertinggi ke-4 di Dunia, Peluang Bagi Sektor Telekomunikasi

Grafik 3  
Jumlah Penduduk di Asia




Sumber: katadata.co.id, Badan Pusat Statistik, 2023

Menurut data yang dihimpun Worldometers, jumlah penduduk Asia mencapai 4.75 miliar jiwa per 3 Oktober 2023. Angka tersebut setara 59.1% dari total penduduk dunia saat ini yang mencapai 8.06 miliar jiwa. Pada 3 Oktober 2023 Indonesia menjadi negara dengan penduduk terbanyak ke-3 di Asia, yaitu 278.11 juta jiwa. Ini artinya, Indonesia menyumbang sekitar 5,85% terhadap total penduduk Asia.

Menurut Badan Pusat Statistik, menggunakan skenario tren, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2035 adalah 308,37 juta orang, sedangkan pada tahun 2050 adalah 328,93 juta orang. Adapun jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2035 dari hasil skenario optimis adalah 309,63 juta orang.

Grafik 4  
Demografi Penduduk Indonesia



Sumber: katadata.co.id, Badan Pusat Statistik, 2023

Pada tahun 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 190.98 juta jiwa (69.25%) masuk kategori usia produktif (usia 15-64 tahun); sedangkan 84,8 juta jiwa (30.75%) tergolong usia tidak produktif. Besarnya penduduk

usia produktif atau bonus demografi ini merupakan salah satu modal penting untuk menggenjot pembangunan menjelang 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada 2045.

Berdasarkan referensi data di atas, tingginya populasi di Indonesia diiringi dengan demografi usia produktif akan memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan sektor telekomunikasi. Sebagian besar populasi Indonesia berada dalam kelompok usia produktif, yaitu antara 15 hingga 64 tahun. Kelompok usia ini cenderung lebih terbiasa dengan teknologi dan memiliki daya beli yang signifikan. Mereka adalah pengguna utama layanan telekomunikasi, termasuk smartphone, internet, dan layanan berbasis data. Dengan demikian, perusahaan telekomunikasi dapat fokus pada memenuhi kebutuhan dan preferensi dari kelompok usia ini untuk mengoptimalkan pendapatan mereka.

Selain itu, perkembangan teknologi seperti 5G akan menjadi faktor pendorong penting dalam sektor telekomunikasi di Indonesia. Dengan adanya 5G, akan ada peluang baru untuk mengembangkan layanan inovatif seperti *Internet of Things (IoT)*, yang dapat digunakan dalam berbagai industri seperti manufaktur, transportasi, dan kesehatan. Demografi usia produktif yang besar akan menjadi basis konsumen potensial yang kuat untuk layanan-layanan ini.

## TINJAUAN INDUSTRI

Prospek pertumbuhan Perseroan terkait dengan perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut, antara lain:

a. Kondisi demografi Indonesia dan Jabodetabek

**Populasi:** Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, jumlah penduduk di Indonesia kini telah mencapai sebanyak 278,69 juta jiwa pada pertengahan 2023. Angka tersebut naik 1,05% dari tahun sebelumnya (year-on-year/yoy). Ini menjadikan Indonesia negara dengan jumlah penduduk terbanyak nomor 4 di dunia. Jumlah penduduk di Indonesia yang relatif banyak berdampak pada kebutuhan akan akses internet yang lebih luas dan lebih cepat. Selain itu, menurut data BPS 2022, jumlah seluruh penduduk yang ada di Jabodetabek sudah melebihi 30 juta jiwa. Hal tersebut berarti kurang lebih sekitar 11% dari total penduduk di Indonesia tinggal di daerah bagian barat Pulau Jawa. Dengan kemajuan teknologi dan aksesibilitas saat ini, hampir semua orang membutuhkan internet dalam kehidupan sehari-hari.


b. Peningkatan Permintaan Internet

Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 78,19 persen pada 2023 atau menembus 215.626.156 jiwa dari total populasi yang sebesar 275.773.901 jiwa. Dibandingkan dengan survei periode sebelumnya, tingkat penetrasi internet Indonesia pada tahun ini mengalami peningkatan sebesar 1,17 persen sesuai dengan grafik berikut:



Grafik Jumlah dan Penetrasi Pengguna Internet (APJII, 2023)

Dilihat dari tingkat penetrasi dan kontribusi internet berdasarkan Pulau, Pulau Jawa menjadi pulau dengan tingkat kontribusi nomor 1 sebesar 43,92% dan tingkat penetrasi nomor 2 sebesar 78,39% sesuai dengan survei yang dilakukan oleh APJII pada tahun 2022 sebagai berikut:



Grafik Tingkat Penetrasi dan Kontribusi Internet berdasarkan Pulau (APJII, 2022)

Adapun, bila dirinci berdasarkan kategori provinsi, penetrasi pengguna internet tertinggi atau di atas 80 persen berada di Banten dengan 89,10 persen dan diikuti DKI Jakarta dengan 86,96 persen dan Jawa Barat dengan 82,73 persen yang merupakan daerah operasi dan pemasaran dari Perseroan.

Prospek perusahaan telekomunikasi di Indonesia menunjukkan potensi pertumbuhan yang kuat seiring dengan terus meningkatnya penetrasi internet. Berdasarkan survei dan data di atas menandakan bahwa perusahaan telekomunikasi memiliki peluang besar untuk menyediakan layanan internet yang lebih luas dan berkembang, terutama dalam penyediaan layanan data dan konektivitas di daerah-daerah dengan tingkat penetrasi yang masih potensial untuk ditingkatkan.

### c. Tranformasi Digital

Transformasi digital adalah proses di mana teknologi digital digunakan untuk mengubah cara kerja, bisnis, dan masyarakat secara keseluruhan. Teknologi 5G dipercaya dapat mempercepat evolusi sosial, ekonomi, dan budaya dalam bentuk digital. Salah satu kelebihan dari jaringan 5G adalah kemampuannya untuk mentransfer data dengan kecepatan tinggi dan latensi yang sangat rendah.

Penggunaan jaringan 5G diantisipasi dapat memberikan pengalaman streaming video dan pengunduhan yang lebih cepat, mulus, bahkan instan. Meskipun Indonesia saat ini masih berada dalam era jaringan 4G, permintaan akan layanan streaming dan pengunduhan video telah meningkat signifikan di kalangan konsumen.

Fenomena ini menjadi sangat jelas selama pandemi Covid-19, di mana penggunaan internet melonjak hingga mencapai peningkatan sebesar 300 persen. Hasil dari Survei Global Web Index pada tahun 2020 semakin menekankan pentingnya konten video dalam konsumsi media oleh konsumen. Sebagian besar dari Generasi Z (51%) lebih memilih konten video online sebagai media utama mereka, dengan 31% memilih televisi online.


Selain itu, sebanyak 64% konsumen lebih cenderung membeli produk secara online setelah mereka menonton video tentang produk tersebut. Hal ini menjadi alasan mengapa platform e-commerce besar seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada lebih memilih untuk mempromosikan produk mereka melalui pemasaran video online.

Di sisi lain, Perseroan melihat bahwa penerapan jaringan 5G telah berkembang pesat, terutama ketika berbagai industri mulai mengadopsi teknologi ini. Hingga tahun 2020, setidaknya 140 jaringan 5G komersial sudah ada di 59 negara.

Aplikasi 5G juga telah menjadi bagian integral dari proses produksi di berbagai industri pada tahun 2021. Teknologi ini diterapkan di lebih dari 20 industri, termasuk manufaktur, perawatan kesehatan, pendidikan, dan logistik. Salah satu contohnya adalah penggunaan 5G sebagai sistem otomatisasi bongkar muat di Pelabuhan Yanshen, Shanghai, salah satu pelabuhan tersibuk di dunia. Teknologi 5G telah berhasil mengurangi biaya logistik secara signifikan di pelabuhan ini.

Di Indonesia, pemerintah bersama dengan pelaku industri digital telah memulai persiapan untuk mengadopsi jaringan 5G dalam berbagai sektor, termasuk smart city, manufaktur, e-commerce, kesehatan, dan logistik. Hal ini menunjukkan komitmen untuk memanfaatkan teknologi 5G dalam mendukung transformasi digital di Indonesia.

#### d. Pertumbuhan Bisnis Online



Sumber: Riset Google, Temasek, dan Bain & Company


Sektor *e-commerce* di Indonesia terus bertumbuh dalam beberapa tahun terakhir, bahkan nilai ekonominya saat ini sudah melampaui level sebelum pandemi.

Menurut riset Google, Temasek, dan Bain & Company, nilai ekonomi sektor *e-commerce* Indonesia mencapai US\$59 miliar pada 2022, setara 76,62% dari total nilai ekonomi digital Indonesia yang besarnya US\$77 miliar. Nilai ekonomi sektor *e-commerce* pada 2022 sudah meningkat 22% dibandingkan tahun sebelumnya (*year-on-yearlyoy*) yang masih US\$48 miliar. Jika dibanding sebelum pandemi, nilai ekonomi *e-commerce* Indonesia tahun ini bahkan naik 136% dari pencapaian tahun 2019 yang hanya US\$25 miliar.

Google, Temasek, dan Bain & Company juga memproyeksikan *e-commerce* Indonesia bakal terus tumbuh hingga mencapai US\$95 miliar pada 2025.

Selain itu, semakin banyak juga pelaku usaha yang melakukan kegiatan E-Commerce sesuai dengan data berikut:

#### Persentase Usaha E-Commerce di Indonesia (31 Desember 2021 vs 15 September 2022)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ada 34,10% usaha yang melakukan kegiatan e-commerce hingga 15 September 2022. Persentase itu meningkat dibandingkan pada 31 Desember 2021 yang sebesar 32,23%. BPS juga mencatat, 2,87 juta usaha daring tersebar di seluruh provinsi. Sebanyak 1,5 juta atau 52,22% usaha daring berada di Pulau Jawa. Ini disebabkan karena Jawa memiliki pangsa pasar besar hingga infrastruktur pendukung yang memadai

Pertumbuhan e-commerce yang pesat di Indonesia membuka prospek cerah bagi perusahaan telekomunikasi dalam peran penting mereka dalam mendukung ekosistem digital. Dengan meningkatnya permintaan akan konektivitas internet yang cepat, aplikasi seluler yang andal, keamanan transaksi online, dan layanan pelanggan yang efisien, Perseroan memiliki kesempatan besar untuk memperluas jaringan, mengembangkan layanan inovatif, dan berkolaborasi dengan bisnis e-commerce untuk memanfaatkan pertumbuhan yang terus berlanjut. Dengan demikian, Perseroan dapat memainkan peran kunci dalam memajukan industri e-commerce Indonesia menuju kesuksesan yang lebih besar.

e. Bekerja dari Rumah (WFH) dan Pembelajaran Jarak Jauh

Perubahan perilaku masyarakat yang semakin banyak bekerja dari rumah (WFH) dan pembelajaran jarak jauh telah menjadi fenomena signifikan seiring dengan perkembangan teknologi dan dampak pandemi COVID-19. Hal ini memberikan prospek yang sangat menjanjikan bagi perusahaan telekomunikasi. Berikut beberapa aspek perubahan perilaku ini yang menjadi peluang bagi Perseroan:

1. Peningkatan Permintaan Akses Internet yang Handal: WFH dan pembelajaran jarak jauh memerlukan akses internet yang handal dan stabil. Semakin banyak orang yang bergantung pada internet untuk rapat virtual, kolaborasi tim, dan pembelajaran online. Dalam hal ini, perusahaan TELEKOMUNIKASI dapat menawarkan paket internet yang sesuai dengan kebutuhan WFH dan pembelajaran jarak jauh, termasuk kecepatan yang tinggi dan keandalan koneksi.
2. Keamanan dan Privasi: Dengan semakin banyaknya data yang dikirim melalui internet, keamanan dan privasi menjadi perhatian utama. Perusahaan TELEKOMUNIKASI dapat menyediakan solusi keamanan tambahan, seperti VPN (Virtual Private Network) dan perlindungan terhadap serangan siber, untuk melindungi pelanggan yang bekerja dari rumah atau siswa yang belajar jarak jauh.
3. Paket Layanan yang Disesuaikan: Perusahaan TELEKOMUNIKASI dapat mengembangkan paket layanan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan WFH dan pembelajaran jarak jauh. Ini termasuk penyediaan layanan telepon dan video konferensi yang andal, penyimpanan cloud, dan perangkat tambahan seperti router yang kuat.
4. Dukungan Teknis: WFH dan pembelajaran jarak jauh seringkali memerlukan dukungan teknis yang cepat dan responsif. Perusahaan TELEKOMUNIKASI dapat menyediakan layanan pelanggan yang berkualitas tinggi untuk membantu pelanggan mengatasi masalah teknis yang mungkin timbul.
5. Paket Berlangganan Terjangkau: Dalam menghadapi situasi ekonomi yang tidak pasti, perusahaan TELEKOMUNIKASI dapat menawarkan paket berlangganan yang terjangkau untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Hal ini dapat mencakup paket internet yang terjangkau dan opsi pembayaran fleksibel.
6. Perluasan Jaringan: Permintaan yang semakin meningkat akan akses internet berkualitas memerlukan perusahaan TELEKOMUNIKASI untuk terus memperluas jaringan mereka. Ini dapat melibatkan investasi dalam infrastruktur jaringan yang lebih canggih dan mencakup wilayah-wilayah yang sebelumnya mungkin memiliki akses internet yang terbatas.

Perusahaan Telekomunikasi yang dapat merespons secara efektif terhadap perubahan perilaku masyarakat yang semakin banyak bekerja dari rumah dan pembelajaran jarak jauh memiliki peluang besar untuk tumbuh dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang berkembang. Dengan menyediakan layanan yang berkualitas tinggi, aman, dan terjangkau, perusahaan telekomunikasi dapat memainkan peran penting dalam mendukung transformasi cara kerja dan belajar di masa depan.

16. Kecenderungan yang Signifikan dalam Produksi, Penjualan, Beban, dan Harga Penjualan yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Prospek Keuangan Perseroan

Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan dan tidak terdapat efek musiman (*seasonality*) terhadap permintaan produk Perseroan.

Selama tiga tahun terakhir, Perseroan tidak memiliki pesanan menumpuk yang jumlahnya signifikan. Hal ini terjadi karena Perseroan melakukan penjualan dan perluasan penjualan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Selain itu, Perseroan juga tidak memiliki ketergantungan pada pihak ketiga terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak dengan pemerintah, pelanggan, dan/atau pemasok lainnya.

#### 17. Kecenderungan, Ketidakpastian, Permintaan, Komitmen, atau Peristiwa yang dapat Mempengaruhi Secara Signifikan Profitabilitas, Likuiditas, dan Sumber Modal

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan, serta tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan pendapatan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

#### 18. Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*)

Pada era digital saat ini, internet telah menjadi kebutuhan pokok yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan. Sayangnya, tidak semua orang memiliki akses mudah ke internet, terutama di daerah terpencil seperti Kepulauan Seribu. Di sinilah tanggung jawab sosial perusahaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat berperan penting dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

Dalam upaya meningkatkan CSR, Perseroan berkomitmen untuk memberikan manfaat sosial melalui program "Internet Gratis untuk Kepulauan Seribu." Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat Kepulauan Seribu mendapatkan akses internet secara gratis agar mereka dapat merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah rincian lebih lanjut tentang program ini:

1. Akses Internet Gratis: Perseroan telah mendirikan hotspot internet di beberapa lokasi strategis di Kepulauan Seribu yang sulit dijangkau. Ini memungkinkan penduduk setempat dan wisatawan untuk dengan mudah mengakses internet.
2. Manfaat untuk Pendidikan: Akses internet membantu meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak di Kepulauan Seribu. Mereka dapat mengakses sumber daya pendidikan online, melakukan penelitian, dan mengikuti kursus online untuk meningkatkan pengetahuan.
3. Dukungan untuk Pengembangan Ekonomi: Internet juga membantu masyarakat lokal dalam mengembangkan usaha mereka. Mereka dapat memasarkan produk lokal, menjalankan bisnis online, dan mencari peluang pekerjaan melalui platform online.
4. Kemitraan Lokal: Perseroan bekerja sama dengan pemerintah setempat dan lembaga sosial untuk menjalankan program ini secara efisien dan berkelanjutan. Ini termasuk memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang cara menggunakan internet dengan aman dan produktif.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melakukan CSR dalam bentuk sebagai berikut :

Tema	: Internet Merata untuk Kepulauan Seribu
Tujuan	: Memberi akses internet secara gratis untuk memperluas area layanan di Kepulauan Seribu (Pulau Pari dan Pulau Kelapa)
Pelaksanaan	: Sejak tahun 2022 - Sekarang
Bentuk Kegiatan	: Penempatan Hotspot Internet di lingkungan padat penduduk dengan membebaskan biaya bulanan, di mana masyarakat hanya perlu menghubungkan perangkat seluler maupun elektronik lainnya berbasis WI-FI ke Hotspot yang tersedia.



Berikut adalah dokumentasi dari kegiatan CSR Perseroan:



Sumber: Perseroan



## IX. EKUITAS

Tabel berikut menggambarkan Ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 31 Oktober 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan dengan opini tanpa modifikasian, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liasta, Nirwan, Syafruddin & Rekan, yang ditandatangani oleh Drs. Liasta Karo-Karo Surbakti, CPA, tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Umaryadi, Ak., CPA, yang ditandatangani oleh Umaryadi, Ak., CPA, CLI dan tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irvan, yang ditandatangani oleh Irvan, CPA, seluruhnya dengan opini wajar dengan pengecualian.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Oktober		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk				
Modal saham – nilai nominal Rp100.000				
Modal dasar – 2.200.000 saham				
pada tanggal 31 Oktober 2023 dan				
500 saham pada 31 Desember 2022,				
2021 dan 2020				
Modal ditempatkan dan disetor – 550.000				
Saham pada tanggal 31 Oktober 2023				
Dan 250 saham pada tanggal 31 Desember				
2022, 2021 dan 2020	55.000.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
Tambahan modal disetor	7.271.363.600	7.271.363.600	7.271.363.600	7.271.363.600
Saldo Laba				
Telah ditentukan penggunaannya	1.000.000.000	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	31.215.391.855	57.838.171.482	31.886.365.512	20.451.356.575
Penghasilan komprehensif lain				
Pengukuran Kembali imbalan kerja	15.293.307	(9.993.078)	(97.791.150)	-
Subtotal	94.502.147.762	65.124.542.004	39.084.937.962	27.747.720.175
Kepentingan nonpengendali	205.996.192	165.160.955	127.392.050	109.672.004
Jumlah Ekuitas	94.708.044.954	65.289.702.959	39.212.330.012	27.857.392.179

### TABEL PROFORMA EKUITAS PADA 31 OKTOBER 2023

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sebanyak 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp188,- (seratus delapan puluh delapan Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp51.700.000.000 (lima puluh satu juta tujuh ratus juta Rupiah).

Berikut adalah posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2023 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham ini:

*(dalam jutaan Rupiah)*

Uraian	Modal Saham	Tambahkan Modal Disetor	Agio Saham	Saldo Laba		Penghasilan Komprehensif Lain	Kepentingan Non-Pengendali	Jumlah Ekuitas
				Telah Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya			
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Oktober 2023;	55.000	7.271	-	1.000	31.215	16	206	94.708
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Oktober 2023 jika diasumsikan pada tanggal tersebut telah dilaksanakan: Penawaran Umum sebanyak 275.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50,- setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp188,- setiap saham	13.750	-	37.950	-	-	-	-	51.700
Biaya Emisi	-	-	(3.000)	-	-	-	-	(3.000)
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Oktober 2023 sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan	68.750	7.271	34.950	1.000	31.215	16	206	143.408

## X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembayaran dividen akhir setiap tahun wajib disetujui oleh pemegang saham pada rapat umum pemegang saham tahunan setelah adanya rekomendasi dari Direksi Perseroan, yang selanjutnya akan bergantung pada Penjualan, keadaan operasional dan keuangan, kondisi likuiditas, rencana belanja modal, peluang akuisisi, prospek bisnis masa depan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan.

Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan. Kewajiban penyisihan untuk cadangan berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Sebagian dari laba bersih Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh rapat umum pemegang saham tahunan, harus dialokasikan ke dana cadangan sampai jumlah dana cadangan tersebut mencapai setidaknya 20% dari jumlah modal disetor meskipun tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk mencapai tingkat pendanaan ini. Kecuali ditentukan lain dalam rapat umum pemegang saham tahunan, sisa laba bersih (setelah dikurangi alokasi dana cadangan) dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai nilai dividen akhir.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2024, manajemen Perseroan berencana membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 20% (dua puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Perseroan pada tahun-tahun sebelumnya belum pernah membagikan dividen kepada pemegang saham kecuali pada tahun 2023, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 131 tertanggal 30 Agustus 2023, para pemegang saham Perseroan menyetujui pembagian Dividen saham dan langsung disetorkan kembali oleh pemegang saham sebagai modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar Rp54.975.000.000,- (lima puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) melalui kapitalisasi laba ditahan, yang pada tanggal Prospektus ini diterbitkan telah dilakukan pencadangan guna memenuhi ketentuan pasal 70 UUPT Adapun Pembagian Dividen Saham tersebut diterima oleh masing-masing pemegang Saham Perseroan yang berhak.

Keterangan	2023
Pembagian dividen	Rp54.975.000.000,-
Dividen per saham	Rp99.955

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

## XI. PERPAJAKAN

### Pajak Dividen untuk wajib pajak dalam negeri

Pajak penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) dan paling terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (yang efektif berlaku sejak **29 Oktober 2021**) ("**UU No. 7/2021**") dan berdasarkan **Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022** tentang **Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan ("PP No. 55/2022")**, **dividen yang diterima oleh wajib pajak entitas dalam negeri dari investasi pada Perseroan dikecualikan dari objek pajak penghasilan.**

Dividen yang dihasilkan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri akan dikecualikan dari objek pajak penghasilan, selama penghasilan tersebut diinvestasikan di Indonesia sekurang-kurangnya selama tiga tahun pajak setelah tahun diterimanya dividen atau perolehan laba tersebut. Jenis-jenis pendapatan yang berlaku dan dapat diinvestasikan kembali di Indonesia tercantum dalam PP No. 55/2022.

Dalam hal wajib pajak pribadi dalam negeri tidak memenuhi ketentuan investasi kembali, atas semua dividen yang berasal dari dalam Indonesia yang diperoleh oleh wajib pajak pribadi dalam negeri akan dikenakan pajak penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Wajib pajak pribadi dalam negeri tersebut wajib melakukan pembayaran ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan, pendapatan yang diterima atau diperoleh dana pensiun, yang pendiriannya telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan, dari penanaman modal yang termasuk di dalamnya dividen yang diterima dari perusahaan Indonesia yang tercatat, dikecualikan dari pajak.

### Pajak Dividen untuk wajib pajak luar negeri

Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dikenakan tarif, yang kini besarnya adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah atau nominal yang didistribusikan. Tarif yang lebih rendah dapat berlaku apabila dividen diterima atau diperoleh oleh warga negara dari negara yang telah menandatangani perjanjian Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia dan pembayaran dividen tersebut telah memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Penerapan Persetujuan **Penghindaran Pajak Berganda (P3B) ("Peraturan No. PER- 25/PJ/2018")**. Untuk dapat mengaplikasikan tarif yang lebih rendah berdasarkan P3B, sesuai dengan Peraturan No. PER-25/PJ/2018, WPLN wajib melampirkan Form DGT untuk Perseroan dan harus memenuhi peraturan yang berlaku.

### Perpajakan atas peralihan saham

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek tanggal 23 Desember 1994, sebagaimana diperbaharui oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997, penjualan saham yang tercatat di Bursa Efek akan dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi dan harus dipotong oleh pialang yang menangani transaksi.

Pajak final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) akan dibebankan dari nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk Saham Pendiri. Pembayaran dari Pajak Penghasilan tambahan untuk Saham Pendiri harus dibuat sebelum penjualan Saham Pendiri, selambat-lambatnya satu bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Saham Pendiri adalah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang merupakan individu atau entitas korporasi, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, yang namanya tercantum dalam daftar pemegang saham Perseroan sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Wajib pajak yang memilih untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% (nol koma lima persen) akan dikenakan tarif pajak normal (tarif pajak progresif normal saat

ini ditetapkan maksimal pada 30% (tiga puluh persen) untuk wajib pajak pribadi, 35% (tiga puluh lima persen) untuk dikenakan pada wajib pajak pribadi mulai 2022 dan seterusnya, dan 22% (dua puluh dua persen) untuk wajib pajak perusahaan pada tahun 2020 dan seterusnya, dan penerapan tarif sesuai dengan UU No. 7/2021 tentang setiap keuntungan modal yang berasal dari peralihan Saham Pendiri.

#### Biaya Meterai

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Bea Meterai, suatu dokumen yang mengakibatkan suatu penjualan saham Indonesia dikenakan meterai sebesar Rp10.000 atas setiap jenis transaksi efek yang nilainya lebih dari Rp5.000.000 yang dipungut atau dipotong oleh pialang. Pada umumnya, biaya meterai jatuh tempo pada saat dokumen ditandatangani.

#### Pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Perseroan

Sebagai wajib pajak, Perseroan secara umum memiliki kewajiban atas Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

## XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

### A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan dan menjual kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar bagian dari penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli sisa Saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana di definisikan dalam Undang-Undang PPSK. Manajer Penjatahan dan Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT PT UOB Kay Hian Sekuritas.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan		
	Saham	Nilai	(%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek: PT UOB Kay Hian Sekuritas	275.000.000	51.700.000.000	100,00
Jumlah	275.000.000	51.700.000.000	100,00

Penjamin Pelaksana Emisi menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang (UU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan “UUP2SK” tahun 2023. Manajer Penjatahan dan Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek

### B. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan, dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2024 sampai dengan 22 April 2024, dengan kisaran Harga Penawaran Rp188,- (seratus delapan puluh delapan Rupiah) sampai dengan Rp208,- (dua ratus delapan puluh delapan Rupiah) per Saham. Dengan mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, hasil kesepakatan Pemegang Saham, Perseroan, dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Harga Penawaran sebesar Rp188,- (seratus delapan puluh delapan Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada *Price Earning Ratio* (PER) dan *Price to Book Value* (PBV):

Keterangan	P/E	PBV
Perseroan	8,79x	2,73x

Sumber: Data diolah (Laporan Keuangan Audit Perseroan)

- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir dari Perseroan;

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.

### **XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL**

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

#### **1) AKUNTAN PUBLIK**

Kantor Akuntan Publik : KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan  
Sentra Kramat A11  
Jl. Kramat Raya No. 7 – 9  
Jakarta, 10450  
Telp : +62 21 391 0600  
Faks : +62 21 391 0583

Nama Rekan : Raynold Nainggolan  
Nomor dan tanggal STTD : STTD.AP-07/PM.22/2018 tanggal 11 Januari 2018  
Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)  
Pedoman kerja : Standar Audit dan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia  
Surat Penunjukkan : No. 1037/PROP/II/2023 tanggal 7 Februari 2023

Tugas pokok Akuntan Publik dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

#### **2) KONSULTAN HUKUM**

Kantor Konsultan Hukum : ANRA & PARTNERS  
Tempo Scan Tower, 32th Floor  
Jl. HR. Rasuna Said, Kav 3-4, Jakarta 12950.  
Telp. : + 62 21 2934 9589  
Fax. : + 62 21 2934 9301

Nama Rekan : Prihatno Dosoyodhanto, SH  
Nomor STTD : STTD.KH-46/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 4 April 2023  
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal  
Pedoman kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) berdasarkan Keputusan HKHPM No.Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021

Surat Penunjukkan : No.023/DIR/BA/GA/III/23 tanggal 09 Maret 2023

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.



### 3) NOTARIS

Notaris	: ELIZABETH KARINA LEONITA S.H. M.Kn. Jl. Minangkabau Timur No. 43 Kel. Pasar Manggis, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan Telp. : +62 21 8356459 Fax. : + 62 21 8356459
Nomor STTD	: STTD.N-10/PM.22/2018 yang telah diperpanjang dengan STTD.N-10/PJ-1/PM.02/2023 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2023
Keanggotaan Asosiasi	: Ikatan Notaris Indonesia
Pedoman kerja	: Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Surat Penunjukkan	: Nomor SP/RA-001/18/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

### 4) BIRO ADMINISTRASI EFEK

Biro Administrasi Efek	: PT ADIMITRA JASA KORPORA Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5, Jl. Kirana Avenue III - Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
Nomor Ijin Usaha	: OJK KEP-41/D.04/2014
Tanggal Ijin Usaha	: 19 September 2014
Keanggotaan Asosiasi	: Asosiasi Biro Administrasi Efek
No. Keanggotaan Asosiasi	: No. ABI/II/2015-012
Pedoman Kerja	: Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan LK
Surat Penunjukan	: Nomor eIPO-041/AJK/09023 – tanggal 11 September 2023

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi Pendistribusian Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melalui sistem C-BEST PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Semua Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum ini menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana tertera di dalam Undang-undang (UU) tentang **Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan “UUP2SK” tahun 2023.**

#### XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Remala Abadi Tbk No. 45 tanggal 15 November 2023, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0071258.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 17 November 2023, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0143300 tanggal 17 November 2023, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0186388 tanggal 17 November 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0232236.AH.01.11.TAHUN 2023 pada tanggal 17 November 2023.

##### 1. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

- a. Maksud dan tujuan Perseroan
  - (i) Perdagangan besar komputer, perlengkapan computer dan piranti lunak;
  - (ii) Jasa multimedia;
  - (iii) Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya;
  - (iv) Aktivitas pemrograman komputer;
  - (v) Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer;
  - (vi) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
  - (vii) Aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
  - (viii) Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin, peralatan, dan barang berwujud lainnya;
  - (ix) Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri kreatif;
  - (x) Penerbitan piranti lunak (software)
  - (xi) Perdagangan eceran khusus komputer dan perlengkapannya, piranti lunak dan perlengkapan telekomunikasi di toko
  - (xii) Perdagangan besar suku cadang elektronik dan peralatan telekomunikasi dan bagian-bagiannya;

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. KEGIATAN USAHA UTAMA, YAITU:
  - (i) PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK, YANG MENCAKUP:  
Kegiatan usaha perdagangan besar piranti lunak;
  - (ii) INTERNET SERVICE PROVIDER, YANG MENCAKUP:  
Kegiatan usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk mengakses nternet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke- internet;
  - (iii) AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA, YANG MENCAKUP:  
Kegiatan usaha teknologi informasi dan jasa computer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (setting up) personal komputer dan instalasi perangkat lunak, termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik;
  - (iv) AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER LAINNYA, YANG MENCAKUP:  
Kegiatan usaha konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya. Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan

pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut, termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi- (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web, termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang- sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem- informasi klien;

(v) **AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINNYA, YANG MENCAKUP:**

Kegiatan usaha konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak. Perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak dan teknologi komunikasi komputer. Konsultasi biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, serta memberikan jalan keluar yang terbaik. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini dapat menyediakan komponen sistem perangkat keras dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan oleh pihak ketiga atau vendor. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini pada umumnya menginstal sistem- dan melatih serta mendukung pengguna sistem, termasuk penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien, demikian juga jasa pendukung terkait;

(vi) **AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI TANPA KABEL, YANG MENCAKUP:**

Kegiatan usaha penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di -permukaan bumi. Kegiatannya mencakup pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk mentransmisikan suara, data, teks, bunyi dan video menggunakan infrastruktur komunikasi tanpa kabel dan pemeliharaan dan pengoperasian nomor panggil (paging), seperti halnya jaringan telekomunikasi selular dan telekomunikasi tanpa kabel lainnya. Fasilitas transmisi menyediakan transmisi omnidirectional melalui gelombang udara yang dapat berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi beberapa teknologi, termasuk pembelian akses dan kapasitas jaringan dari pemilik dan operator jaringan serta menyediakan jasa jaringan tanpa kabel (kecuali satelit) untuk kegiatan bisnis dan rumah tangga dan -penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur jaringan tanpa kabel;

(vii) **AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI DENGAN KABEL, YANG MENCAKUP:**

Kegiatan usaha pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas perubahan dan-pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan pelengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri, dimana fasilitas-transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi, termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan- jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan- bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa, termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN), termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teristerial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum;

- (viii) AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA- HAK OPSI MESIN KANTOR DAN PERALATANNYA, YANG MENCAKUP:  
Kegiatan usaha penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) semua jenis mesin kantor dan peralatannya tanpa operator, seperti mesin tik, mesin akuntansi, mesin dan peralatan penghitung- (cash register, kalkulator elektronik dan lain-lain), mesin pengolah data, mesin fotokopi, furnitur kantor dan sejenisnya, termasuk penyewaan komputer dan perlengkapannya tanpa operatornya;
  - (ix) AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI ALAT PEREKAMAN GAMBAR DAN EDITING, YANG MENCAKUP:  
Kegiatan usaha penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin, peralatan dan -barang kebutuhan shooting yang mencakup sewa alat rekam gambar dan suara berupa kamera, media rekam, pencahayaan, alat editing, alat motion control dan kebutuhan alat penunjang lain yang terkait;
  - (x) AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI- ALAT KEBUTUHAN MICE, YANG MENCAKUP:  
Kegiatan usaha penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin, dan peralatan barang dekorasi kebutuhan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) dan penunjang lainnya;
  - (xi) AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI KREATIF LAINNYA, YANG MENCAKUP:  
Kegiatan usaha penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan --industri kreatif lainnya;
- b. KEGIATAN USAHA PENUNJANG, YAITU:
- (i) PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER, YANG MENCAKUP:  
Kegiatan usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer;
  - (ii) PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI, YANG MENCAKUP:  
Kegiatan usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi, termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi;
  - (iii) PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA, YANG MENCAKUP:  
Kegiatan usaha perdagangan eceran khusus macam-macam komputer, peralatan dan perlengkapannya;
  - (iv) PERDAGANGAN ECERAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE), YANG MENCAKUP:  
Kegiatan usaha perdagangan eceran khusus piranti lunak (software), seperti bermacam piranti lunak, termasuk piranti lunak untuk video game;
  - (v) PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI, YANG MENCAKUP:  
Kegiatan usaha perdagangan eceran alat telekomunikasi, seperti handphone, pesawat telepon dan perlengkapannya lainnya;
  - (vi) AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI ALAT ALAT BANTU TEKNOLOGI DIGITAL, YANG MENCAKUP:  
Kegiatan usaha penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin, peralatan dan -barang kebutuhan teknologi digital yang mencakup sewa render farm, sewa motion capture, sewa 3D (*Three Dimensional*) scanner, dan kebutuhan penunjang lain yang terkait.

## 2. Ketentuan Yang Mengatur Mengenai Modal Dan Perubahan Permodalan

Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, untuk ditawarkan kepada masyarakat yang seluruhnya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan- dicatatkan.

1. Modal dasar Perseroan berjumlah RpRp220.000.000.000,- (dua ratus dua puluh miliar Rupiah) terbagi atas 4.400.000.000 (empat miliar empat ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp55.000.000.000, (lima puluh lima miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian dan nilai nominal saham yang akan disebutkan di bawah ini.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, UndangUndang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Cipta Kerja, serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar ini.
4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud dengan memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu:
  - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan – RUPS mengenai penyetoran tersebut;
  - b. benda yang akan dijadikan setoran wajib dinilai oleh Penilai Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
  - c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar ini;
  - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
  - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. RUPS yang menyetujui pengeluaran saham-saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu harus memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.
6. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
  - a. setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek – yang mengandung hak untuk memperoleh saham antara lain obligasi konversi atau waran) yang dilakukan dengan pemesanan,

maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut HMETD) kepada pemegang saham yang berhak atas HMETD, yaitu pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham berdasarkan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut;

- b. b. pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam rangka: (i) ditujukan kepada karyawan Perseroan (ii) ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; (iii) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau (iv) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
  - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
  - d. efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas;
  - e. dalam hal masih terdapat sisa efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek tersebut.
  8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
  9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
  10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
    - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
    - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
    - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b Pasal ini;
    - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu pada ayat (10) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
    - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf d Pasal ini.
  11. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

### 3. Ketentuan Yang Mengatur Tentang Pelaksanaan RUPS Tahunan Dan RUPS Luar Biasa

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar PERSEROAN sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Remala Abadi Tbk No. 45 tanggal 15 November 2023, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0071258.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 17 November 2023, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0143300 tanggal 17 November 2023, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0186388 tanggal 17 November 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0232236.AH.01.11.TAHUN 2023 pada tanggal 17 November 2023, yaitu sebagai berikut:

1. RUPS adalah:
  - a. RUPS Tahunan;
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3.
  - a. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling- lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir;
  - b. dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas- waktu selain sebagaimana diatur pada ayat (3) huruf a Pasal ini.
4. Dalam RUPS Tahunan:
  - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut dan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar, neraca dan perhitungan laba rugi mana yang harus diajukan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan RUPS Perseroan;
  - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, tata usaha keuangan dari tahun buku yang bersangkutan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Perseroan;
  - c. diputuskan penggunaan laba Perseroan tahun buku yang baru selesai dan laba yang belum dibagi dari tahun-tahun buku yang lalu harus ditentukan dan disetujui;
  - d. dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar. Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi komite audit. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
    - (i) alasan pendelegasian kewenangan; dan
    - (ii) kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk;
  - e. jika perlu, mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
  - f. dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
5. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
6. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (4) huruf a, sampai dengan d, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.



7. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
  - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
  - b. Dewan Komisaris.
8. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
9. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pasal ini, yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
10. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini, harus:
  - a. dilakukan dengan itikad baik;
  - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
  - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
  - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
  - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
11. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini, diterima Direksi.
12. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini.
13. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (11) a Pasal ini- atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada- ayat (7) huruf a Pasal ini, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
  - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
14. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (13) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat- (7) huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
15. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (14) Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
16. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (15) Pasal ini.
17. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (15) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
  - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
18. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (17) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan- pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a Pasal ini.
19. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (18) Pasal ini, wajib menyelenggarakan RUPS.



20. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri.
  21. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
    - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
    - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
  22. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (21) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
  23. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (21) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (22) Pasal ini telah terlampaui;
  24. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (23) Pasal ini.
  25. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) Pasal ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) dan ayat (23) Pasal ini, serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (19) Pasal ini, wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
  26. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (25) Pasal ini, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
    - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
    - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
    - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.
4. Ketentuan Yang Mengatur Tentang Hak, Preferensi, Dan Pembatasan Yang Terdapat Pada Masing-Masing Jenis Saham

#### SAHAM

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersamasama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk

- seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Selama ketentuan pada ayat (5) Pasal ini belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
  7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
  9. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
  10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
  11. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
    - a. nama dan alamat pemegang saham;
    - b. nomor surat saham;
    - c. nilai nominal saham;
    - d. tanggal pengeluaran surat saham.
  12. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
    - a. nama dan alamat pemegang saham;
    - b. nomor surat kolektif saham;
    - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
    - d. nilai nominal saham;
    - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
  13. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham harus dicetak, diberi nomor urut dan dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak dapat menandatangani karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang menandatangani surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham-saham, untuk dan atas nama Direksi. Tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada – surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan.
  14. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif), diterbitkan dalam bentuk Konfirmasi pencatatan Saham yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada Konfirmasi Pencatatan Saham. Konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan Perseroan untuk saham, yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencantumkan:
    - a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
    - b. tanggal pengeluaran Konfirmasi Pencatatan Saham;
    - c. jumlah saham yang tercakup dalam Konfirmasi Pencatatan Saham;
    - d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam Konfirmasi Pencatatan Saham;
    - e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain; dan
    - f. persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan Konfirmasi Pencatatan Saham.
  15. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama

dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

16. Direksi berkewajiban untuk mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus di tempat kedudukan Perseroan.
17. Dalam daftar pemegang saham dicatat:
  - a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
  - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
  - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
  - d. nama dan alamat dari seorang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut (sebagaimana relevan);
  - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
  - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan serta tanggal saham itu diperoleh.
19. Tiap perubahan alamat pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, pemegang saham wajib memberitahukan kepada Direksi Perseroan secara tertulis. Selama pemberitahuan demikian belum diterima dengan baik, maka semua surat-surat atau Panggilan untuk RUPS akan dikirim kepada alamat-alamat yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
20. Setiap catatancatatan dan/atau perubahanperubahan pada Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus ditandatangani oleh seorang anggota Direksi bersamasama dengan seorang anggota Dewan Komisaris.
21. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.
22. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagungan, gadai atau jaminan fidusia yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingankepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal

#### PENGANTI SURAT SAHAM

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
  - a. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;
  - b. pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
  - c. surat saham asli yang rusak tersebut telah dikembalikan dan sebagaimana diperlukan, ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya. surat saham asli yang rusak tersebut wajib dimusnahkan oleh Perseroan setelah diberikan surat saham pengganti.
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
  - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut;
  - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
  - c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi.
3. Biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti itu harus ditanggung oleh pemilik surat saham yang bersangkutan.
4. Direksi dalam Rapat Direksi harus membuat Berita Acara Rapat mengenai surat saham pengganti dalam hal surat saham rusak dan/atau surat saham hilang dengan menyebutkan alasannya. Surat

saham asli yang rusak itu dimusnahkan oleh Direksi dalam Rapat Direksi, hal tersebut harus dicatat dalam Berita Acara Rapat tersebut.

5. Pengeluaran surat saham pengganti yang hilang wajib diumumkan di Bursa Efek di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengeluaran surat saham pengganti dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Pengeluaran surat saham pengganti untuk suatu surat saham menurut Pasal ini, mengakibatkan surat saham aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi, yang berlaku terhadap Perseroan adalah surat saham pengganti.
7. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau konfirmasi tertulis.

#### PEMINDAHAN HAK SAHAM

- 1.a. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham Perseroan, yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, yang diperdagangkan di pasar modal wajib memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;
- b. dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat kolektif saham, maka saham Perseroan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek di Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- c. pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek;
- d. pemindahan hak atas saham baru berlaku setelah pencatatan pendaftaran dari pemindahan tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan untuk saham tanpa warkat, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan di bidang pasar modal dan ketentuan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;
- e. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan ketentuan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
4. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan di bidang pasar modal yang berlaku di Indonesia, tempat di mana saham Perseroan dicatatkan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila caranya yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
6. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan,

Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.

7. Setiap orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia, tempat saham Perseroan dicatatkan.
8. Pendaftaran pemindahan hak atas saham tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu dari tanggal diumumkannya panggilan untuk RUPS luar biasa sampai dengan tanggal penutupan rapatrapat tersebut.
9. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
10. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat (6) Pasal ini.
11. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.
12. Pemegang saham yang mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS dan dalam hal permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut dipenuhi oleh Direksi dan Dewan Komisaris atau berdasarkan penetapan pengadilan, wajib tidak mengalihkan saham yang dimilikinya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak penyelenggaraan RUPS.

#### PENITIPAN KOLEKTIF

1. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut, yaitu:
  - a. saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
  - b. saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;
  - c. apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut;
  - d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;
  - e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;

- f. lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam Rekening Efek;
  - g. dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis – dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
  - h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benarbenar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benarbenar hilang atau musnah;
  - i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;
  - j. pemegang Rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut;
  - k. pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di pasar modal wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
  - l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa – Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS;
  - m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus – atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;
  - n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus – atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian – dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
  - o. batas waktu penentuan pemegang Rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang Rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat – pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan.



## 5. Ketentuan Yang Berkaitan Dengan Direksi

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitdikitnya 2 (dua) anggota Direksi dan seorang di antaranya dapat diangkat menjadi Direktur Utama.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi dalam RUPS tersebut apabila yang bersangkutan menginginkannya.
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambatlambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
8. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangkurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya, dan kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan sampai dengan pengunduran dirinya, dalam RUPS berikutnya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
12. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
13. Gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi, dengan memperhatikan peraturan perundanganundangan yang berlaku.
14. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
  - a. masa jabatan berakhir;
  - b. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (8) dan (9) Pasal ini;
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan Anggaran Dasar, Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
  - d. meninggal dunia;
  - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

## TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite.
3. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
4. Direksi:
  - a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
  - b. anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir a apabila membuktikan: (i) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. (ii) telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. (iii) tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian. (iv) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi wajib mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Direksi mengurus kekayaan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Direksi wajib:
  - a. menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
  - b. membuat rencana kerja tahunan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan serta melaksanakannya.
8. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
9. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan – tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
10. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, akan tetapi untuk tindakan-tindakan di bawah ini:
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk membuka rekening, menempatkan uang/mengambil uang pada rekening Perseroan di bank dan pinjam meminjam antara Perseroan dengan anak perusahaan/subsidiary Perseroan) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
  - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri;
  - c. mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas harta kekayaan Perseroan dengan nilai sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu atau surat/akta yang berkenaan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan.
11. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentusebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal harus mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
12. Perbuatan hukum untuk mengalihkan (bukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan), atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan yang



- merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam – ayat (9) Pasal ini wajib pula diumumkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
  14. Selain yang tersebut dalam ayat (9) dan ayat (10) Pasal ini, RUPS dapat menentukan pembatasan pembatasan dan/atau syarat-syarat lain.
  15. Direktur Utama:
    - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
    - b. dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
    - c. dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
  16. Dalam hal seluruh anggota Direksi tidak dapat hadir/berhalangan karena sebab apapun juga, maka anggota Direksi yang berhalangan hadir dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada orang lain yang ditunjuk untuk itu.
  17. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
  18. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
  19. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah:
    - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
    - b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
    - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
  20. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota – Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

#### RAPAT DIREKSI

1. Penyelenggaraan rapat Direksi wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Direksi harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
4. Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi atau pihak lain yang ditunjuk berdasarkan kuasa dari Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar ini.
5. Panggilan rapat Direksi dan/atau rapat yang diadakan bersama Dewan Komisaris dapat disampaikan secara langsung atau dengan surat tercatat atau melalui surat elektronik (email) yang dikirimkan kepada setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

6. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
7. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
8. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
11. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir.
12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.
13. Direksi:
  - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya;
  - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang – hadir;
  - c. suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
14. Selain penyelenggaraan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (5) Pasal ini, rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat Direksi.
15. Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (14) Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi serta wajib didokumentasikan oleh Perseroan. Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi serta Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
16. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (15) Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
17. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

## 6. Ketentuan Yang Berkaitan Dengan Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris sedikitdikitnya terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. Seorang di antaranya dapat diangkat menjadi Komisaris Utama dan seorang di antaranya lagi dapat diangkat menjadi Komisaris Independen. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris dan 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama.

2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan tetap memberikan kesempatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi dalam RUPS tersebut apabila yang bersangkutan menginginkannya.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris harus profesional dan mempunyai kompetensi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
8. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
9. Gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
  - a. masa jabatan berakhir;
  - b. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) dan ayat (7) Pasal ini;
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan Anggaran Dasar, Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - d. meninggal dunia;
  - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
  - f. dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan.
11. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
  - b. tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
  - c. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
  - d. tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
12. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
  - a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
  - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
13. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
14. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) Komite pada Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

15. Rangkap jabatan sebagai anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (14) Pasal ini hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
16. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.
17. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
18. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (17) Pasal ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
19. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

#### TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Anggota Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lainlain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam Peraturan OJK wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
5. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
7. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh hari) setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
8. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan.
9. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) Pasal ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini menjadi batal.
10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan ayat (7) Pasal ini.

## RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
4. Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
  - a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
  - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
5. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris yang lain apabila Komisaris Utama berhalangan, atau pihak lain yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris yang lain apabila Komisaris Utama berhalangan.
6. Panggilan rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat yang diadakan bersama Direksi, dapat disampaikan secara langsung atau dengan surat tercatat atau melalui surat elektronik (email) yang dikirimkan kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
7. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
8. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
9. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat – hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
10. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
11. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
12. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
13. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
14. Komisaris:
  - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;
  - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;
  - c. suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
15. Selain penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pasal ini, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat Dewan Komisaris.
16. Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (15) Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris

yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

17. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (16) Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
18. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

7. Ketentuan yang mengatur tentang pembatasan hak untuk memiliki saham dalam Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini, tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang pembatasan hak untuk memiliki saham dalam Perseroan termasuk hak bagi pemegang saham asing untuk memiliki atau melaksanakan hak suara. Selanjutnya, tidak terdapat ketentuan perjanjian atau peraturan yang dapat berpengaruh terhadap pengendalian Perseroan, penggabungan usaha, akuisisi atau restrukturisasi Perseroan. Berdasarkan Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, serta pihak yang memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% dari modal disetor Perseroan wajib melaporkan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.

## XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

### 1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Pemodal dapat menyampaikan pesanan pada masa Penawaran Umum. Penyampaian pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id)); Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT UOB Kay Hian Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: [uobkhindcf@uobkayhian.com](mailto:uobkhindcf@uobkayhian.com), dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Seluruh pesanan yang diterima Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham. Pemodal yang akan menyampaikan pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan pesanan atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan pesanan atas



Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

#### 1.1. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham Yang Ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dimaksud dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal yang melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

#### 2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. **Rekening Dana Nasabah ("RDN")**.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan dan RDN tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

#### 3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

#### 4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.



- A. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
- Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
  - Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
  - Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
  - Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
  - Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
  - Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
  - Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
  - Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
  - Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
  - Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

## 5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 29 April 2024 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 3 Mei 2024 pukul 10.00 WIB.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama (29 April 2024 )	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Kedua (30 April 2024)	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Ketiga (2 Mei 2024)	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Keempat (3 Mei 2024)	00.00 WIB – 10.00 WIB

## 6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan. Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

## 7. Penjatahan Saham

PT UOB Kay Hian Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek **Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik** ("SEOJK No. 15/2020").

Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 3 Mei 2024.

### A. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi maksimal sampai dengan jumlah maksimum sebesar 168.617.000 Saham Baru atau setara dengan Rp31.699.996.000,- (tiga puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah) atau setara dengan 61,32% (enam puluh satu koma tiga dua persen) dari total Saham Yang Ditawarkan.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- i. Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- ii. Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- iii. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (a) dan (b), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga;

## B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Tabel 1 Golongan Penawaran Umum dan Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi.

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal Efek*)	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (IPO $\leq$ Rp250 miliar)	Min (15% atau Rp20 miliar)	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II (Rp250 miliar < IPO $\leq$ Rp500 miliar)	Min (10% atau Rp37,5 miliar)	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III (Rp500 miliar < IPO $\leq$ Rp1 triliun)	Min (7,5% atau Rp50 miliar)	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV (IPO > Rp1 triliun)	Min (2,5% atau Rp75 miliar)	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

\*)mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan target dana dihimpun sebanyak Rp51.700.000.000,- (lima puluh satu miliar tujuh ratus juta Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum I. Alokasi untuk penjatahan terpusat Penawaran Umum Perdana Perseroan adalah sebesar Rp20.000.004.000 (dua puluh miliar empat ribu Rupiah) atau setara dengan 38,68% (tiga puluh delapan koma enam delapan persen) dari total Saham yang Ditawarkan.

Mengingat bahwa alokasi penjatahan terpusat untuk Penawaran Umum ini adalah sekurang - kurangnya Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan, maka tidak diperlukan penyesuaian alokasi saham dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi penjatahan terpusat Perseroan telah sama dengan ketentuan penyesuaian minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020, yang mengatur maksimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I adalah sekurang-kurangnya 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) dengan rasio 1:2 (satu dibanding dua).

Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

- secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
  - pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya Masa Penawaran; dan
  - Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.
- Dalam hal terdapat kekurangan saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan. Dalam hal terjadi kekurangan, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. Dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. Dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. Dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. Dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

Penjamin Emisi Efek wajib untuk melakukan pembayaran kepada Emiten pada rekening Emiten yang akan ditentukan dalam addendum perjanjian sebesar nilai emisi dikurangi dengan perkiraan biaya jasa penjaminan paling lambat 1 (satu) hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan. Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

#### 8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham

- A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
  - a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
    - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
    - 2) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
    - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
  - b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

- 2) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
  - 3) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud;
  - 4) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan/ penurunan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
  2. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
  3. Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
  4. Wajib menyampaikan bukti pengumuman dimaksud dalam butir 3, kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem. Sesuai dengan POJK No.41/2020, penundaan penawaran umum atau pembatalan penawaran umum dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, Perseroan wajib melakukan pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sector pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.
  - 2) Pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1) wajib dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
  - 3) Dalam hal terjadi kegagalan Sistem Penawaran Umum Elektronik, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan Penawaran Umum.
  - 4) Dalam hal terjadi suatu keadaan lain di luar kemampuan dan kekuasaan Penyedia Sistem, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan Penawaran Umum dengan persetujuan OJK.
9. Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham
- A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
  - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
  - 2) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
  - 2) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
  - 3) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud;
  - 4) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem. Sesuai dengan POJK No.41/2020, penundaan penawaran umum atau pembatalan penawaran umum dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, Perseroan wajib melakukan pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sector pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- 2) Pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1) wajib dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- 3) Dalam hal terjadi kegagalan Sistem Penawaran Umum Elektronik, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan Penawaran Umum.
- 4) Dalam hal terjadi suatu keadaan lain di luar kemampuan dan kekuasaan Penyedia Sistem, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan Penawaran Umum dengan persetujuan OJK.

#### 10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

#### 11. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebit pada RDN pemesan.

## XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum pada tanggal 29 April – 3 Mei 2024 yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website [e-ipo.co.id](http://e-ipo.co.id).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT UOB Kay Hian Sekuritas  
UOB Plaza, Thamrin Nine, Lt.36  
Jl. M.H. Thamrin Kav.8-10, Jakarta 10230  
Telepon: (021) 2993 3888  
Faksimili: (021) 3190 7608  
Website: [www.utrade.co.id](http://www.utrade.co.id)

### BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Jasa Korpora  
Jln Kirana Avenue III Rukan Kirana Boutique Office  
Blok F3 no 5 Kelapa Gading – Jakarta Utara 14420, Indonesia  
Telepon: +62-21 29745222  
Fax: +62-21 29289961